Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., G.Dipl. IfSc.

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI INTEGRALISTIK

Thafa Media Yogyakarta

Djatmiko & Partners Law Firm

www.drwahjuprijodjatmiko.com

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI INTEGRALISTIK

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual, kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (seratus juta rupiah).

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI INTEGRALISTIK

Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., G.Dipl. IfSc.

Thafa Media Yogyakarta

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI INTEGRALISTIK

Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., G.Dipl. IfSc.

Diterbitkan Oleh : Penerbit Thafa Media
Copyright@ Thafa Media
Jl. Srandakan Km. 8,5 Gunungsaren Kidul Trimurti
Srandakan Bantul Yogyakarta 55762
Phone : 08122775474 Sms 082138313202
E- mail : thafamedia@yahoo.co.id
https://thafamedia.com/

Desain Sampul dan Editing : Linda Adelia, S.Ak.
Penyunting Bahasa: Muhammad Ardiansyah Arifin, S.H., Eka Yudiana Saputri, S.H., Intan Oktaviany, S.H., Indah Kurnia Oktasari, S.H., Nadhila Qisthy Nur Shabrina, S.H., & Cindy Pramudya, S.Si.
Lay Out : Tim Thafamedia
Edisi Pertama : Oktober 2025

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh : Penerbit Thafa Media
Yogyakarta 2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit
xxiv + 423 hlm , 15,5 x 23 cm
ISBN: 978-602-5589-90-4

Kata Pengantar

Berkat rahmat dan bantuan Allah SWT yang diberikan kepada penulis agar selalu berusaha terus menerus menulis demi melanggengkan perilaku akademis, sebuah karya ilmiah bisa terwujud. Budaya tulis ini tertanamkan ketika penulis menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang. Dengan adanya dorongan untuk selalu berulah nalar inilah, akhirnya sebuah buku dengan judul: "PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI INTEGRALISTIK" dapat dipersembahkan kepada masyarakat Indonesia.

Korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi fenomena budaya yang melembaga dan sistemik. Tindak pidana korupsi (TPK) bukan lagi sekadar persoalan hukum, melainkan persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Berangkat dari kritik terhadap pendekatan hukum pidana dogmatik dan legalistik yang terbukti belum efektif menekan perbuatan korupsi di Indonesia, buku ini menawarkan metode alternatif, yakni pendekatan integralistik dalam pemberantasan TPK.

Penulis membahas korupsi sebagai kejahatan yang terorganisir dalam bentuk sindikat, memetakan penyebabnya, serta mengulas dampaknya yang luas dari sisi ekonomi, sosial, budaya hingga tatanan politik. Berbagai strategi turut dikaji secara menyeluruh guna meminimalisir perbuatan korupsi yang merebak di tengah masyarakat. Buku ini bertujuan untuk memberikan kerangka pemahaman mengenai kejahatan luar biasa ini, tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi

juga sebagai gejala sosial budaya yang kompleks. Pemberantasan korupsi dianalisis menggunakan pendekatan integralistik, yakni secara komprehensif dan terintegrasi yang disesuaikan dengan *social setting* yang ada. Pendekatan tersebut bersifat *penal* dan *non-penal*. Penerapan kombinasi dua pendekatan ini diharapkan membuahkan hasil maksimal dibandingkan penyelesaian secara normatif yang rawan diselewengkan.

Suatu hal yang perlu dipahami, pemberantasan korupsi yang efektif harus dilakukan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan. Pendekatan yang diusulkan dalam buku ini merupakan kontribusi penting untuk membangun strategi nasional antikorupsi yang lebih kuat, baik secara teoritik maupun praktis. Penulis berharap semoga dengan sumbangan sekelumit pemikirian ini, korupsi di Indonesia bisa mereda dan dapat ditanggulangi dengan lebih efektif.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para *co-reader* yakni Dr. M. Atarqi K Jatmiko, S.H., M.Hum., Dr. Gwenetta M Alissa, S.H., M.H., dan Dr. Fatimah A Jatmiko, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu serta memberikan catatan-catatan yang berharga demi menyempurnaan naskah buku ini. Tidak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Muhammad Ardiansyah Arifin, S.H., Eka Yudiana Saputri, S.H., Intan Oktaviany, S.H., Nadhila Qisthy Nur Shabrina, S.H., Indah Kurnia Oktasari, S.H., Cindy Pramudya, S.Si., & Linda Adelia, S.Ak. sebagai penyunting bahasa pada naskah buku. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, namun jasa baiknya menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penulisan buku Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Integralistik ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, sehingga semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif bagi penyempurnaan tulisan ini sangat penulis harapkan.

Nganjuk, Oktober 2025

Penulis

GLOSARIUM (GLOSSARY)

Anomali:	keadaan penyimpangan atau keanehan yang terjadi yang tidak seperti biasanya. Anomali juga sering disebut sebagai suatu kejadian yang tidak bisa diperkirakan sehingga sesuatu yang terjadi akan berubah-ubah dari kejadian biasanya.
Birokrasi:	istilah 'birokrasi' berasal dari bahasa Inggris *bureaucracy* (gabungan dari *bureau* dan *cracy*), yang merujuk pada suatu bentuk organisasi dengan struktur hierarki berbentuk piramida, di mana jumlah individu di tingkat bawah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat atas. Konsep ini umumnya ditemukan pada lembaga-lembaga yang bersifat administratif maupun militer.
Civil law:	sistem hukum yang menekankan pada aturan-aturan hukum tertulis dan berkembang di Eropa. Sistem hukum ini juga dikenal sebagai sistem Eropa Kontinental karena awal perkembangannya di Eropa Timur.
Corporate crime:	(kejahatan korporasi) tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi atau orang yang bertindak atas nama korporasi.

Criminal policy:	prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum atau peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga negara).
Dirty money:	uang yang didapatkan dengan cara yang kotor atau melalui tindak pidana, seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) atau dengan cara melanggar hukum lainnya.
Disecretionary corruption:	korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat menggunakan kebebasannya dalam menentukan kebijakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Dogmatis/ normatif:	pandangan yang bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali atau berarti mengikuti norma atau kaidah yang berlaku, atau menciptakan atau menetapkan aturan perilaku tertentu.
Etika Teleologi:	ajaran yang menerangkan pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan dilakukan.
Extra-ordinary crime:	kejahatan ekstrim atau kejahatan luar biasa yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi, dan politik serta menimbulkan kerugian secara masif.

Global insight:	pemahaman mendalam mengenai isu-isu global, tren internasional, atau dinamika yang mempengaruhi berbagai aspek di seluruh dunia, seperti ekonomi, politik, dan budaya.
Goodtime allowance:	bentuk pembinaan dalam upaya mempercepat reintegrasi narapidana dengan pengurangan masa lama narapidana menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan pekerjaan baik.
Grundnorm:	konsep dalam Teori Hukum Murni yang berarti norma dasar atau hukum terpenting dalam masyarakat, yakni aturan yang disetujui semua orang untuk dipatuhi dan menjadi dasar bagi semua hukum lainnya.
Ideological corruption:	kondisi di mana prinsip, nilai, atau ideologi seseorang, kelompok, atau institusi mengalami penyimpangan atau pergeseran dari nilai-nilai aslinya, biasanya karena pengaruh eksternal seperti kekuasaan, kepentingan pribadi, tekanan sosial, atau keuntungan materi. Dalam konteks ini, "korupsi" bukan berarti tindakan kriminal seperti korupsi uang, tetapi lebih mengacu pada degradasi atau distorsi moral, intelektual, atau filosofis.
Indeks GINI:	suatu indikator atau ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi.
Indeks Negara Hukum:	indikator yang mengukur secara kuantitatif tingkat kepatuhan hukum suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya.

Indeks Persepsi Korupsi:	indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global di sektor publik yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi.
Integralistik:	suatu pendekatan atau konsep yang meng-utamakan pemahaman dan penanganan suatu hal secara komprehensif dan menyeluruh.
International crime:	kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, berdampak pada banyak negara, dan memiliki yurisdiksi universal.
Ius constituendum:	hukum yang dicita-citakan di masa depan, seperti Rancangan Undang-Undang atau ran-cangan peraturan lain.
Ius constitutum:	hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif). Peraturan hukum yang berlaku pada saat ini untuk masyarakat.
Ius speciale:	hukum khusus yang mengatur secara khusus untuk hal-hal tertentu saja atau yang bertalian dengan segi tertentu dari kehidupan masyarakat
Judicial corruption:	korupsi yang terjadi di dunia peradilan. Korupsi ini bisa bersifat sistemik atau non-sistemik.
Judicial review	hak uji materi atau proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah ter-hadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan.

Judicialization of politics:	sebuah transformasi penyelesaian permasalahan politik dari mekanisme politik melalui lembaga-lembaga politik menuju penyelesaian melalui instrumen hukum pada lembaga pengadilan.
Legal culture:	tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum.
Legal structure:	kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut.
Legal substance:	aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut.
Makelar kasus:	seseorang yang mengintervensi proses penegakkan hukum untuk memenangkan sebuah kasus, dapat dengan cara mempengaruhi keputusan pengadilan maupun mempengaruhi di tingkat prosedurnya.
Maladministrasi:	perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian tanggungjawab hukum dalam pemberian pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Modusvivendi:	kesepakatan sementara antara pihak-pihak yang berbeda pendapat, yang bertujuan untuk digantikan oleh kesepakatan yang lebih permanen.
***Mulat sarira*:**	ungkapan dalam bahasa Jawa yang berarti melihat tubuh atau introspeksi diri. Kata "*mulat*" dalam bahasa Kawi berarti melihat. *Mulat sarira* juga merupakan bagian dari pepatah Hindu Jawa, yaitu "*Mulat Sarira Hangrasa Wani, Rumangsa Melu Handarbeni, Wajib Melu Angrungkebi*". Arti dari pepatah tersebut adalah: berani mawas diri, merasa ikut memiliki, wajib ikut menjaga/membela. Pepatah ini mengandung makna untuk berani melihat diri sendiri dengan segala kekurangannya dan selalu siap menerima kritik. Ungkapan ini juga melahirkan sikap rendah hati yang dapat membantu manusia menata diri dengan baik.
Non-penal criminal policy:	kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana, dan lebih bersifat sebagai tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan.
Oditur militer:	pejabat negara yang bertugas sebagai penuntut umum, penyidik, dan pelaksana putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Oditur militer merupakan bagian dari Oditurat Militer, yang merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata.

Organized crime:	(kejahatan terorganisir) kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau perusahaan yang terpusat untuk melakukan kegiatan ilegal. Kejahatan ini sering terencana dengan baik dan memiliki strategi yang terkoordinasi.
Paradigma:	suatu sistem filosofis utama atau 'payung' yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan dengan ontologi, epistemologi dan metodologi dari paradigma lainnya. Paradigma mempresentasikan suatu sistem atau *set of belief* dasar tertentu berkenaan dengan prinsip-prinsip penting, yang mengikatkan penganut atau penggunanya pada *worldview* tertentu termasuk cara bagaimana 'dunia' harus dipahami dan dipelajari, serta yang mengarahkan tindakan atau perilaku pengguna tersebut. Dapat juga diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Ia dapat meliputi baik kode etik, maupun pandangan dunia (*weltbilt*), yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah-ilmu (Liek Wilardjo). Disamping itu paradigma bisa diartikan sebagai seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama.

Pendekatan yuridis:	rangkaian penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan-bahan pustaka tersebut berupa peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang barkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Penal policy:	kebijakan yang memberdayakan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* (penegakan hukum pidana).
Petty corruption:	pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut, kebanyakan dipungut oleh pejabat atau aparat dan termasuk perbuatan ilegal dan digolongkan sebagai Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).
Political bribery:	bentuk korupsi yang melibatkan pemberian suap kepada politisi untuk memengaruhi keputusan politik atau pemilihan umum.
Political corruption:	suatu bentuk korupsi yang terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya. Korupsi politik dilakukan dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya. Keuntungan tersebut dapat berupa kekayaan, status, atau jabatan.
Political Risk Service (PRS):	analisis risiko dalam konteks politik yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dan bisnis.

Public distrust:	kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi, pemerintah, atau sistem tertentu. Disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya transparansi, pengalaman buruk, atau penyebaran informasi yang menyesatkan.
Rechtsstaat:	sebuah doktrin hukum Eropa daratan berasal dari sistem hukum Jerman yang berarti sebuah "negara konstitusional" yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum.
Rule of law:	konsep negara hukum yang menekankan supremasi hukum, keadilan, dan memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.
Sindikat korupsi:	seluruh kelompok yang terlibat dalam pengumpulan dan pembagian uang dalam kejahatan korupsi.
Transnational organized crime:	kejahatan yang dilakukan secara lintas negara dan terorganisir. Kejahatan ini dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global.
Welfare state:	konsep yang menempatkan pemerintah sebagai aktor penting dalam menjamin kesejahteraan warganya. Dalam konsep ini, pemerintah berperan aktif dalam menyediakan layanan publik dan perlindungan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan.
White collar crime:	kejahatan yang melibatkan para profesional bisnis dan orang-orang dalam pemerintah.

Whistle blower:	istilah bagi karyawan, mantan karyawan atau pekerja, anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan.

DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1.1.
Jumlah TPK Berdasarkan Profesi dan Jabatan 6
Ragaan 1.10.1
Kriteria Penilaian IPK Indonesia Berdasarkan GWI 2016 91
Ragaan 1.10.2.
Data IPK di Negara-Negara Asia Tenggara Tahun 2022 92
Ragaan 1.10.3.
Data IPK Dunia Tahun 2022 93
Ragaan 1.10.4.
Indeks RoL di Indonesia 2015-2023 96
Ragaan 1.10.5.
Perbandingan nilai Rule of Law Index di Indonesia Tahun 2022-2023... 98
Ragaan 1.10.6.
Perkembangan Indeks Gini Periode September 2020 – Maret 2024 .. 102
Ragaan 2.2.1.
Jumlah Terdakwa dan Kategori Vonis Kasus Korupsi..... 132
Ragaan 3.2.1.
Jumlah Kasus, Tersangka, dan Kerugian Negara dari Kasus Korupsi
Periode 2019 – Juni 2024..... 139
Ragaan 5.1.1.
Kapasitas LP Tahun 2023 190
Ragaan 5.1.2.
Jumlah Pelanggaran LP..... 191
Ragaan 6.4.1.
Pelaksanaan Ketentuan UNCAC oleh Kejaksaan Sebelum Diratifikasi .. 247

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **V**
GLOSARIUM (*GLOSSARY*) ..... **VII**
DAFTAR RAGAAN ..... **XVII**
DAFTAR ISI ..... **XIX**

BAB 1
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI INTEGRALISTIK... 1

1.1. Fakta Meluasnya Kejahatan Korupsi di Indonesia 2
1.2. Sindikat Korupsi (*Corruption Syndicate*) 9
1.3. Bentuk-Bentuk Aktivitas Sindikat Korupsi 35
1.4. Teori – Teori Pemicu Kejahatan Korupsi 60
1.5. *Ideological Corruption, Political Corruption dan Judicial Corruption* 67
1.6. Titik Rawan Korupsi 77
1.7. Sektor-Sektor Korupsi Penyebab Kerugian Negara Besar 78
1.8. Wilayah Pelayanan Publik Pemicu Korupsi 83
1.9. Kejahatan Korupsi Bersifat Evolutif 85
1.10. IPK, *Rule Of Law Index*, Koefisien GINI, dan Daya Saing Indonesia 89
1.11. Aktivitas, Dampak dan Upaya Pemberantasan Sindikat Korupsi 104
1.12. Potensi Kerawanan TPK dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 107

1.13. Teknik Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 108
1.14. Karakteristik TPK pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 109

BAB 2
AKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI DI INDONESIA 111

2.1. Penyebab Tindak Pidana Korupsi (TPK)..... 111
2.2. Kajian Kriminologis Penyebab TPK 120
2.3. Kekosongan Hukum..... 132

BAB 3
POLITIK KRIMINAL PEMBERANTASAN KORUPSI 135

3.1. Komitmen Pimpinan Penyelenggara Negara 135
3.2. Presiden Panglima Pemberantasan Korupsi 136
3.3. *Rethinking, Reshaping* dan *Redesigning* Sistem Baru dalam Pembelanjaan Uang Negara. 141
3.4. Pemikiran Peningkatan Integritas dan Kapasitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia 142
3.5. Reformulasi Strategi KPK 159
3.6. Yudisialisasi Politik 163
3.7. Mencegah KKN 168
3.8. Pengusutan Pajak..... 169
3.9. Dunia Bersatu Melawan Korupsi (*Uniting the World Againts Corruption*). 172
3.10. Problem Independensi 174
3.11. Kewenangan Absolut Pengadilan Tipikor..... 178

BAB 4
KONSEP PEMBANGUNAN HUKUM RESPONSIF..... 181

4.1. Hakim Progresif dalam Menegakkan Keadilan 181
4.2. Menyoal Keadilan Hukum..... 183

BAB 5
MANAJEMEN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI 189

5.1. Manajemen Pemidanaan TPK 189
5.2. Tujuan Pemidanaan TPK..... 197
5.3. Pengklasifikasian Korban TPK 200
5.4. Pidana Kerja Sosial Menurut Konvensi/Resolusi MU-PBB dan KUHP Negara Asing 208
5.5. Uang Pengganti 229

BAB 6
PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA KERUGIAN dan PENGEMBALIAN 233

6.1. Keuangan Negara 233
6.2. Pengembalian Kerugian Negara 239
6.3. Akibat Hukuman Tidak Dibayarkan Denda dan Uang Pengganti 243
6.4. Konvensi Internasional dalam ***Asset Recovery 245***
6.5. Struktur dan Substansi Hukum dalam Penyelamatan Keuangan Negara 252
6.6. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelamatan Keuangan Negara 267

BAB 7
BUDAYA HUKUM MELAWAN KORUPSI 269

7. 1. Budaya Korupsi 272
7. 2. Praktik Budaya Hukum Koruptif 273
7. 3. Budaya Hukum Personal dan Peran sebagai *Whistle Blower* ... 273
7. 4. Sikap Berani “Bersuara”..... 276
7. 5. Membangun Budaya Hukum Pancasila untuk Menggalakkan Sikap Anti Korupsi..... 280
7.6. Kesadaran Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Membangun Sikap Anti Korupsi..... 291
7.7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat 302

7.8. Penyuburan *Whistle Blower* 303
7.9. Penguatan Nilai Luhur Pancasila pada Masyarakat Indonesia termasuk Penyelenggara Negara 306

BAB 8
KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI INTEGRALISTIK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI 311

8.1. Kebijakan *Penal* dan Kelemahannya 315
8.2. Kebijakan *Non Penal* dan Kelebihannya 328
8.3. Bentuk Pendekatan Penanggulangan Kejahatan dengan Membangun Kesadaran Anti Korupsi 337
8.4. Hambatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia 347
8.5. Upaya Pemberantasan Korupsi 352
8.6. Tak Hanya Hukuman Pidana 366
8.7. Upaya Sistemik 367

BAB 9
GAGASAN PEMBERANTASAN TPK SEBAGAI PENGUATAN CLEAN GOVERNMENT 371

9.1. Memperkuat Komitmen Penyelenggara Negara 373
9.2. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPK Melalui Pembatasan Uang Kartal 374
9.3. Kelebihan Kebijakan Pembatasan Transaksi Menggunakan Uang Kartal 382
9.4. Kekurangan Kebijakan Pembatasan Transaksi Menggunakan Uang Kartal 384
9.5. Pembatasan Transaksi Uang Tunai di Indonesia sebagai *Ius Constituendum* 386
9.6. Ketentuan/ Regulasi Pembatasan Uang Kartal 386
9.7. Peran *Stakeholder* (Pengawas dan Penegak Hukum dalam Implementasi Gagasan Pembatasan Transaksi Uang Kartal) .. 388
9.8. Penguatan Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan *White Collar Crime* 388

9.9. Upaya Ekstradisi 390
9.10. Penguatan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pusat Kajian Terhadap Masalah Korupsi 394

DAFTAR INDEKS 397
DAFTAR PUSTAKA 401
Tentang Penulis 421

BAB 1
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI INTEGRALISTIK

Pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK) integralistik atau sistemik merupakan pemikiran penulis guna merespon kurang berhasilnya ilmu hukum pidana dogmatis/normatif (legalistik) dalam mengatasi TPK yang kian masif terjadi di Indonesia. Dengan demikian strategi yang diusulkan oleh penulis dalam buku ini adalah bagaimana pemberantasan TPK di Indonesia itu ditempuh secara menyeluruh, terpadu atau dalam satu kesatuan yang utuh serta bersifat kontekstual.

Pada bab-bab selanjutnya dalam buku ini, kejahatan korupsi yang sekaligus merupakan wujud fenomena hukum dikaji dan dipahami dalam ruang lingkup yang lebih menyeluruh dan kontekstual serta dalam satu kesatuan integral. Hal ini mengingat bahwa kejahatan korupsi di Indonesia bukan hanya sebuah fenomena hukum tapi juga merupakan sebuah fenomena budaya yang telah mengakar. Pendekatan integral dalam strategi pemberantasan TPK dalam kajian ini juga sering disebut sebagai pendekatan sistemik.

Integralitas penegakan hukum[1] dalam pemberantasan TPK

1 *Integrative law is a context for law, more of a lens than a practice area. It is like putting on 3D glasses - your perception of the world changes. The integrative law "glasses" have to do with seeing the legal system as an interconnected system of human beings. The integrative law approaches are expressions of the interconnected view of the world that arise in many different contexts.* Lihat *a.l. The Integrative Law Movement: An Introduction," The Integrative Law Movement, https://www.integrative law.com/what-is-integrative-law/; https://www.integrativelaw.com/therapeutic-jurisprudence.*

merupakan sebuah strategi penyelesaian masalah korupsi yang ditempuh dengan berbagai cara/metode/ strategi yang tidak hanya menyandarkan pada upaya kebijakan pidana dogmatik/ yuridis saja. Dengan demikian dalam strategi ini pendekatan/strategi non hukum akan digunakan/diusulkan agar pemberantasan TPK dapat membuahkan hasil yang nyata dan maksimal.

Strategi pemberantasan TPK integralistik juga mengutamakan aspek *non-penal criminal policy* yang salah satu fasetnya adalah diupayakannya strategi pencegahan. Dalam buku ini korupsi dipandang bukan hanya sebuah gejala insidental dan parsial namun lebih merupakan **patologi sistemik dari sebuah sistem sosial**. Atas kondisi tersebut maka strategi pencegahannya bersifat sistemik holistik dan komprehensif. Strategi pencegahan lebih mengandalkan pendekatan makro (*macro approach*), yang dilaksanakan melalui pendekatan berbasis sistem (*system-based approach*).

1.1. Fakta Meluasnya Kejahatan Korupsi di Indonesia

Korupsi pada dasarnya merupakan sebuah konsep moral yang berhubungan dengan kualitas seseorang, yakni perilaku manusia dalam posisi institusionalnya bukan dalam ruang hampa. Pernyataan tersebut sejatinya merupakan definisi korupsi yang berangkat dari **paham etika teleologi**. Dengan demikian, korupsi pada galibnya adalah salah satu wujud sikap manusia yang ada dalam kategori imoralitas.

Bila definisi korupsi dikaitkan dengan *thesa* Lord Acton, seorang sejarawan Inggris yang hidup dari tahun 1834 sampai 1902 yang nama lengkapnya adalah John Emerich Edward Dalberg Acton, yakni ***"power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely"*** maka setiap orang yang berada pada posisi jabatan institusional memiliki tendensi untuk berperilaku korup. Hal ini karena dia memegang kekuasaan betapapun kecilnya. Bisa dibayangkan, instansi-instansi Pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki banyak jabatan sehingga dapat direnungkan pula betapa besarnya potensi korupsi itu terjadi bila sifat imoralitas telah banalitas kondisinya.

Kekuasan dan korupsi ibarat dua sisi mata uang logam sebab korupsi merupakan hasil praktek kekuasaan yang dilakukan dengan melawan aturan hukum. Biasanya korupsi dilakukan dengan pemakaian wewenang dan kekuasaan formal secara tersembunyi. Kebanyakan hal tersebut dilakukan dengan dalih demi kemaslahatan sosial dan dibenarkan karena diskresi yang dimilikinya. Oleh karena itu menjadi fundamental dalam istilah hukum korupsi yakni tindakan sebagai bagian penyalahgunaan kekuasaan (***detournement de pouvoir***). Parahnya, budaya materialistik yang terdapat dalam masyarakat Indonesia pada umumnya mengukur keberhasilan seseorang dari kekayaan yang dimilikinya tanpa melihat asal muasal dan dengan cara bagaimana kekayaan tersebut didapatkan.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa adanya praktik kekuasaan yang monopolistik serta diskresi yang besar tanpa adanya pengawasan yang memadai menjadi dugaan terkuat faktor penyebab korupsi di Indonesia kian merajalela. Jika pelaksanaan wewenang dijalankan secara monopolistik, ditambah dengan adanya 'hak prerogatif semu' yang memungkinkan pengambilan kebijakan secara sepihak, serta tidak didukung oleh sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, maka dapat dipastikan korupsi akan menyubur. Penyelewengan standar-standar etis perilaku oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun para penyelenggara negara serta pihak ketiga sebagai mitra kerjanya sudah bukan hal yang tabu lagi. Hal yang aneh ketika fakta tersebut terjadi adalah secara lambat laun menjadikan sebagian masyarakat bersifat permisif. Atas dasar kondisi seperti itulah maka perlawanan terhadap tindakan korupsi perlu dilakukan dengan gerakan reformasi moral (***moral reform***).

Reformasi moral ini dilakukan dengan suatu gerakan moral (***moral campaign***) tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan (etis) oleh ASN ataupun para penyelenggara negara. Penyimpangan terhadap etis yang melekat pada kodratnya sebagai ASN ataupun para penyelenggara negara harus dikenakan sanksi yang berat. Dengan demikian akan terbangun nilai etika dalam diri ASN ataupun para

penyelenggara negara suatu nilai baru bahwa pelanggaran atas nilai-nilai etis merupakan hal yang tabu, memalukan. Transformasi nilai etis ini merupakan sebuah ***conditio sine qua non*** yakni sebagai prasyarat yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam mengikis korupsi perlu ditumbuhkan sikap konsisten pada masyarakat untuk senantiasa melawan sikap koruptif betapapun kecil nilai kerugiannya. Sikap ini sangat fundamental dalam upaya pemberantasan korupsi. Jika dalam masyarakat Indonesia ada upaya perlawanan yang laten terhadap korupsi maka akan menghasilkan himpunan kekuatan untuk melawannya dan sebaliknya, jika sikap permisif terhadap korupsi semakin meluas maka hal ini akan menyuburkannya. Disamping itu, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi seharusnya tidak diskriminatif (aspek yuridis).

Adanya fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum di kasus korupsi justru akan membuat upaya pemberantasan korupsi tidak pernah mencapai hasil maksimal. Tak dapat dipungkiri aspek etika/akhlak manusia merupakan entitas yang sangat penting (***a strategic vital entity***) dalam memerangi korupsi di tanah air. Oleh karena itu, sikap toleran terhadap tindakan korupsi yang selama ini berkembang di masyarakat adalah tantangan terbesar dalam kampanye gerakan anti korupsi. Sikap toleransi terhadap korupsi dan koruptor secara masif dapat menyebabkan korupsi mendarah daging dan semakin banalitas.

Dalam buku ini analisis korupsi dibatasi pada definisi korupsi menurut **UU No. 31 Tahun 1999** yakni tindakan penyelewengan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau korporasi. Dalam konteks ini, keuntungan yang dimaksud lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya material, seperti uang atau sejenisnya. Sebuah terminologi yang berbunyi ***res ipsa loquitur*** menunjukkan bahwa pada kenyataannya korporasi acap kali mengambil keuntungan dari berbagai peristiwa pidana yang merugikan masyarakat. Perkembangan evolusi kejahatan korupsi di Indonesia juga memperlihatkan bahwa kejahatan korupsi pada korporasi yang teraliri uang negara mengalami lonjakan kuantitas dan kualitas yang memprihatinkan.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kejahatan korupsi dan seluruh perbuatan pidana yang menjadi turunannya semakin mewabah sehingga seakan-akan menjadi fenomena yang lumrah. Masyarakat dan penyelenggara kekuasaan negara sudah tidak terkejut lagi dengan pemberitaan adanya kejahatan korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Kejahatan korupsi sudah sangat banalitas dan telah bergeser substansinya dari sebuah peristiwa hukum menjadi peristiwa sosial budaya.

Sebagai fakta meluasnya korupsi dalam lingkup birokrasi adalah banyaknya kepala daerah (KD) atau pejabat negara yang lain yang tersandung kasus TPK. Tercatat sudah 36 (tiga puluh enam) kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang tahun 2020 - 2024.[2] OTT tidak hanya menyasar KD, tapi juga menjaring hakim dan pejabat negara. Dari 36 (tiga puluh enam) OTT yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut, setidaknya ada 5 (lima) orang dari unsur pemerintah daerah dan pejabat negara.[3]

Peristiwa penangkapan tersebut menambah daftar panjang KD (gubernur dan bupati walikota), hakim dan pejabat negara sepanjang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Bila dirunut selama 5 tahun, KPK mencatat telah melakukan penyelidikan sebanyak 541 perkara, penyidikan sebanyak 622 perkara, penuntutan sebanyak 510 perkara, perkara yang sudah *inkracht* (perkara berkekuatan hukum tetap) sebanyak 533 perkara, dan pelaksanaan eksekusi sebanyak 524 perkara.[4] Jumlah perkara yang telah berkekuatan

---

2 Haryanti Puspa Sari dan Ihsanuddin, "KPK Gelar 36 OTT Sepanjang 2020 – 2024, Tetapkan 691 Tersangka", *Kompas*, https://nasional.kompas.com/read/2024/12/18/07374371/kpk-gelar-36-ott-sepanjang-2020-2024-tetapkan-691-tersangka, diakses pada 1 Juli 2024.

3 Alinda Hardiantoro dan Inten Esti Pratiwi, "Daftar Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2024, Terbaru Pj Wali Kota Pekanbaru", *Kompas*, https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/03/170000265/daftar-kepala-daerah-yang-terjaring-ott-kpk-sepanjang-2024-terbaru-pj-wali?page=all, diakses pada 10 September 2024.

4 KPK, "Kinerja KPK 2020 - 2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama", https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-

hukum tersebut tentu ibarat fenomena gunung es belaka.

Jumlah pelaku korupsi yang sebenarnya berada di tengah masyarakat sudah pasti sangatlah banyak. Khalayak mengatakan bahwa yang kesandung kasus korupsi adalah mereka yang lagi bernasib buruk saja karena banyak pelaku korupsi lainnya yang sampai saat ini masih aman dan nyaman menikmati hasil kejahatannya di tengah masyarakat. Dalam ragaan berikut ini dapat digambarkan jumlah TPK berdasarkan profesi atau jabatannya.

Ragaan 1.1.

Jumlah TPK Berdasarkan Profesi dan Jabatan

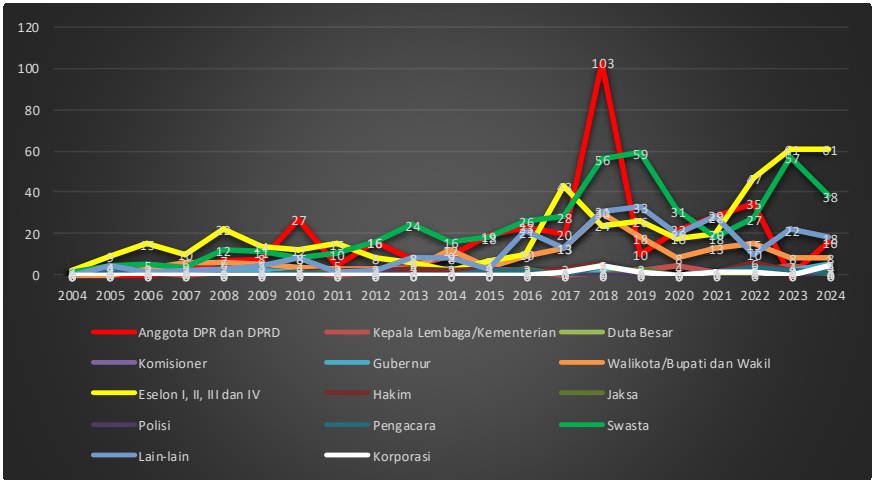

Sumber[5] : Data diolah

Berdasarkan ragaan di atas dapatlah dikatakan bahwa korupsi telah merambah disemua profesi yang melibatkan mulai dari hierarki pejabat tingkat bawah hingga posisi puncak. Hampir dapat dikatakan sulit mencari profesi yang bebas dari korupsi. Bahkan dari waktu ke waktu selalu ada pihak swasta yang terkena OTT. Tampaknya KD tidak takut dengan konsekuensi hukum ketika mereka tersandung

2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama, diakses pada 5 Desember 2024.

5 KPK, https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan, diakses pada 15 Desember 2024.

kasus korupsi. Mungkin mereka menganggap itu suatu resiko jabatan atau nasib apes yang sudah tersurat dalam perjalanan hidupnya. Bagi mereka, tersandung kasus korupsi merupakan resiko politik yang harus dibayar sebagai akibat dari mahalnya biaya politik *(cost of politics)* yang telah mereka keluarkan ketika memulai menjadi kontestan dalam Pilkada. Biaya politik yang mahal inilah yang menjadi salah satu faktor penting yang membuat banyak pejabat publik terjerumus dalam kubangan kehidupan birokrasi yang koruptif.

Pada awalnya, mereka (para KD) mungkin adalah orang-orang baik yang juga bersikap anti terhadap perbuatan koruptif dan perilaku curang. Namun karena adanya kenyataan bahwa di negeri ini proses dan praktik politik sangat mahal ***(high cost politics)*** serta fakta terhadap banalitasnya korupsi maka akhirnya mereka kehilangan integritas. Pada ujungnya, mereka yang dahulu anti korupsi lambat laun ketika telah menyandang kekuasaan di pundaknya, menjadi akrab dengan perilaku korup. Para pribadi yang dulu dikenal sebagai pejuang anti korupsi kini berubah menikmati hasil korupsi. Disamping itu, proses politik yang rumit serta penuh lika-liku diduga kuat berkontribusi menghancurkan integritas mereka dalam perjalanan karier politiknya.

Kenekatan melakukan *high cost politics* dengan segala resiko hukumnya, sudah dianggap sebagai hal yang wajar demi mengejar kekuasaan. Pihak KPK mengungkapkan, bahwa setelah penangkapan mantan KD di Bengkulu, muncul informasi terkait adanya praktik politik uang pada Pilkada 2024 di sejumlah daerah. Bahwa diduga kuat politik uang tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.[6] Tidak heran jika KD memang sangat rentan terlibat TPK. Hal ini dibuktikan bahwa sejak 2004 hingga 2024, KPK mencatat telah mengusut kasus korupsi yang melibatkan 27 gubernur serta 169 walikota/bupati dan wakilnya. Fakta ini menegaskan bahwa praktik korupsi di level KD masih menjadi kendala penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

---

6 Kompas, *KPK Terima Laporan Politik Uang Di Sejumlah Daerah*, 4 Desember 2024, hlm. 3.

Adanya banyak fakta terkait kontestan pilkada yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi telah menggambarkan bagaimana sistem politik rekruitmen calon KD di Pilkada 2024 ini masih dibayangi oleh rekam jejak korupsi. Fenomena politik dan hukum ini menjadi tantangan serius dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan KD. Sebagian para ilmuwan sosial memandang bahwa Indonesia merupakan salah satu negara industri baru dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang masih terjerembab dalam praktik politik korup yang sudah merajalela. Korupsi membuat demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi cacat ***(flawed democracy)***. Politik korup adalah politik yang tercemar atau diwarnai langkah dan tindakan koruptif yang merugikan konstituen dan publik. Politik korup menjadi akar distorsi keputusan dan praktik pemerintahan sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat kian menjauh dari yang semestinya mereka dapatkan dari negara.[7]

Kasus suap menyuap dalam setiap kontestasi Pilkada menggambarkan bahwa masih terdapat unsur kekuatan *money politics* dalam politik praktis. Tindakan tersebut diduga kuat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi di kemudian waktu. Hal ini karena rasio *cost benefit* dimana pemenang Pilkada ingin mengembalikan biaya politik yang sudah dibelanjakan. *Anti-Corruption Learning Center* (**ACLC**) (7/4/2022)[8] menjelaskan bahwa praktik *money politics* pada fase kontentasi akan menggiring pejabat terpilih berusaha memperkaya diri sendiri.

Melalui perhitungan untung-rugi, pemenang Pilkada yang berhasil sebab *money politics* cenderung mengabaikan nasib rakyat yang memilihnya, fokus utama baginya adalah bagaimana ongkos politiknya

---

7 Baca lebih jauh, Donatella Della Porta dan Alberto Vannucci, *Corrupt Exchange: Actors, Resources, and Mechanism of Political Corruption*, New York, Aldine de Gruyter, 1999.

8 Anti-Corruption Learning Center (ACLC), "Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya!", *ACLC KPK,* https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220407-null, (diakses pada tanggal 31 Agustus 2024).

bisa kembali bahkan berlipat ganda. Balas jasa politik atau adanya harapan tercapai suatu dukungan partai politik juga mendorong KD terpilih untuk korupsi. Dalam dunia perpolitikan Pilkada jarang ditemui adanya pemenang kontestasi yang siap merugi atas biaya politik yang sudah dikeluarkan.

1.2. Sindikat Korupsi (*Corruption Syndicate*)

Korupsi bagi masyarakat luas merupakan musuh dan masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dilawan. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja guna memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri, keluarga, ataupun terhadap kolega, yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku. Menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), sebagaimana dikutip oleh Suwitri[9] bahwa suatu aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi, yaitu:

1) Melibatkan lebih dari satu orang
2) Tidak berlaku hanya di kalangan aparat atau anggota birokrasi negara, tapi juga terjadi di organisasi usaha swasta.
3) Dapat berbentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau wanita
4) Umumnya serba rahasia kecuali sudah membudaya
5) Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang
6) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum
7) Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat
8) Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang, dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan

9 Sri Suwitri, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi*, Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1, 2007, hlm. 34–41.

tempat orang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan

Kejahatan korupsi dapat digambarkan sebagai tindakan yang selalu mengacu pada upaya melawan hukum guna mengambil atau melindungi kepentingan pribadi maupun golongan. Kejahatan ini sangat berbahaya, karena secara makro dapat menghalangi perkembangan sebuah negara dari ***underdeveloped country*** menuju ***developing country, newly industrial country*** hingga ***developed country***. Kejahatan korupsi menyebabkan masyarakat menjadi miskin. Sekalipun menimbulkan efek negatif dan merugikan, tapi pada kenyataannya tidak semua masyarakat mau memerangi korupsi. Dengan kata lain, dari persepsi masyarakat meskipun mereka membenci korupsi namun belum semua masyarakat mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016[10], data survei tahun 2015 menunjukkan adanya peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) masyarakat Indonesia. Peningkatan ini dilihat dari aspek penilaian terhadap tindakan anti korupsi. Namun hal tersebut belum diiringi dengan tindakan, dimana dalam survei tersebut menunjukkan tindakan yang tidak selaras dengan apa yang dipersepsikan masyarakat. Hal ini tercermin dari indeks pengalaman terhadap praktik korupsi yang justru memperlihatkan realita sebaliknya.

Pengertian sindikat menurut Suntai dan Shem[11] adalah individu yang berkoneksi dengan individu lain yang memiliki sumber informasi penting secara langsung maupun melalui internet dengan tujuan utama untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan asli. Hal ini dapat digambarkan sindikat adalah sekumpulan individu atau organisasi yang bekerjasama atau berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

---

10 Badan Pusat Statistik Indonesia, *Statistik 79 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2015, hlm. 85.

11 *Suntai Dl dan Shem W., Tackling Institutional Corruption through Investigative Journalism,* Global Media Journal, Vol. 16, No. 30, 14 May 2018, hlm. 1-8.

Dalam kaitannya dengan keberadaan sindikat korupsi ini, peran serta adanya pribadi atau kelompok individu yang berani melaporkan keberadaan sindikat (*whistleblower*) sangatlah diperlukan. Gunawan[12] berpendapat bahwa *whistleblower* sangat berperan besar untuk proses penegakan hukum (*law enforcement*) terutama dalam mencegah dan menanggulangi bahkan membongkar sindikat-sindikat tindak pidana yang bersifat terorganisir seperti TPK.

Tindak pidana atau kejahatan yang bersifat terorganisir tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan secara bekerjasama (sindikat), seperti yang biasa dilakukan oleh para mafia. Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam artikelnya yang berjudul Korupsi dan Kejahatan Terorganisasi[13] menjelaskan bahwa korupsi terjalin erat dan saling mendukung dengan kejahatan terorganisasi. Sindikat ini biasanya terdiri dari pribadi-pribadi yang terlatih, bahkan tak jarang mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan terkemuka dalam organisasi kerja maupun dalam satuan usaha.

Kejahatan korupsi merupakan salah satu modus umum yang dipraktikkan organisasi legal, tetapi sayangnya melakukan banyak kegiatan ilegal. Kegiatan tersebut antara lain berupa monopoli/oligopoli, penghindaran pajak, perdagangan manusia (terutama prostitusi dan perdagangan tenaga kerja), peredaran narkoba, penyelundupan, perjudian, perdagangan miras, pemerasan, bank/gadai gelap, pencucian uang, pencurian ikan, perampokan harta karun, penggelapan aset sengketa, dan perlindungan keamanan tak resmi. Adanya berbagai aktivitas ilegal tersebut menjadikan organisasi kejahatan terbiasa memengaruhi (menyuap atau memelihara) APH, politisi, pejabat pembuat regulasi, pemuka masyarakat, dan organisasi massa untuk melancarkan dan menyamarkan operasinya. Mereka

---

12 Yopi Gunawan, *Peran dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Law Review XVIII, No. 3, Maret 2019, hlm. 262-283.

13 Suwidi Tono, *Korupsi dan Kejahatan Terorganisasi, Indonesia Corruption Watch,* https://antikorupsi.org /id/article/korupsi-dan-kejahatan-terorganisasi, (diakses pada tanggal 21 Agustus 2024).

menggunakan pola dan teknik canggih untuk melakukan operasi ilegal, bahkan termasuk bekerja sama dengan sindikat kejahatan transnasional.

Segala penjelasan di atas membawa kesimpulan bahwa sindikat korupsi (*syndicate corruption*) merupakan sekelompok individu yang berkolaborasi secara terorganisir untuk melakukan TPK guna memperoleh keuntungan besar pada setiap operasinya. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui praktik korupsi, sindikat kejahatan atau bahkan penjahat perseorangan yang menjadi bagian dari anggota sindikatnya dapat leluasa melanggar hukum, menyusup ke berbagai organisasi negara dan bahkan bisa mendapatkan kehormatan sebagai pejabat politis dadakan.

Di India, para penyelundup kelas atas sukses menyusup ke dalam partai politik dan memangku jabatan penting. Di negara-negara Amerika Selatan, praktik suap memungkinkan polisi dan politisi korup menyediakan proteksi kepada organisasi-organisasi kejahatan melalui perlindungan yang difasilitasi oleh pemerintahan yang korup pula. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula tingkat dan jenis kejahatan yang dilindungi.

Berdasarkan tipologi kejahatan, ***organized crime*** adalah kejahatan yang paling rumit dan sulit pengungkapannya. Dalam kejahatan terorganisir seperti ini, dimungkinkan juga munculnya jenis kejahatan lain seperti ***white collar crime***, ***corporate crime***, ***transnational crime*** serta ***international crime***. Para pelaku *organized crime* sudah pasti merupakan orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya yang mampu mengorganisasi peran dan tugas serta fungsi masing-masing, baik sebelum kejahatan dilakukan hingga penghilangan jejak setelah kejahatan dilaksanakan. Jika dipandang dari jenis pelaku kejahatan, *organized crime* dapat juga digolongkan sebagai *white collar crime*. Di sisi lain, *organized crime* dalam hal penggunaan metode pelaksanaan kejahatan juga dimungkinkan menggunakan sarana berupa korporasi-korporasi yang sengaja diorganisasi sedemikian rupa untuk melakukan

kejahatan. Jika dipandang dari jenis sarana, maka *organized crime* dapat juga digolongkan sebagai *corporate crime*.

Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana, terdapat lima teori utama yang menjelaskan pertanggungjawaban korporasi. **Pertama,** teori **identifikasi** yang menyatakan bahwa suatu korporasi dapat melakukan kejahatan melalui individu yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi, terutama yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Teori ini juga dikenal dengan sebutan ***alter ego***. **Kedua,** teori ***vicarious liability*** menyatakan bahwa seseorang bisa bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban pidana dijatuhkan pada pengurus yang bertindak sebagai agen korporasi tersebut. Ada pula pengembangan dari teori ini yang dikenal adanya ***absolut liability*** dan ***strict liability***. Perbedaan keduanya ialah bahwa dalam *absolut liability* tidak diperlukan pembuktian kesalahan atau ***mens re a***, hanya cukup membuktikan terjadinya tindak pidana. Sementara dalam *strict liability* mensyaratkan pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang diragukan, artinya terdakwa berhak untuk dilakukan ***due diligence*** berkaitan dengan kasus tersebut.

Ketiga, teori **delegasi** yang menyatakan bahwa tanggung jawab pidana diletakkan pada orang yang diberikan wewenang oleh direksi untuk melaksanakan kewenangan korporasi. **Keempat**, teori **agregasi** yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang saling terkait dan memenuhi unsur delik yang tidak berdiri sendiri. **Kelima**, teori **model budaya kerja** yang menyatakan bahwa kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja korporasi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban jika perbuatan individu memiliki dasar rasional bahwa korporasi memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut.

1.2.1. Pelaku Sindikat Korupsi

Perjuangan melawan praktik korupsi adalah perjuangan melawan kelompok orang cerdik yang terlibat dalam tindakan korupsi. Selaras dengan kondisi tersebut, maka upaya pemberantasan korupsi memiliki tahap yang panjang agar berhasil. Hal pertama yang perlu dilakukan lebih dahulu ialah pembersihan praktik korupsi di lembaga peradilan. Bahwa menghancurkan kekuasaan mafia peradilan adalah suatu keniscayaan. Perlu diingat bahwasanya gerakan melawan korupsi adalah perang melawan sindikat koruptor yang canggih dalam operasinya, yang amat solid cara kerjanya, yang kini telah terjadi di di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara baik di ranah yudikatif, eksekutif dan legislatif. Di bidang penegakan hukum, pada dasarnya perilaku koruptif bisa menjangkiti semua entitas yang biasa menangani persoalan hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, panitera, pegawai peradilan, makelar perkara, para ahli hukum di perguruan tinggi, serta tidak ketinggalan para pihak yang berperkara.

Sebastian Pompe, Indonesianis asal Belanda, yang lahir di Amsterdam pada 16 Januari 1959 melakukan pengamatan mendalam tentang lembaga Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dari tahun 1980-an. Beliau menyatakan hakim semakin sulit untuk mempertahankan integritasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengadil. Adapun pernyataan lawyer Amerika ini adalah "***Whereas in the past one had to look for a corrupt judge with a lantern, now one must use the lantern to look for an honest judge***", yang artinya "jika dahulu orang harus mencari seorang hakim yang korup dengan lentera, sekarang ia harus menggunakan lentera itu untuk mencari hakim yang jujur".[14] Dalam sebuah forum tertutup, salah satu sumber menyatakan bahwa korupsi di lingkungan pengadilan, sangat sulit dibuktikan.

Lembaga peradilan merupakan muara dari serangkaian proses penegakan hukum dan tempat dimana upaya pencarian keadilan

---

14 Pompe Sebastian, *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*, New York, Southeast Asia Program Publication, 2005, hlm. 415.

diwujudkan. Hidup atau matinya keadilan sangat bergantung pada kinerja lembaga peradilan. Pola dan perilaku koruptif dalam lingkungan lembaga peradilan bisa dikatakan sebagai salah satu penanda bahwa sistem hukum di suatu negara tidak efektif (***ineffective legal system***). Kondisi ini apabila dibiarkan dapat mengarah pada terwujudnya inkonsistensi hukum (***legal inconsistency)***. Bila mengarah pada kondisi ini, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi kehancuran pada sistem peradilan itu. Sistem peradilan wajib menghukum yang salah dan membebaskan yang benar (***nocentes puniuntur iusti liberantur***). Dalam keadaan demikian, sudah semestinya MA Republik Indonesia (RI) terus berperan dalam mengawal terwujudnya keadilan berdasarkan peradaban dan perubahan zaman agar sistem peradilan di Indonesia tidak mengarah pada ***unjust judiciary system***.

Dalam upaya mengurai persoalan pelik ini, dirasa sangat *urgent* untuk memperbarui fungsi ***whistleblowing system*** (WBS) yang dapat memfasilitasi setiap pengaduan masyarakat yang dialamatkan kepada MA. Tanpa WBS yang kredibel, koreksi terhadap sistem peradilan di Indonesia jauh dari kondisi membaik. Di lain sisi, perlindungan terhadap hakim juga perlu dipastikan, terutama berkaitan dengan tingkat risiko perkara yang mereka tangani. Perlindungan keamanan ini tidak hanya pada konteks fisik, tetapi juga mencakup mitigasi terhadap praktik suap dan korupsi yang berpotensi terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan elite atau aktor utama negara, pebisnis besar, dan individu dengan pengaruh besar tertentu.

Bahwa mengapa korupsi terus tumbuh subur di Indonesia yang semakin hari semakin meluas dan sistematis ialah karena pada awalnya korupsi hanya menjangkiti lingkungan eksekutif (penyelenggara negara) namun saat ini telah menyebar ke legislatif, yudikatif, dan terakhir ke pihak auditif. Padahal, di sisi lain aparat hukum di bidang pengawasan keuangan negara banyak ragamnya, seperti KPK, PPATK, Kejaksaan, Kepolisian, BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektoral Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan Daerah sampai Satuan Pengawasan Intern di setiap lembaga/Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dll. Kondisi ini menunjukkan betapa banalnya korupsi di Indonesia yang hal tersebut sangat tidak mudah untuk diatasi.

1.2.2. Faktor Terbentuknya Sindikat Korupsi

Kemerosotan pada kondisi perekonomian negara-negara berkembang merupakan akibat dari adanya dampak krisis ekonomi, kemiskinan, kelaparan dan pengangguran, serta menjamurnya kasus korupsi. Atas kondisi inilah negara-negara maju merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis ekonomi melalui lembaga-lembaga donor dunia seperti UNDP, IMF, World Bank, ADB dan lain lain. Adapun faktor-faktor yang diduga kuat menyebabkan timbulnya krisis di negara berkembang tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan yang kurang baik, tingginya tingkat korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan anggaran yang berujung pada munculnya kemiskinan, kelaparan dan pengangguran yang meluas dalam suatu negara.

Salah satu upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah ini ialah melalui peran lembaga-lembaga donor dunia yang menawarkan solusi melalui konsep ***good governance***[15] dan ***good corporate governance***[16]. Konsep tersebut mulai bergulir di semua birokrasi pemerintahan dan dunia usaha di negara berkembang tak terkecuali di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah yang baik menjadi syarat bagi mereka yang ingin menerima bantuan dari lembaga donor yang akan berkontribusi dalam menangani krisis di suatu negara. Salah satunya terkait krisis ekonomi. Bahwa konsep *good corporate governance* diaplikasikan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha,

---

15 *Good governance* atau tata kelola yang baik adalah konsep yang mengacu pada pengelolaan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, dan transparan. *Good governance* juga bertujuan untuk mencegah korupsi dan mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

16 *Good corporate governance* merupakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan-perusahaan demi menjaga keberlanjutannya. Hal ini tentunya melibatkan sistem dan aturan yang harus ditaati.

Gagasan klasik mengenai teori pemerintahan berfokus pada pelaksanaan pemerintah yang terpusat. Keadaan ini menghasilkan kegagalan dalam efisiensi pemerintahan yang sering dicampur dengan urusan politik. Oleh karena itu dalam perkembangannya, negara diwajibkan untuk memberikan layanan publik yang unggul kepada penduduknya. Adopsi prinsip swasta yang sangat masuk akal, prinsip manajemen, prinsip mekanisme pasar, alokasi, dan pengembangan SDM mempengaruhi terciptanya konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Meskipun terjadi banyak kritik yang menyatakan bahwa konsep *good governance* adalah kampanye politis negara-negara imperialisme dan kolonialisme dari negara-negara maju, nyatanya konsep tersebut layak untuk direplikasi pada negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa konsep *good governance* telah membawa perubahan yang signifikan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan di negara-negara berkembang.[17]

Laporan dari Transparency International (TI) mengenai *corruption perception index* (CPI) 2016 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 90 dengan skor 37, yang masih berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Brunei, dan Malaysia.[18] Worldwide Governance Indicators (WGI) dalam hal pengelolaan prinsip-prinsip *governance* memberikan penilaian kepada Indonesia dengan beberapa kriteria, yaitu ***voice and accountability*** mendapatkan penilaian 52,22, ***political stability and absence of violence/terrorism*** mendapatkan penilaian 24,76, ***government effectiveness*** mendapatkan penilaian 46,15, ***regulatory quality*** mendapatkan penilaian 47,12, ***rule of law***

17 Baca lebih jauh Ronald L. Holzhacker, Rafael Wittek, dan Johan Woltjer, *Decentralization and Governance in Indonesia*, Switzerland, Springer International Publishing, 2016.

18 Transparency International, *2016 Corruption Perceptions Index*, https://www.transparency.org/en/cpi/2016, diakses pada 28 November 2024

mendapatkan penilaian 39,90, sedangkan ***control of corruption*** mendapatkan penilaian 38,46.[19] Menurut laporan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2015, secara nasional terdapat 6.859 laporan atau pengaduan dari masyarakat pada tahun tersebut. Sebanyak 41,59% atau sekitar 2.853 laporan mengeluhkan pelayanan publik di instansi pemerintah daerah.[20]

Data di atas mengindikasikan bahwa pengelolaan tata kelola pemerintah, terutama di tingkat pemerintahan daerah, masih belum mencapai tingkat yang optimal. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan keselarasan yang kokoh antara berbagai konsep dan implementasinya. Tata kelola yang baik memerlukan proses ***rethinking***, ***reshaping*** dan ***redesigning*** atas sistem yang ada (*existing system*) untuk disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang sekarang dan akan datang. Adanya pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang bersifat dinamis dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Unsur komponen utama terdiri dari proses, struktur, nilai pengetahuan, aturan, organisasi, manajemen, kebijakan, sektor swasta, globalisasi, akuntabilitas, dan transparansi serta pengawasan yang terpadu. Lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan kurangnya akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk berkembang tanpa terdeteksi.

Bahwa banyak masalah tata kelola pemerintah terutama di negara-negara berkembang yang menjadi isu global dan memerlukan tindakan masyarakat global pula untuk memecahkannya. Sebagai contoh, adanya suatu mega korupsi di sebuah negara berkembang akan memaksa kerja sama .global untuk dapat mengungkap kemana uang rakyat yang

---

19 World Bank Group *"Worldwide Governance Indicators"*, https://www.worldbank.org/en/publicatio n/worldwide-governance-indicators#reports (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024).

20 Ombudsman RI, *Laporan Tahunan 2015*, Jakarta, 2015, https://ombudsman.go.id/produk/lihat/156/ SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20180117_162039.pdf (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024).

mereka rampas di simpan. Ini modus yang sering terjadi utamanya di negara-negara berkembang bahwa uang negara dikorupsi oleh elit politik pemegang kekuasaan dan disimpan di bank-bank di luar negeri. Namun pengungkapan itu tidaklah mudah, mungkin saja para koruptor dilindungi oleh otoritas sebuah negara lain, sehingga perlu usaha yang komprehensif untuk dapat mengembalikan dan mengungkapkan tindakan korupsi tersebut.

Adapun faktor terjadinya sindikat korupsi secara umum dapat dijelaskan oleh terpenuhinya beberapa kondisi riil di masyarakat, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara pemegang kekuasaan dan di pihak swasta. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

A. Ketidaksetaraan Ekonomi

Ketidaksetaraan pendapatan (*take home pay*) dapat menciptakan rasa ketidakpuasan, yang dapat mendorong orang untuk mencari jalan pintas mulai dari berskala besar (korupsi) hingga melakukan pungutan liar (pungli) yang berskala kecil. Kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan jabatan. Adapun konsepnya yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada pundaknya untuk memaksa seseorang menyerahkan sesuatu, untuk memberikan pembayaran atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk melaksanakan sesuatu bagi dirinya, dalam istilah lainnya adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel, dan lain-lain. Selain penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, munculnya pungli ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi yaitu kurangnya kesejahteraan.

Potret alasan sosial ekonomi yang sering muncul adalah adanya penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, pendapatan yang tidak sebanding dengan tugas atau jabatan yang diemban dan sebagainya. Oleh karena itu Pemerintah mulai memperbaiki pendapatan para ASN tak terkecuali bagi TNI/Polri. Dalam dunia pendidikan misalnya, beberapa tahun ini, kesejahteraan guru mulai

diperhatikan dengan memberikan tunjangan profesi (sertifikasi) dan tunjangan lain untuk jabatan guru besar. Selain itu, pungutan liar bisa dipicu oleh timbulnya keinginan untuk meningkatkan kelas sosial yang telah disandangnya agar bisa menanjak sebagai sebuah prestise akibat jabatan yang diembannya.

B. Faktor Politik

Faktor politik sangat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan adanya jalinan korupsi. Adanya kesenjangan dalam akuntabilitas, transparansi terhadap pengelolaan keuangan negara, demokrasi yang semu serta pers yang belum bebas dan mandiri merupakan faktor-faktor penting yang memberikan kontribusi terhadap meluasnya korupsi dalam masyarakat di Indonesia khususnya di era Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa itu dikondisikan sedemikian rupa sehingga korupsi di Indonesia menjadi sebuah sistem yang terinstitusionalisasi.[21] Faktor politik sangat berpengaruh pada tumbuh suburnya korupsi. Bahwa semakin politik dilaksanakan dengan cara pengaplikasian kehidupan demokrasi yang semu, cacat dan transaksional, semakin mewabahlah korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan politik yang tidak atau kurang demokratis, akan menjadi ekosistem tumbuh suburnya korupsi.

C. Budaya Hukum Koruptif

Sikap saling mendukung dan kebiasaan memberikan hadiah, memberikan upeti, memberikan kesenangan kepada atasan (***asok glondhong pangareng-areng guru bakal guru dadi, peni-peni raja peni, mas picis raja brana***) juga menjadi alasan terjadinya tindak korupsi. Pemberian hadiah bahkan sudah dilembagakan dalam birokrasi, meskipun pada mulanya tujuan utamanya bukan

21 Yuni Retnowati dan Yenni Sri Utami, *Relevansi Gerakan Anti Korupsi untuk Pembangunan*, Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan, Vol. 18, No. 1, 2014.

untuk memengaruhi keputusan, namun faktanya hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan birokrasi modern.

Lembaga eksekutif seperti bupati/walikota/gubernur dan jajarannya tidak melakukan tindak korupsi secara sendiri, melainkan mereka berkolaborasi dengan pengusaha atau kelompok kepentingan tertentu, terutama dalam hal penentuan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, pun pula dalam pengembangan dunia usaha umum (seperti perizinan pendirian perusahaan dan entitas bisnis yang lain). Walikota setelah terpilih, bekerja sama dengan DPRD, bupati/walikota untuk merancang kebijakan yang berpihak kepada kolega, anggota keluarga, atau kelompok mereka sendiri. Kelompok kepentingan atau pengusaha menggunakan kemampuan mereka untuk mempengaruhi pejabat pemerintah dengan memberikan hadiah atau suap, dengan niat meluncurkan kegiatan bisnis yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, hal ini seringkali dihasilkan dari motif korup, sehingga terjadinya kasus korupsi dalam APBD dapat disimpulkan bahwa salah satu alasannya adalah lemahnya aspek legislasi.[22]

D. Hukum sebagai Faktor Penyebab Korupsi

Hukum dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya korupsi, yang terlihat dari dua aspek utama yakni kelemahan dalam regulasi dan lemahnya penegakan hukum. Para pelaku korupsi sering memanfaatkan celah-celah hukum untuk melancarkan aksinya. Di sisi lain, penegakan hukum yang tidak tegas dan tidak memberikan efek jera justru mendorong para koruptor bertindak lebih berani. Kondisi ini semakin diperparah apabila produk hukum yang ada bersifat tidak jelas, mengandung banyak penafsiran, ambigu, bahkan saling bertentangan antar pasalnya. Bahwa ada kecenderungan hukum dibuat untuk menguntungkan,

22 Isa Wahyudi, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Malang Raya*, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 2022, hlm. 2.

melindungi pihak-pihak tertentu utamanya dalam tindak pidana korupsi (TPK), seperti pengusulan penghapusan pidana mati bagi koruptor karena hal tersebut dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sanksi yang tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan ringannya hukuman atau ketidaktepatan dalam menjatuhkan sanksi membuat para koruptor tidak ragu untuk menggelapkan uang negara. Bahwa pada dasarnya apabila dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk Pemberantasan TPK sebetulnya sejak diterbitkannya **UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan TPK** dan **UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK**. Peraturan perundang-undangan di bidang TPK sejatinya sudah cukup memadai, walaupun masih ada beberapa kelemahan di era **UU Nomor 3 Tahun 1971** tersebut. Adapun kelemahan tersebut antara lain seperti rumusan delik yang hanya bersifat materiil, ketentuan sanksi pidana yang hanya menetapkan batas maksimum tidak ada batas minimum, subjek hukum terbatas pada subjek hukum perorangan (***natuurlijke persoon***) sedangkan korporasi belum sebagai subjek hukum yang bisa dikenai pertanggunganjawaban pidana. Disamping itu, masih mempertahankan pula sistem pembuktian ***negatief wettelijke bewijstheorie*** atau mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kelemahan-kelemahan tersebut selalu dijadikan alasan kalangan penegak hukum mulai dari auditor, kepolisian, kejaksaan dan para hakim serta pengacara dengan alasan sulitnya melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan TPK. Hal ini telah ditutup atau diperbaiki dalam **UU Nomor 31 Tahun 1999**.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku TPK bisa disebabkan oleh beberapa aspek. **Pertama**, bahwa tidak adanya tindakan hukum terhadap pelaku korupsi dikarenakan pelaku korupsi merupakan atasan atau bawahan yang menjadi penyokong utama (*main supplier*) dalam membiayai operasional kegiatan si-penegak hukum. **Kedua**, tindakan ada tetapi penanganan

cenderung diulur-ulur dan sanksi diperingan bahkan kasusnya lenyap ditelan waktu. **Ketiga**, tidak dilakukan penindakan hukum sama sekali, karena si pelaku mendapat perlindungan hukum dari elit tertentu atau TPK-nya bermotifkan kepentingan untuk kelompok tertentu atau partai tertentu.[23] Menurut teori Ramirez Torres[24], korupsi adalah kejahatan perhitungan, bukan hanya keinginan. Seseorang akan melakukan tindakan korupsi jika hasil korupsi akan lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat. [25]

Indriyanto mengemukakan beberapa perspektif korupsi yang perlu menjadi perhatian para penegak hukum, yaitu [26] pertama, korupsi sistematik atau korupsi kelembagaan merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya, yang tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum, dan politik. Layaknya penyakit, maka korupsi ini dikategorikan sebagai penyakit misterius yang kadar penyembuhan sangat minim dan selalu menjadi uji coba bagi penanggulangan. Hasilnya pun kadang kala sudah dapat diprediksi secara pesimistis, yaitu tidak searah dengan kebijakan masyarakat untuk memberantas korupsi. Secara konseptual, pada negara berkembang, pemikiran bahwa korupsi ini bagian dari kekuasaan, bahkan bagian dari sistem itu sendiri menjadi tidak diragukan. Karena itu, ada yang berpendapat bahwa penanggulangan yang terpadu adalah dengan memperbaiki sistem yang ada.

Artikulasi sistem ini memiliki makna yang komprehensif, bahkan dapat dikatakan sebagai wujud proses yang signifikan. Korupsi sudah menjadi bagian dari sistem yang ada, sehingga

23 Surachmin dan Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui untuk Mencegah,* Cet. 4, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 105.

24 Wahju Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perspektif Budaya Hukum*, (Edisi Revisi),Yogyakarta: Thafa Media, 2022, hlm. 49.

25 *Bambang Waluyo, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jurnal Yuridis* Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 174.

26 Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cet. 1, Jakarta, Diadit Media, 2006, hlm. 330-331.

diperlukan usaha maksimal dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan TPK. Penegakan hukum ini harus menggunakan pendekatan sistem atau *systemic approach*, terlebih bila pendekatan sistem ini dikaitkan dengan peranan institusi peradilan. Hal ini karena institusi tersebut sangat menentukan sebagai salah satu penegak hukum pada proses akhir pemberantasan korupsi. Faktanya, sangat sulit menentukan arah awal mula antisipasi pemberantasan TPK di Indonesia ini. Sistem harus dikaji sebagai suatu keseluruhan, terdiri dari tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaruan (reformasi) terhadap struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*) hukum dan khususnya budaya hukum (*legal culture*) sebagai cermin etika dan integritas penegakan hukum. *System approach* sebagai bahan untuk memecahkan persoalan hukum (*legal issue*) atau penyelesaian hukum (*legal solution*), maupun pendapat hukum (*legal opinion*).

Kedua, melakukan tindakan secara terintegrasi dari lembaga penegak hukum melalui *integrated criminal justice system*. Maknanya ialah di antara penegak hukum harus memiliki suatu *balance and equal power*, suatu kewenangan yang berimbang dan sama di antara para penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegakan hukum terhadap korupsi. Selain itu, adanya diskriminasi kewenangan akan menimbulkan disintegrasi penegakan hukum.

Ketiga, pendekatan sistem di atas dilakukan secara simultan dan terintegrasi dengan pendekatan *up-down*, bukan *button-up* yang selama ini terjadi. Kejaksaan Agung dengan minimnya kewenangan telah memberi citra tersendiri dengan menetapkan pejabat eselon I departemen sebagai tersangka, sekaligus tetap memperhatikan hak tersangka, yang mana hal ini tidak pernah terjadi sejak era reformasi. Pendekatan *up-down* merupakan karakter representasi keseriusan negara dalam pemberantasan korupsi. Selama *icon* karakter korupsi masih berpijak pada pendekatan *bottom-up*, hasil yang dicapai adalah pesimisme

penegakan hukum. Pemberantasan korupsi, sebagaimana Konvensi PBB 1985, harus dimulai dari *upper power class* dan *upper economic class* dengan memerhatikan prinsip-prinsip praduga tak bersalah[27].

1.2.3. Dampak Adanya Sindikat Korupsi

Dampak korupsi tidak hanya terbatas pada satu bidang kehidupan. Korupsi memiliki dampak berantai yang merambat ke berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Praktik korupsi yang semakin luas di suatu negara akan memperburuk keadaan perekonomian bangsa, seperti harga barang akan meningkat dengan kualitas yang buruk, masyarakat sulit mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, keamanan negara terancam, kerusakan lingkungan semakin parah, dan citra pemerintah yang jelek di mata dunia internasional. Hal ini akan merusak kepercayaan investor asing, menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan semakin memperdalam tingkat kemiskinan di negara tersebut.

Saifuddin menjelaskan bahwa di berbagai belahan dunia, tindak pidana korupsi kerap menjadi sorotan utama dibandingkan dengan kejahatan lainnya.[28] Fenomena ini bisa dimengerti karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi sangat luas dan serius. Korupsi memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat hingga menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, korupsi juga merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lamakelamaan tindakan tersebut dapat menjadi kebiasaan yang mengakar. Dengan demikian, korupsi menjadi ancaman nyata terhadap upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pasca Reformasi, agenda pemberantasan korupsi menjadi tema sentral penegakan

---

27 United Nations, *United Nations Convention against Corruption*, 2004, https://www.unodc.org/ documents/ brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf., hlm. 6.

28 Bandaharo Saifuddin, *Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Warta Dharmawangsa* No. 52, 2017, hlm. 2.

hukum di Indonesia. Pemberantasan korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Secara umum tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas, baik di bidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya. Korupsi juga merupakan tindak pidana yang dapat merusak makna demokrasi dan moralitas suatu bangsa. Bahkan dampak korupsi selain menyengsarakan rakyat juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat.[29]

A. Dampak Ekonomi

Mauro[30] menjelaskan kaitan antara korupsi dan ekonomi, dia menyatakan bahwa korupsi berkorelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, serta pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Konsep ini merupakan salah satu aspek terpenting dari ekonomi makro. Adanya korupsi menyebabkan pemerintah harus menggunakan energi semaksimal mungkin untuk mendorong dan berupaya mengatasi masalah kejahatan kerah putih ini baik secara pencegahan, penekanan maupun kuratif.

Peningkatan pertumbuhan korupsi menyebabkan kenaikan biaya barang dan jasa, yang selanjutnya dapat meningkatkan utang negara dan belanja masyarakat. Pada situasi yang demikian, ketidakstabilan ekonomi pasti akan terjadi. Kejahatan korupsi tidak akan pernah memberikan manfaat yang baik bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial, melainkan memberikan dampak negatif baginya. Sebagai contoh, keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk menstimulasi perputaran ekonomi perputaran ekonomi yakni pemanfaatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja

29 Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, ed. Ni'matul Huda, Yogyakarta, FH. UII Press, 2008, hlm. 267-342.

30 Paolo Mauro, *Corruption and Growth,* The Quaterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 3, 1995, hlm 683.

Daerah), serta DAK (Dana Alokasi Khusus) justru dimanfaatkan untuk kepentingan birokrasi yang tidak jelas bahkan sering disalahgunakan untuk keuntungan pribadi pejabat.

Sementara itu, Yusuf Kurniadi[31] menjelaskan bahwa berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela. Menurutnya, dampak ekonomi yang akan terjadi adalah:

1. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Korupsi berperan besar dalam lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi domestik. Praktik korupsi menyebabkan distorsi serta ketidakefisienan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi. Di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya bisnis akibat pembayaran ilegal, biaya tambahan dalam negosiasi dengan pejabat korup, serta risiko pembatalan kontrak karena adanya kemungkinan penyelidikan dan penyidikan. Investasi dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA) yang seharusnya bisa mendorong pembangunan ekonomi dan mendukung konsep regenerasi ekonomi lokal menjadi sulit terwujud akibat masalah kepercayaan dan ketidakpastian hukum, selain isu stabilitas politik.

Menurut laporan dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC), korupsi jelas menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia, terutama investasi asing, karena iklim usaha yang kurang kondusif. Kejahatan korupsi yang merajalela menimbulkan ketidakpercayaan dan kekhawatiran di kalangan investor asing untuk menanamkan modalnya. Perlu diingat bahwa banyak perusahaan multinasional sudah berkomitmen pada kode etik internasional dari International Chamber of Commerce (ICC), yang melarang praktik korupsi dalam bisnis internasional. ICC bekerja sama dengan

31 Yusuf Kurniadi, *Dampak Masif Korupsi*, dalam Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011, hlm. 55-58.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam mengawasi dan membawa kasus korupsi untuk diadili di negara asal perusahaan tersebut.

Negara dengan tingkat korupsi tinggi biasanya membuat perusahaan multinasional enggan berinvestasi karena biaya tak terduga yang muncul akan merugikan mereka. Studi Paulo Mauro mengungkapkan bahwa korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, menghambat pertumbuhan investasi dan pengeluaran pemerintah. Organisasi ekonomi serta pengusaha asing di seluruh dunia memahami bahwa tingginya tingkat korupsi merupakan ancaman serius bagi investasi di suatu negara.

2. Penurunan Produktivitas

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi maka produktivitaspun juga mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi karena sektor industri dan produksi mengalami hambatan dalam pengembangan dan peningkatan kapasitasnya. Program-program untuk meningkatkan produksi, seperti pembangunan pabrik baru dan berbagai usaha produktif lainnya akan terhambat akibat kurangnya investasi baru. Penurunan produktivitas tersebut kemudian menimbulkan masalah tambahan, seperti meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan lonjakan angka pengangguran. Akibat akhirnya, penurunan produktivitas ini berkontribusi pada peningkatan tingkat kemiskinan di masyarakat.

3. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa bagi Publik

Bahwa kurangnya mutu pengadaan barang dan jasa pemerintah pada akhirnya akan sangat merugikan masyarakat, misalnya kualitas jalan, trotoar, drainase, gedung sekolah, puskesmas, alat kesehatan, dan lain-lain. Bila semua

pengadaan barang dan jasa pemerintah didapatkan hanya dengan kurang daripada 60% dari *value for money*[32] akibat tingginya korupsi dapat dipastikan masyarakatlah yang menjadi korbannya. Masyarakat dituntut membayar pajak namun memperoleh hasil ekonomi yang tidak sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan.

Bahwa rusaknya jalan, ambruknya jembatan, terguling-nya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, ambrolnya gorong-gorong, adalah serangkaian fakta akibat rendahnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah karena korupsi. Korupsi menimbulkan berbagai kerugian dalam masyarakat sebab mengurangi kualitas dan kuantitas investasi negara.

Dengan demikian, korupsi berdampak pada penurunan kualitas barang dan jasa bagi publik. Kondisi ini dapat diamati akibat adanya pengurangan pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Selain dalam ranah pengadaan barang dan jasa pemerintah, korupsi berpotensi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan, infrastruktur, serta memberikan beban tambahan terhadap anggaran pemerintah.

4. Menurunnya Pendapatan dari Sektor Pajak

Sebagian besar negara di dunia menerapkan sistem perpajakan sebagai alat utama untuk mendanai pengeluaran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Dengan demikian, pajak bisa dianggap sebagai elemen yang vital dan menentukan bagi keberlangsungan suatu negara.

32 *Value for money* adalah konsep evaluasi kinerja di sektor publik menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya secara hemat (ekonomis), optimal (efisien), dan tepat sasaran (efektif) guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Di Indonesia misalnya, dikenal beberapa jenis pajak yang dibebankan kepada masyarakat seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Sedangkan di tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain. Pada saat ini sekitar 70% APBN kita dibiayai oleh pajak di mana PPh dan PPn merupakan jenis pajak yang paling banyak memberikan sumbangan.

Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi sebagai redistribusi pendapatan. Pada dasarnya pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk pembangunan dan pembukaan kesempatan kerja. Dengan demikian, pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat luas.

Adanya kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah diperparah dengan kenyataan banyaknya pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi, apabila ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak semakin tumbuh dan berlangsung lama. Bila kondisi ini terjadi, tentu hal ini akan memperlambat pembangunan dan akhirnya yang rugi juga masyarakat sendiri. Inilah letak ketidakadilan tersebut.

5. Meningkatnya Hutang Negara

Kondisi resesi global yang hampir dirasakan oleh mayoritas negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, memaksa mereka untuk mengambil pinjaman sebagai upaya mendorong perekonomian yang melambat,

menutupi defisit anggaran, atau membiayai pembangunan infrastruktur penting. Menilik sedikit pada kondisi negara kita, maka dapat dilihat bahwa di Indonesia praktik korupsi berpotensi memperbesar utang luar negeri yang sudah tinggi.[33] Menjelang akhir tahun 2024, total utang pemerintah kembali mengalami kenaikan. Berdasarkan data hingga November 2024, jumlahnya mencapai Rp 8.680,13 triliun, meningkat sekitar 1,39 persen dibandingkan posisi Oktober 2024. Informasi tersebut tercantum dalam laporan bulanan APBN Kinerja dan Fakta (KiTA) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Sementara itu, pada akhir Oktober 2024, posisi utang tercatat Rp 8.560,36 triliun, dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 38,66 persen. Ini menunjukkan adanya kenaikan sekitar 1,39 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan nilai tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB di bulan November 2024 hampir menyentuh angka 40 persen, yaitu berada di 39,20 persen. Angka ini masih jauh di bawah batas aman yang ditetapkan oleh **UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, yakni maksimal 60 persen dari PDB.

Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa profil jatuh tempo utang pemerintah tetap dalam kondisi aman, dengan rata-rata jatuh tempo tertimbang (*average time maturity*/ATM) mencapai 8,01 tahun. Risiko yang berkaitan dengan tingkat bunga dan nilai tukar juga terkendali, sebab 80,3 persen dari total utang memiliki suku bunga tetap, dan 71,6 persen di antaranya berbentuk utang dalam mata uang rupiah. Dari segi instrumen, mayoritas utang pemerintah berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang menyumbang

33 Maesaroh. 2022. "Indonesia Pernah Diterjang Tiga Resesi, Mana yang Terburuk?". CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/market/20221012140255-17-379180/indonesia-pernah-diterjang-tiga-resesi-mana-yang-terburuk (diakses pada tanggal 11 Agustus 2025).

88,12 persen dari total utang atau sebesar Rp 7.648,87 triliun. Sisanya sebesar 11,88 persen atau sekitar Rp 1.031,26 triliun yang berupa pinjaman. Dari total SBN, 71,12 persen merupakan SBN domestik dengan nilai Rp 6.173,37 triliun, sedangkan 17 persen sisanya merupakan SBN dalam valuta asing (valas) sebesar Rp 1.475,50 triliun.

Per akhir November 2024, sebagian besar SBN domestik dimiliki oleh investor dalam negeri, yakni 85,02 persen, sementara investor asing menguasai sekitar 14,53 persen, termasuk kepemilikan oleh pemerintah maupun bank sentral luar negeri. Dari total kepemilikan domestik, 41 persen berada di tangan lembaga keuangan, dengan rincian perbankan (18,9 persen), perusahaan asuransi dan dana pensiun (18,9 persen), serta reksa dana (3,2 persen). Sementara itu, Bank Indonesia (BI) tercatat menguasai 25,3 persen dari total SBN domestik. Di sisi lain, total pinjaman sebesar Rp 1.031,26 triliun mayoritas berasal dari luar negeri yakni Rp 988,38 triliun, sedangkan pinjaman dalam negeri hanya Rp 42,88 triliun. Pinjaman luar negeri ini terdiri dari berbagai sumber, termasuk pinjaman bilateral, multilateral, bank komersial, dan *supplier*. Rinciannya, pinjaman bilateral per November 2024 mencapai Rp 265,74 triliun, lebih kecil dibandingkan pinjaman multilateral sebesar Rp 576,34 triliun, sementara dari bank komersial tercatat sebesar Rp 146,30 triliun.[34]

B. Dampak Sosial

Tindak kejahatan korupsi memicu terciptanya ekonomi biaya tinggi atau *high cost economy* yang merupakan beban tanggungan para pelaku ekonomi akibat praktik korupsi. Secara umum, kondisi ini terjadi pada negara dengan kontrol pemerintah

34 Nabiila Azzahra. Menjelang Akhir Tahun 2024, Utang Pemerintah Tembus Rp 8.680,13 triliun. TEMPO. https://www.tempo.co/ekonomi/menjelang-akhir-tahun-2024-utang-pemerintah-tembus-rp-8-680-13-triliun-1185114. (diakses pada tanggal 11 Agustus 2025).

yang ketat atau negara dengan kekuatan monopoli besar dalam aktivitas perekonomiannya, yang rawan pada penyalahgunaan. Pada dasarnya, yang acap kali disalahgunakan adalah perangkat-perangkat publik atau pemerintahan, sedangkan yang diuntungkan adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau golongan. Dengan demikian, ekonomi biaya tinggi berdampak pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik sebab harga yang ditentukan harus mampu menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang diinvestasikan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak kejahatan korupsi.[35]

Korupsi menimbulkan ketidakefisienan dan memperbesar biaya administrasi dalam birokrasi. Apabila korupsi dengan berbagai bentuknya telah berhasil menjadi penghambat, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien dan berkualitas mustahil terwujud. Mutu pelayanan sudah dipastikan sangat buruk dan mengecewakan publik. Bahwa hanya orang kaya yang bisa mendapat pelayanan bagus karena mampu menyuap. Adapun konsekuensi yang selanjutnya terjadi ialah timbul keresahan sosial yang meluas, kesenjangan sosial dan kemarahan sosial yang berujung pada runtuhnya birokrasi.[36]

Apabila korupsi di masyarakat kian merajalela dan telah menjadi bagian dari keseharian, maka tatanan masyarakat akan menjadi kacau sebab tidak ada lagi sistem sosial yang mampu berfungsi secara normal. Setiap individu hanya akan mementingkan diri sendiri (*self-interest*), bahkan *selfishness*. Tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus.[37]

---

35 Yusuf Kurniadi,*loc.cit*., hlm 59.

36 Tunku Abdul Aziz, *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur, Konrad Adenauer Foundation, 2005, hlm. 60.

37 M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, Herndon, United States, The Islamic Foundation and the International Institute of Islamic Thought, 1995, hlm. 220.

C. Dampak Politk

Bahwa tak dapat dipungkiri lagi perbuatan korupsi sangat berdampak dalam ranah politik. Korupsi dalam ranah politik akan melahirkan apa yang disebut sebagai ***flawed democracy*** (demokrasi yang cacat). Memang negara memiliki lembaga-lembaga demokrasi seperti lembaga wakil rakyat baik di Pemerintahan Pusat maupun di derah, ada institusi negara yang mengurusi Pemilu dan sebagainya, namun praktiknya terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi dalam semua hirarki institusi politik. Dalam kehidupan perpolitikan, korupsi akan merusak dan melemahkan demokrasi. Bahkan korupsi mampu mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mengganggu stabilitas politik suatu negara. Korupsi bisa menyebabkan Pemilu menjadi kotor, tidak jujur dan tidak adil. Adapun yang paling mengerikan, korupsi menciptakan oligarki politik, dimana kekuasaan hanya terkonsentrasi pada segelintir orang yang memiliki modal besar dalam memperoleh kekuasaan.

Bahwa korupsi melemahkan demokrasi**,** suatu masalah serius yang memiliki dampak berlipat ganda (*multiplying effects*) karena ia akan menggilas prinsip-prinsip demokrasi seperti kesetaraan, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemerintah. Disamping itu, korupsi juga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat pada pemegang kekuasaan. Ketika pejabat publik terlibat dalam korupsi, sudah dapat dipastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada akan menurun drastis. Hal tersebut berpotensi mengganggu stabilitas politik**.** Lambat laun ketidakstabilan politik akan membesar dan kondisi inilah yang bisa memicu munculnya potensi konflik sosial.

Praktik-praktik seperti pembelian suara, pengkondisian aparat mulai dari Rukun Tetangga (RT) hingga Kepala Pemerintahan sangat mencederai dan merusak integritas pemilu serta mengurangi partisipasi politik oleh pemilih yang sehat. Dalam rangka pengkondisian aparat sering kali uang negara diselewengkan sebagai

"**bingkisan bantuan sosial**" dimana sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang berhak justru diselewengkan demi kepentingan perolehan suara. Kondisi ini secara agregat bisa menghambat pembangunan ekonomi dan sosial karena uang publik tersebut dialihkan untuk kepentingan politik pribadi dan kroninya.

Inilah yang secara embrional melahirkan apa yang dikenal sebagai ***high cost politics*** (politik berbiaya tinggi) yang nantinya sangat berpotensi memaksa para pemenang untuk mencari cara mengembalikan investasi mereka melalui praktik korupsi. Oleh karenanya, perlu adanya upaya serius dari otoritas Pemerintah untuk memberantas korupsi melalui penegakan hukum yang tegas, reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat terutama pihak-pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media dalam pengawasan praktik demokrasi.

1.3. Bentuk-Bentuk Aktivitas Sindikat Korupsi

Bahwa bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut **UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK** sebagaimana diubah dengan **UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK** (UU Tipikor) dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk/jenis TPK yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Bahwa pada dasarnya, mengenai definisi korupsi itu sendiri tertuang dalam Pasal 13 **UU Tipikor**, berdasarkan pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis TPK, kemudian dapat disederhanakan ke dalam 8 (delapan) kelompok besar, diantaranya:

1.3.1. Suap menyuap (*wederzijde omkoping*)

TPK suap menyuap berdekatan dengan gratifikasi. Kedua tindakan tersebut diartikan sebagai perbuatan yang dianggap melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh hukum positif yang berlaku (***ius***

constitutum). Perbuatan suap menyuap dalam **UU TIPIKOR** diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d.[38] Salah satu bunyi ketentuan TPK suap menyuap diatur dalam Pasal 5[39] yang berbunyi:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
   a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
   b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Suap menyuap dan gratifikasi merupakan jenis tindak pidana korupsi (TPK) yang berkaitan dengan penerimaan terhadap suatu hal dari seseorang. Akan tetapi, yang menjadikan TPK suap berbeda dari gratifikasi adalah perlunya membuktikan adanya kesepakatan antara orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Selain itu, juga

38 Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006 hlm. 15.

39 Pasal 5 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 5 ayat 1 huruf b *jo.* Pasal 5 ayat (2), UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

perlu membuktikan bahwa pemberian yang dilakukan mempengaruhi dan mendorong pejabat publik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban mereka berdasarkan kekuasaan yang mereka miliki. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, artikel yang dirumuskan di dalam UNCAC[40] mendefinisikan korupsi sebagai perilaku-perilaku tercela di bawah ini:

1. Suap menyuap (*bribery*),
2. Penggelapan (*embezzlement*),
3. Penyalahgunaan (*misappropriation*),
4. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*),
5. Penyalahgunaan kewenangan (*abuse of functions*),
6. Memperkaya dengan cara terlarang (*illicit enrichment*),
7. Suap menyuap di sektor privat (*bribery in the private sector*),
8. Penggelapan aset di sektor privat (*embezzlement in private sector*),
9. Pencucian uang hasil kejahatan (*laundering of proceeds of crime*),
10. Penyembunyian kekayaan (*concealment*), dan
11. Menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*).

Perbuatan suap menyuap (***bribery***) ditempatkan pada urutan pertama, hal ini menunjukkan bahwa UNCAC memberikan penekanan bahwa suap menyuap merupakan TPK yang paling beresiko terjadi pada sektor publik. Secara umum, yang dimaksud dengan suap menyuap adalah kejahatan korupsi yang terjadi di sektor publik utamanya yang berkaitan dengan keuntungan yang diharapkan ke dua belah pihak. Adapun definisi suap menyuap adalah sebagai berikut[41]:

1. *The promise, offering or giving, to a public official, directly, or indirectly, of an undue advantage, for the official himself of herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties* (Janji, penawaran atau pemberian, kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak

40 UNCAC, *Chapter III: Criminalization and Law Enforcement*, Austria, 2004.

41 *Ibid*, Chapter III, Article 15: *Bribery of National Public Offici*al.

langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak dalam melaksanakan kewajibannya atau tugas resminya).

2. *The soliciatation or acceptance by a public official, directly, or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties* (Permohonan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya).

Bahwa frasa *public official* dalam artikel di atas merujuk kepada pejabat publik (utamanya pejabat negara) yang memiliki kekuasaan. Selain memberikan penjelasan terkait suap menyuap yang terjadi di sektor publik, UNCAC juga memberikan penjelasan tentang suap menyuap di sektor swasta (privat).[42] Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini melihat bahwa suap menyuap di sektor swasta pada akhirnya juga dapat menyebabkan kerugian publik. Hal ini karena suap menyuap di sektor swasta melemahkan kompetisi usaha dan menyebakan tidak terbentuknya pasar sempurna. Adapun pasar sepurna adalah pasar yang mampu menawarkan barang/jasa kepada konsumen dengan kualitas terbaik dan harga bersaing.

1.3.2. Penggelapan dalam jabatan (*verduistering op kantoor*)

Bahwa tindak pidana penggelapan termasuk dalam daftar perbuatan pidana yang dijelaskan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak kejahatan ini telah diatur dalam BAB XXVI (Buku II) KUHP baru yang tertulis dalam Pasal 486-491. TPK dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebenarnya merupakan dua perbuatan yang berbeda. Adapun perbedaan yang mendasari kedua perbuatan tersebut adalah dari segi makna semantisnya.

42 *Ibid,* Article 21: *Bribery in the Private Sector*.

Pasal 1 ayat (1) huruf a **UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan TPK** telah disebutkan bahwa TPK didefinisikan sebagai barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[43] Adapun Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan menurut Pasal 488 KUHP baru merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut.

Tindak pidana penggelapan memiliki hubungan yang erat dengan kepercayaan terhadap seseorang. Penggelapan merupan tindakan yang menjangkit berbagai kalangan masyarakat, baik dari kalangan biasa maupun dari kalangan yang memiliki posisi penting, baik itu di pemerintahan maupun di perusahaan swasta. Perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh individu yang memiliki posisi atau jabatan dapat termasuk dalam kategori Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dijelaskan dalam Pasal 488 KUHP baru. Pasal ini merujuk kepada pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 486 KUHP baru. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo[44] adalah:

1. Bahwa terdakwa telah diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (***persoonlijke diensbetrekking***), misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
2. Bahwa terdakwa telah menyimpan barang tersebut karena jabatan-nya (***beroep***), misalnya adalah tukang *loundry* yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya. Tukang jam, sepatu, sepeda,

43 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

44 R. Soesilo, *Kitab UU Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politeria, 1995, hlm. 259.

dan sebagainya yang menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.

3. Bahwa akibat yang bersangkutan mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, kemudian barang yang dibawakan tersebut digelapkannya.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan di sektor swasta dan sektor pemerintahan adalah tindak pidana yang berbeda. Perbedaan mendasar terletak pada dampak negatif berupa **kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara**. Pada saat ini, banyak terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan di kalangan perusahaan swasta namun tidak mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara sehingga tidak masuk dalam kategori TPK. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur secara spesifik dalam **UU No. 20 Tahun 2001** tentang Pemberantasan TPK[45]. Kententuan tersebut antara lain:

Pasal 8 yang berbunyi:

> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

45 Pasal 8 *jo.* Pasal 9 *jo.* Pasal 10 huruf a *jo.* Pasal 10 huruf b *jo.* Pasal 10 huruf c, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 9 yang berbunyi:

> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10 yang berbunyi:

> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
>
> a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau
> b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau
> c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Salah satu kasus penggelapan dana dalam jabatan dapat dilihat dari kasus dugaan penggelapan bermodus impor emas. Berdasarkan pemberitaan media dijelaskan bahwa Kejaksaan Agung didesak

mengusut adanya dugaan penggelapan uang bermodus impor emas senilai Rp 47,1 triliun melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta, Tangerang. Terungkapnya dugaan TPK tersebut bermula dari informasi yang disampaikan oleh seorang anggota Komisi III DPR saat rapat bersama Jaksa Agung.

Hasil penelitian awal didapati bahwa emas tersebut tidak dimasukan sebagai *minted gold bar* dikarenakan barang tersebut tidak dihasilkan melalui proses *rolling*, *drawing*, maupun *cutting* dan hanya berbentuk sebagaimana asalnya atau dalam bentuk sesuai *moulding*-nya. Bahwa adanya tanda atau cap dalam permukaan atas emas tersebut tidak akan mengubah karakteristik emas menjadi bentuk emas setengah jadi atau *semi manufactured*. Berdasarkan referensi lainnya, disebutkan terkait dengan *marking* yang ada pada permukaan atas tidaklah merubah karakteristik sebagai *ingot*, dan oleh sebab itu tidak dimasukkan sebagai bentuk *semi manufactured* (setengah jadi).

Atas dasar hasil penelitian awal tersebut, maka klasifikasi importir dapat diterima. Bahwa pihak Bea Cukai dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan saat ini sedang melakukan *review* kembali terkait penetapan tarif bea masuk emas batangan tersebut. Nantinya, hasil yang ada akan dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait apakah emas tersebut memang masih dalam katagori **HS 7108.13.00** (emas setengah jadi) atau tidak.[46]

1.3.3. Pemerasan (*afpersing*)

Bahwa secara faktual sangat kecil kemungkinan (hampir mustahil) untuk sepenuhnya menghilangkan atau membasmi masalah kejahatan atau tindak pidana selama masih ada manusia. Kejahatan merupakan sebuah faset dan masalah sosial yang melekat erat dengan si manusia. Masalah ini senantiasa dihadapai oleh setiap masyarakat di muka bumi

46 Rahel Narda Chaterine dan Dani Prabowo, "Dugaan Penggelapan Bermodus Impor Emas Rp 47,1 triliun, dari Informasi DPR Hingga Penjelasan Bea Cukai", *Kompas*, last modified 2021, https:// nasional. kompas.com / read/2021/06/15/09053891/dugaan-penggelapan-bermodus-impor-emas-rp-471-triliun-dari-informasi-dpr, (diakses pada tanggal 12 September 2024).

ini. Tindak kejahatan pemerasan kerap menjadi pilihan orang untuk mencapai tujuan yang diharapkannya.

Banyak alasan mengapa seseorang bisa melakukan tindak pidana pemerasan. Salah satu faktor yang sering melatarbelakangi alasannya adalah faktor ekonomi. Ketika manusia telah dirampas oleh keharusan-keharusan hidup (***deprived of the necessities of life***) akibat dari adanya kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sedang di sisi lain kesempatan kerja/mendapatkan keuntungan finasial sangat terbatas, maka pilihan melakukan tindak kejahatan akan berpotensi muncul, terlebih bila iman dan taqwanya sangat tipis. Mayoritas pribadi di dalam masyarakat sering kali merasa tidak puas dengan pendapatan yang rendah dan banyak sekali yang mengalami ketiadaan sumber pendapatan yang pasti, sehingga mereka cenderung berpikir singkat, negatif, serta nekat melakukan tindakan kejahatan demi memenuhi kebutuhan yang mereka harapkan.

Ali[47] menjelaskan bahwa jenis TPK pemerasan dikelompokkan menjadi beberapa fakta hukum yakni TPK dengan memaksa orang lain menyerahkan atau mengerjakan sesuatu, TPK dengan membuat pegawai negeri atau penyelenggara negara lain seolah-olah mempunyai utang pada pelaku, dan TPK yang membuat orang lain di luar pegawai negeri dan pegawai negara lain seolah-olah memiliki utang.

Bahwa dalam lingkup kejahatan pemerasan, sering kali pelaku mengklaim bahwa barang yang dimiliki oleh orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, belum berpindah ke tangannya. Meski begitu, seseorang tetap tidak terbebas dari tuntutan pidana pemerasan. Bahwa dengan merujuk keputusan hukum yang relevan, yaitu **Putusan MA RI No.81 K/PID/1982 tanggal 19 Juli 1982**,[48] yang menyatakan bahwa "Tidaklah menjadi syarat mutlak Pasal 368 KUHP (lama) bahwa terdakwa telah benar-benar menerima apa yang dimintanya, karena

47 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 2002, hlm. 62-63.

48 Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung RI No.81 K/PID/1982* 46 (1982). http://putusan.danlevli brary.net/sites/default/files/81-K-Pid-1982.pdf, (diakses tanggal 21 Desember 2024).

perbuatan terdakwa meminta uang dengan disertai ancaman dianggap telah terbukti, bahwa semua unsur delik pemerasan telah dipenuhi". Oleh karena itu, tidak selalu diperlukan adanya peralihan kepemilikan barang ketika seseorang melakukan tindakan pemerasan.

Tindak pidana pemerasan telah diatur di dalam **UU Tipikor**, yaitu:[49]

Pasal 12 huruf e

> Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pasal 12 Huruf g

> Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

---

49 Pasal 12 huruf e *jo.* Pasal 12 huruf g *jo.* Pasal 12 huruf h, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12 Huruf h

> Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perUUan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1.3.4. Perbuatan Curang (*frauduleuze* ***daad***)

Masyarakat luas telah mengetahui bahwa perbuatan curang termasuk perbuatan TPK. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio[50] dalam kamus hukum, yang dimaksud dengan *corruptie* ialah korupsi, perbuatan curang, yang merupakan suatu tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Umumnya, perbuatan curang (*fraud*) dipicu oleh kombinasi antara motivasi dan kesempatan.

Bahwa motivasi secara umum dapat berupa adanya kebutuhan ekonomi yang kemudian berubah menjadi sifat keserakahan. Sifat manusiawi ini sering muncul ketika pengendalian internal si manusia lemah serta tumbuh di lingkungan yang tidak lagi menghargai kejujuran. Sedangkan motivasi dan kesempatan memiliki korelasi yang erat. Semakin tinggi kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di organisasi dengan sistem pengendalian internal yang lemah, maka semakin besar pula timbulnya dorongan untuk terlibat dalam perbuatan curang (*fraud*).

Perbuatan curang dalam **UU Tipikor**[51], yaitu sebagaimana

50 Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1973, hlm. 97.

51 Pasal 7 ayat 1 huruf a *jo.* Pasal 7 ayat 1 huruf b *jo.* Pasal 7 ayat 1 huruf c *jo.* Pasal 7 ayat 1 huruf d *jo.* Pasal 7 ayat 2 *jo.* Pasal 12 huruf h, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

termaktub dalam:

Pasal 7 Ayat 1 dan 2 berbunyi:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12 huruf h berbunyi:

> Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1.3.5. Benturan kepentingan dalam pengadaan *(belangen-conflict bij aanbestending)*

Jenis kejahatan korupsi ini diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i **UU Tipikor**[52], bahwa:

> Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Benturan kepentingan juga dikenal sebagai *conflict of interest*. Benturan kepentingan ini berkaitan dengan posisi atau status seseorang di mana dia menghadapi peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, anggota keluarganya, atau orang-orang yang terdekat.

52 Pasal 12 huruf i, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.3.6. Gratifikasi (*befrediging*)

Menurut *Blacks Law Dictionary*[53] bahwa gratifikasi (***gratification)*** merupakan suatu *gratuity*, balas jasa (*a recompense*) atau hadiah (*reward*) atas suatu pelayanan atau keuntungan (*benefit*), yang diberikan dengan sukarela. Pemberian tadi diberikan tanpa adanya bujukan atau janji sebelumnya. *Gratuity* juga diartikan sebagai suatu yang didapatkan atau diterima tanpa adanya *bargain* tertentu atau bujukan. Sesuatu tersebut diberikan dengan tanpa biaya (gratis) atau tanpa perlu dibalas. Jadi lebih merupakan suatu hadiah (*gift*). Suatu yang lebih dimakanai sebagai ***a voluntary given in return for a favour or a especial service.***

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B **UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TPK**, yaitu:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap penerima suap apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

   b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

---

53 Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th edition, St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1990, hlm. 700-701.

Gratifikasi dalam Pasal 12B ayat (1) **UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TPK**[54]:

Didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Peraturan di atas hanya berlaku kepada penerima gratifikasi dan tidak berlaku untuk pemberi gratifikasi. Pemberi gratifikasi dikenakan ketentuan Pasal 5 **UU TPK**, yaitu:

(1) Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
   a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
   b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pemberian kepada aparat atau pejabat kerap kali disebut gratifikasi apabila dapat memengaruhi keputusan atau kebijakan yang

54 Penjelasan Pasal 12B ayat 1, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).

akan diambilnya. Persoalan pemberian itu sendiri sebenarnya sudah dilakukan oleh manusia sejak dahulu kala. Manusia memberikan sesuatu kepada orang lain merupakan hal lumrah, tujuannya adalah sebagai bentuk penghargaan dan/atau penghormatan antara satu manusia dengan yang lainnya. Satu hal yang harus dipahami bahwa tidak selalu pemberian itu dianggap sebagai suatu tindakan yang tunggal. Berbagai tujuan lain sering muncul, baik itu terjadi di masa lalu maupun sekarang. Bahwa di era sekarang, secara umum telah terjadi pergeseran dalam tuijuan pemberian utamanya bila menyangkut pada pemberian kepada penguasa yakni terfokus pada upaya untuk motif mencapai keuntungan materi, seperti keuntungan ekonomi.

Gratifikasi itu biasanya terjadi ketika seseorang memiliki keinginan, harapan dan motivasi untuk mendapatkan keuntungan besar dengan melibatkan orang lain. Perbuatan yang masuk klasifikasi koruptif ini terjadi karena baik pemberi maupun penerima menjalin hubungan dengan alasan tertentu. Pada dasarnya, hubungan antara individu dalam masyarakat akan dianggap normal dan biasa, namun akan muncul perbedaan jika hubungan tersebut melahirkan pemberian perlakuan istimewa kepada seseorang dibandingkan dengan yang lain, khususnya dalam konteks kepentingan umum atau pemerintahan. Dalam ranah pelayanan ini seharusnya setiap pribadi memiliki/diberikan hak yang sama.

Ada kebiasaan yang sudah membudaya bagi beberapa penduduk Indonesia yakni praktik memberikan sejumlah uang tambahan kepada petugas yang membantu menyelesaikan berbagai masalah yang mereka hadapi. Memberi uang sebagai hadiah atau tanda terima kasih ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua urusannya yang lagi diurus menjadi lancar. Potret kebiasaan semacam ini sering dijumpai dalam berbagai urusan masyarakat yang berkaitan dengan sektor publik atau pemerintahan.

Sebagai ilustrasi persoalan gratifikasi ini adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut mantan pejabat pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, selama sembilan

tahun penjara. Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan gratifikasi terkait pengurusan pajak di Ditjen Pajak. Terdakwa disebut telah menerima gratifikasi sebesar Rp 29.505.167.100 atau Rp 29,5 miliar dari 6 perusahaan dan seseorang. Jaksa Komisi Antirasuah tersebut mengungkapkan ada tujuh pihak yang memberi gratifikasi kepada terdakwa yang kesemuannya merupakan para Wajib Pajak (WP). Menurut Jaksa KPK, saat menjabat sebagai Direktur DP2, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan Wajib Pajak. Ia memerintahkan bawahannya untuk menerima *fee* dari para WP yang diperiksa tersebut. Kemudian, *fee* yang diperoleh itu dibagikan untuk pejabat struktural dengan jatah terbesar untuk Terdakwa dan para subordinasinya, yakni sebesar 50 persen. Sementara itu, yang 50 persen sisanya dibagikan kepada Tim Pemeriksa.[55]

Bukan rahasia lagi bahwa banyak dari pegawai negeri atau pejabat negara mendapatkan hadiah atau pemberian dari berbagai pihak atau lembaga (seperti mitra kerja, teman, kenalan, dan lain sebagainya) baik dalam situasi yang terkait dengan tugas mereka maupun tidak. Bahkan banyak dari para pemberi menggunakan alasan pemberian atau hadiah (hibah) sebagai pembenaran karena mereka memiliki kekayaan atau harta yang melimpah. Tidak mengherankan jika terjadi peningkatan yang signifikan dalam kekayaan para pegawai negeri atau pejabat yang tidak dapat dihubungkan dengan kasus korupsi. Fenomena hukum tersebut telah terjadi dari masa lampau hingga saat ini. Kondisi inilah menyebabkan lahirnya peraturan perundang-undangan tentang gratifikasi dalam UU TIPIKOR. Sebagai catatan bahwa pembukatian gratifikasi lebih mudah dibandingkan dengan suap (*bribery*).

55 Irfan Kamil dan Sabrina Asril, "Angin Prayitno Dituntut 9 Tahun Penjara di Kasus Gratifikasi dan TPPU," *Kompas*, last modified 2023, https://nasional.kompas.com/read/2023/06/27/17565691/ (diakses pada tanggal 22 Desember 2024).

1.3.7. Pencucian Uang (*witwassen van geld*)

Istilah pencucian uang (*money laundering*)[56] pertama kali muncul pada tahun 1920-an di Amerika Serikat, ketika kelompok mafia menguasai bisnis *laundromat* (mesin cuci otomatis). Pada masa itu, mafia memperoleh keuntungan besar dari kegiatan ilegal seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan perdagangan narkotika. Saat diminta untuk menunjukkan asal-usul dana mereka, mafia melakukan praktik pencucian uang dengan cara berpura-pura membeli perusahaan legal dan mencampurkan uang hasil kejahatan dengan uang yang sah dari bisnis laundromat tersebut. Penanganan TPPU di Indonesia telah dimulai sejak disahkannya **UU No. 15 Tahun 2002 Tentang TPPU** dan diubah dengan **UU No. 25 Tahun 2003** serta telah diubah lagi menjadi **UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU**.[57] Sebelum keluarnya UU TPPU ini pencucian uang bukanlah merupakan kejahatan karena legalitasnya belum ada dalam hukum positif Indonesia (*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*).

UU No. 15 Tahun 2002 Tentang TPPU memiliki beberapa kelemahan yang antara lain menghambat efektifitas penegakan hukum,

56 *Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering,drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced*. Lihat, *Black"s Law Dictionary*.

57 Materi muatan **UU No. 8 Tahun 2010**, antara lain : (a) Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan TPPU; (b) Penyempurnaan kriminalitas TPPU; (c) Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif; (d) Pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa; (e) Perluasan pihak pelapor; (f) Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan atau jasa lainnya; (g) Penataan mengenai pengawasan kepatuhan;(h) Pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi; (i) Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean; (j) Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan TPPU; (k)Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK; (l) Penataan kembali kelembagaan PPATK; (m) Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi; (n) Penataan kembali hukum acara pemeriksaan TPPU; (o) Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

terlalu banyak unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan, kurang sistematis dan tidak jelas klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi beserta bentuk sanksinya. Selain itu dalam UU tersebut ada klausul tentang terbatasnya pihak pelapor yang harus menyampaikan laporan, termasuk jenis laporannya dan sebagainya. Berkaitan dengan terbatasnya pihak pelapor TPPU dalam **UU No. 15 Tahun 2002** maka **UU No. 8 Tahun 2010** ini mengatur perluasan pihak pelapor. Pasal 17 **UU No. 8 Tahun 2010** yang dimaksud pihak pelapor yaitu meliputi:

a. Penyedia jasa keuangan
    1) Bank;
    2) Perusahaan pembiayaan;
    3) Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
    4) Dana pension lembaga keuangan;
    5) Perusahaan efek;
    6) Manager investasi;
    7) *Custodian*;
    8) Wali amanat;
    9) Perposan sebagai penyedian jasa giro;
    10) Pedagang valuta asing;
    11) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
    12) Penyelenggara *e-money* dan *e-wallet*;
    13) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
    14) Pegadaian;
    15) Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komoditi;
    16) Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
b. Penyedia barang dan atau jasa lain:
    1) Perusahaan *property* atau agen *property*;
    2) Pedagang kendaraan bermotor;
    3) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
    4) Pedagang barang seni atau antik;
    5) Balai lelang.

UU No. 8 Tahun 2010 juga mengatur perampasan hasil kejahatan tanpa tuntutan pidana, aturan ini termaksud dalam Pasal 67 **UU No. 8 Tahun 2010**, yaitu:

Pasal 67 ayat (1):

> Dalam hal tidak ada orang dan atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 67 ayat (2):

> Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Pasal 67 ayat (3):

> Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Setelah diundangkannya **UU No. 8 Tahun 2010**, KPK berhak mengusut kasus pencucian uang. Adapun sebelum lahirnya UU tersebut, KPK hanya fokus pada pemberantasan korupsinya saja. Dalam UU ini, KPK hanya memiliki hak sebatas menangani asal-usul uang dari TPPU, sedangkan kasus umumnya menjadi wewenang pihak Kepolisian dan Kejaksaan, sebagaimana pernyataan Pasal 74 **UU No. 8 Tahun 2010** berikut ini:

Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010:

> Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU ini.

Penjelasan Pasal 74 **UU No. 8 Tahun 2010** menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh UU diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementrian Keuangan RI. Sedangkan dasar hukum untuk melaksanakan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi (TPK) yang penyidikannya ditangani oleh KPK merujuk pada **UU No. 30 Tahun 2001 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK)** dan selebih- nya mengacu pada **KUHP**.

Kewenangan melakukan Penyelidikan terhadap atau untuk tindak pidana korupsi, bagi Penyidik KPK didasarkan pada Pasal 6 **UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK),** yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai **tugas**:

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK;
b. supervisi terhadap instansi yag berwenang melakukan pemberantasan TPK;
c. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penentuan terhadap TPK;
d. melakukan tindakan- tindakan pencegahan TPK; dan
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 38 ayat (1) menyatakan:

> Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam **UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana** berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 38 ayat (2) menyatakan:

> Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) **UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana** tidak berlaku bagi Penyidik tindak pidana korupsi (TPK) sebagaimana ditentukan dalam UU ini.

Pada saat ini TPPU diproses oleh Pengadilan Umum sedangkan untuk kasus TPK di Pengadilan TPK. Tentunya akan lebih efisien bila keduanya ditangani oleh satu pengadilan saja yakni pengadilan TPK. Dalam tindak pidana TPPU, setiap satu perkara akan merujuk pada dua jenis tindak pidana yakni tindak pidana asal/awal (***predicate crime***) dan TPPU. TPPU adalah perbuatan (*daad*) memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari adanya perbuatan pidana (***een feit***) seperti TPK, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan disertai niat jahat (***mens rea***) untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga seolah-olah sebagai uang yang sah.

Proses pencucian uang selalu melibatkan aktifitas: (1) penempatan (*placement*); (2) pelapisan (*layering*); dan (3) penggabungan (*integration*). Aktifitas *placement* merupakan perbuatan menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu perbuatan pidana dengan merubah sifat asalnya seperti merubah dari mata uang rupiah menjadi mata uang asing, atau menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil mata pencaharian yang sah. Perbuatan merubah sifat asal ini juga bisa dilakukan dengan merubah sifat uang hasil kejahatan menjadi bentuk deposito bank, cek atau berupa saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing atau transfer uang tersebut ke dalam valuta asing.

Aktifitas *layering* merupakan perbuatan mengurangi dampak jejak asal muasal uang haram. Sebagai misal adalah adanya upaya penghilangan jejak asal-usul uang melalui beberapa tahapan transaksi keuangan yang kompleks yang didesain sedemikian rupa dengan niat jahat untuk menyamarkan atau mengelabui dari mana sumber dana tersebut berasal.

Adapun aktifitas *integration* adalah upaya untuk menggabungkan kembali dana yang dicuci tadi ke dalam bentuk yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku (*daader*). Aktifitas ini sengaja dilakukan untuk memberi '*legitimate explanation*' agar seolah–olah semua uang tadi adalah hasil dari mata pencaharian yang sah yang sejalan dengan aturan hukum yang ada dan bukan merupakan hasil perbuatan pidana. Guna memaksimalkan kinerja dari TPPU, maka dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yakni suatu lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. PPATK merupakan *financial inteligent unit* (FIU) yang bertugas menerima dan memproses informasi keuangan (*financial in flow maupun out flow*) dari penyedia jasa keuangan.

Harta kekayaan yang digolongkan sebagai harta hasil dari tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam **UU Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang TPPU** ialah:

a. korupsi
b. penyuapan
c. penyelundupan barang
d. penyelundupan tenaga kerja
e. penyelundupan imigran
f. di bidang perbankan
g. di bidang pasar modal
h. di bidang asuransi
i. narkotika
j. psikotropika
k. perdagangan manusia
l. perdagangan senjata gelap
m. penculikan
n. terorisme
o. pencurian
p. penggelapan
q. penipuan
r. pemalsuan uang
s. perjudian
t. prostitusi
u. di bidang perpajakan
v. di bidang kehutanan
w. di bidang lingkungan hidup
x. di bidang kelautan, atau
y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilkukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wlayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Tindakan yang termasuk dalam tindakan pencucian uang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas **UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang TPPU**, yaitu:

a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan (PJK), baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu PJK ke PJK yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau

g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena TPPU dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Bahwa problematika pencucian uang seharusnya menjadi perhatian dunia internasional sebab dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara dan dampak yang ditimbulkan sangat signifikan bagi kemanusiaan. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang terorganisir (*oganized crime*), ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Pencucian uang benar-benar merupakan kejahatan serius yang melanggar hukum di banyak negara dan dapat mengakibatkan sanksi hukum yang berat. Adapun beberapa pasal dalam **UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU** yang perlu menjadi perhatian masyarakat luas adalah:

Pasal 3

> Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

> Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UU ini.

1.4. Teori – Teori Pemicu Kejahatan Korupsi

Menurut Djatmiko[58] berdasar pada ilmu kriminologi, terdapat beberapa teori yang bisa dirujuk untuk memahami penyebab terjadinya TPK. Adapun teori-teori tersebut adalah:

1.4.1 *Jack Bologne's GONE Theory*

Teori GONE ini dikembangkan oleh pemikir Jack Bologne. GONE adalah akronim dari *greeds*, *opportunity*, *needs*, dan *exposures*. Mengacu pada teori ini maka faktor faktor penyebab terjadinya TPK adalah terpenuhinya keempat faktor di atas dalam diri seseorang, yakni:

a. *Greeds* (*greedy*) adalah sifat tamak atau serakah yang ada pada diri seseorang. Setiap orang pasti memiliki sifat yang manusiawi ini, adapun yang membedakan adalah derajat tinggi rendahnya sifat tersebut dan bagaimana seseorang itu mampu mengendalikan sifat yang buruk ini.

b. *Opportunities* adalah adanya kesempatan yang berpotensi bisa mendatangkan keuntungan. Kesempatan yang dimaksud adalah adanya kesempatan yang bisa dimanfaatkan akibat dari kekurangan atas situasi dan kondisi yang ada. Adapun situasi dan

58 Wahju Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Budaya Hukum*, Yogyakarta, Thafa Media, Edisi Revisi, 2022, hlm. 46.

kondisi ini bisa merujuk pada rapuhnya manajemen, lemahnya pengawasan serta buruknya budaya kepemimpinan (*leadership culture*) dan sebagainya.

c. *Needs* adalah kebutuhan atau keinginan. Dalam diri seseorang pasti memiliki kebutuhan atau keinginan yang hendak digapai. Sejatinya, tingkat kepuasan yang akan didapatkan oleh seseorang bergantung pada sistem nilai yang dianut. Bagi kaum hedonisme dan konsumerisme tentu rasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka akan materi sangat jauh lebih besar dibanding dengan mereka yang tidak sependapat dengan gaya hidup tersebut.

d. *Exposures* adalah pengungkapan kasus korupsi atau konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh para pelaku TPK.

Dari empat akar masalah pendorong terjadinya TPK seperti terpapar di atas, faktor sikap rakus atau serakah (*greedy*) merupakan faktor yang sangat menetukan terjadinya TPK. Sedangkan sistem organisasi yang rusak, manajemen yang *out of date* belum tentu membuat/ membimbing seseorang untuk berperilaku korup. Demikian juga adanya kebutuhan yang memaksa serta hukuman yang ringan bagi pelaku korupsi belum tentu mendorong orang untuk melakukan TPK. Namun adanya sifat keserakahan, kerakusan, dan ketamakan dari seseorang bisa menjadi pemicu yang dominan terjadinya TPK.

1.4.2 Teori N + K1 + K2 = Korupsi

Dalam teori ini korupsi mungkin akan terjadi bila ada unsur **N (niat)**, **K (kesempatan)** dan **K (kekuasaan)**. Teori ini merupakan pengembangan dari Teori Kriminal yakni: N + K1 = Kriminal. Perbuatan pidana (kriminal) akan terwujud apabila seseorang memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan dan yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Suatu tindak pidana tidak akan pernah terjadi apabila kedua unsur di atas tidak terpenuhi semuanya. Katakanlah seseorang sudah berniat untuk melakukan suatu tindak kejahatan, tapi sama sekali tidak ada kesempatan baginya untuk melaksanakan niatnya maka dapat dipastikan tindak kejahatan

tersebut belum terjadi. Korupsi menurut teori ini terjadi karena adanya tambahan faktor kekuasaan (K2). Sehingga korupsi akan terwujud apabila seseorang memiliki kekuasaan dan yang bersangkutan berniat untuk melakukan kejahatan serta kesempatan memungkinkannya. Bila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka tindak kejahatan korupsi dapat dipastikan tidak akan terjadi.

1.4.3 *Robert Klitgaard's Theory*

Klitgaard memformulasikan terjadinya kejahatan korupsi dengan persamaan sebagai berikut: **C=M+D-A**, dimana **C** = ***corruption***, **M** = ***monopoly*** (*power*), **D** = ***discretion*** (*official*) dan **A** = ***accountability***. Menurut Robert Klitgaard, adanya monopoli kekuasaan (*monopoly of power*) yang dimiliki oleh pimpinan/atasan, ditambah luasnya kebijakan diskresi yang dimiliki (*discretion of official*), dibarengi tanpa adanya pengawasan yang baik dari institusi pengawasan (*minus accountability*) maka akan berpotensi menyebabkan kejahatan korupsi. Kekuasaan monopoli merupakan akibat dari adanya *legal back up* yang diberikan oleh negara dan apabila hal ini tidak dikendalikan maka berpotensi munculnya korupsi sebagaimana adagium "***power tends to corrupt***".

Atas dasar rujukan teori ini, pemerintah perlu cermat dalam memberikan kebijakan yang sifatnya monopolisitik kepada subjek hukum maupun badan hukum tertentu, karena hal tersebut bisa melahirkan kejahatan korupsi yang sistematis. Sedangkan kebijakan diskresi yang melekat pada subyek hukum juga perlu diberikan batasan secara operatif sesuaikan dengan level jabatan yang melekat pada dirinya. Kebijakan diskresi dalam ranah kebijakan publik harus diarahkan pada pemenuhan kepentingan umum (*fulfilling social needs*) bukan pada kepentingan pribadi (*personal needs*) dan harus bebas KKN serta berorientasi pada kemaslahatan sosial dan HAM. Oleh karenanya peran dari lembaga pengawasan demi menjamin terwujudnya diskresi yang memihak kepentingan publik adalah keniscayaan demi menjamin adanya akuntabilitas (pertanggung jawaban) yang tinggi.[59]

59 *Ibid.*, hlm.49.

1.4.4 *Ramirez Torres' Theory*

Menurut Ramirez Torres suatu tindak korupsi akan terjadi jika memenuhi persamaan berikut: **R > P x Prob**, dimana **R** = ***reward***, **P** = ***penalty*** dan **Prob** = ***probability***. Berdasarkan Teori Ramirez Torres tersebut dapat dijabarkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang didahului dengan penuh perhitungan (*crime of calculation*). Dorongan melakukan korupsi terjadi jika hasil yang akan diperoleh (R = *reward*) lebih tinggi dari hukuman (P = *penalty*) yang mungkin akan dia dapat serta adanya kemungkinan (Prob = *probability*) tertangkap kecil.

1.4.5 *Differential Association Theory*

Teori *differential association* ini diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh sosiolog kenamaan Amerika, E.H. Sutherland, di tahun 1934 dalam karya ilmiah monumentalnya yakni *Principle of Criminology*. Dalam teori ini dengan jelas diterangkan bahwa terdapat korelasi antara sifat dan efek pengaruh kelompok lingkungan terhadap individu. Dapat diilustrasikan bahwa salah satu faktor terjadinya *banal corruption* disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang korup. Sebetulnya semua anggota dalam himpunan orang-orang yang bekerja dalam satu komunitas secara sengaja dan sadar telah belajar bagaimana melakukan TPK, terutama berguru kepada atasannya (*upper ordinances*). Misalnya bila disatu daerah tingkat dua (kabupaten/ kota) bupati/ walikotanya ditangkap dalam OTT KPK tidak berarti setelah itu kejahatan korupsi di daerah tersebut akan secara otomatis terhenti. TPK di daerah itu akan berjalan dan berlangsung sebagaimana biasanya karena sifat korupsi telah mewabah akibat adanya transfer pengetahuan jahat di lingkungan tersebut dengan kurun waktu lama.

Pengertian *differential association* oleh Sutherland ini tidak seharusnya diartikan secara mentah (*letter lijk*) bahwa pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan tertularnya perilaku kriminal dari si penjahat. Teori kriminologi ini lebih menekankan pada intensitas isi dari proses komunikasi yang dilakukan antara kedua belah pihak, yang menyebabkan terjadinya *transfer of knowledge* tentang kejahatan

pada mitra komunikasinya. Teori ini semestinya juga bisa digunakan sebagai salah satu piranti analisis dalam memahami mengapa seorang 'pencuri ayam' ketika menjalani proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) ketika yang bersangkutan keluar dia ganti jadi seorang 'pencuri sepeda motor'. Bahkan dari pengamatan penulis menunjukkan bahwa seorang residivis di LP Kelas 2 Nganjuk telah keluar masuk LP (sebanyak enam kali) dan meningkatkan kejahatan yang dilakukannya. Hal ini diduga selama di LP, yang bersangkutan telah secara intensif 'belajar' dari sesama warga LP tentang kejahatan yang baru.[60]

Teori Differential Association ini memiliki korelasi yang positif dengan **Teori Mashab Lingkungan** yang dipelopori oleh A. Lacassagne (1843-1924). Ia adalah seorang guru besar dalam ilmu Kedokteran Kehakiman. Lacassagne menandaskan bahwa keadaan sosial sekeliling kita merupakan *locus* pembenihan kejahatan dimana kumannya adalah si penjahat. Kejahatan akan tumbuh subur apabila lingkungannya mendukung untuk berkembang. Peniruan dalam komunitas (tempat kerja, LP dan sebagainya) memang mempunyai pengaruh yang besar. Kebiasaan hidup dan pendapat dari seseorang sangat dimungkinkan mengikuti keadaan lingkungannya, tempat mereka ber interaksi.

Proses terjadinya penularan perilaku kejahatan akan diperkirakan secara ilmiah melalui sembilan proposisi sebagai berikut:

1) *Criminal behavior is learned*;
2) *Criminal behavior is learned in interaction with other persons in a process of communication*;
3) *The principal part of learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups*;
4) *When criminal behavior is learned, the learning includes techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes simple and the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes*;

60 *Ibid.*, hlm.50.

5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable*;
6) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions of the legal codes as fa vorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of the law*;
7) *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity*;
8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anti-criminal patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other learnings*;
9) *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those needs and values, since non-criminal behavior is an expression of the same needs and values*[61].

1.4.6 *Strain Theory*

Teori ini dikembangkan pada tahun 1938 oleh Robert K. Merton, seorang sosiolog dan kriminolog. Menurutnya ada dua struktur sosial yang bersangkut-paut dengan teori ini yakni tujuan dan hasrat yang diminta budaya, yaitu :

1. Semua hal yang diharapkan dan diinginkan oleh setiap pribadi yang mencakup segala sesuatu baik yang berupa materi maupun immateriil;
2. Sarana yang dapat diterima untuk mencapai tujuan dan hasrat tersebut, contohnya, memperoleh pendidikan, bekerja keras dan sebagainya. Agar mampu mempertahankan fungsi normatif, maka diperlukan adanya keseimbangan antara hasrat dan sarana tersebut.

Jika tenyata tujuan tidak dapat dicapai melalui sarana yang sah, mungkin sarana yang tidak sah akan dipilih atau ditempuh. Dengan demikian dapat dikatakan kalau dalam persoalan ini akan terjadi disparitas antara tujuan dan sarana. Disparitas inilah yang pada

61 Lihat, http://en.wikipedia.org/ wiki/Differential_association, diakses pada tanggal 23 Desember 2024

dasarnya dapat mengarahkan atau mempengaruhi seorang untuk mencapai tujuan dengan sarana apapun yang diperlukan, bahkan melalui sarana yang melanggar hukum sekalipun akan dipilih demi mencapai tujuan yang telah di canangkan. Menurut Merton, kejahatan termasuk kejahatan TPK bisa timbul melalui proses tersebut.

1.4.7 *Crimes Opportunity Theory*

Teori *crimes opportunity* ini dikembangkan oleh Marcus Felson dan Ronald V Clarke. Mereka berdua berpandangan bahwa: "*Opportunity is a "root cause" of crime and no crime can occur without the physical opportunities to carry it out. Whatever one's criminal inclinations, one can not commit a crime without overcoming its physical re quirements*".[62] TPK terjadi karena adanya '*opportunity*' yang luar biasa yang akan diperoleh oleh pelaku. Adanya 'keberuntungan' inilah yang pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang memicu muncul nya kejahatan tak terkecuali kejahatan TPK. Oleh karena itu salah satu syarat untuk meniadakan adanya 'keberuntungan ' adalah dengan membuat sistem yang handal dan terpadu baik itu pada perangkat sub sistem perundang-undangannya, sub-sistem pelaksanaan dan sub-sistem pengawasan pengelolaan keuangan negara, yang salah satunya dapat dicapai melalui sarana ***electronic based system*** secara menyeluruh dan terpadu. Pelayanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah saat ini mulai dikembangkan penggunaan ***electronic procurement*** (*e-procurement*). Dengan menggunakan teknologi ini diharapkan akan memungkinkan berkurangnya maladministrasi seperti persekongkolan antara pelaku tender dengan oknum panitia tender dan sebagainya[63]

Ada 10 prinsip dalam teori *crime opportunity theory* yaitu :

(1) *Opportunities play a role in causing all crimes . Opprtunities play a role in causing all crimes not just common property crimes*;

62 https://en.m.wikipedia.org>wiki>Strain..., diakses pada tanggal 23 Desember 2024.

63 Wahju Prijo Djatmiko, *Poltik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Budaya Hukum*, Yogyakarta, Thafa Media, Edisi Revisi, 2022, hlm. 53.

(2) *Crime opportunities are highly specific*;

(3) *Crime opportunities are concentrated in time and space dramatic differences are found from one address to another, even within a high crime area;*

(4) *Crimes opportunities depend on everyday movements of activity;*

(5) *One crime produces opportunities for another;*

(6) *Some products offer more tempting crime opportunities*;

(7) *Social and technological chang es produce new crime opportunities*;

(8) *Crime can be pre-vented by reducing opportunities*;

(9) *Reducing opportunities does not usually displace crime*;

(10) *Focused opportunity reduction can produce wider declines in crime.*

1.5. *Ideological Corruption, Political Corruption* dan *Judicial Corruption*

Bahaya yang luar biasa dari korupsi tidak hanya menjadikan negara rugi atau bangkrut secara finansial. Apabila dicermati, ada masalah yang luar biasa tinggi sebagai konsekuensi yang dilahirkan dari perbuatan koruptif yakni relasi sebab-akibat antara korupsi dan eksistensi keberlangsungan, kejayaan dan kemanfaatan dari negara. Pada dasarnya kerugian negara itu hanya dampak awal dari korupsi sebab kini korupsi telah melahirkan kejahatan yang sangat mengerikan dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan apa yang dikenal dengan ***political corruption***, ***ideological corruption*** dan ***judicial corruption.***

1.5.1. Korupsi Ideologis (*Ideological Corruption*)

Adapun *multiplying effects* yang sangat mencemaskan adalah muncul permasalahan korupsi ideologis (*ideological corruption*) yakni pembunuhan ideologi kenegaraan dan ideologi kebangsaan. Pembunuhan ideologi masuk melalui celah pelaksanaan kebijakan–kebijakan negara yang kotor dan membahayakan keselamatan dan keutuhan negara akibat dari membanjirnya para pejabat bermental

korup yang mengendalikan kekuasaan strategis negara. Kondisi ini tentu sangat membahayakan kelangsungan hidup suatu negara. Tak jarang untuk mengelabuhi kepentingan persekongkolan jahat, alasan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum yang luas digunakan menjadi dalihnya. Bila pengeroposan ideologi ini terus terjadi dan bersifat laten, maka taruhannya adalah eksistensi sebuah negara dan bangsa. Korupsi pada tataran ini tidak lagi sekedar penyalahgunaan keuangan negara tetapi merupakan tindakan sekelompok orang yang berkuasa, yang sengaja menghancurkan ideologi negara lewat jaringan sindikat korupsi yang terselubung dan rapi serta canggih.

Suatu hal yang harus dipahami bahwa jaringan sindikat korupsi (***corruption syndicate network***) yang mengarah pada ancaman pengeroposan ideologi negara mungkin sekali akan terjadi. Bisa hal tersebut akibat kelalaian kelompok elite bangsa maupun akibat operasi intelijen negara asing. Korupsi ideologi yang mengancam eksistensi negara dan bangsa ini tentunya akan berjalan mulus dalam lingkungan masyarakat yang sudah bersifat banalitas korupsinya *(banal corruption)* seperti di negara kita.

Dalam kondisi dan situasi korupsi sudah bersifat *banal*, masyarakat akan berperilaku acuh tak acuh sekalipun korupsi telah menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Setiap pejabat atau kelompok pejabat negara atau siapa saja yang punya kesempatan akses terhadap kekayaan negara akan memanfaatkan kesempatan yang dimiliki tanpa memperdulikan adanya korupsi ideologi yang tengah merangkak membesar. Inilah awal dari kebangkrutan dan kehancuran suatu negara yang bila itu hal terjadi maka sangatlah sulit untuk dipulihkan kembali. Semakin sindikat korupsi itu dilaksanakan oleh cakupan yang luas dari elit pemegang kekuasaan strategis maka semakin sistematislah perampasan keuangan negara yang akan terjadi.

Bayangkan saja apabila kekuasaan legislatif, eksekutif, dan judikatif telah terjebak dalam jalinan sindikat korupsi yang samar dan canggih, apa yang akan terjadi terhadap kelangsungan eksistensi bagi suatu

negara dan bangsa. Oleh karena itu pengawalan persoalan korupsi (bebas korupsi) sebaiknya dimulai dari fase sedini mungkin yakni pada tahap pengkreasian *legal back up* (perangkat perundang-undangan yang mendukung) dari suatu kebijakan pembangunan. Hal tersebut merupakan sebuah fase awal sebelum fase perencanaan dilakukan.

Pengkreasian instrumen hukum guna memuluskan atau memayungi korupsi dengan hukum dilakukan dengan menciptakan produk-produk hukum yang korup. Sebenarnya produk hukum yang korup inilah yang menjadi variabel dominan penghambat pemberantasan korupsi. Hukum yang korup senantiasa akan mengamputasi kesejahteraan yang dipunyai rakyat (***social welfare***). Produk hukum yang korup juga akan membungkam dan menyandera suara masyarakat (***haatzaaiartikelen)*** demi melangsungkan hegemoni kekuasaan politik penguasa yang korup. Pada akhirnya produk hukum yang korup tidak mengandung nilai positif bagi masyarakat dan peradaban bangsa karena hukum yang korup merupakan ciri dari produk hukum yang ortodoks.[64]

1.5.2. Korupsi Politik (*Political Corruption*)

Negara sebagai institusi milik rakyat berkewajiban melindungi dan menegakkan keadilan termasuk pemberantasan segala bentuk korupsi. Para pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) secara moral berkewajiban mengontrol tingkah lakunya ketika mereka berada dalam birokrasi kekuasaan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan atau korupsi politik yang berpotensi merugikan negara milik rakyat tersebut.

---

64 Dalam strategi pembangunan hukum ortodoks, peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum dan kebijakan negara. Produk hukum ortodoks atau elitis (konservatif) biasanya dilahirkan oleh konfigurasi politik yang otoriter. Kondisi politik yang seperti ini mengakibatkan semua potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasikan secara proporsional. Kedudukan badan perwakilan rakyat dan partai politik lebih hanya merupakan alat untuk justifikasi (*rubber stamp*) atas kehendak politik pemerintah saja. Sedangkan di sisi lain pers tidak memiliki kebebasan dan berada di bawah kontrol ketat penguasa.

Namun akibat dari kurang memperhatikan dan mengamalkan budaya hukum Pancasila dalam kehidupan birokrasi mereka (sebagai elemen perekat kohesi nasional), serta terlalu banyak dorongan untuk menonjolkan pentingnya pertumbuhan ekonomi maka munculah fenomena KKN. Sejatinya fenomena ini merajalela di seluruh aspek kegiatan politik dan ekonomi baik makro maupun mikro. Prosedur legal dan masalah moral diabaikan hanya demi mengejar keuntungan-keuntungan ekonomi dan politik yang berpihak pada kepentingan kelompok dan kroninya. Semuanya menjadi sah dan halal karena mereka berdalih bahwa kebijakan yang dipilih dapat meningkatkan pertumbuhanan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat luas.

Bahwa telah terjadi krisis politikus, negarawan, dan intelektual *par-excellence* yang mencukupi untuk mengoreksi sengkarut bernegara dan berdemokrasi. Koreksi yang bersifat makro diperlukan agar kehidupan bernegara dan bernegara ini tegak lurus dengan *modusvivendi* (ke-sepakatan luhur) pendiri bangsa sebagaimana terkandung dalam Prembule UUD 1945. Muara krisis ini terakumulasi pada rendahnya kualitas SDM, menjauhnya cita-cita keadilan dan kesejahteraan, serta semakin mengguritanya KKN dan korupsi. Bila hal tersebut tidak disadari maka akan terjadi kehilangan kesadaran berbangsa (*nation*). Para elit politik hanya sibuk dan fokus pada urusan negara (*state*) saja. Urusan berbangsa pada dasarnya berangkat dan bersumber dari budaya dan peradaban, sedangkan urusan negara berangkat dari politik dan kekuasaan. Keduanya selama ini tak seiring-sejalan sehingga demokrasi berbasis kedaulatan rakyat dan penghormatan atas hukum (nomokrasi) kehilangan pondasi. Konsepsi demokrasi sebagai pertautan elektik *nation-state* tak mengejawantah dalam gegap gempita konstestasi politik. Perebutan kekuasaan (***power game***) termasuk dengan mengoyak persatuan lebih ketara ketimbang politik yang mengabdi kepentingan publik.

Dalam ranah *political corruption,* berdasarkan studi kejahatan maka korupsi tipe ini dikategorikan sebagai ***discretionary corruption*** dan ***political bribery*** (suap politik). *Discretionary corruption* merujuk

pada korupsi yang terjadi karena adanya kebebasan (kekuasaan) dalam menentukan kebijakan. Modus operandi dari korupsi jenis ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang dikemas dalam sebuah produk hukum. Sementara *political bribery* dikategorikan sebagai bentuk korupsi yang terjadi akibat adanya kekuasaan legislatif yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Adapun contoh dari bentuk korupsi tersebut adalah pemberian suap kepada legislatif yang berkaitan dengan proyek yang direncanakan oleh pihak eksekutif agar disuskseskan dalam penganggarannya.

"***Remota iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia***?", demikian ungkapan bijak yang melegenda dari Aurelius Augustinus[65]. Semboyan kuno ini menekankan pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemikiran Augustinus ini terangkum dalam karya monumentalnya yang berjudul ***De Civitate Dei*** (Kota Allah). Fakta pemikirannya telah dibuktikan oleh berbagai peristiwa sejarah besar yang ada di bumi ini. Beberapa diktator pada abad lalu, seperti Hitler, Mussolini, Franco, dan Stalin, mengubah negara hukum (*rechtsstaat*) menjadi negara kekuasaan (*machtstaat*) dan negara ketidakadilan (*unrechtsstaat*). Dampaknya, tercipta bencana kemanusiaan yang massal dan tragis. Tanpa hukum, korupsi dan manipulasi, kezaliman, serta kekacauan akan merajalela. Ketidakhadiran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan menciptakan anarki dan tirani. Tanpa kepastian hukum, kebebasan sipil tidak dapat dijamin, negara berubah menjadi alat represif dan destruktif, sementara aparat bertindak seperti bandit dan pencuri yang terorganisasi.

Sadar atau tidak bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah membudaya dalam sistem birokrasi di Indonesia. Bila terus dibiarkan, hal tersebut berpotensi dapat meruntuhkan tatanan sosial politik dan perekonomian negara, seperti halnya yang secara historis telah dialami oleh banyak negara di dunia (negara-negara di Afrika dan Amerika Latin). Semakin negara mengarah pada tataran *developing countries*,

65 Aurelius Augustinus, *De Civitate Dei* (Kota Allah), Buku IV Bab 4: "*Remota iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia*?" Terjemahan bebas: "Jika hukum disingkirkan, negara hanyalah gerombolan perampok besar."

di situ diduga budaya hukum KKN semakin luar biasa. Thesa bijak mengatakan bahwa "***negara-negara yang miskin para penguasanya kaya raya namun negara yang kaya raya para pemimpinnya hidup wajar-wajar saja***."

Korupsi politik yang tumbuh dan berkembang berbanding lurus dengan lemahnya kontrol masyarakat terhadap praktek penyelenggaraan kekuasaan negara. Adapun kontrol yang lemah tersebut salah satunya dapat ditimbulkan oleh kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan pada masyarakatnya sendiri. Pada negara maju (*developed countries*) dimana secara umum kondisi sosial ekonomi dan pendidikan mapan maka kontrol masyarakat pada kebijakan penyelenggara kekuasaan negara sangatlah kuat. Kondisi ini bisa disimak di negara-negara maju seperti Inggris, Jepang dan Finlandia, Jerman, Perancis dan sebagainya. Pada negara-negara maju, praktek kekuasaan/pemerintahan yang korup akan selalu gagal mendapatkan legitimasi sosial politik dari masyarakatnya. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang mayoritas berpendidikan baik sukar untuk dibodohi dan semua produk hukum bersifat responsif.[66]

Setelah 25 tahun reformasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi meluncur ke titik nadir. Sederet petunjuk dan fakta menguatkan hal ini seperti IPK 2022 skornya merosot dan terburuk dalam sejarah. Penyumbang penurunan drastis IPK (dari skor 38 tahun 2021 menjadi 34 tahun 2022) mencakup *International Country Risk Guide* (turun dari skor 48 ke 350, *World Competitiveness* (dari skor 44 ke 39), dan *Asia Risk*

---

66 Strategi pembangunan hukum responsif, ditandai dengan adanya parsitipasi luas kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat. Produk hukum responsif atau populistik pembuatannya bersifat *partisipatif* dan muatannya sangat *aspiratif.* Produk hukum ini dikatakan aspiratif karena rakyat ikut serta dalam pembuatan kebijakan (keputusan yang dibuat adalah manifestasi dari keinginan-keinginan masyarakat luas). Produk-produk hukum responsif tidak menimbulkan multi tafsir karena ke-ambiguitasan-nya relatif sangat kecil. Hukum responsif lebih mencerminkan rasa keadilan dan tentunya lebih mampu memenuhi harapan mayarakat. Dalam proses pembuatannya memerlukan peranan besar dan partisipasi penuh pemikiran dari kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat.

Guide (dari skor 32 ke 29). Ketiga variabel itu menggambarkan kenaikan resiko politik, finansial, dan ekonomi di Indonesia. Kredibilitas dan intregitas KPK yang sebelumnya menjadi tumpuan pemberantasan korupsi dan selalu mendapatkan kepercayaan publik tertinggi perlahan memudar akibat proses penjaringan calon komisioner yang bermasalah sedari awal, serta merebaknya konflik kepentingan dan krisis etika yang melanda KPK. Sepanjang periode 2004-2023, lebih dari 530 politikus (Kepala daerah dan anggota legislatif) terjerat korupsi. Sejak 2004 sampai November 2023 tercatat 1.479 kasus korupsi yang telah ditangani KPK.

Modus penyuapan menyentuh angka 65,34%, disusul korupsi pengadaan barang dan jasa 22,36%, pencucian uang 3,99%, penyalahgunaan anggaran 3,85%, pemerasan 1,89%, perizinan 1,9%, dan perintangan penyidikan 0,88%[67]. Empat Menteri di era presiden Megawati Soekarnoputri, lima Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan enam Menteri di era Presiden Joko Widodo tersangkut korupsi. Diluar Eksekutif dan legislatif, sejumlah pejabat negara di beberapa institusi seperti MA, Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Bank Indonesia (BI) juga terseret kasus korupsi. Fenomena rentannya pejabat pada institusi negara terjangkit praktik korupsi diduga kuat disebabkan karena pemilihan personel dijaring lewat proses dan mekanisme politik yang mengesampingkan prinsip dan rekam jejak integritas.

Korupsi juga semakin merasuk ke pelosok daerah. Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melakukan kejahatan korupsi dana desa selama 2012-2021 tercatat 686 orang dari 601 desa. Hal ini terasa menyesakkan mengingat tujuan alokasi dana desa (total 609,9 triliun sepanjang tahun 2015-2024[68]) adalah untuk mengatasi kemiskinan.

---

67 Lihat, https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2, diakses pada 10 Juni 2025

68 Isna Rifka Sri Rahayu, Aprilia Ika, "Selama 2014-2025 Pemerintah Kucurkan Rp 609,9 trililiun Dana Desa", *Kompas.com*, https://money.kompas.com/read/2024/10/12/080000326/selama-2015-2024-pemerintah-kucurkan-rp-609-9-triliun-dana-desa, diakses pada 10 Juni 2025

KPK menengarai bahwa modus korupsi dana desa sejatinya mengikuti pola yang serupa dengan praktik korupsi yang terjadi selama ini, seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai, *mark up* anggaran, dan penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi.

Kendati belum ada studi yang komprehensif berkaitan dengan gejala kolusi dan nepotisme yang menyertai perilaku korup pada Kada terpilih, namun tampak nyata bahwa telah terjadi kasus penangkapan Kada di banyak wilayah di Indonesia. Meskipun pola perekrutan pejabat eselon sekalipun telah menggunakan sistem lelang, hasil akhirnya sering menafikan prinsip meritokrasi. Fakta yang terjadi justru lebih mengutamakan faktor kekerabatan, kedekatan, kepentingan. Singkatnya, KKN tumbuh subur akibat pemilu berbiaya tinggi dan sarat transaksi (*high cost politics*). Semua uraian membawa kita pada kesimpulan bahwa korupsi politik semakin mewarnai peta kejahatan kemanusiaan di republik ini.

Disamping itu, pada tataran legislasi sejak tahun 2003 hingga 2024, MK telah menggelar 10.886 persidangan. Dari jumlah tersebut, 5.075 adalah persidangan terkait Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU)[69]. Banyaknya pengajuan *judicial review* itu mencerminkan proses pembuatan dan pengesahan produk hukum mengabaikan rasa transparansi dan akuntabilitas. Contoh jelas cacat pembuatan produk hukum yang menuai protes keras dan meluas adalah revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja. Kedua UU itu di tenggarai mengingkari aspirasi pengampu kepentingan, dibuat secara tertutup, dan dalam tempo yang sangat singkat. Kewenangan membuat, membahas, dan menentukan lahirnya UU yang sepenuhnya tergantung eksekutif dan legislatif membuka peluang malpraktik berupa kompromi, transaksi, dan bahkan kebuntuan.

---

69 Muhammad Radityo Priyasmoro, "Ketua MK Ungkap 2024 Sebagai Tahun Terbanyak untuk Putusan Pengujian UU", *Liputan 6*, https://www.liputan6.com/news/read/5860586/ketua-mk-ungkap-2024-sebagai-tahun-terbanyak-untuk-putusan-pengujian-undang-undang?, (diakses pada tanggal 23 Juni 2025).

Sistem Bikameral dan proses debilerasi publik terukur dapat mengurai atau menutup celah pembuatan produk hukum bermasalah. Faktanya, walau DPD terbentuk tahun 2004, eksistensi dan wewenangnya sama sekali tak signifikan dalam proses legislasi. Implementasi **UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** juga belum mengutamakan kanal aspirasi kepentingan publik sebagai konsideran penting. Waktu seperempat abad telah menghadirkan refleksi, mengapa amanat utama reformasi pemberantasan KKN yang diperjuangkan semua komponen bangsa dengan penuh pengorbanan berbuah sebaliknya. Protes kian meluas di jagat maya, hingga acap kali memunculkan tagar #ReformasiDikorupsi#. Apa yang dapat diharapkan dari republik dengan kondisi dan praktik korupsi yang kian menggerus martabat bangsa? Jawabannya bergantung pada kesungguhan dan kemauan kita mengoreksi sistem dan praktik politik, serta tatanan bernegara yang saat ini telah jauh melenceng dari cita-cita luhur pendiri republik.[70]

Penetapan beberapa pejabat KPK sebagai tersangka menjadi warna realita hukum yang meyimpan tanda tanya yang mendalam, apakah mereka bersalah atau sengaja dikriminalisasi. Terlepas dari ada atau tidaknya kesalahan mereka di masa lampau dan juga saat ini, tetap saja hal tersebut menjadi sorotan publik tentang persoalan keberadaan lembaga KPK itu sendiri. Bahwa dengan ditemukannya indikasi pungutan liar (pungli) di rumah tahanan KPK oleh Dewan Pengawas KPK, peristiwa dikeluarkannya mantan pimpinan KPK dan penyidik/pegawai KPK karena gagal lolos tes wawasan kebangsaan pasca - revisi UU KPK tahun 2002, dan reaksi sebagian SDM KPK terhadap kepemimpinan salah satu pimpinannya sebenarnya sudah menunjukkan adanya gejolak ketidakpuasan baik di internal maupun eksternal KPK.

---

70 Suwidi Tono Ketua Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi 2019-2022; Kordinator Forum "Menjadi Indonesia), "Republik Korupsi", *Kompas*, 12 Desember 2023, hlm. 7.

KPK sebagai lembaga antikorupsi yang selalu dibanggakan masyarakat luas sejak awal reformasi pun menjadi goyah. Dugaan adanya ketidak-harmonisan antara pimpinan dan para pegawai/ penyelidik/penyidik KPK telah menjadi rahasia umum. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kebocoran dokumen penyelidikan KPK yang tersebar di luar. Elit negeri sudah selayaknya berjuang keras agar lembaga yang diharapkan berada pada garda terdepan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi tetap berdiri kokoh, independen, dan berprestasi.

Bahwa tidak bisa dipungkiri lagi jikalau korupsi politik sangat membahayakan eksistensi negara karena selalu berkaitan dengan pemegang kekuasaan puncak atau strategis dari institusi-institusi milik negara. Figur sentral dari korupsi politik adalah subyek hukum yang secara legitimasi memiliki kekuasaan politik yang besar, menerima amanat dari rakyat, memiliki mandat konstitusional dan hukum untuk menegakkan demokrasi dan keadilan di berbagai aspek kehidupandan penghidupan rakyat.[71] Eksistensi negara bisa terancam, negara bisa bangkrut dan keutuhan negara (kesatuan dan persatuan) bisa runtuh karena korupsi politik ini. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena korupsi politik berdampak besar dan serius pada bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan pendidikan sosial dalam tataran makro hingga mikro bahkan pada sistem pertahanan negara sekalipun.

1.5.3. Korupsi Judisial (*Judicial Corruption*)

Praktik *judicial corruption* adalah bukti nyata telah berbeloknya fungsi dan integritas matra judisial, fungsi yang seharusnya sebagai kekuatan melawan korupsi yang nomor satu justru sebagian dari mereka terjangkiti perilaku korup. Aparat yang seharusnya melakukan pemberantasan korupsi sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi justru terjangkiti *judicial corruption*. Praktik nista mafia

71 Artidjo Alkostar, "Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Edisi Khusus,* Vol. 16, Oktober 2009, hlm. 161.

peradilan sudah menjadi bahasan dan keluhan para pencari keadilan tak terkecuali masyarakat luas. Sayangnya amat sedikit kasus mafia peradilan yang terungkap, dan lebih sedikit lagi yang dijatuhi sanksi berat. Harapan masyarakat yang diamanahkan kepada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam pemberantasan korupsi menyisakan rasa kekurang-puasan.

1.6. Titik Rawan Korupsi

Dari pengalaman pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi penegak hukum (KPK, polisi, kejaksaan, auditor) terhadap kasus-kasus korupsi, secara umum dapat diidentifikasikan beberapa titik rawan korupsi dan *modus operandi*-nya yang digunakan oleh para pelaku korupsi di berbagai bidang/sektor. Dapatlah dikatakan bahwa korupsi berpotensi terjadi di segala aspek penyelenggaraan negara, sebagaimana pengungkapan di bawah ini:

1. Perencanaan proyek pembangunan pemerintah (program/kegiatan) yang menyangkut kepentingan masyarakat/orang banyak, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan tanah, dan padat karya.
2. Pelaksanaan proyek pembangunan pemerintah (program/kegiatan) untuk kepentingan umum, misalnya penyiapan lahan transmigrasi, penyiapan lahan bendungan, penyaluran dana inpres, proyek air bersih, proyek listrik, proyek telekomunikasi, proyek pembangunan rumah masyarakat dan lain sebagainya.
3. Pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimana harga barang yang dicantumkan lebih tinggi dari harga pasaran disertai pula dengan kualitas barang yang lebih rendah dari standar, *casing* dan isi barang berasal dari vendor yang berbeda.
4. Penyaluran kredit baik dalam bentuk kredit likuiditas perbankan maupun kredit investasi, kredit modal kerja, kredit ekspor, kredit impor dan lain sebagainya.
5. Bidang pendapatan keuangan negara, terutama yang berhubungan dengan kegiatan pemungutan pajak, retribusi, pemberian fasilitas

berupa pengembalian penanggungan/pembebasan bea masuk, BPHAT, PBB, PPN, pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

6. Bidang perizinan atau pelayanan kepada masyarakat, misalnya SIUP, IMB, SIM surat hak-hak atas tanah (sertifikat) dan lain sebagainya, dimana selain biaya resmi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat pula pungutan-pungutan tambahan yang tidak resmi yang besarnya jauh melebihi biaya resmi.
7. Di bidang kepegawaian, terdapat pula peluang-peluang bagi para oknum pejabat yang mengelola bidang ini untuk penyimpangan dari peraturan di bidang penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai baru, promosi jabatan, kenaikan pangkat, mutasi dan lain-lain dengan sesuatu imbalan berupa suap dan sogokan.
8. Di bidang pemilihan umum baik untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota maupun dalam pemilihan Kada, bahkan sampai pemilihan seorang kepala desa (Kades) sekalipun.

1.7. Sektor-Sektor Korupsi Penyebab Kerugian Negara Besar

Sektor-sektor korupsi penyebab kerugian negara besar antara lain adalah: (1) korupsi politik; (2) pengadaan barang dan jasa pemerintah; (3) perpajakan; (4) dunia perbankan; (5) SDA. Wilayah-wilayah korupsi besar inilah yang perlu mendapat perhatian dari Aparat Penegak Hukum (APH) Tipikor, utamanya pihak KPK.

1.7.1. Korupsi Politik

Korupsi politik berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Dalam perspektif hukum, penegakan korupsi politik dapat ditempuh dengan memaksimalkan pidana penjara serta penjatuhan pidana tambahan, berupa pembayaran ganti rugi dan pencabutan hak politik oleh Pengadilan. Pencabutan hak politik diartikan sebagai dicabutnya hak seseorang untuk dipilih maupun memilih. Berdasarkan data ICW, setidaknya terdapat 138 kasus korupsi pada Pilkada 2024 yang melibatkan KD, serta 18 terpidana yang hak politiknya dicabut dengan

periode waktu yang bervariasi.[72]

Terkait dengan pencabutan hak politik, Andreas Marbun, peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI)[73], menyatakan bahwa ada 4 (empat) tujuan dalam pemidanaan, yakni retribusi, inkapasitasi, *deterrence* (penggentaran), dan rehabilitasi. Mengenai pencabutan hak politik, tujuan pemidanaan yang ingin dicapai adalah pencegahan melalui inkapasitasi, yakni yang bertujuan untuk memisahkan orang jahat dan baik. Oleh karena itu, pencabutan hak politik dilakukan agar hanya orang-orang baik yang dapat dipilih oleh rakyat sebagai wakil dan pemimpin mereka. Sedangkan dalam perspektif kriminologi, korupsi politik berkaitan adanya pejabat atau penyelenggara negara yang dengan sadar mempertukarkan nilai-nilai moral, integritas, profesionalisme, jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh yang dimilikinya dengan uang, barang, dan kemudahan fasilitas lainnya secara tidak sah.

1.7.2. Sektor-Sektor Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor korupsi yang sudah banalitas sifatnya, terjadi mulai tingkat desa hingga kementrian. Rata-rata, lebih dari setengah kasus korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Pola penyelewengan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat dilihat melalui setiap proses mulai dari fase perencanaan, pemilihan, kontrak, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kerugian negara di sektor ini sangat besar dan korupsi di wilayah ini sangat masif dan terjadi di semua daerah di Indonesia.

---

72 Indonesia Corruption Watch, "138 Kandidat dalam Pilkada Diduga Terkait Kasus Korupsi: Publik Perlu Aktif Telusuri Rekam Jejak", https://antikorupsi.org/id/138-kandidat-dalam-pilkada-diduga-terkait-kasus-korupsi-publik-perlu-aktif-telusuri-rekam-jejak, (diakses pada tanggal 17 Desember 2024).

73 Ida Ayu Grhamtika, "Menakar Pidana Korupsi Kepala Daerah", *Kompas*, 10 Desember 2019, hlm. 2.

1.7.3. Sektor Korupsi Perpajakan

Perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara lainnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) dalam membayar pajak ternyata memiliki keterkaitan yang erat dengan skor capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Menurut sebuah studi dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang berjudul "*Coruption, Taxes, and Compliance*"[74], tingkat korupsi memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja penerimaan negara secara keseluruhan. Bahkan, dampak keterkaitan ini diperkirakan mencapai angka lebih kurang 0,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Kesimpulan ini diperoleh setelah menganalisis hubungan antara capaian angka IPK berbagai negara yang diterbitkan oleh *Transparency International* (TI) dengan data parameter kepatuhan pajak, seperti tingkat kesenjangan kepatuhan pembayaran pajak, rasio pajak, rasio efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (*value added tax*/VAT), dan sejumlah variabel lain.

Penyelesaian korupsi di sektor ini memerlukan pemetaan terstruktur dan sistematis melalui deteksi titik-titik potensial risiko dan peluang terjadinya korupsi. Potensial resiko antara lain terjadi pada proses permeriksaan pajak, penagihan pajak, pengadilan pajak, fasilitas perpajakan, penarikan pajak, dan lain lainnya. Reformasi sistem perpajakan nasional yang terintegrasi perlu dibangun untuk mencegah dan memberantas korupsi perpajakan. Apabila faset-faset dari entitas perpajakan tersebut menjadi perhatian pihak-pihak terkait, niscaya akan lebih banyak kasus korupsi yang bisa terungkap dan *asset recovery* dari pemenuhan hak keuangan negara pun akan dapat diselamatkan dengan lebih optimal. Seyogyanya, sistem administrasi pajak yang ada harus mampu berkolaborasi secara harmonis dan bersikap lebih inklusif dengan APH lainnya. Pengelolaan sektor pajak secara transparan dan akuntabel bisa ditempuh salah satunya dengan merevisi dan/atau mengganti peraturan perundang-undangan saat ini ***(ius constitutum)***,

74 Anja Baum et al., "Corruption, Taxes and Compliance," IMF Working Papers 2017, no. 255 (2017), https://doi.org/10.5089/9781484326039.001., hlm. 1

yang dibarengi dengan penegakan hukum yang bersih dan berwibawa.

Sebastian Lafrance dari Universitas Ottawa Canada, sekaligus seorang jaksa senior, dalam *sharing session* di KPK pada tahun 2018 menekankan betapa pentingnya otoritas pajak suatu negara dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, khususnya terkait dengan TPPU. Di era digital ini, tanpa dukungan otoritas pajak, para penegak hukum akan kesulitan mengungkap skandal besar berskala internasional seperti *Panama Papers* dan *Paradise Papers*. Terlebih lagi, dengan adanya kemajuan teknologi informasi (TI) dan skema pertukaran informasi secara otomatis (***automatic exchange of information***/AEoI) antar otoritas pajak di berbagai negara, pembuktian Tipikor ataupun pelacakan asset (***asset tracing***) yang bersifat lintas negara (***transborder asset tracing***) pasti akan sangat terbantu dalam pelaksanaannya.

1.7.4. Sektor-Sektor Korupsi Pada Perbankan

Korupsi di sektor perbankan merupakan isu serius yang harus ditangani dengan tepat. Kejahatan di ranah ini sulit dideteksi, serta ada kekhawatiran teoritis yuridis berkaitan dengan penegakan hukum dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku. Sebagai contoh, dipenghujung tahun 2024 KPK menemukan adanya dugaan dana tanggung jawab Bank Indonesia (BI) mengalir ke sejumlah pihak yang tak semestinya, salah satunya ke Otoritas Jasa Keungan (OJK). KPK pertama kali mengungkap perihal kasus dugaan korupsi di BI ini pada Agustus 2024. Dana tanggung jawab sosial (***Corporate Social Responsibility***/CSR) itu diduga diberikan kepada pihak-pihak yang tidak sesuai peruntukannya, seharusnya dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas sosial atau publik. Sebagai ilustrasi bahwa dari 100 persen dana hanya 50 persen anggaran yang digunakan sesuai peruntukan, sementara sisanya masuk ke kantong atau untuk kepentingan pribadi.[75]

75 Willy Medi Christian Nababan and Agustinus Yoga Primantoro, "KPK Geledah Bank Indonesia, Dana CSR Diduga Bermasalah" (Kompas, December 17, 2024), https://www.kompas.id/artikel/kpk-geledah-bank-indonesia-dana-csr-diduga-bermasalah.

Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman (***legal campaign***) kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam korupsi perbankan, memperkuat profesionalisme penegak hukum, dan pentingnya kebijakan menerapkan sanksi non-diskriminatif. Saat ini telah terdapat peraturan mengenai korupsi kejahatan perbankan namun peraturan tersebut harus direvisi untuk menutupi sejumlah celah dalam penegakan hukum. Dengan demikian, implementasi hukum pidana terhadap pelanggaran korupsi di sektor ini menjadi penting guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan serta demi mendorong pertumbuhan ekonomi mikro maupun makro yang berkelanjutan.

1.7.5. Sektor-Sektor Korupsi Sumber Daya Alam (SDA)

Korupsi di sektor SDA (sekarang menjadi perhatian serius pihak Kejaksaan RI) merupakan wilayah korupsi yang memiliki potensi kerugian negara sangat besar. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sektor SDA masih mendominasi perekonomian Indonesia hingga saat ini. Sayangnya, tata kelola SDA yang ada belum mampu mengoptimalkan penerimaan negara. Perbaikan aspek kelembagaan pengelolaan SDA dalam upaya meningkatkan penerimaan negara berupa penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu konsisten diupayakan. Perbaikan sistem informasi penerimaan negara, perbaikan kebijakan insentif dan disinsentif untuk memperkuat sistem pengawasan, dan penegakan hukum merupakan beberapa strategi kebijakan yang perlu ditempuh di masa mendatang. Upaya melalui strategi tersebut harus melibatkan KPK, Kejaksaan RI dan Polri sebagai agen dalam aspek pencegahan korupsi.

Sektor-sektor korupsi dalam pengelolaan SDA mencakup berbagai aktivitas mulai dari perizinan, eksplorasi, produksi, hingga distribusi hasil tambang, kehutanan, dan perkebunan. Salah satu praktik yang lazim terjadi adalah manipulasi perizinan yang kerap melibatkan pemberian izin tambang atau konsesi lahan secara ilegal tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat

setempat. Selain itu, kebocoran pendapatan negara akibat laporan produksi yang dimanipulasi, royalti yang tidak dibayarkan, hingga praktik penghindaran pajak juga menjadi persoalan serius.

Korupsi yang terjadi di pengawasan lingkungan memperparah eksploitasi SDA karena lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku. Negara tidak hanya dirugikan dari segi finansial, namun korupsi di sektor ini juga menyebabkan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan serta konflik sosial dengan masyarakat adat yang kerap terpinggirkan. Penanganan korupsi di sektor SDA harus bersifat komprehensif dengan mengutamakan transparansi, pengawasan yang ketat, serta pemberdayaan masyarakat untuk turut mengawasi tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan.

1.8. Wilayah Pelayanan Publik Pemicu Korupsi

Ombudsman RI (ORI) menyatakan bahwa ada sepuluh jenis maladministrasi[76] yang mengarah atau berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi, yakni:

1. Penundaan pekerjaan berlarut-larut;
2. Tidak memberikan pelayanan yang semestinya;
3. Penyimpangan prosedur;
4. Tidak memiliki kompetensi dalam pekerjaannya;
5. Penyalahgunaan wewenang;
6. Permintaan imbalan;
7. Berpihak;
8. Diskriminasi;
9. Tidak patut;

76 Maladministrasi adalah perilaku yang tidak wajar, yakni perbuatan–perbuatan seperti: penundaan pemberian pelayanan, tidak sopan serta kurang peduli terhadap masalah yang tengah menimpa masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekuasaan secara semena-mena atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskriminatif dan tidak patut yang didasarkan seluruhnya atau sebagian atas ketentuan undang–undang yang berlaku.

10. Konflik kepentingan.[77]

Dari sepuluh jenis maladministrasi di atas, ada beberapa yang tidak bisa dijangkau oleh institusi antikorupsi dan antipungli namun tetap menjadi penyebab terjadinya kejahatan korupsi yakni diskriminasi, keberpihakan, dan tidak patut. Perlu ditekankan bahwa semua maladministrasi tadi harus menjadi perhatian serius sebagai pencegahan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik.

Demi usaha mempercepat dan memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air, peran serta masyarakat pun dilibatkan. Pada tanggal 17 September 2018 telah diundangkan **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPK.** Menurut PP ini, masyarakat dapat memberikan informasi mengenai dugaan adanya TPK kepada pejabat yang berwenang pada badan publik ataupun penegak hukum.

Bagi masyarakat yang berperan aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan TPK akan diberikan penghargaan. Adapun penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, ayat (2) **PP No 43 Tahun 2018** diberikan dalam bentuk piagam dan premi. Besaran premi yang diberikan yakni dua permil dari kerugian negara. Sekali lagi, nyatanya korupsi dan kejahatan turunannya tidak berkurang bahkan terus menjamur (banalitas). Wilayah korupsinyapun menjadi meluas dan merambah bidang-bidang strategis dalam tata kelola negara dan kekayaannya.

---

77 ORI menerima 7204 laporan sepanjang tahun 2020 dan 2706 laporan pada triwulan kesatu tahun 2022 dengan 3 (tiga) urutan tertinggi laporan masyarakat berdasarkan dugaan maladministrasi yaitu penundaan berlarut (59,62%), tidak memberikan pelayanan (13,92%), dan penyimpangan (13,27%). Lihat Ombudsman RI, *Ombudsman RI Laporan Triwulan 1 2022*, https://ombudsman.go.id/produk/lihat/743/ LTR_file_20220829_101320.pdf, (diakses tanggal 30 November 2024).

1.9. Kejahatan Korupsi Bersifat Evolutif

Korupsi merupakan permasalahan sosial yang sangat tua, mungkin seusia dengan umur peradaban manusia itu sendiri. Korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan yang bersifat *evolutionary*, yang tumbuh dan berkembang secara dinamis seiring dengan laju perkembangan zaman. Oleh karenanya, waktu demi waktu ragam korupsi semakin bertambah dan tekniknya semakin canggih. Pada mulanya bentuk korupsi hanya berupa suap-menyuap, namun kini kejahatan tersebut telah berkembang menjadi beraneka ragam *modus operandi* yang melesat jauh meninggalkan perundang- undangan yang memeranginya.

Hukum pidana selama ini hanya mampu mengurusi perbuatan (*deed*) manusia, sedangkan korupsi bukan perihal perbuatan saja. Korupsi merupakan suatu ***umbrella concept*** yakni konsep yang memayungi perbuatan-perbuatan yang tergolong korup. Kejahatan ini berkorelasi dengan watak manusia, karena sejauh ini hanya dilakukan oleh manusia. Sebagai gejala sosial yang sudah membudaya, pemberantasan kejahatan korupsi dalam waktu singkat sangat sulit untuk berhasil. Hal tersebut dikarenakan persoalan korupsi sudah menjadi persoalan manusia dari masa silam hingga sekarang.

Ilmu hukum pidana dan disiplin keilmuan lain pun dibuat pontang-panting dalam mengejar laju keanekaragaman modus kejahatan ini. Korupsi telah dan terus berevolusi, semakin beragam, semakin canggih, serta semakin *well planned*. Kalau dilihat ke belakang, pada masa orde baru, kebanyakan kasus korupsi terjadi dalam bentuk *mark up,* yakni sampai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seiring berjalalannya waktu, korupsi bukan hanya soal *mark up* semata. Banyak modus korupsi lain yang bisa ditemukan seperti dalam bentuk suap, gratifikasi, monopoli, ataupun praktik perburuan rente (***rent seeking***), yang tentunya berpotensi menguras keuangan negara.

Saat ini, korupsi terjadi dari tingkat dasar yakni mulai tahap perencanaan berupa fase pembuatan peraturan dan perundang–

undangannya (***legal and instrumental back up).*** Korupsi tidak hanya dilakukan dengan perbuatan suap-menyuap, namun kejahatan ini melahirkan varian-varian baru seperti perbuatan curang, benturan kepentingan, pemerasan dalam jabatan (*knevelarij)*, penggelapan dalam jabatan, dan lain sebagainya. Keterlibatan korupsi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara telah melahirkan kejahatan yang sangat mengerikan dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yakni apa yang dikenal dengan ***political corruption***, ***ideological corruption*** dan ***judicial corruption*** yang nanti akan dibahas pada bab tersendiri.

Korupsi timbul karena syahwat materialistis manusia yang tidak pernah terpuaskan. Mentalitas ini menjadikan dirinya bersifat serakah dan nekat berbuat jahat. Sejatinya kejahatan korupsi merupakan faset sosial-budaya yang lazim dan ada dalam setiap bangsa di dunia baik itu di negara- negara maju (*developed countries),* negara-negara industri baru (*newly industrialized countries),* maupun di negara-negara yang sedang berkembang (*developing countries).*

Suatu *thesa* mengatakan bahwa semakin suatu negara mengarah ke negara maju maka IPK-nya semakin membaik atau rendah. Sayangnya, *thesa* tersebut tidak menggambarkan kondisi di Indonesia.[78] Fakta tidak ada satupun negara di dunia ini yang bebas dari korupsi maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan fenomena yang bersifat universal.[79] Adapun tingkat tinggi rendahnya korupsi di suatu negara sangat ditentukan oleh multi faktor kompleks yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain moral atau sikap mental, pola hidup dan tuntutan ekonomi, kebudayaan, lingkungan sosial, sistem ekonomi, budaya politik, lemahnya birokrasi dan administrasi, budaya kepemimpinan (*leadership culture)* dan sebagainya.

---

78 Wahju Prijo Djatmiko, "Systemic Policy as Criminal Politics in Eradicating Corruption in Indonesia," Asia Pacific Fraud Journal, Vol. 1, no. 2 (2016): 195–203, https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.17.

79 Dalam *Preambule* UNCAC 2003, korupsi disebut sebagai *a transnational phenomenon.*

Sebagai ilustrasi menarik adalah melihat budaya hukum masyarakat Jepang, salah satu dari negara sangat maju (G7) yang tingkat IPK nya sangat rendah. Di awal tahun 2018, Prof. M. Mahfud diundang ke Jepang dan dari pengalamannya, beliau menuturkan sebagai berikut:

> "Saya terpengaruh dan takjub ketika pada Selasa, 16 Januari 2018 kemarin, seorang advokat di Nagoya (Jepang) menjawab pertanyaan saya sambil terheran-heran. Saat itu saya bersama Zainal Arifin Mochtar (Uceng) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) diundang makan siang oleh pimpinan ASEAN Nagoya Club (ANC) di sebuah restoran di Nagoya. ANC adalah sebuah komunitas pebisnis untuk kawasan ASEAN yang berkedudukan di Nagoya. Mungkin karena saya dan Uceng berprofesi sebagai dosen di bidang hukum, pihak tuan rumah membawa seorang advokat, Junya Haruna, dan seorang guru besar hukum konstitusi dari Nagoya University, Prof Shimada."

Perbincangan antara Prof. M. Mahfud, Zaenal Arifin Mochtar serta mitranya dari Jepang berlanjut.

> "Dengan maksud mengobrol masalah yang ringan-ringan saja, saya bertanya kepada Junya Haruna, Seberapa banyak kasus penyuapan terhadap hakim yang terjadi di Jepang? Haruna terperanjat dan tampak heran atas pertanyaan itu. Dia mengatakan, sepanjang kariernya dia tidak pernah mendengar ada hakim dicurigai menerima suap di Jepang. Terpikir pun tidak pernah. Di Jepang, kata Haruna, masyarakat percaya bahwa hakim tidak mau disuap. Di sana hakim sangat dihormati dan dimuliakan karena integritasnya. Apakah Anda percaya pada semua putusan hakim yang juga mengalahkan Anda dalam menangani perkara? tanya saya. Haruna menjawab, semua putusan hakim diterima dan dipercaya sebagai putusan yang dikeluarkan sesuai dengan kebenaran posisi hukum yang diyakini oleh hakim. Di sini tidak pernah ada kecurigaan hakim disuap. Seumpama pun kami kalah dan tidak sependapat dengan putusan hakim, paling jauh kami hanya mengira hakim kurang menguasai dalam satu kasus yang

spesifik dan rumit atau kamilah yang kurang bisa meyakinkan hakim dalam berargumen dan mengajukan bukti di pengadilan. Tak pernah terpikir, hakim memutus karena disuap, tambah Haruna.

"Ketika Haruna mau bertanya balik tentang Indonesia, saya segera membelokkan pembicaraan, karena saya takut ditanya balik dan harus bercerita jujur tentang hukum, hakim, pengacara, dan penegakan hukum di Indonesia. Saya memang berbicara, aturan hukum (***legal substance)*** di Indonesia sudah cukup bagus untuk investasi. Tetapi saya tidak berani berbicara penegakan hukum oleh aparat (***legal structure)*** dan budaya hukum (***legal culture***). Bisa malu kalau saya harus berbicara keadaan di Indonesia tentang itu. Bayangkanlah, saya harus bercerita hakim- hakim di Indonesia bukan hanya dicurigai tetapi benar-benar banyak yang digelandang ke penjara karena penyuapan. Saya akan malu juga, misalnya, kalau harus bercerita bahwa di Indonesia banyak pengacara tersandung kasus karena menyuap atau berusaha menyuap hakim. Tak mungkin saya bercerita bahwa banyak pengacara di Indonesia yang tidak mengandalkan kompetensi dalam profesi hukum, tetapi hanya melatih dirinya untuk melobi APH atau menggunakan posisi politik agar perkaranya dimenangkan dengan imbalan uang. Belum lagi ada cerita-cerita bahwa calon pengacara yang magang (latihan mencari pengalaman) kepada pengacara senior justru tugas pertamanya adalah disuruh mengantar suap kepada hakim, jaksa, atau polisi dan yang bersangkutan harus memastikan penyerahan suap itu aman adanya. Begitu juga takkan bisa keluar jawaban dari mulut saya kalau ditanya apakah di Indonesia ada jaksa atau polisi yang dihukum karena penyuapan dan rekayasa perkara? Akan malu saya sebagai anak bangsa jika menjawab itu dengan jujur tetapi akan berdosa saya sebagai muslim jika saya menjawab dengan berbohong. Kita memang mempunyai budaya sendiri sebagai bangsa, tetapi tidak salahkah kalau dalam soal

berhukum kita meniru Jepang.[80]"

Belum lama ini, hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terlibat dalam kasus suap terkait pembebasan terdakwa dalam peristiwa hukum pembunuhan kekasihnya. Pada 24 Juli 2024, majelis hakim memutus bebas terdakwa meskipun jaksa menuntutnya dengan hukuman 12 tahun penjara. Setelah putusan tersebut, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan dan menemukan indikasi suap dalam proses peradilan. Pada 23 Oktober 2024, tiga hakim tersebut bersama pengacara terdakwa ditangkap atas dugaan menerima suap untuk memuluskan vonis bebas.[81]

1.10. IPK, *Rule Of Law Index*, Koefisien GINI, dan Daya Saing Indonesia

Persoalan kesenjangan sosial tidak bisa dilepaskan dari pembahasan korupsi. Korupsi menjadikan hak kesejahteraan rakyat dari negara terkurangi dan terampas. Kerugian negara secara finansial menjadi salah satu masalah yang serius karena berpotensi memunculkan ketidakadilan. Kesenjangan sosial merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam upaya menciptakan tatanan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan merata dalam memperoleh kesempatan merubah keadaan ekonomi. Adapun ketimpangan sosial merupakan salah satu faktor utama timbulnya disharmonisasi sosial yang sangat rawan dengan segala bentuk ganguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

80 Sumber *WhatsApp (*WA), diterima dari Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., tanggal 20 Januari 2018.

81 Erwina Rachmi Puspapertiwi dan Rizal Setyo Nugroho, "Kronologi Kasus RT, Suap Hakim Demi Bebas Dari Pembunuhan" *Kompas, https://www.kompas.com/tren/read/ 2024/10/24/154500465/ kronologi-kasus-ronald-tannur-suap-hakim-demi-bebas-dari-pembunuhan-?page=all&utm_source=chatgpt.com,* (diakses pada tanggal 29 Januari 2025).

1.10.1. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Sekelompok orang yang kuat dan berkuasa sangat bergelimangan harta serta kenyang, sementara jutaan rakyat lainnya hidup dalam kondisi pra sejahtera. Transparency International (TI) telah mengeluarkan hasil *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2022 pada awal 2023 lalu. Indeks tersebut pada dasarnya mengukur persepsi korupsi sektor publik dari skala nol (0) yakni sangat korup hingga skala 100 (sangat bersih) di 180 negara. Berdasarkan laporan TI tersebut Indeks Korupsi Indonesia (IPK) tahun 2022 terpuruk dengan skor 34, turun 4 poin dari tahun 2021. Berbeda dengan negara maju seperti Denmark yang dapat meraih skor 90, diikuti Finlandia dengan skor 87, Selandia Baru dengan skor 85, Norwegia dengan skor 84, serta Singapura dengan skor 83, yang semuanya di atas angka 80. Sebaliknya apabila dibandingan dengan negara berkembang, skor Indonesia sejajar dengan Filipina, hanya lebih baik dibandingkan Laos yang memperoleh skor 28, Kamboja dengan skor 22, dan Myanmar dengan skor 20.[82]

Turunnya indeks korupsi tersebut membuat posisi Indonesia merosot keperingkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Menurut catatan TI Indonesia, peringkat Indonesia kini berada di posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan Indonesia tergolong negara yang korupsinya *systemic, endemic, and widespread*.[83] Di Asia Tenggara posisinya berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand serta negara baru Timor Leste sekalipun.

Saat ini, IPK menjadi standar evaluasi penanganan kasus korupsi di banyak negara tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini dikarenakan IPK menyajikan data indeks secara komprehensif seperti *Political Risk Service* (PRS), *IMD World Competitiveness Yearbook* (WCY), *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), *Global Insight, Bertelsmann Transformation Index* (BTI), *Economist Intelligence Unit* (EIU), *World Justice Project* (WJP) *of Rule of Law Index*, dan *Varieties*

82 Todung Mulya Lubis, "Prabowo Subianto Dan Pemberantasan Korupsi", *Kompas*, 13 September 2024, hlm.6.

83 Ibid.

of Democracy Project (VDem). Dari hasil indeks tersebut, pemerintah dapat menetapkan langkah evaluasi penanganan korupsi berikutnya. Dalam pengimplementasiannya, meskipun menjadi tugas pemerintah, tapi juga diperlukan usaha dari tiap elemen pemerintahan demi peningkatan IPK agar meningkat lebih signifikan. Dengan demikian, terwujudnya IPK yang bagus diharapkan dapat menciptakan ekosistem birokrasi yang lebih baik dan bersih.

IPK Indonesia di tahun 2020 mendapatkan skor 37 yang mana nilai tersebut sama dengan pencapaian Indonesia di tahun 2016.[84] Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 90 dari seluruh negara di dunia. Pencapaian tersebut masih berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Brunei, dan Malaysia.[85] Apabila menggunakan indikator *Worldwide Governance Indicators* (GWI) yakni penilaian terhadap pengelolaan prinsip-prinsip *governance*, maka skor Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Ragaan 1.10.1

Kriteria Penilaian IPK Indonesia Berdasarkan GWI 2016[86]

Kriteria Penilaian	**Skor**
voice and accountability	55,22
political stability and absence of violence/terrorism	24,76
government effectiveness	46,15
regulatory quality	47,12
rule of law	39,90
control of corruption	38,46

Adanya kesamaan penilaian IPK Indonesia di tahun 2016 dan 2020 merupakan fakta bahwa hasil skor mengalami kemerosotan sebesar tiga (3) poin dari skor 40 di tahun 2019. Sempat IPK Indonesia naik kembali

84 Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2016", last modified 2016, https://www. transparency.org/en/cpi/2016/index/idn, (diakses pada tanggal 6 Juli 2024).

85 *Ibid.*

86 *Ibid.*

di tahun 2021 namun kembali terjun bebas tahun 2022. Kondisi ini bermakna bahwa perkembangan peringkat korupsi Indonesia di era Presiden Joko Widodo dikatakan kembali ke titik nol, karena posisi peringkatnya sama dengan di awal pemerintahannya pada tahun 2014. Pencapaian skor IPK tertinggi yang pernah dicapai Indonesia yakni 40 pada tahun 2019. Sayangnya di tahun yang sama pula dilakukan revisi Undang-Undang (UU) KPK yang menjadikan lembaga anti rasuah tersebut bukan lagi sebagai intitusi independen tapi sebagai bagian dari pemerintah layaknya lembaga kepolisian dan kejaksaan. Sebagai tambahan informasi bahwa IPK Indonesia selama 10 tahun terakhir berada di skor terendah yakni di sekitar angka 30.[87]

Sebagai bahan perbandingan berikut ini dipaparkan IPK Indonesia berbanding dengan negara-negara ASEAN dan beberapa negara di dunia

Ragaan 1.10.2.

Data IPK di Negara-Negara Asia Tenggara Tahun 2022[88]

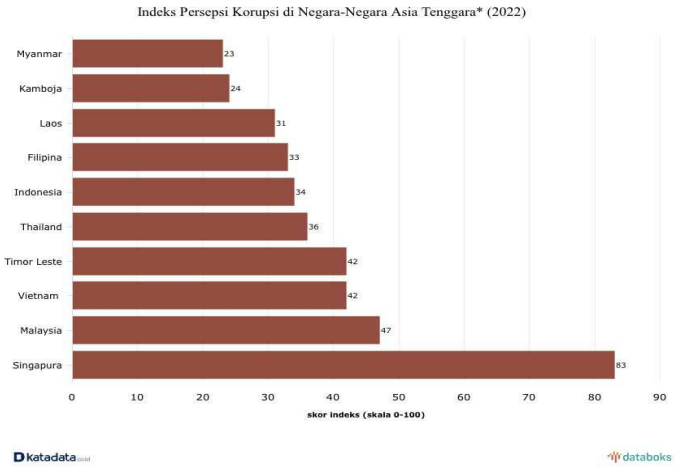

87 Indonesia Corruption Watch, "Laporan Akhir Tahun ICW 2022", last modified 2023, https://anti korupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022 (diakses pada tanggal 15 Juli 2024).

88 Cindy Mutia Annur, "Indonesia Negara Terkorup Ke-5 Di Asia Tenggara Pada 2022", *Databoks*, *last modified* 2023, https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/60eea6dbf462ea3/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022 (diakses pada tanggal 15 Juli 2024).

Ragaan 1.10.3.
Data IPK Dunia Tahun 2022[89]

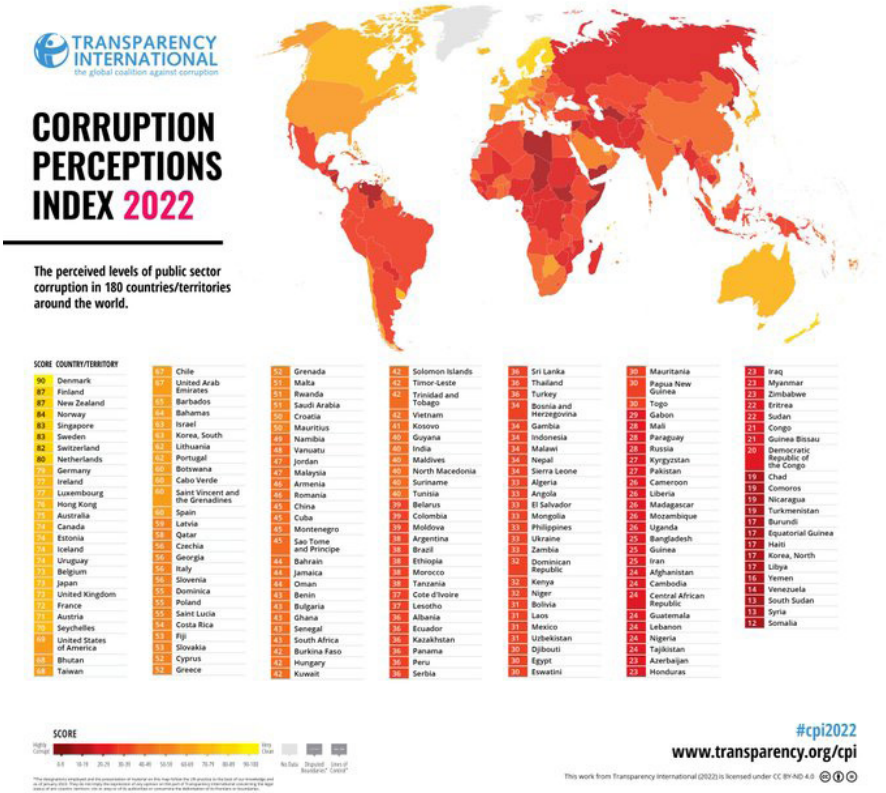

Sedikitnya ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan Indonesia mendapat skor IPK rendah, yakni akibat indikator ekonomi mengalami tantangan besar antara progresifitas perusahaan dalam menerapkan sistem anti korupsi dengan kebijakan negara yang melonggarkan kemudahan berinvestasi, sedangkan di sisi lain indikator politik tidak terjadi perubahan signifikan. Indikator politik mengalami stagnan karena korupsi politik (*political corruption*) masih masif terjadi. Pembagian jatah pengelolaan belanja langsung (belanja modal), suap,

89 Transparency International, "2022 Corruption Perceptions Index", Transparency International, https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn. (diakses pada tanggal 15 Juli 2024)

gratifikasi, *kong-kalikong* antara politisi, pejabat publik, dan pelaku usaha merupakan fenomena yang lazim di hampir semua wilayah di Indonesia. Apalagi perhelatan Pemilu Legislatif 2024 ini, isu-isu mengenai tingginya biaya ikut serta dalam kontestasi politik sangatlah mahal (*high political cost*), bahkan urutan nomor dalam pencalonan di partai politik pun tidak bisa diperoleh secara adil dan transparan. Penjelasan dari 2 (dua) sebab di atas adalah pertumbuhan ekonomi yang ada tidak dibarengi dengan upaya pemerataan ekonomi dan di sisi lain korupsi politik kian marak. Sedangkan indikator yang ke-3 (tiga) adalah penegakan hukum anti korupsi belum terbukti efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi.[90]

Melihat fenomena di atas, mengindikasikan bahwa pengelolaan tata kelola pemerintah terutama di tingkat pemerintahan daerah, masih belum mencapai kondisi yang optimal. Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan keselarasan antara berbagai konsep dan implementasinya. Tata kelola yang baik terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen tersebut meliputi proses, struktur, nilai pengetahuan, aturan, organisasi, manajemen, kebijakan, sektor swasta, globalisasi, akuntabilitas, maupun transparansi.[91] Lemahnya pengawasan, rendahnya transparasi, dan kurangnya akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan menciptakan peluang praktik korupsi berkembang tanpa terdeteksi. Andhika[92] menjelaskan bahwa berbagai masalah tata kelola pemerintah umum terjadi, terutama di negara berkembang. Sebagai contoh, korupsi di sebuah negara akan memaksa kerja sama global untuk dapat mengungkap **kemana uang rakyat yang mereka rampas.** Namun pengungkapan itu tidaklah mudah, mungkin

90 Ady Thea DA, "3 Sebab Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selalu Rendah", *Hukumonline*, last modified 2023,https://www.hukumonline.com/berita/a/3-sebab-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-selalu-rendah-lt643e4e2f1adfc/?page=all (diakses pada tanggal 15 Juli 2024).

91 Ali Farazmand, *Sound Governance - Policy & Administrative Innovations*, Westport, CT: Praeger Publishers, 2004, hlm. 18.

92 Lesmana Rian Andhika, "Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, Dan Open Government," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol.* 8, No. 2, Desember 2017, hlm. 91.

saja para koruptor dillindungi oleh otoritas sebuah negara lain. Alasan itulah yang menjadikan perlunya usaha yang komprehensif guna mengungkap tindakan koruptif tersebut.

1.10.2. *Rule of Law Index*

Menurut *World Justice Project* (WJP): *Rule of Law Index* 2016, ada 4 (empat) faktor yang membuat Indonesia terindikasi sebagai negara yang masih subur korupsinya.[93] Adapun keempat faktor tersebut adalah:

1) Korupsi di lembaga pemerintahan yang dikorelasikan dengan persoalan suap, penyelewengan anggaran, dan akibat pengaruh kekuasaan;
2) Pemenuhan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang jauh dari harapan;
3) Penegakan hukum yang belum sepenuhnya bebas dari diskriminasi dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4) Rendahnya kualitas dan kuantitas pemenuhan hak dasar bagi warga negara secara umum.

Pada dasarnya, supremasi hukum dipandang sebagai unsur dasar untuk menjamin terwujudnya perdamaian, keadilan, tegaknya HAM demokrasi yang efektif, dan pembangunan berkelanjutan. Sayangnya ideal tersebut jauh dari fakta yang tejadi. Pelemahan supremasi hukum tejadi hampir di seluruh dunia sebagaimana terungkap dalam laporan *Rule of Law Index* (RoL) atau Indeks Negara Hukum 2023 oleh *World Justice Project* (WJP). Laporan tersebut mengindikasikan terjadinya kemunduran supremasi hukum hampir di seluruh dunia yang ditandai dengan adanya intervensi kelompok eksekutif. Intervensi inilah yang pada gilirannya melemahkan fungsi hukum sebagai sarana penguatan demokrasi dan HAM. Disamping itu, banyak ditemui bahwa sistem peradilan yang ada terindikasi gagal memenuhi kebutuhan

93 James Podgers, "World Justice Project Compiles 2016 Rule of Law Index," *Abajournal*, last modified 2017, https://www.abajournal.com/magazine/article/world_justice_project_compiles_2016_rule_of_law_in dex, (diakses pada tanggal 15 Juli 2024).

keadilan yang didambakan oleh masyarakat.[94] Temuan WJP ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di 142 negara. Sigi ini juga telah melibatkan lebih dari 149 ribu masyarakat dan 3.400 pakar hukum. Keseluruhan pengukuran Indeks supremasi hukum menggunakan delapan (8) indikator yang meliputi faktor pembatasan kekuasaan pemerintah, bebas korupsi, pemerintahan terbuka, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, ketertiban dan keamanan, penegakan peraturan, peradilan perdata, dan peradilan pidana.

Berdasarkan laporan yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2023, **skor RoL tahun 2023 adalah 0,53** (dengan nilai 1 sebagai nilai tertinggi)**, atau sama dengan skor tahun 2022.**[95] Untuk memperjelas gambaran naik turunnya skor RoL antara tahun 2015 hingga 2023 disajikan dalam ragaan berikut ini.

Ragaan 1.10.4.
Indeks RoL di Indonesia 2015-2023[96]

Tahun	Indeks RoL
2015	0.52
2016	0.52
2017-2018	0.52
2019	0.52
2020	0.53
2021	0.52

94 Raka B. Lubis, "Supremasi Hukum di Seluruh Dunia Melemah Menurut Rule of Law Index 2023, Bagaimana dengan Indonesia?", *GoodStats*, last modified 2023, https://goodstats.id/article/ supremasi-huku m-di-seluruh-dunia-melemah-menurut-rule-of-law-index-2023-bagaimana-dengan-indonesia-7Ej0L, (diakses pada tanggal 16 Juli 2024).

95 World Justice Project, "WJP Rule of Index Indonesia", *World Justice Project*, last modified 2021, https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Indonesia/, (diakses pada tanggal 18 Juli 2024).

96 *Ibid.*

2022	0.53
2023	0.53

Bila diamati dengan teliti dapat dikatakan bahwa skor RoL Indonesia tidak banyak berubah antara tahun 2022 dan 2023. **Secara kumulatif, faktor/isu yang nilainya hijau hanyalah yang berkaitan dengan isu ketertiban dan keamanan (0.71), yang kemudian diikuti oleh pembatasan kekuasaan pemerintah (0.66). Adapun faktor/isu sisanya yang lain berada di bawah nilai 0.58. Perihal nilai** yang berubah cukup signifikan (naik atau turun di atas 0.1) adalah faktor/isu peradilan pidana dan kebebasan dasar.[97] **Sedangkan persoalan peradilan perdata, terdapat peningkatan skor 0.2 sebagai akibat adanya** kemudahan dalam mengakses peradilan perdata. Peningkatan ini diduga kuat disebabkan oleh pemberlakukan *e-court* yang diinisiasi MA. Hadirnya *E-court* terbukti dapat mengurangi kebutuhan pencari keadilan untuk datang ke pengadian dalam proses peradilan perdata. Dampak positif yang nyata dirasakan ialah pengeluaran masyarakat pencari keadilan menjadi menurun serta efektifitas proses litigasi bisa dipangkas dan lebih efisien. Berikut disajikan perbandingan RoL di Indonesia antara tahun 2022 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Ragaan berikut.

97 Rifqi S. Assegaf, "Stagnasi Rapor Merah Negara Hukum Indonesia: Catatan atas Rule of Law Index Tahun 2023, World Justice Project", *Kemitraan*, last modified 2023, https://kemitraan. or.id/press-release/stag nasi-rapor-merah-negara-hukum-indonesia-catatan-atas-rule-of-law-index-tahun-2023-world-justice-project/, (diakses pada tanggal 18 Juli 2024).

Ragaan 1.10.5.
Perbandingan nilai Rule of Law Index di Indonesia Tahun 2022-2023

Faktor/isu dan aspek yang dinilai	**2022**	**2023**
1. *Constraints on government powers* (pembatasan kekuasaan pemerintah)	**0.66**	**0,66**
Kekuasaan pemerintah dibatasi secara efektif oleh legislative	0,78	0,78
Kekuasaan pemerintah dibatasi secara efektif oleh yudikatif	0,67	0,67
Kekuasaan pemerintah dibatasi secara efektif oleh lembaga audit yang independent	0,57	0,58
Adanya sanksi bagi pelanggaran (*misconduct*) yang dilakukan pejabat pemerintah	0,60	0,60
Kekuasaan pemerintah dapat dikritisi pihak non pemerintah	0,64	0,64
Peralihan kekuasaan diatur dalam UU	0,71	0,70
***2. Absence of corruption* (absennya korupsi)**	**0.40**	**0,40**
Pejabat pemerintah tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi	0,49	0,49
Pejabat pengadilan tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi	0,34	0,33
Polisi dan militer tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi	0,48	0,49
Pegawai pemerintah di lembaga legislatif tidak menggunakan fasilitas publik untuk keuntungan pribadi	0,30	0,30
***3. Open government* (keterbukaan pemerintah)**	**0,55**	**0,55**
Peraturan dan data pemerintah dipublikasikan	0,38	0,39
Hak atas informasi	0,57	0,57
Partisipasi masyarakat	0,61	0,61
Mekanisme pengaduan	0,64	0,64
***4. Fundamental rights* (hak dasar)**	**0,50**	**0,50**

Perlakuan yang sama dan tidak ada diskriminasi	0,46	0,46
Hak atas hidup dan keamanan pribadi terjamin secara efektif	**0,50**	**0,48**
Proses hukum dan hak tersangka sesuai hukum	**0,37**	**0,40**
Kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin secara efektif	0,64	0,64
Kebebasan memiliki kepercayaan dan beragama dijamin secara efektif	0,43	0,42
Kebebasan dari gangguan melawan hukum terhadap privasi dijamin secara efektif	0,36	0,36
Kebebasan berkumpul dan berserikat dijamin secara efektif	0,63	0,63
Hak dasar tenaga kerja dijamin secara efektif	0,63	0,63
***5. Order and security* (ketertiban dan keamanan)**	**0.71**	**0,71**
Kejahatan dapat dikendalikan secara efektif	0.85	0,85
Konflik sipil dapat dibatasi	0.85	0,85
Masyarakat tidak gunakan kekerasan untuk mengatasi kekecewaan/keluhan pribadi	**0.43**	**0,41**
***6. Regulatory enforcement* (penegakan peraturan)**	**0,57**	**0,57**
Peraturan ditegakkan secara efektif	0.57	0,58
Peraturan diterapkan dan ditegakkan tanpa pengaruh yang tidak pantas	0.67	0,68
Proses administratif dilakukan tanpa penundaan yang tidak wajar	0.51	0,50
Proses hukum yang wajar (*due proses*) dihormati dalam prosedur administratif	0.49	0,48
Pemerintah tidak melakukan pengambilalihan aset/ kekayaan tanpa proses yang sah dan kompensasi yang memadai	0.60	0,60
***7. Civil justice* (peradilan perdata)**	**0.47**	**0,47**
Masyarakat dapat mengakses dan menjangkau peradilan perdata	**0.49**	**0,51**

Peradilan perdata terbebas dari diskriminasi	0.34	0,33
Peradilan perdata terbebas dari korupsi	0.43	0,43
Peradilan perdata terbebas dari pengaruh tidak wajar pemerintah	0.50	0,50
Peradilan perdata tidak ditunda tanpa alasan yang jelas	0.53	0,52
Peradilan perdata dijalankan secara efektif	0.41	0,41
Penyelesaian sengketa alternatif dapat diakses, tidak memihak, dan efektif	**0.58**	**0,56**
***8. Criminal justice* (peradilan pidana)**	**0.39**	**0,40**
Sistem penyelidikan pidana berlangsung efektif	0.34	0,35
Sistem ajudikasi pidana berlangsung tepat waktu dan efektif	**0.51**	**0,54**
Sistem pemasyarakatan efektif dalam mengurangi perilaku kriminal	**0.30**	**0,33**
Sistem peradilan pidana tidak memihak	**0.28**	**0,26**
Sistem peradilan pidana bebas dari korupsi	0.46	0,46
Sistem peradilan pidana terbebas dari pengaruh tidak pantas pemerintah	0.45	0,45
Pemenuhan proses hukum dan hak-hak terdakwa	**0.37**	**0,40**

Sumber : Data diolah

1.10.3. Koefisien GINI

Sebagaimana diketahui, semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara maka semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan yang ada pada masyarakatnya. Sebaliknya, semakin tinggi ketimpangan pendapatan di masyarakat, justru malah semakin memicu praktik korupsi. Di sisi lain, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin dengan IPK. Kenaikan skor IPK di Indonesia nampak diikuti dengan turunnya indeks GINI[98] yang memiliki skala 0-1. Skor 0 berarti tak ada ketimpangan sosial

98 Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat

sedangkan 1 bermakna terjadinya ketimpangan sosial secara maksimal. Koefisian GINI adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistikus Italia, Corrado Gini, yang dipublikaskan pada tahun 1912 dalam karyanya yang mendunia yakni ***variabilita e mutabilita***. Sebagai misal, negara yang memiliki indeks GINI bagus adalah Denmark (0.25) dan yang sangat buruk adalah Namibia (0.75).

Pada 2013-2015, indeks GINI Indonesia berada pada kisaran 0,41 hingga 0,40. Kenaikan IPK Indonesia pada 2016 yakni dengan skor 37 menjadikan indeks GINI Indonesia membaik menjadi 0,39. Pencapaian ini diikuti secara otomatis oleh naiknya daya saing Indonesia dari peringkat ke-41 pada 2016 menjadi ke-36 pada tahun 2017.[99] Skor ini terus membaik terhitung sejak Maret 2017, angka indeks Gini terus mengalami penurunan sampai dengan September 2019. Selaras dengan fakta tersebut maka dapat diartikan selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Indonesia.

Sayangnya kondisi tersebut berubah ketika pandemi *COVID-19* menimpa bangsa Indonesia. Tidak dapat dihindari angka indeks Gini mengalami kenaikan yakni pada Maret 2020 dan September 2020. Setelah tahun 2020, angka indeks Gini mengalami fluktuasi hingga mencapai skor 0,388 pada Maret 2023. Indeks Ratio di daerah-daerah perkotaan pada Maret 2023 secara acak adalah sebesar 0,409. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 0,007 poin dibanding September

---

ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Rumus dari koefisien Gini adalah :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^{n} P_i(F_i + F_{i-1})$$

GR : Koefisien Gini (*Gini Ratio*)
P_i: frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
F_i : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i
F_{i-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

99 Klaus Schwab, *The Global Competitiveness Report 2017–2018,* Geneva: World Economic Forum, 2017, hlm. 13.

2022 yang sebesar 0,402 dan kenaikan 0,006 poin dibanding kondisi Maret 2022 yang sebesar 0,403. Dapat dijelaskan bahwa ketimpangan sosial di daerah perkotaan sangat tinggi bila dibanding dengan daerah-daerah pedesaan. Indeks GINI di perdesaan pada September 2022 adalah sebesar 0,313. Skor ini relatif stagnan dibandingkan kondisi September 2022 dan turun 0,001 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2022, yakni sebesar 0,314.[100] Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia adalah sebesar 0,379. Angka ini menurun 0,009 poin apabila dibandingkan dengan gini ratio pada Maret 2023 yang sebesar 0,388 dan menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2022 yang sebesar 0,381.[101]

Ragaan 1.10.6.

Perkembangan Indeks Gini Periode September 2020 – Maret 2024[102]

	2020	2021	2022	2023	2024
Perkotaan & Pedesaan	0,385	0,381	0,384	0,388	0,379
Pedesaan	0,319	0,314	0,314	0,313	0,306
Perkotaan	0,399	0,398	0,403	0,409	0,399

Sumber : Data diolah

100 Ber Statistik, "Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023", *Badan Pusat Statistik*, last modified 2023, https://www.bps.go.id/id/infographic?id=882, (diakses pada tanggal 15 Agustus 2024).

101 Badan Pusat Statistik Indonesia, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2024, BRS No.51/07/Th. XXVII, 1 Juli 2024.

102 Badan Pusat Statistik Indonesia, "Gini Ratio Maret 2024 Tercatat Sebesar 0,379", https://www.bps.go.id/id/ pressrelease/2024/07/01/2371/gini-ratio-maret-2024-tercatat-sebesar-0-379-.html, (diakses pada 29 Januari 2025).

1.10.4. Daya Saing Indonesia

Peringkat Daya Saing (DS) Indonesia mengalami kenaikan yakni menempati posisi 34 dari total 64 negara di dunia, atau mengalami peningkatan sepuluh (10) bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Peringkat DS setiap tahun diterbitkan berdasarkan hasil riset World Competitiveness Ranking. Pada 2022, peringkat DS Indonesia masih berada pada posisi ke-44. Perlu diketahui bahwa riset tersebut dilakukan oleh *Institute for Management Development* (IMD) Swiss dan Lembaga Managemen (LM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Di tingkat Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara. Posisi tersebut berada di atas Jepang, India, dan Filipina.

Peringkat 34 tersebut merupakan capaian yang positif, apalagi terjadi di tengah masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang dibarengi adanya tantangan ketidakpastian ekonomi global. Metode penilaian DS tersebut didasarkan pada empat (4) komponen, yaitu kinerja perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Kenaikan peringkat Indonesia terlihat pada seluruh komponen yang dinilai. Adapun yang tertinggi terdapat pada faktor kinerja perekonomian dan efisiensi bisnis.

Sebagai catatan, kinerja perekonomian Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan dari yang sebelumnya berada di posisi 42 pada 2022 menjadi 29 di 2023, atau naik sebesar 13 peringkat. Adapun yang menjadi faktor pendorongnya adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), kestabilan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta pertumbuhan ekspor dan investasi. Di sisi lain, yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan kinerja keuangan adalah menurunnya lapangan pekerjaan. Pada komponen efisiensi bisnis, posisi Indonesia pada tahun 2022 berada di peringkat 31, naik 10 tingkat pada 2023, yakni pada ranking 20. Adapun yang menjadi faktor kekuatannya adalah pertumbuhan angkatan kerja, remunerasi profesional, tingkat produktivitas tenaga kerja, serta akses pada layanan keuangan, yang seluruhnya mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang

lalu. Sedangkan untuk komponen efisiensi pemerintahan kenaikan peringkatnya tidak signifikan.

Indonesia menempati peringkat ke-31 tahun ini, dari yang sebelumnya berada di posisi 35. Faktor pendorongnya ialah efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudahan prosedur memulai bisnis, serta rasio cadangan mata uang asing per kapita. Sedangkan di sisi lain, yang menjadi faktor penghambatnya adalah penerimaan pajak, distribusi pendapatan, serta ketidakstabilan situasi politik. Komponen infrastruktur hanya mengalami peningkatan yang kecil sekali yakni hanya berhasil naik 1 peringkat dari tahun 2022 yang berada di posisi ke-52 ke posisi 51 di 2023 ini. Adapun yang menjadi pendorong komponen ini adalah biaya telekomunikasi seluler, rasio pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), terjaganya jumlah paten yang dihasilkan, sebaran fasilitas layanan kesehatan, rasio pengguna komputer, serta efektivitas pengeluaran pada bidang kesehatan dan pendidikan.

1.11. Aktivitas, Dampak dan Upaya Pemberantasan Sindikat Korupsi

Praktik korupsi telah menyebar hampir di seluruh sektor kehidupan, termasuk di lingkup pelayanan publik dalam struktur birokrasi pemerintahan yang menyebabkan birokrasi tidak bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Birokrasi pada akhirnya hanya menjadi pelayan penguasa dan para oknum untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Sebagaimana digambarkan oleh Larmour[103] bahwa Korupsi membuat negara tidak dapat mencapai cita-cita sebagai sebuah negara yang ideal, yang semestinya mampu memenuhi fungsi-fungsi keadilan dalam pelayan publik (*the fairness of public service*), persamaan terhadap masyarakat (*the equality of society*), dan kemerdekaan dalam kompetisi ekonomi (*the freedom for economic competition*).

Praktik korupsi di sektor pelayanan publik umumnya timbul sebagai akibat dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal muncul

103 Peter Larmour, "A Short Introduction to Corruption and Anti Corruption", *CIES e-Working Paper,* No. 37, 2007.

karena kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih cepat dalam berbagai hal, seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. Sedangkan faktor internal lebih fokus pada kondisi situasi dimana para oknum di dalam birokrasi dengan sengaja memanfaatkan rentang yang panjang birokrasi untuk menyulitkan dan memperpanjang proses pengurusan administrasi. Peluang korupsi tercipta ketika kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat disambut dengan keinginan sebagian oknum birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal.

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang merusak integritas lembaga pemerintahan, merugikan masyarakat, dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh kelompok yang terorganisir secara sistematis, dikenal sebagai sindikat korupsi. Sindikat korupsi membentuk jaringan yang kompleks dan terstruktur untuk melaksanakan tindakan korupsi dengan dampak yang merugikan, sebagaimana dijelaskan oleh Lubis dan Rahmadani[104] bahwa kejahatan yang dulunya banyak dilakukan oleh seorang diri sekarang banyak dilakukan oleh suatu kelompok-kelompok terorganisir dimana kekuatan hukum dari kelompok tersebut ilegal. Pencurian, penodongan, penipuan, pembunuhan, korupsi, *money loundry*, pelacuran, terorisme merupakan beberapa bentuk kejahatan yang banyak dilakukan secara terorganisir. Kejahatan terorganisir dibuktikan dengan adanya sindikat yang bekerjasama. Tingkah laku manusia yang jahat, *immoril* dan anti sosial banyak menimbulkan reaksi kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan umum.

Sindikat korupsi tidak hanya merusak integritas lembaga pemerintahan, tetapi juga mempengaruhi layanan publik dan stabilitas sosial. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada skala nasional, tetapi juga memiliki implikasi global. Hal ini karena sindikat korupsi

104 Muhammad R. Lubis dan Gema Rahmadan, "Kejahatan Terorganisir terhadap Pelacuran Anak di Kota Medan Ditinjau dari Psikologi Kriminil (Studi Penelitian Di Kota Medan)", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat,* Vol. 20, No. 1, 2020, hlm. 105-117.

seringkali terlibat dalam transaksi lintas batas yang melibatkan berbagai negara. Tantangan pemberantasan sindikat korupsi menjadi semakin mendesak mengingat dampaknya yang merugikan. Sindikat korupsi di negara ini telah terlibat dalam berbagai tindakan korupsi yang merugikan anggaran publik, menyabotase pembangunan, dan merongrong kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. United Nations pada pembukaan dokumen UNCAC 2003 dalam kutipan Lestyowati[105] menyebutkan korupsi ditemukan di semua negara, besar dan kecil, kaya dan miskin, tetapi di negara berkembang memiliki efek paling merusak. Korupsi merugikan orang miskin secara tidak proporsional dengan mengalihkan dana yang dimaksudkan untuk pembangunan, merusak kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar, menghambat ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Korupsi adalah elemen kunci dalam kinerja ekonomi yang buruk dan hambatan utama bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan.

Oleh karena itu, membahas lebih mendalam tentang aktivitas, dampak, dan upaya pemberantasan sindikat korupsi menjadi penting. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik sindikat korupsi dan mekanisme operasinya, masyarakat dan pemerintah dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam memerangi praktik korupsi. Tujuan utamanya untuk menganalisis secara komprehensif tentang sindikat korupsi, termasuk bagaimana struktur sindikat tersebut dibentuk, bagaimana aktivitas dilaksanakan, apa dampaknya terhadap pembangunan dan masyarakat, serta upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam pemberantasan sindikat korupsi. Harapan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini adalah dapat mendorong perubahan positif dalam penanganan korupsi dan mendukung upaya menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik-praktik korupsi yang merusak.

---

105 Jamila Lestyowati, "Pelaksanaan Anggaran Covid-19: Upaya Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi pada Masa Pandemi", *Transformasi Administrasi*, Vol. 12, No. 1, Agustus 2022, hlm. 15–35.

1.12. Potensi Kerawanan TPK dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pada bidang pengelolaan dana pembangunan, baik yang bersumber dari dana dalam negeri maupun luar negeri, telah ditemukan pula berbagai jenis/bentuk penyimpangan dan kelemahan yang merupakan titik rawan korupsi. Hal ini bermula dari tahap awal perencanaan/pra perencanaan sesuatu proyek/program pembangunan sampai pada tahap pelaksanaan dan berlanjut pada tahap penyelesaian dan pemanfaatan proyek/program, antara lain sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan
   1) Para perencana tidak/kurang memperhatikan skala prioritas pembangunan.
   2) Studi kelayakan yang dibuat untuk suatu proyek tidak akurat dan *feasible* oli
   3) Proyek yang diusulkan tidak sinkron baik antar sektor maupun antar wilayah.
   4) Plafond harga yang dicantumkan dalam usulan proyek dibuat terlalu tinggi/kurang riil.
   5) Perencanaan pengadaan fiktif.
   6) Adanya pembiayaan ganda untuk suatu proyek/program/kegiatan akibat kurangnya koordinasi dalam penyusunan anggaran antara pemerintah pusat-provinsi-kabupaten/kota.
b. Tahap Pelaksanaan
   1) Terdapatnya kontraktor yang secara materiil tidak melaksanakan sesuatu proyek/kegiatan, walaupun secara formal dinyatakan memenuhi syarat.
   2) Kecenderungan untuk menghabiskan anggaran yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA).
   3) Kecenderungan pada instansi untuk menempuh cara penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau pemborongan pekerjaan daripada melakukan tender.

4) Adanya pelaksanaan tender dari suatu proyek yang diatur oleh pengelola proyek dengan rekanan tertentu.
5) Adanya permainan harga barang dan jasa oleh pemborong untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar yang dilakukan bersama-sama dengan pengelolaan proyek.

c. Tahap Pemanfaatan

1) Adanya pembuatan berita acara serah terima barang/berita acara penyelesaian pekerjaan yang tidak didasarkan pada penelitian atas barang dan pekerjaan yang riil dilaksanakan oleh rekanan,
2) Adanya proyek pembangunan yang terlantar atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan karena tidak didukung oleh penyediaan dana untuk biaya pemeliharaan dan biaya operasional yang memadai dan tersedia secara rutin sehingga pemborosan,
3) Terbatasnya tanggung jawab pimpinan proyek yang hanya sampai pada saat diserahkannya hasil sesuatu proyek kepada unit struktural, mengakibatkan timbulnya berbagai kasus yang merupakan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan proyek, yang baru dapat diungkapkan setelah berlalu beberapa waktu atau setelah proyek yang bersangkutan dimanfaatkan.
4) Pemanfaatan sarana/prasarana instansi mulai dari ATK, inventaris (mobil, kapal, pesawat, alat-alat berat dan lain-lain) sampai dengan gedung, tanah untuk pihak ketiga yang hasilnya tidak masuk kas negara.

1.13. Teknik Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

1) Dengan berbagai alasan dan pertimbangan, pengguna barang/ jasa dan panitia pengadaan umumnya memilih metode secara pelelangan terbatas atau pemilihan langsung diantara penyedia barang yang sudah terdaftar sebagai rekanan tetap suatu departemen atau BUMN/ BUMD. Dengan metode pemilihan tersebut, penyedia barang/ jasa yang ikut pelelangan umumnya telah memiliki hubungan kedekatan dengan pengguna barang/

jasa dan panitia pengadaan, sehingga mereka dapat dengan mudah mengadakan pengaturan bersama/persekongkolan.

2) Pengguna barang/ jasa dan panitia pengadaan mengatur paket-paket pekerjaan yang akan diperuntukkan untuk rekanan-rekanan tetap (penyedia barang/ jasa) sebagai peserta lelang.
3) Para penyedia barang/ jasa secara bersekongkol mengadakan pengaturan harga, dimana penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk sebagai pemenang lelang seolah-olah mempunyai harga penawaran yang paling rendah diantara mereka, padahal harga terendah tersebut besarnya sama dengan anggaran yang dialokasikan pada DIPA/DPA yang sudah di *mark up* pada waktu perencanaan.
4) Hanya penyedia barang/ jasa yang akan ditunjuk sebagai pemenang lelang yang mengajukan surat penawaran harga. Sedangkan surat penawaran harga dari peserta lelang lainnya dibuat oleh panitia pengadaan barang/jasa dengan harga penawaran dibuat lebih tinggi.
5) Semua Berita Acara (BA) dan risalah lelang, baik BA penutupan dan pembukaan kotak surat penawaran, BA penjelasan, BA evaluasi penawaran harga dan risalah hasil pelelangan lainnya dibuat secara formalitas.
6) Adanya kemungkinan pemalsuan tanda tangan dalam surat penawaran harga, berita acara, dan risalah serta dokumen lainnya sebagai lampiran.

1.14. Karakteristik TPK pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

1) Beberapa pelelangan paket pekerjaan sebagian besar diikuti oleh para penyedia barang/ jasa (sebagai peserta lelang) yang sama.
2) Dokumen pengadaan, termasuk sistem evaluasi penawaran, syarat-syarat administrasi dan teknis, serta spesifikasi teknis pekerjaan disusun tidak jelas/ memadai.

3) Para penyedia barang/jasa tidak konsisten dalam menyusun Rincian Anggaran Biaya dalam surat penawaran harga.
4) Harga penawaran jauh di atas standar harga yang berlaku.
5) Surat permohonan harga beserta lampirannya mempunyai kesamaan dalam pola penomoran dan pola pengetikan.
6) Surat penawaran harga beserta lampirannya dicetak dengan jenis printer dan tinta yang sama.
7) Semua dokumen pendukung cenderung difoto kopi di tempat yang sama
8) Proses pelaksanaan pekerjaan sudah dimulai sejak kontrak belum ditandatangani/ proses tender masih berjalan, karena pelaksana pekerjaan sudah dapat diketahui.[106]

106 Surachmin dan Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui untuk Mencegah*, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 48-50.

BAB 2
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI DI INDONESIA

Pemahaman mengenai faktor terjadinya TPK itu sangat diperlukan untuk memudahkan perumusan kebijakan, strategi pencegahan, dan penanggulangannya. Penyebab terjadinya perbuatan korupsi yang paling utama yaitu faktor si manusia yang rusak dan hukum yang jelek (***bad laws and bad man***). Pengaruh paling besar terhadap terjadinya TPK adalah faktor *bad man*, yakni perihal akhlak dan moral si manusia itu sendiri yang rusak dan rakus. Sejatinya manusia memang terlahir dengan memiliki berbagai sifat buruk bawaan yang hal ini tentu akan berpotensi menjadikannya berperilaku korup, curang, tamak dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut merupakan faset sifat manusia yang berhimpitan dengan perilaku korup.

2.1. Penyebab Tindak Pidana Korupsi (TPK)

Korupsi telah menyebar hampir ke semua aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Jika pemikiran tentang kejahatan kemanusiaan ini disederhanakan, dapat dikatakan bahwa korupsi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri individu itu sendiri (internal) dan faktor dari luar diri seseorang (eksternal). Penyebab korupsi yang berasal dari dalam diri seseorang merupakan faktor internal, sedangkan faktor yang berasal dari luar merupakan hal-hal di luar kontrol individu tersebut.

Faktor internal mencakup segi moralitas, seperti kelemahan dalam keimanan, ketidakjujuran, kehilangan rasa malu, gaya hidup yang

hedon dan konsumtif, serta faktor sosial, seperti pengaruh lingkungan (baik keluarga maupun sosial) yang bisa mendorong pribadi-pribadi tertentu untuk terlibat dalam tindakan korupsi. Disamping itu, terdapat beberapa faktor penyebab korupsi, seperti merebaknya budaya instan. Keinginan serba cepat menjadikan seseorang memiliki mental menerabas.

Mental menerabas/potong kompas pada dasarnya merupakan kondisi kejiwaan yang menginginkan segala sesuatu dapat dicapai dengan instan, serta sedikit atau tanpa proses. Jika seseorang memiliki mental ini, maka yang diharapkan atau diinginkan adalah memperoleh segala-sesuatunya dalam waktu yang cepat, misalnya ingin cepat kaya, ingin cepat terkenal, ingin cepat sejahtera dan sebagainya. Bila tidak terkendali, pribadi dengan keinginan seperti ini akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Faktor lain adalah menjamurnya budaya *fragmatisme* pada masyarakat Indonesia. Apabila seseorang berkiblat pada budaya *fragmatisme*, maka dia akan memiliki sikap *permissiveness*. Pribadi tersebut tidak segan-segan akan menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisinya. Tindakan ini didasari oleh sikap serba dibolehkan yang akan menyebabkan seseorang bertindak semaunya. Orang bisa korupsi, kolusi, dan nepotis karena beranggapan bahwa tindakannya tersebut adalah keniscayaan yang harus dilakukan.

Budaya kapitalisme juga berkontribusi melahirkan sikaf koruptif sebab budaya ini mendorong seseorang untuk berlomba-lomba memperebutkan materi. Masyarakat akan berorientasi bahwa yang dihormati adalah mereka yang kaya dengan bergelimang harta. Oleh karena, itu menjadi pribadi yang kaya raya adalah sebuah tujuan hidup, tak peduli bagaimana cara yang akan ditempuhnya. Selain menyebabkan seseorang berlomba untuk meraih materi sebanyak-banyaknya, kapitalisme juga menghasilkan sikap dan perilaku *konsumerisme*. Jika seseorang telah terpengaruh oleh budaya materialistik dan *konsumerisme*, maka tindakannya hanya mementingkan dan berorientasi pada pemerolehan materi saja. Seluruh *mindset*-nya terkait dengan

bagaimana mendapatkan uang/harta sebanyak-banyaknya dan kemudian dibelanjakan untuk kesenangan atau perilaku hedonis. Bayangkan apa yang akan terjadi bila budaya hidup ini dilaksanakan oleh para penyelenggara negara dan keluarganya yang memang pendapatannya (*take home pay*) tidak pernah bisa mendukung gaya hidup *konsumerisme* ini.

Adapun faktor eksternal dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek ekonomi seperti pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Aspek politik yang meliputi ketidakstabilan kehidupan politik dan adanya kepentingan politik tertentu serta adanya upaya keinginan untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan kekuasaan. Aspek manajemen dan organisasi yang ditandai dengan kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Aspek hukum yang mencakup regulasi yang buruk dan penegakan hukum yang lemah dan tebang pilih serta tidak adil. Aspek sosial berupa lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung tumbuh suburnya perilaku antikorupsi.

Secara umum TPK yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor, sebagai berikut[107]:

1. Kurang/rendahnya gaji atau pendapatan para pegawai negara. Faktor ini dianggap sebagai faktor yang paling menonjol.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh pemerintah Belanda sewaktu disusun WvS (***Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie***) untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disisipkan Pasal 423[108] dan

107 Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 392.

108 Pasal 423 KUHP: Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara

Pasal 425[109] **KUHP** lama Indonesia;

3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif serta kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab munculnya korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan, bahwa semakin besar anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran;
4. Modernisasi juga turut menyuburkan korupsi karena ia membawa perubahan nilai dasar yang ada dalam masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, serta membawa perubahan-perubahan secara materialistis dan non-materialistis.

Sedangkan mantan penasehat KPK (masa bakti 2005-2013), Abdullah Hehamahuwa[110] berpandangan bahwa faktor penyebab korupsi di Indonesia adalah :

1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru;
2. Kompensasi (pendapatan) ASN yang rendah;
3. Pejabat yang bermental serakah;
4. *Law enforcement* tidak berjalan dengan baik;
5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor yang diadili;

---

paling lama enam tahun.

109 Pasal 425 KUHP: Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya; 2. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang-orang atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya; 3. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang diatasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

110 Abdullah Hehamahua, dalam Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 49–51.

6. Pengawasan yang tidak efektif;
7. Tidak ada unsur keteladanan dari para pemimpin;
8. Budaya masyarakat yang menumbuh suburkan KKN.

Adapun menurut mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa (masa bakti 2001) terdapat 11 (sebelas) faktor penyebab utama terjadinya TPK di Indonesia, yaitu :

1. Kerusakan moral;
2. Kelemahan sistem;
3. Kerawanan kondisi sosial ekonomi;
4. Ketidaktegasan dalam penindakan hukum yang menyangkut TPK;
5. Seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha;
6. Pungli;
7. Kekurangan pemahaman tentang TPK;
8. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang serba tertutup (tidak akuntabel dan transparan) ;
9. Lemahnya kontrol oleh DPR;
10. Lemahnya peraturan perundang - undangan yang ada;
11. Gabungan dari sejumlah faktor penyebab.[111]

Secara umum dan simplisistik dapatlah dikatakan bahwa kejahatan korupsi di Indonesia berlangsung sistemik dan struktural dikarenakan oleh banyak faktor, diantaranya adalah :

1. Hukuman terhadap para pelaku TPK tidak memberikan efek jera. Putusan pengadilan yang ringan dan ketiadaan sanksi yang memiskinkan pelaku TPK justru mengakibatkan timbulnya dampak kerugian negara yang signifikan, beban keuangan negara yang semakin berat, dan munculnya dampak sosial-moral. Dapat diingat kembali apa yang terjadi di Indonesia beberapa waktu

111 Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997, hlm. 171-172.

belakangan ini, terdapat disparitas besar vonis hukuman yang dipandang tidak setara dan tidak memberikan efek jera pada pelaku TPK. Pengusaha yang memiliki perusahaan tambang batu bara, diketahui hanya divonis 6,5 tahun penjara setelah diputuskan merugikan negara sejumlah Rp 300 triliun. Sedangkan, nenek Asyani dalam kasus pencurian tujuh batang kayu pada tahun 2015 divonis 5 tahun penjara. Korupsi seperti yang dilakukan oleh si pengusaha tambang tersebut memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap masyarakat luas. Sayangnya, hukuman yang diberikan terlalu ringan, mencerminkan lemahnya sistem keadilan hukum di negara kita;

2. Sistem insentif bagi pejabat di sektor publik bersifat heterogen dan tidak merata. Hal tersebut justru mengakibatkan penanganan korupsi yang tidak efisien dan mendorong tumbuhnya korupsi baru. Indikator kinerja yang hanya mengandalkan serapan anggaran, tanpa memperhatikan *outcome,* akan menyulitkan koordinasi dan menyuburkan egosektoral saja;
3. Biaya politik yang tinggi (*high political cost*) dalam kontestasi pemilu mendorong terjadinya praktik-praktik 'ijon' proyek dan konsesi simbiosis mulualistik yang melibatkan aktor penguasa dan pengusaha. Praktik oligarki kekuasaan dan bisnis di beberapa daerah yang cenderung mengarah pada perbuatan korupsi yang mengindikasikan adanya penyatuan kepentingan aparat, penguasa dan pengusaha, yang mengorbankan SDA demi keuntungan segelintir pihak (oligarki).

Seluruh fakta ini kalau ditelusur ke belakang sebenarnya juga ada kaitan eratnya dengan kebijakan pembangunan jangka pendek (*myopic*) yang bersifat pragmatis, yang lebih mengutamakan aspek administratif dan pencapaian makro. Sedang di sisi lain mengabaikan aspek substansial berupa perbaikan sistem kelembagaan secara komprehensif, berkelanjutan, dan penguatan pengawasan internal sebagai landasan yang kokoh untuk pembangunan nasional jangka panjang kita.

Bahwa penulis berpandangan, sejatinya faktor utama penyebab TPK di Indonesia adalah faktor-faktor internal si manusianya itu sendiri (***individual or personal culture***). Faktor-faktor tersebut seperti sifat tamak, serakah, gaya hidup konsumtif serta hedon, rendahnya pendapatan pegawai, khususnya ASN (*low take home payment*), rendahnya kualitas keimanan dan ketaqwaan pada Allah Yang Maha Mengawasi. Disamping itu, adanya dorongan dari lingkungan keluarga, teman yang bergaya hidup hedonis serta hingar-bingar kehidupan surga malam (*night club*, karaoke plus, *café* plus, dan sebagainya) juga diduga kuat berkontribusi secara signifikan dalam membentuk *individual culture* tersebut.

Korupsi juga disebabkan oleh budaya serba instan, cepat dan '*nggege mongso*'. Sikap mental ini yang mendorong setiap individu kerap melakukan ***by pass*** atau mengambil jalan pintas (menerabas) yakni menjadikan segala sesuatu dapat dicapai dengan cepat, misalnya ingin menjadi pejabat publik. Jika setiap pribadi memiliki mental ini, maka sudah barang tentu dia akan mencapainya dengan menggunakan banyak cara. Tak jarang yang bersangkutan akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya tersebut. Adapun sikap lain yang bisa mendorong atau menyuburkan perilaku korup berdasarkan faktor internal adalah pragmatisme, kapitalisme dan *konsumerisme* .

Faktor-faktor internal kemudian didukung oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi masyarakat yang menganggap bahwa korupsi adalah hal yang wajar, lingkungan kerja yang melanggengkan budaya korup, adanya peluang akibat lemahnya sistem pengawasan, dorongan dari atasan kerja untuk mampu memberikan uang setoran (***glondhong pang areng-areng***), dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku TPK. Faktor-faktor eksternal masing-masing atau bersama-sama diduga kuat berkontribusi secara signifikan sebagai faktor pemicu TPK di Indonesia. Sementara itu Puspito dkk[112] mengatakan bahwa tingginya tingkat korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa

112 Nanang T Puspito et al., *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagian Hukum Kepegawaian, 2011, hlm. 40.

faktor, antara lain: (1) kurangnya teladan dan kepemimpinan dari elite bangsa, (2) gaji Pegawai Negeri Sipil yang tidak memadai, (3) lemahnya komitmen serta konsistensi dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, (4) rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) mekanisme pengawasan internal yang belum efektif di lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi, (6) kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan sosial yang kurang mendukung, serta (7) lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Adapun berdasarkan analisis KPK sebagaimana tertuang dalam laporan tahunan lembaga anti rasuah tersebut pada tahun 2012 bahwa setidaknya ada empat faktor yang membuat para koruptor melakukan TPK. Keempat faktor tersebut adalah :

(1) Adanya anggapan luas di masyarakat dan juga pada lingkungan ASN bahwa hidup di jaman sekarang siapapun yang berperilaku jujur justru akan menyulitkan diri sendiri (*jujur ajur*);

(2) Karena mengerti lemahnya sistem yang ada bila *opportunity* yang tersedia tidak diambil, maka keberuntungan tersebut akan tidak pernah datang lagi;

(3) Adanya sifat serakah, tamak dan *aji mumpung*. Mengingat menjadi pejabat memerlukan upeti dan biaya yang tidak sedikit maka mendapatkan pengembalian dari apa yang telah dikeluarkan adalah keharusan;

(4) Bahwa kehormatan di masyarakat hanya bisa didapat melalui bergelimangnya harta kekayaan belaka.[113]

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam analisisnya menyatakan bahwa disamping faktor-faktor kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, korupsi juga didorong oleh faktor kondisi dan budaya korporasi/institusi (*corporate culture*) seperti:

(1) Kurang contoh baik dari pemimpin;

(2) Tidak tercipta kultur organisasi yang benar;

(3) Sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang kurang mumpuni;

113 Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan 2012*, Jakarta: KPK, 2012.

(4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen;

(5) Terdapat kecenderungan dari pihak manajemen menutupi korupsi di dalam organisasinya sendiri.[114]

Faktor-faktor yang menyebabkan korupsi memang sangat kompleks dan multi faset sekali. Selain disebabkan oleh faktor si manusia (*personal culture*) dan budaya organisasi (*corporate culture*) sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, faktor budaya masyarakat (*social culture*) juga disinyalir berkontribusi terhadap suburnya kejahatan TPK di Indonesia. Faktor–faktor budaya sosial tersebut adalah:

(1) Nilai-nilai yang ada di masyarakat (*social norms*) terlihat mendukung terjadinya kejahatan korupsi;

(2) Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa merekalah sebenarnya yang menjadi korban dari setiap praktik korupsi;

(3) Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa mereka juga terlibat dalam setiap praktik korupsi;

(4) Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa upaya preventif dan upaya pemberantasan korupsi hanya akan berhasil apabila masyarakat berperan aktif memberikan dukungan;

(5) Bahwa sejak usia dini masyarakat telah hidup dan berkembang dalam kehidupan yang penuh dengan praktik korupsi;

(6) Bahwa pemahaman korupsi sebagai budaya bangsa (*nation culture*) adalah pemahaman yang sesat nalar.[115]

Selain karena faktor *personal or individual culture*, *institusional or corporate culture*, dan *social culture*, TPK juga diduga terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem perundang-undangan yang ada, seperti:

(1) Adanya peraturan perundang-undangan yang monopolistik yang hanya menguntungkan secara ekonomi dan politis terhadap pihak-pihak tertentu saja. Padahal UU seharusnya mempunyai

114 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta: BPKP, 1999, hlm. 83-87.

115 *Ibid*., hlm. 92-97.

hubungan yang harmonis dan timbal balik dengan masyarakatnya (simak **konsep hukum responsif**);

(2) Kualitas peraturan perundang-undangan yang ada kurang *responsive* terhadap kondisi yang ada di masyarakat;

(3) Kurang efektif *judicial review* oleh MA;

(4) Peraturan kurang disosialisasikan. Pemerintah diharuskan bahkan wajib mensosialisasikan tata perundang-undangan sekitar persoalan korupsi kepada masyarakat luas (*legal campaign*);

(5) Sanksi pidana yang terlalu ringan. Dalam hal ini sanksi pidana yang diterapkan oleh pemerintah Republik Rakyat China (RRC) mungkin bisa menjadi *banchmark* dalam sanksi pidana pelaku TPK di Indonesia;

(6) Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu; dan

(7) Lemahnya evaluasi dan revisi undang-undang korupsi.[116]

2.2. Kajian Kriminologis Penyebab TPK

Kajian kriminologis pada pelaku yang melakukan TPK dilakukan untuk mengkaji korupsi dari berbagai teori dalam kriminologi, salah satu yang akan digunakan ialah teori Anomali dari Robert K. Merton, teori *Differential Association* dari Sutherland, dan teori *Labelling* dari Howard Backer. Bahwa faktor penyebab korupsi telah banyak diteliti oleh para ahli, hasil yang diperoleh menyatakan bahwa korupsi secara garis besar disebabkan faktor internal dan faktor eksternal.

Sejatinya, faktor internal dan faktor eksternal penyebab korupsi tersebut merupakan faktor- faktor yang mengarah pada satu tujuan yakni diperolehnya kekayaan dengan cara tidak benar, dengan cara menyimpang, dan dengan cara melanggar hukum. Perilaku tersebut apabila dilakukan oleh banyak orang dan dilakukan pula secara terus menerus (*social habitual actions*) akan berakibat terjadinya perilaku anomali dalam masyarakat. Inilah fenomena sosial budaya yang tengah terjadi pada masyarakat kita.

116 *Ibid.*, hlm. 98-104

Robert K. Merton[117] menyatakan bahwa setiap masyarakat terdapat dua hal pokok, yakni mempunyai tujuan dan juga mempunyai seperangkat cara untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap anggota masyarakat telah bersepakat bahwa dalam mencapai tujuan harus menggunakan cara-cara yang telah disepakati bersama. Selaras dengan kesepakatan tersebut maka masyarakat dapat mengontrol anggota sesamanya agar mencapai tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan dan dianggap wajar/benar oleh masyarakat tersebut. Hal ini dilakukan dengan mematuhi norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dimaksud (*living norms*). Di suatu waktu apabila terjadi keadaan dimana masyarakat yang sudah tidak mampu lagi mengontrol anggotanya hingga menimbulkan atau memunculkan tujuan lain maka inilah yang disebut kondisi anomali.

Robert K. Merton[118] menyatakan bahwa dalam kondisi anomali, masyarakat akan terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni :

(1) Anggota masyarakat yang menginginkan cara-cara yang telah ditentukan bersama dalam mencapai tujuan. Kelompok ini konsisten pada 2 (dua) hal yang ada yakni konsisten dengan cara serta konsisten dengan tujuan yang telah disepakati;

(2) Anggota masyarakat yang tidak menggunakan cara yang telah ditentukaan dalam mencapai tujuan. Kelompok ini mementingkan tujuan, namun tidak mematuhi cara yang telah ditentukan bersama.

(3) Anggota masyarakat yang konsisten dengan cara-cara yang telah ditentukan, namun mengabaikan tujuan. Kelompok ini berpandangan bahwa yang penting telah melakukan sesuatu sesuai dengan cara yang telah ditentukan, tanpa memperhatikan tujuan.

Apabila dikaitan dengan korupsi, maka perilaku anomali dapat digambarkan sebagai masyarakat yang mempunyai tujuan supaya setiap anggotanya hidup makmur sejahtera melaui cara-cara yang telah

117 Robert K. Merton, "Social Structure and Anomie." *American Sociological Review*, Vol. 3, No. 5, 1938, hlm. 672–682.

118 *Ibid.*

ditentukan. Masyarakat luas akan menggontrol setiap anggotanya. Apabila kontrol masyarakat lemah, maka berakibat timbulnya cara menyimpang dalam mencapai tujuan mereka dan apabila kondisi ini berkelanjutan, maka akan menimbulkan perilaku anomali pada masyarakat tersebut.

Teori yang digagas Robert Merton[119] juga menyatakan bahwa pada akhirnya anggota masyarakat akan terpolarisasi menjadi 5 (lima) kelompok ditinjau dari ukuran cara (*means*) dan tujuan (*goals*) yang mereka pilih. **Kelompok pertama** adalah *conformity*, yakni anggota masyarakat sepaham dengan tujuan yang ada di masyarakat tersebut serta melaksanakan cara-cara yang telah ditentukan bersama dalam mencapai tujuan. Apabila sebagian besar anggota masyarakat ada dalam posisi ***conformity*** maka tata kehidupan masyarakat akan lebih terjaga dari perilaku sosial dan hukumnya. **Kelompok kedua** adalah ***innovation***, yakni kelompok yang dalam mencapai tujuan menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama. **Kelompok ketiga** adalah ***ritualism*** dimana sebagian anggota masyarakat tidak mementingkan tujuan, namun menerima cara-cara saja. **Kelompok keempat** yakni ***retreatism*** yakni kelompok masyarakat yang tidak sepakat dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama. Kelompok kelima adalah ***rebellion***, yakni kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan cara maupun tujuan yang telah ditentukan bersama dan ingin menggantikan dengan cara dan tujuan yang baru.

Bahwa praktik anomali dalam peristiwa TPK terlihat dengan digunakannya cara-cara ilegal dan pintas dalam rangka memperoleh kesejahteraan ekonomi. Dalam kondisi ini, masyarakat tidak mampu mengontrol perilaku anggotanya. Masyarakat juga tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perilaku korupsi. Masyarakat menghormati seseorang dengan ukuran kekayaan yang dimiliki dan tidak mempedulikan darimana asal kekayaannya itu didapat.

---

119 *Ibid.*

Sehubungan dengan hal di atas, supaya perilaku anomali tidak terjadi dan meluas, maka diperlukan adanya kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku anggotanya. Disamping itu, juga diperlukan adanya penegasan dan peneguhan kembali terhadap semua pemahaman-pemahaman tentang cara-cara yang telah disepakati dalam mencapai tujuan (*goals*). Adanya pandangan. di masyarakat bahwa terhormat dan tidak terhomatnya seseorang diukur dengan materi hendaknya ditiadakan.

Dalam menangani pelaku anomali maka perlu diberikan adanya suatu peringatan agar tumbuh kesadaran dan pemahaman bahwa sebenarnya ia berada dalam kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat akan efektif, apabila ada sanksi yang dapat membuat pelaku jera melakukan perilaku anomalinya. Perilaku korupsi secara teoritik dilakukan oleh anggota masyarakat dalam kelompok *innovation, retreatism* dan *rebellion.* Apabila kelompok *conformity* merupakan masyarakat mayoritas, ditambah dengan adanya kelompok ritualism, maka kontrol masyarakat diharapkan menjadi kuat, sehingga 3 (tiga) kelompok lainnya dapat ditanggulangi perilaku anomalinya.

Seyogyanya saksi yang dikenakan kepada 3 (tiga) kelompok yang melakukan perilaku TPK adalah sanksi berupa uang baik berupa *restitution* yakni harus mengganti semua kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat perbuatannya, disamping denda, dan pembayaran uang penganti sebagaimana telah dirumuskan dalam aturan perundang-undangan korupsi (UU Tipikor). Selain itu, harus diterapkan pula sanksi pidana kerja sosial, yakni dengan melakukan hal bermanfaat bagi masyarakat luas guna mengembalikan kesadaran yang bersangkutan untuk mematuhi cara-cara yang telah disepakati dalam meraih suatu tujuan tertentu. Sanksi pidana yang dijatuhkan ini merupakan salah satu upaya untuk membuat malu pelaku korupsi(*shaming offenders*).

Sementara itu, Sutherland[120] menyatakan dalam teorinya *Differential Association* bahwa kejahatan adalah perilaku yang

120 Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, Chicago: J.B. Lippincott, 1939, hlm 75-77.

dipelajari. Perilaku kejahatan tidak berbeda dengan perilaku yang lain sebab kejahatan dapat dilakukan dengan baik (nyaris sempurna *modus operandi*-nya, karena adanya faktor belajar. Berdasarkan teori ini, perilaku korupsi terjadi, sebagai salah satu bentuk kejahatan juga dilakukan karena adanya faktor belajar. Teori ini memberikan 9 (sembilan) postulat yang akan dipakai sebagai alat untuk menganalisis perilaku korupsi. Adapun postulat tersebut antara lain yaitu:

1. Kejahatan adalah perilaku yang dipelajari;
2. Perilaku tersebut dipelajari akibat adanya interaksi dengan pihak lain dalam suatu proses komunikasi;
3. Proses belajar dilakukan dalam suatu kelompok yang inti, dan
4. Hal yang dipelajari meliputi teknik dan motif, dorongan, alasan pembenar serta sikap.

Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa perilaku korupsi disebabkan karena tidak adanya faktor keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak sehat, sistem akuntabilitas yang buruk, serta lemahnya pengendalian tata kelola, transparansi, dan pengawasan/kontrol. Berdasarkan hal tersebut maka timbullah perbuatan melawan hukum seperti adanya. ASN yang menggelapkan uang negara, membiarkan terjadinya penggelapan, memalsukan buku pemeriksaan, merusakkan bukti-bukti administrasi keuangan, melakukan pemerasan atau meminta uang atas suatu pelayanan publik yang telah dilakukan (pungli), pejabat publik yang menerima gratifikasi, dan lain sebagainnya.

Korupsi yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik pertama, kejahatan ini sulit dilihat (*low visibility*) karena tertutup oleh pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian tertentu, serta biasanya dilakukan dalam suatu organisasi yang kompleks. Kedua, melibatkan banyak pihak (orang). Ketiga, adanya penyebaran tanggungjawab yang kompleks. Keempat peraturan perundangan yang sering tidak jelas (*ambigious laws*) sehingga sering meragukan APH dalam bertindak. Perilaku korupsi tersebut dapat terjadi secara terus

menerus. Kondisi ini terjadi karena adanya proses belajar dari orang baru kepada orang yang lebih lama, dengan teknik dan motif yang semakin canggih, serta biasanya terjadi dalam suatu kelompok intim, dan tertutup. Lemahnya kontrol baik dari internal maupun eksternal institusi semakin menumbuh kembangkan praktik korupsi di institusi yang bersangkutan.

Postulat kelima menyatakan bahwa arah dan motif perilaku anomali tersebut dipelajari melalui batasan aturan hukum baik yang menguntungkan maupun merugikan dirinya. Aturan–aturan tersebut dipelajari agar menjadi pertimbangan kuat seseorang dalam melakukan korupsi. Pelaku korupsi melakukan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan untung ruginya. Yang bersangkutan mempelajari hal tersebut dari aspek hukum pidananya. Faktanya, bahwa walaupun ada sanksi pidana, hal tersebut tidak menjadikan pelaku korupsi membatalkan niatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya sanksi hukum pidana yang bisa menjadikan pelaku mengurungkan niatnya. Hal ini terjadi karena si calon pelaku korupsi menyadari bahwa kemungkinan sanksi yang akan didapat lebih berat dan tidak sebanding dengan hasil dari perilaku korupsi yang dilakukan. Ini merupakan hal yang penting dan mendesak menjadi masukan buat legislator dan pemerintah dalam merekayasa aturan hukum terkait sanksi pidana bagi koruptor.

Bahwa selain sanksi pidana, sanksi tambahan yang diberikan bisa berupa sanksi restitusi dan pidana kerja sosial (*a commmnity service order*) dalam lingkup yang luas. Pidana restitusi adalah pidana pembayaran ganti kerugian terhadap korban korupsi. Ini sangat penting artinya agar semua hasil korupsinya habis untuk melunasi semua kerugian yang ada disamping untuk membayar denda dan pembayaran uang pengganti sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku (*ius constitutum*). Sementara itu, pidana kerja sosial dilakukan oleh pelaku di tengah masyarakat korban dari kejahatannya. Hal ini akan mengakibatkan pelaku merasa jera. Pidana kerja sosial ini juga bisa digunakan untuk

mendidik pelaku lebih mengenal kondisi masyarakat yang selama ini telah dirugikan akibat perilaku korupsi yang dilakukan.

2.2.1. Teori Labelling TPK

Kajian perilaku korupsi dari perspektif teori *labelling* ini dikemukakan oleh Howard Becker[121] pada tahun 1962, yang menyatakan bahwa:

(1) Kejahatan bukanlah kualitas perbuatan yang dilakukan satu orang, namun sebagai akibat diterapkannya peraturan dan sanksi oleh orang lain kepada seorang pelanggar;

(2) Penjahat adalah seseorang yang telah dikenakan cap (label) jahat;

(3) Perilaku kejahatan adalah perbuatan (masyarakat) yang diberi label demikian.

Teori *labelling* memaparkan proses terjadinya kejahatan dan perilaku kejahatan, yakni apabila terjadi interaksi antara pelaku (*offender*) selaku pelanggar norma hukum dan korban kejahatan/masyarakat serta APH. Apabila perilaku korupsi ditinjau dari teori *labelling,* maka ia akan diberi label sebagai penjahat. Adapun apabila masyarakat merasa menjadi korban, serta melaporkan perbuatan tersebut kepada APH kemudian diproses secara hukum, maka kasus tersebut berujung pada diberikannya label penjahat pada si pelaku (*offender*).

Fakta di lapangan yang sering terjadi adalah bahwa masyarakat kadang tidak merasa diri mereka sebagai korban kejahatan. Tak jarang bahkan mereka merasa diuntungkan dengan kedermawaanan pelaku korupsi di tengah masyarakatnya. Disisi lain, karena keterbatasan-keterbatasan dalam ranah pembuktian kriminal secara ilmiah (*scientific criminal investigation*) yang ada pada APH maka belum semua pelaku korupsi diproses. Konsekuensinya ialah bahwa pelaku korupsi belum mendapatkan label penjahat dalam masyarakat. Dengan demikian

121 Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, New York: The Free Press, 1963, hlm. 9-21.

berdasarkan teori ini, pelabelan seorang pelaku korupsi sebagai seorang penjahat perlu diintensifkan, guna meminimalisir TPK yakni dengan cara antara lain:

(1) Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perilaku korupsi merupakan perilaku yang sangat merugikan masyarakat;

(2) Meningkatan kinerja APH dalam memperoses TPK;

(3) Memberikan sanksi kepada pelaku untuk memperkuat label berupa pidana restitusi dan pidana kerja sosial.

Bahwa dalam kaitannya dengan teori *labelling* ini, penulis mengusulkan agar label 'koruptor' untuk pelaku korupsi sebaiknya diganti. Istilah 'koruptor' yang secara semantis bermakna penjahat korupsi sudah mengalami penurunan nilai kehinaannya dalam masyarakat kita. Masyarakat memaknai istilah koruptor sebagai hal yang biasa dan tidak rendah lagi dampaknya bagi seseorang. Mungkin karena banyak koruptor yang dermawan dan banyak membantu kelompok marginal. Sebaiknya istilah koruptor diganti dengan 'si maling uang rakyat' atau 'si perampok uang rakyat'. Dengan istilah ini kehinaan akan terus tertanam dalam di hati masyarakat dan masyarakat mengerti bahwa uang mereka telah dimaling dan dirampok.

2.2.2. Hukuman untuk Koruptor Masih Terlalu Ringan

Korupsi sering dilakukan karena dugaan adanya kelemahan dalam UU yang mengaturnya. Banyak ahli hukum pidana menilai bahwa sanksi pidananya terlalu ringan, penerapan sanksinya yang tidak konsisten dan sembarangan, serta lemahnya bidang revisi dan evaluasi legislasi. Kesemua faktor tersebut secara bersama-sama diduga kuat berperan dalam maraknya TPK. Menurut Harman dan Sudirman,[122] salah satu faktor penyebab korupsi adalah lemahnya perumusan sanksi pidana yang tertuang dalam **UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Korupsi yang telah diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001.**

122 Benny K. Harman dan Antonius Sudirman, "Langkah-Langkah Strategis Memberantas Korupsi Di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum,* Vol. 40, No. 4, 2011, https://doi.org/10.14710/mmh.40.4.2011.427-436

Kelemahan mendasar yang paling mencolok adalah perumusan sanksi pidana yang bersifat minimum khusus tidak sebanding dengan sanksi pidana maksimum. Misalnya sanksi minimum dalam Pasal 3 adalah 1 tahun penjara dan denda minimal 50.000.000 rupiah sedangkan ancaman maksimumnya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara dan denda paling sedikit 1.000.000.000 rupiah. Kondisi ini tidak logis dan tidak sesuai dengan rasa keadilan apabila pidana maksimumnya berupa kurungan seumur hidup dan pidana minimumnya adalah 1 tahun penjara sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

Hukum positif yang berlaku bila sifatnya ortodoks maka hal tersebut justru dapat menjadi faktor penyebab korupsi. Ada dua masalah yang bisa dikritisi dalam perspektif hukum (*legal substance*) dan penegakannya (*legal culture*) yakni dari sisi undang-undang dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan yang ada untuk bisa melakukan niatnya. Berdasarkan ilmu kriminologi, ada beberapa teori yang bisa digunakan sebagai alat analisis dalam menilai rendahnya hukuman bagi koruptor, salah satunya adalah *Jack Bolognes GONE Theory*.[123]

Teori GONE ini dikembangkan oleh pemikir Jack Bologne yang merupakan akronim dari ***G**reeds*, ***O**pportunity*, ***N**eeds*, dan ***E**xposures*. Teori ini menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya TPK adalah terpenuhinya keempat faktor di atas dalam diri seseorang. Ketika calon koruptor mengetahui ada kelemahan dalam penegakan hukum (*Exposures*), misalnya dia memahami betul bahwa pengungkapan kasus korupsi itu tebang pilih, konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh para pelaku TPK itu tidak seberat bunyi UU yang mengaturnya, dapatnya hukum diintervensi oleh kekuatan finansial (*thesa* Marc Galanter bahwa "***the haves always come out ahead***"), maka hal tersebut akan memberikan dorongan motivasi kepadanya untuk berani melakukan korupsi.

123 G Jack Lindquist Bologne, Robert J. Lindquist, dan Joseph T. Wells, *The Accountants Handbook of Fraud and Commercial Crime*, New York: John Wiley & Sons, Inc, 2006, hlm. 20.

Hukuman yang ringan kepada pelaku TPK menyebabkan penegakan hukum yang dilakukan oleh Sistem Peradilan Pidana (SPP) Negara tidak mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Hal ini justru akan membuat koruptor dan calon koruptor semakin berani melakukan TPK. Sebagaimana telah disinggung pada bahasan sebelumnya, bahwa hukum bisa menjadi faktor penyebab suburnya perilaku korup jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya multitafsir, dan adanya kecenderungan bahwa hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Lemahnya UU Pemberantasan TPK dalam mengatur mantan narapidana korupsi misalnya, juga menjadi faktor penyebab suburnya korupsi. Ketiadaan ancaman yang tegas mengenai batasan atau tenggang waktu pengulangan korupsi turut mendukung niatan para mantan narapidana korupsi untuk mengulangi perbuatannya lagi. Penegakan hukum perlu diperkuat dengan nilai yang berkelanjutan, seperti nilai sosial, ekonomi, politik, budaya dan moral guna mencegah maupun membatasi ruang untuk melakukan korupsi lagi.[124]

Dianalisis dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejatinya upaya pemberantasan korupsi sudah cukup memadahi kecuali adanya kontroversi kontras antara sanksi maksimal dan minimalnya. UU pemberantasan TPK yang pertama adalah **UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan TPK**. UU ini dianggap **sudah tidak sesuai lagi** dengan perkembangan hukum dalam masyarakat. Atasan alasan logis inilah, norma hukum ini digantikan dengan **UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK yang kemudian dirubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001**.

UU Nomor 3 Tahun 1971 mengandung banyak kekurangan seperti rumusan deliknya hanya bersifat materiil, ketentuan sanksi pidananya hanya menetapkan batas maksimum tidak ada batas minimum, subjek hukum terbatas pada subjek hukum perorangan, masih mempertahankan sistem pembuktian ***negative wettelihijhe beginnal*** atau

124 Maria Silvya E. Wangga, R. Bondan Agung Kardono, dan Aditnya Wirawan, "Penegakan Hukum Korupsi Politik Law Enforcement on Political Corruption", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 21, No. 1, April 2019, hlm. 51.

mengedepankan asas praduga tak bersalah, belum jelasnya kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Kelemahan-kelemahan tersebut acapkali dijadikan alasan kalangan tertentu mulai dari auditor, kepolisian, kejaksaan dan para hakim serta pengacara jikalau suatu kasus korupsi sulit untuk dibawa ke ranah hukum. Jawaban atas kelemahan-kelemahan tersebut ialah lahirnya **UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK**.

2.2.3. Hasil Korupsi Tidak Sebanding dengan Hukuman

Dari sudut pandang Teori Ramirez Torres, korupsi merupakan suatu kejahatan yang telah diperhitungkan masak-masak oleh calon pelakunya. Seseorang terdorong akan melakukan korupsi jika hasil korupsinya lebih besar dari kemungkinan hukuman yang akan didapat. Menurut Torres suatu tindak korupsi akan terjadi jika memenuhi persamaan berikut:

R > P x Prob		
R = *Reward*	P = *Penalty*	Prob = *Probability*

Berdasarkan teori Ramirez Torres dapatlah dikatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang didahului dengan adanya penuh perhitungan (*crime of calculation*). Seseorang terdorong akan melakukan korupsi jika hasil yang akan dia peroleh dari korupsi (R = *reward*) lebih tinggi dari hukuman (P = *penalty*) yang mungkin akan dia dapat serta dengan adanya kemungkinan (Prob = *probability*) tertangkap dalam peristiwa hukum tersebut kecil.[125]

Mencermati fenomena di atas, menurut hemat penulis dibutuhkan adanya terobosan hukum untuk memberikan efek jera bagi para koruptor. Hukuman kurungan penjara selayaknya dimaksimalkan dan ditambahi dengan hukuman-hukuman yang lain, seperti pemiskinan, pencabutan hak politik, hak sosial, hak finansial (**diatur dalam** Pasal 18 ayat (1) **UU Nomor 31 Tahun 1999**) dan hak-hak lain yang

125 Wahju Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Pidana Korupsi : Perspektif Budaya Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Thafa Media, 2022, hlm. 49.

bisa mengakibatkan penderitaan psikologis yang berdurasi panjang bagi mereka seperti hilangnya hak untuk mendapatkan paspor, dipermalukan di depan publik seperti dibuatkan **Rumah Kaca Bagi Koruptor (RKBK) di Pusat Kota** dan sebagainya.

Pada umumnya, para koruptor di Indonesia dapat bernafas lega dan berdendang ria setelah mereka menjalani hukuman, berbanding terbalik dengan mereka yang melakukan korupsi di negara RRC ataupun Jepang. Disamping adanya hukuman yang berat dari negara, hukuman moral dari masyarakat di kedua negara itu pun sangat kejam. Mereka terkucilkan, termarginalkan dari lingkungan sosial dimana mereka biasa berada. Di Indonesia para koruptor yang sudah bebas dari penjara masih bisa mendapatkan status sosial dan politik yang bagus di masyarakat apalagi kalau mereka masih bergelimangan harta hasil dari korupsi yang pernah mereka lakukan. Masyarakat masih mengerubutinya karena kekayaan yang masih dimilikinya.

Dengan menyimak hasil kajian Indonesian Corruption Watch (ICW) yang di-*release* pada bulan Mei 2017 menunjukkan bahwa para koruptor di Indonesia rata-rata dihukum hanya 2 tahun 2 bulan (putusan pengadilan korupsi pada tahun 2017 mulai tingkat PN hingga MA). Hal paling mengejutkan bahwa angka tersebut tidak jauh berbeda dengan putusan-putusan pengadilan korupsi di tahun 2016. Ada apa dibalik fenomena ini? Untuk menjawab ini tentu diperlukan kajian yang mendalam tentang putusan lembaga Peradilan kita yang terkait dengan persoalan kejahatan TPK.

Rendahnya vonis pemidanaan tersebut berhimpitan dengan rendahnya tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sepanjang tahun 2022, menurut catatan ICW[126] rata-rata tuntutan JPU dalam TPK adalah 3 tahun 4 bulan. Sebagai gambaran, untuk tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa jumlah terdakwa kasus korupsi yang disidangkan di seluruh Indonesia sebanyak 2.244. Adapun rincian putusannya adalah (1) 11 terdakwa (0,49%) diputus bebas, (2) 117 terdakwa (5,2%) diputus lepas,

126 Diky Anandya and Lalola Easter Kaban, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, Juli 2022, hlm. 5.

(3) 55 terdakwa (2,45%) diputus berat/ di atas 10 tahun, (4) 540 terdakwa (24%) diputus sedang/ 4-10 tahun, (5) 6 terdakwa (0,26%) diputus dengan *niet ontvankelijke verklaard*/N.O, (6) 1.515 (67,5%) terdakwa diputus ringan (1-4 tahun), lebih lanjut dijelaskan sebagaimana ragaan berikut ini:

Ragaan 2.2.1.
Jumlah Terdakwa dan Kategori Vonis Kasus Korupsi

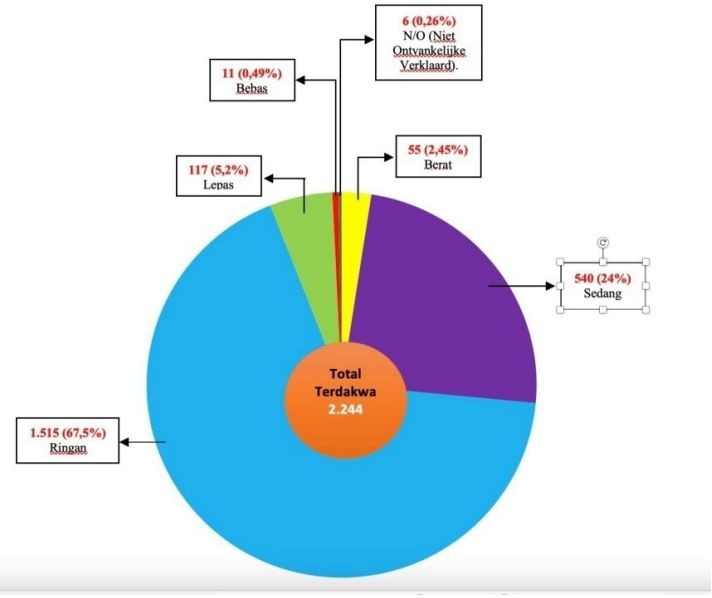

(Sumber Data Diolah)

2.3. Kekosongan Hukum

Sisi substansi hukum tercermin pada peraturan mengenai korupsi di Indonesia. Kasus-kasus korupsi yang mencuat pada tahun 2023 mencerminkan permasalahan dalam substansi hukum (*legal substance*). Terdapat celah dan kekosongan hukum dalam UU dan peraturan yang memungkinkan berkembangnya praktik korupsi. Contoh sederhana, hukum positif di Indonesia masih belum memberikan aturan yang jelas mengenai praktik korupsi di sektor swasta, padahal dalam protokol

internasional, hal itu telah diatur dalam *Article* 12 Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC).

Konvensi ini menegaskan bahwa negara-negara perlu memastikan adanya sistem hukum yang mencegah berkembangnya korupsi di sektor swasta. Standar akuntansi dan audit di sektor swasta juga perlu ditingkatkan. Disamping hal itu, tak ketinggalan, diperlukan sanksi atas pelanggaran atau kegagalan untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Konvensi ini kemudian diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui **UU Nomor 7 Tahun 2006**, tetapi tetap saja aturan mengenai korupsi sektor swasta di Indonesia masih sangat tidak jelas. Keadaan ini memberikan peluang kepada para pelanggar hukum untuk bermain di zona abu-abu tersebut. Berikutnya, sisi struktur hukum dilihat dari kerangka hukum pada sebuah negara, antara lain keberadaan tatanan aturan Perundang-Undangan, lembaga-lembaga, dan perangkat hukum. Dalam konteks korupsi di Indonesia, struktur hukum mencakup lembaga negara independen, seperti KPK dan Peradilan Tipikor.

BAB 3
POLITIK KRIMINAL PEMBERANTASAN KORUPSI

3.1. Komitmen Pimpinan Penyelenggara Negara

Komitmen pimpinan penyelenggara negara dengan segala kewenangannya merupakan sesuatu yang mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam mencegah dan memberantas korupsi. Pimpinan para penyelenggara yang umumnya sudah berpengalaman di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara (publik) sebetulnya sudah tahu mengenai ada atau tidak adanya indikasi korupsi di lingkungan masing-masing institusi yang dipimpinnya.

Para pemimpin penyelenggara tersebut sebetulnya sudah dapat mencegah korupsi pada saat perencanaan. Para pimpinan tersebut baik secara langsug ataupun melalui alat-alat pengadilan internal di lingkungan instansinya dapat mengungkap dan memberantas korupsi pada saat pelaksanaan kegiatan baik dari sisi pendapatan dan maupun dari sisi belanja. Apabila pada tahap pelaksanaan masih lolos, maka pada tahap pertanggungjawaban yang keseluruhan proses harus melalui dirinya, seharusnya tidak ada lagi perbuatan korupsi yang bisa lolos.

Pada saat pertanggungjawaban tersebut berada pada dirinya, sebagai seorang pemimpin dari suatu institusi yang telah berpengalaman ia harus menyatakan dengan jujur mana perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang benar dan salah serta yang mengandung unsur TPK. Komitmen kejujuran inilah yang harus digalang oleh para

pimpinan penyelenggara negara, dimulai dari lingkungan institusinya masing-masing.

Korupsi yang terjadi di Indonesia bukanlah korupsi yang terjadi secara seketika atau mendadak, tetapi korupsi yang direncanakan. Korupsi telah direncanakan secara terus-menerus dan seharusnya para pimpinan penyelenggara negara dari masing-masing institusi menyadari rutinitas perbuatan korupsi tersebut sehingga harus dicegah dan diberantas pada saat perencanaan maupun pelaksanaan dengan memberikan sanksi yang tegas dan menyerahkan tindak lanjutnya kepada institusi penegak hukum. Bukan sebaliknya membiarkan perbuatan korupsi berjalan terus atau pura-pura tidak tahu dan mendiamkan tanpa berbuat apa-apa.

3.2. Presiden Panglima Pemberantasan Korupsi

Kedudukan Presiden Republik Indonesia sangat strategis dalam upaya pemberantasan korupsi secara politis sebab melekat mandat dari masyarakat Indonesia, utamanya para pemilihnya. Mandat menjadikan kehidupan masyarakat bisa lebih makmur dan berkeadilan, hal ini tidak bisa dicapai secara maksimal bila korupsi semakin mewabah, apalagi jika kian membesar dan merajalela. Sebagai catatan, Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Desember 2018, mengungkapkan adanya harapan besar khalayak terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Survei yang diberi tajuk "Survei Nasional Pemberantasan Korupsi" ini menekankan beberapa aspek penting dalam kebijakan dan strategi antikorupsi agar dapat berjalan lebih efektif dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Hal yang menarik dari survei tersebut adalah tingkat kepercayaan publik kepada Presiden dalam memerangi korupsi mencapai 79 persen dari total 1.220 responden secara nasional.[127]

Tercatat dalam sejarah perjalanan perang melawan korupsi, pada tanggal 20 Juli 2018, Presiden mengesahkan **Perpres 54/2018 tentang**

127 Adnan Topan Husodo, "Presiden Sebagai Panglima Pemberantasan Korupsi," *Kompas*, last modified 2019, https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/10/presiden-sebagai-panglima-pemberantasan-korupsi/ .

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Stranas PK merupakan penjabaran komitmen pemerintah bersama KPK untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi yang lebih bersinergi, fokus, efektif, dan efisien. Enam bulan pertama difokuskan pada perumusan cara kerja dan penyusunan aksi pencegahan korupsi. Dalam aksi ini peran serta masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan media harus sepaham dalam proses penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Stranas PK. Lembaga ini memiliki tiga fokus sektor (a) perizinan dan tata niaga, (b) keuangan negara, dan (c) reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Ketiga fokus tersebut diterjemahkan dalam 11 aksi dan 27 sub-aksi.[128]

Pada awal pemerintahan Presiden RI ke 8, Prabowo Subianto, penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama dalam pemerintahannya. Kebijakan politik kriminal (*penal criminal policy)* tercantum dalam Astacita pemerintahan. Salah satu butir utama dalam Astacita adalah melaksanakan upaya pencegahan yang diikuti dengan penindakan sebagai langkah pendukung yang kuat untuk pemberantasan korupsi. Upaya penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi ini dinilai krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus mendorong pertumbuhah ekonomi negara. Oleh karena itu, KPK sebagai agen utama dalam aspek pencegahan korupsi harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain, baik kepolisian maupun kejaksaan.

Selain mendorong penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemerintahan Presiden Prabowo juga telah mempersiapkan inisiatif lain. Salah satunya adalah pembentukan Desk Pemberantasan Korupsi (DPK) dan Perbaikan Tata Kelola yang melibatkan seluruh pihak terkait, tak terkecuali KPK. Pada dasarnya, DPK ini dibentuk untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan terjalinnya sinergi yang efektif antar lembaga penegak hukum dan kementerian terkait.

128 Laporan Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, *Laporan Pelaksanaan Stranas PK Semester 1*, Jakarta, 2019.

Sepanjang tahun 2019-2024, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian telah menangani ribuan kasus perkara korupsi. Perkara tersebut terkait sektor hukum, infrastruktur, Sumber Daya Alam (SDA) dan kesehatan. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 444 kasus korupsi dengan 875 tersangka yang menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp 18,6 triliun. Kemudian pada tahun 2021, jumlah kasus meningkat menjadi 533 dengan 1.173 tersangka dan potensi kerugian negara sebesar Rp 29,4 triliun.

Tren ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan 579 kasus, 1.396 tersangka, dan potensi kerugian negara sebesar Rp 42,7 triliun. Selanjutnya pada tahun 2023, angka tersebut melonjak menjadi 791 kasus dengan 1.695 tersangka, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 28,4 triliun. [129] Meskipun jumlah kasus dan tersangka meningkat pada tahun 2023, potensi kerugian negara justru lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Di samping itu, ICW tetap menilai bahwa potensi kerugian negara pada 2023 tetap tergolong sangat besar. Dalam periode Januari hingga Juni 2024, telah tercatat 13 perkara dengan 46 tersangka, yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 5,25 triliun dan 2,7 juta USD.[130] Untuk memperjelas fenomena tersebut, ragaan berikut akan memberikan kemudahan dalam membaca *trend* peningkatan perkara korupsi.

---

129 Tempo, "ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5 Tahun Terakhir", *Tempo.Co*, 28 Juni 2024, https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir-57431 (diakses pada tanggal 17 Desember 2024).

130 Adrial Akbar, "KPK Usut 13 Perkara Sejak Awal 2024, Nilai Kerugian Negara Capai Rp 5,2 T", *Detiknews*, 20 Mei 2024, https://news.detik.com/berita/d-7413856/kpk-usut-13-perkara-sejak-awal-2024-nilai -kerugian-negara-capai-rp-5-2-t, (diakses pada tanggal 17 Desember 2024).

Ragaan 3.2.1.
Jumlah Kasus, Tersangka, dan Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Periode 2019 – Juni 2024

Sumber[131]: Data diolah

Selama lima tahun (2019-2024), sebesar Rp 2,49 triliun berhasil dikembalikan KPK ke kas negara. Bahkan, pada 2024 KPK berhasil memulihkan keuangan negara hingga Rp 677,59 miliar. KPK juga berhasil menyumbang Rp 3 triliun penerimaan uang negara yang bersumber dari pengenaan denda terhadap perizinan sawit serta tambang di atas kawasan hutan di lima provinsi dan perbaikan tata kelola perizinan mineral dan batubara.[132]

Berbagai institusi yang lahir dari semangat reformasi, secara bertahap dan sistematis, mengalami perlemahan. Kondisi ini menjadi tanda semakin menguatnya praktik korupsi politik (***political corruption***) dan penyalahgunaan kekuasaan (***abuse of power***).

131 Indonesia Corruption Watch, "Laporan Akhir Tahun", https://antikorupsi.org/id/categ ory/laporan-akhir-tahun, (diakses pada tanggal 17 Desember 2024).

132 Fakhri Fadlurrohman, "Pemerintah Dorong Penguatan KPK", *Kompas*, 10 Desember 2024, hlm. 2.

Melemahnya institusi independen kemudian berlanjut menjadi ***state capture corruption***, di mana lembaga atau institusi pemerintahan disusupi untuk melakukan korupsi. ***State capture corruption*** ini dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, dan pada akhirnya bertransformasi menjadi apa yang disebut dengan korupsi yang dimanfaatkan sebagai senjata (***weaponized corruption***). Mereka yang terlibat dalam kasus korupsi akan dipaksa untuk melakukan tindakan yang pada dasarnya juga merupakan bentuk korupsi.

Pelemahan kemandirian KPK dilakukan melalui revisi UU KPK dan pemberhentian puluhan pegawai KPK yang barangkali diantara yang diberhentikan itu sangat berpengalaman menangani persoalan penegakan hukum terkait masalah korupsi. Berangkat dari analisis yuridis tersebut dapat dikatakan setidak-tidaknya ada dua (2) norma hukum yang menjadi sebab bahwa KPK sulit kembali menjadi lembaga negara yang independen dalam pemberantasan TPK di Indonesia. Dua (2) norma hukum tersebut adalah **UU No 19 Tahun 2019 tentang Revisi UU KPK** yang masih berlaku dan belum dicabut ataupun direvisi dan **Putusan Mahkamah Konsititusi (MK) No36/PUU-XV/2017** yang masih berlaku.

Penjelasan Umum **UU No 19 Tahun 2019** secara substansial maknanya identik dengan Putusan Mahkmah Konstitusi (MK) tersebut, yakni keberadaan KPK menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Kiranya tafsir pertimbangan hukum inilah yang digunakan Presiden dan DPR sebagai peluang untuk memperlemah kemandirian KPK dalam peran sertanya memberantas korupsi di Indonesia. Ini pula yang mengakibatkan SDM KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah barang tentu terikat dan tunduk pada norma perundang-undangan yang mengatur ASN. Guna mengembalikan marwah KPK sebagai institusi negara yang mandiri mestinya dipandang perlu untuk menguji ulang **Putusan Mahkamah Konsititusi (MK) No36/PUU-XV/2017** tersebut**.**

3.3. *Rethinking, Reshaping* dan *Redesigning* Sistem Baru dalam Pembelanjaan Uang Negara.

Faktor sosio-kultural masyarakat berkontribusi dalam menyuburkan perilaku korup di Indonesia. Perilaku korup semakin membudaya karena didorong oleh berbagai faktor sosio-kultural bangsa yang sering berada di luar diri si pelaku sendiri. Faktor ini telah menjelma menjadi ***socio-cultural burden*** yang sulit dihindari oleh siapapun terutama ASN dan penyelenggara negara.

Perilaku materialisme, hedonisme, konsumerisme, selalu merasa kekurangan (***insatiable mentality***) dan lain lainnya mendorong masyarakat lebih menghormati mereka yang berharta banyak daripada mereka yang jujur dan berintegritas. Citra ideal seseorang pada masa kini lebih sering diukur dari kekayaan materi, bukan lagi dari keluasan ilmu, kejujuran, maupun integritas yang dimilikinya. Kondisi inilah yang pada akhirnya mendorong masyarakat (terutama Aparatur Sipil Negara /ASN dan penyelenggara negara serta rekanan pemerintah) untuk berlomba-lomba mencari simbol status materi guna menunjukkan citranya di hadapan masyarakat.

Bila potret sosial sudah seperti gambaran di atas, maka hanya tersisa harapan bagaimana cara memodifikasi sistem yang berkaitan dengan upaya mengumpulkan, menyalurkan, membelanjakan dan mengawasi uang negara. Pada tahap ini perlu adanya gagasan untuk memikirkan ulang (***rethinking***), membentuk kembali (***reshaping***) dan mendesain lagi (***redesigning***) sebuah sistem baru khususnya pada sistem pengumpulan, pengendalian, pemanfaatan dan pembelanjaan keuangan negara.

Sebagai contoh, pada ranah pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun dalam manajemen pelayanan masyarakat (***public services***), pembagunan sistem yang dimodifikasi (***modified system***) ditujukan agar perilaku korup menjadi perbuatan yang beresiko tinggi dan tidak menguntungkan (***high risk and low profit undertakings***). Sehingga ASN, para penyelenggara negara, maupun pihak ketiga sebagai mitra kerjanya akan berpikir seribu kali sebelum melakukan korupsi, sebab

risiko yang ditimbulkan, baik dari aspek hukum, ekonomi, politik, sosial, moral, dan reputasi pribadi/keluarga, jauh lebih besar dibandingkan manfaat atau keuntungan yang akan mereka dapatkan.

Dengan ***new modified system*** diharapkan para pihak pemangku kebijakan pengelolaan uang negara dan pelayanan publik akan lebih berhati-hati (***prudent)*** dalam melaksanakan pekerjaan mereka karena jika mereka melakukan maladministrasi ataupun korupsi, pasti perbuatan korupnya dapat dengan cepat terdeteksi. Tindakan pelanggaran pun akan cepat ditindaklanjuti dan dijatuhi hukuman, mengingat serangkaian bukti elektronik telah tersedia. Dengan demikian, diharapkan peluang terjadinya maladministrasi dan korupsi dalam sistem hukum, politik, ekonomi dan pelayanan publik dapat diminimalisasi melalui pembatasan monopoli kekuasaan serta diskresi yang melekat pada kewenangan mereka dengan mereformulasi tata perundang-undangan yang selama ini menjadi dasar legaltasnya (*legal back-up*).

3.4. Pemikiran Peningkatan Integritas dan Kapasitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya dan hasil guna pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara professional, intensif dan berkesinambungan. Sejak didirikannya pada tahun 2002, telah banyak yang sudah dicapai oleh lembaga ini. Guna lebih meningkatkan peran sertanya dalam pemberantasan korupsi, maka perlu kiranya dilakukan proses *rethinking, reshaping, redesigning* terhadap aplikasi sistem KPK, sehingga upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

Kewenangan KPK menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c **UU KPK** yang mana lembaga ini memiliki tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK. Kewenangan KPK menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf e **UU KPK No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK),** yang menyatakan bahwa tugas KPK ialah

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi (TPK). KPK juga memiliki kewenangan tambahan yakni dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun kasus tersebut sedang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan (Pasal 10A ayat (1) **UU KPK**). Mengacu Pasal 10A ayat (1) dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/ atau penuntutan terhadap pelaku TPK yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa pengambilalihan perkara *a quo* harus dengan alasan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 10A ayat (2) **UU KPK**. Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh harus berdasarkan KPK dengan alasan kondisi-kondisi berikut ini:

a. laporan masyarakat berkaitan dengan TPK tidak ditindaklanjuti;
b. proses penanganan TPK tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungiawabkan secara hukum;
c. penanganan TPK ditujukan untuk melindungi pelaku TPK yang sesungguhnya;
d. penanganan TPK mengandung unsur adanya TPK;
e. hambatan penanganan TPK karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan TPK sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping itu, terdapat kewenangan lagi yang dimiliki oleh KPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 13 sebagaimana penjelasan berikut ini:

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, KPK berwenang:
   a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi PTPK;
e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam PTPK.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, DPR Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, KPK berwenang:

a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam PTPK;
b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan PTPK;
c. meminta informasi tentang kegiatan PTPK kepada instansi yang terkait;
d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan PTPK; dan
e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi TPK.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang:

a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;

b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya TPK; dan
c. melaporkan kepada Presiden RI, DPR, dan BPK, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan PTPK.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Pasal 10A

(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/ atau penuntutan terhadap pelaku Tipikor yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
(2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPK dengan alasan:
    a. laporan masyarakat mengenai TPK tidak ditindaklanjuti;
    b. proses penanganan TPK tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawab-kan;
    c. penanganan TPK ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang sesungguhnya;
    d. penanganan TPK mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK);

e. hambatan penanganan TPK karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi (TPK) sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan KPK.

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK.

(5) KPK dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani TPK.

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK yang:
a. melibatkan APH, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh APH atau Penyelenggara Negara; dan/ atau
b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal TPK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.

(3) KPK melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, KPK berwenang melakukan penyadapan.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPK berwenang:

a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;

c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan TPK yang sedang diperiksa;

g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan

h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan TPK yang sedang ditangani.

Pasal 12A

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada KPK melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12B

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan KPK.
(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
(4) Dalam hal Pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 12C

(1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan KPK secara berkala.
(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan

kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12D

(1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
(2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengal TPK yang sedang ditangani KPK wajib dimusnahkan seketika.
(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungiawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

Ada beberapa persoalan strategis dalam rangka peningkatan peran serta KPK, diantaranya dengan cara meningkatkan kapasitas lembaga anti rasuah ini dalam memperkecil kerugian negara. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) KPK agar menjadi "**sapu bersih yang membersihkan tempat yang kotor**" bukan "**sapu kotor yang membersihkan tempat yang kotor**".

Korupsi pada hakikatnya merupakan perilaku manusia yang melekat pada posisinya dalam institusi, bukan sesuatu yang muncul di ruang hampa. Setiap individu yang menempati jabatan institusional memiliki tendensi untuk berperilaku korup. Mengapa demikian, karena

di dalam dirinya melekat kekuasaan, sekecil apapun kekuasaan itu. Sebagai gejala sosial yang sudah membudaya, pemberantasan kejahatan korupsi dalam waktu singkat sangatlah sulit untuk diwujudkan. Dewasa ini, korupsi juga telah bergeser menjadi persoalan budaya dan tidak lagi sekedar persoalan hukum atau penegakan hukum saja. Korupsi telah menciptakan sindikasi kejahatan yang semakin canggih dan kompleks akibat kemajuan teknologi informasi (TI) dan evolusi turunan kejahatan dari korupsi itu sendiri. Bersandar pada penggunaan pendekatan yuridis dogmatis saja diperkirakan kurang bisa membuahkan hasil yang maksimal dalam mengatasi korupsi, terutama bila berkaitan dengan *political corruption, ideological corruption* dan *judicial corruption.*

Semakin sindikat korupsi itu dilakukan oleh cakupan entitas pemegang kekuasaan strategis yang luas maka semakin sistematislah perampasan keuangan negara terjadi. Bayangkan saja, apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif serta judikatif telah terjebak dalam jalinan sindikat korupsi yang samar dan canggih, apa yang akan terjadi terhadap kelangsungan eksistensi suatu negara dan bangsa. Pengawalan persoalan korupsi (bebas korupsi) sebaiknya dimulai dari fase sedini mungkin yakni pada tahap pengkreasian *legal back-up* (perangkat perundang-undangan yang mendukung) dari suatu kebijakan pembangunan.[133]

Tidak dapat dipungkiri lagi, jika semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara, maka semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan masyarakatnya. Sebaliknya, semakin tinggi ketimpangan pendapatan masyarakat, justru semakin memicu praktik korupsi. Korupsi menjadikan hak kesejahteraan rakyat dari negara terkurangi dan terampas. Upaya untuk terus memperkecil kerugian negara secara finansial dengan cara mengenali faktor-faktor yang menimbulkan korupsi dan kemudian meniadakannya merupakan persoalan strategis dan serius untuk dilaksanakan.[134] Poin inilah yang seharusnya dipikirkan oleh SDM KPK

133 Wahju Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Pidana Korupsi : Perspektif Budaya Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Thafa Media, 2022, hlm. 30.

134 Wahju Prijo Djatmiko, "Sistemic Policy as Criminal Politics in Eradicating Corruption in Indonesia", Jakarta, *Asia Pasific Fraud Journal*, Vol. 1, No. 2nd

dan pemerhati masalah korupsi lainnya.

KPK pada dasarnya lahir karena adanya *public distrust* terhadap lembaga penegak hukum yang ada dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Alasan sosio-psikologis tersebut dipertegas dalam konsideran huruf b UU KPK yang mempertimbangkan, "Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana Korupsi (TPK) belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas TPK".[135] Disinilah beban tanggung jawab KPK yang utama yakni berada pada garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sehubungan dengan luas dan rumitnya sektor korupsi yang menjadi agenda KPK ke depan, perlu kiranya ada komitmen dan kesungguhan dari SDM KPK untuk tidak melakukan kompromi dan toleransi terhadap seluruh jenis korupsi dan segala kejahatan turunannya, berani menolak sesuatu yang salah serta senantiasa melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Selanjutnya yang tak kalah penting, perlu upaya maksimal dalam mengusahakan pengembalian kerugian keuangan dan perekonomian negara, antara lain dengan tak mudah menjatuhkan hukuman uang pengganti yang semata-mata didasarkan pada pernyataan ketidakmampuan dari terpidana. KPK harus berupaya mencari dan menyita aset-aset milik terpidana dan keluarganya dimanapun itu berada *(follow the money, the crime).*

3.4.1. Upaya Meningkatkan Integritas KPK

Diperkirakan saat ini terdapat lebih dari 1.500 pegawai bekerja di KPK, ini termasuk pegawai negeri yang dipekerjakan dan pegawai tidak tetap. Dari jumlah tersebut, yang bekerja untuk bidang intelijen, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekitar 500 orang. Selebihnya bekerja untuk pencegahan dan bidang-bidang lain. Intinya, hanya 30 persen yang bekerja untuk penindakan. Padahal KPK beroperasi untuk seluruh Indonesia dan hingga kini belum memiliki kantor regional

Edition, July-December, 2016, hlm. 195.

135 Muhammad Fatahillah Akbar, "Mimpi Buruk KPK", *Kompas*, 13 Juni 2024, hlm. 6.

di daerah. Sebagai perbadingan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memiliki 3.000 pegawai dan memiliki kantor cabang pada setiap negara bagian, padahal penduduk Malaysia hanya sekitar 32 juta orang. Perbandingan berikutnya dapat dilihat pada kekuatan *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) Hong Kong yang memiliki 1.400 pegawai dan 1.000 orang didesikasikan untuk penindakan, padahal jumlah penduduk Hong Kong hanya 7,5 juta. Dari kedua perbandingan itu, SDM KPK jelas sangat kecil dibandingkan Malaysia dan Hong Kong.[136]

Fakta sedikitnya jumlah SDM KPK dibandingkan dengan luasnya wilayah dan banyaknya populasi di Indonesia maka semboyan ***"My circle is small because I am into quality not quantity"*** perlu dijadikan semangat dalam kiprahnya melaksanakan visi dan misi. Pembentukan hal kecil namun kuat dan berkualitas merupakan tanggung jawab para *top management* KPK yang salah satunya dicapai dengan cara menumbuhkan dalam sanubari SDM KPK tentang Pedoman Perilaku Etika (PPE) dan unsur keteladanan bagi para pimpinan dalam organisasi KPK mulai dari *first line* hingga *top management.*

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi (TPK) adalah adanya kerugian pada keuangan negara. Dari sisi obyek, keuangan negara meliputi seluruh aset dan kewajiban negara yang bisa diukur dengan uang, termasuk kebijakan dan aktivitas di bidang fiskal, moneter, serta pengelolaan kekayaan negara, baik berupa uang maupun barang yang menjadi milik negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek, keuangan negara mencakup negara itu sendiri, pemerintah pusat dan daerah, perusahaan milik negara atau daerah, serta badan lain yang berhubungan dengan keuangan negara. Sementara dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga pertanggungjawaban.[137] Untuk kepentingan mening-

136 Laode Muhammad Syarif, "Masa Depan Anti Korupsi dan KPK di Mata Capres", *Kompas*, 23 Januari 2019, hlm. 6.

137 Wahju Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Pidana Korupsi : Perspektif Budaya Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Thafa Media, 2022, hlm. 91-92.

katkan kapasitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia maka KPK perlu memiliki suatu perencanaan strategis dalam bentuk *road map* yang disertai dengan adanya skala prioritas sehingga arah dan tujuan pemberantasan korupsi bisa fokus, sistematis, dan terencana.

Penguatan lembaga KPK juga menjadi hal yang penting. Setidaknya ada tiga masalah internal yang perlu diperbaiki oleh siapa pun yang akan memimpin KPK di masa depan. **Pertama**, sistem *checks and balances* internal. Dengan wewenang yang luas, baik dalam penindakan maupun pencegahan korupsi, sayangnya KPK belum memiliki sistem pengendalian internal yang cukup kuat. Pengawasan internal KPK masih bersifat diskriminatif, di mana area penindakan hampir sepenuhnya bebas dari kontrol internal.

Kedua, adalah dalam pengelolaan SDM. Sebagai lembaga yang diharapkan masyarakat menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, KPK menghadapi berbagai tantangan terkait SDM. Berbagai posisi strategis dibiarkan kosong terlalu lama atau hanya diisi oleh pejabat sementara. Hal tersebut tentunya berdampak pada efektivitas kerja pemberantasan korupsi. Akibatnya, KPK mengalami sejumlah masalah serius, seperti anggaran yang stagnan atau bahkan dipotong, minimnya pemeliharaan perangkat operasional untuk penindakan, kesulitan menambah personel yang di butuhkan, serta kendala teknis lain yang menghambat kinerja lembaga ini.

Ketiga, lemahnya daya gerak serta intensitas dalam upaya pemberantasan korupsi. Paradigma pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi seharusnya menjadi elemen penting yang tak terpisahkan dari upaya mempertahankan eksistensi KPK (*rethinking, reshaping, redesigning*). Sejatinya KPK telah menguji coba berbagai langkah, seperti mencabut hak politik terdakwa, menetapkan korporasi sebagai tersangka, menjerat pelaku korupsi dengan TPPU dan gratifikasi, melarang perusahaan tersangka korupsi ikut tender pemerintah dalam jangka waktu tertentu, hingga menerapkan berbagai pasal yang tertuang dalam UU Tipikor.

Adapun tantangan utama yang dihadapi KPK saat ini adalah bahwa upaya-upaya tersebut masih bersifat sporadis. Strategi-strategi yang ada belum menjadi sebuah pendekatan baru yang bersistem (*system-based*) dan berkelanjutan serta belum diintegrasikan ke dalam *grand design* KPK yang tercantum pada rencana strategisnya.

Mengingat luasnya cakupan dari lima sektor potensi kerugian negara terbesar yakni (1) korupsi politik, (2) pengadaan barang dan jasa pemerintah, (3) perpajakan, (4) perbankan, (5) sumber daya alam (SDA), maka peran *road map* sangat strategis. *Road map* KPK mencakup dua hal pokok yakni kompetensi inti organisasi dan fokus organisasi. Hal kompetensi inti organisasi, KPK harus mempersiapkan apa yang menjadi keunggulan/pembeda organisasi KPK dalam ranah pemberantasan korupsi dibanding APH lain. Sedangkan untuk mewujudkan fokus organisasi, KPK harus memiliki skala prioritas dari lima sektor kerugian negara terbesar di atas, mana yang paling berpengaruh kepada kepentingan nasional yang strategis. Terkait kepentingan prioritas ini, KPK bisa berperan sebagai *partner* dalam pengkreasian *legal back-up,* perencanaan, penganggaran sampai aplikasi pada sistem yang dibangun. Disinilah dipandang perlu KPK membangun apa yang disebut *fraud control system* (sistem pengendalian kecurangan) yang bertujuan memperkecil terjadinya *fraud* dalam bidang-bidang yang menjadi sektor utama potensi kerugian keuangan negara terbesar.

Satu hal yang harus digarisbawahi bahwa tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana amar Pasal 4 **UU Tipikor** adalah mengembalikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghukum pelaku. Inilah pesan utama *(primary purpose)* yang mendasar yang dikandung oleh UU tersebut, yakni bagaimana hak-hak masyarakat atas kesejahteraan yang dijanjikan negara tidak terampas oleh koruptor. Mengacu logika hukum inilah *ius constitutum* menempatkan kerugian negara sebagai isu yang strategis. Kerugian negara harus diupayakan semaksimal mungkin dikembalikan kepada negara guna menjamin hak masyarakat demi kesejahteraan hidup

mereka. Hak dan kesejahteraan masyarakat sebenarnya telah dijamin dan dijanjikan oleh negara, sayangnya usaha ini masih jauh dari kenyataan karena dana negara yang bisa diselamatkan sangatlah sedikit dibanding dengan yang telah dikorup.

Konsep dasar untuk mencegah timbulnya kerugian keuangan negara diupayakan secara pidana maupun perdata. Masalah pengembalian keuangan negara merupakan hal yang sangat penting guna kepentingan merekonstruksi dan merehabilitasi perekonomian negara melalui mekanisme pembangunan nasional yang berkesinambungan. Upaya ini tentu tidaklah mudah karena para koruptor selain sangat pandai menyembunyikan dan mengaburkan hasil kejahatannya, mereka pada umumnya juga enggan mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya.[138]

Disamping menjalankan fungsi represif (*penal strategy*), KPK juga harus berada pada garda terdepan dalam pencegahan korupsi (*to prevent corruption before an offence has been committed*). Akibat argumen inilah sasaran utamanya adalah menanggulangi (mengurangi, meniadakan) faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kajahatan korupsi. Pada dasarnya, dilihat dari sudut pandang kebijakan penaggulangan kejahatan (*criminal policy*), kebijakan *non penal* memiliki peran strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan juga. Penggunaan hukum pidana dalam TPK sebenarnya hanya penanggulangan gejala (*kurieren am symptom*) saja dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Disamping itu, untuk menyukseskan pencapaian visi dan misinya, KPK harus menjalin kerjasama dengan pihak POLRI dan Kejaksaan RI, entitas-entitas di luar negeri yang berkaitan dengan masalah *transborder money loundring* serta dengan *financial intelligent unit* (i.e. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK) dan lain-lainnya. Kemudian terdapat *organized crime* yang dalam melakukan kejahatannya meliputi lintas batas negara sehingga juga tergolong sebagai *transnational crime*. Bahkan ada juga *organized crime* yang meliput *international crime*

138 *Ibid.*, hlm. 72.

karena jenis kejahatan yang diorganisasi oleh pelaku termasuk dalam kejahatan-kejahatan yang telah ditetapkan oleh konvensi internasional sebagai *international crime*.[139]

Kejahatan terorganisir berbeda dengan kejahatan pada umumnya yang dilakukan begitu saja. Kejahatan terorganisir mempunyai struktur, jaringan yang sistematis, dan dilakukan dengan rencana mencari keuntungan, dimana kegiatan melawan hukum tersebut dilakukan secara rapi dan rahasia dan penuh perhitungan. Kondisi ini menyebabkan sulitnya penegak hukum untuk mengungkapkan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama orang dalam dengan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir. Hal ini karena orang dalam merupakan orang yang berpartisipasi, menjadi bagian dari kejahatan terorganisir, memiliki informasi penting tentang struktur kejahatan, modus operandinya, dan kegiatan yang dilakukan oleh sindikat tersebut. [140]

UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*United Nation Convention Againts Transnational Organized Crim*e). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) mengamanatkan bahwa seseorang yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi (*organized crime*) sebagaimana diatur dalam konvensi, memberikan kerjasama yang signifikan kepada penegak hukum. Adapun kerjasama tersebut berupa informasi tentang identitas, sifat, komposisi, struktur, lokasi atau kegiatan-kegiatan kelompok tindak pidana terorganisasi, keterkaitan dengan kelompok tindak pidana terorganisasi lainnya, atau tindak pidana yang telah atau mungkin dilakukan oleh kelompok tindak pidana terorganisasi, sehingga penegak hukum dapat secara efektif mengungkap kejahatan terorganisasi beserta pelaku lain yang terlibat

---

139 Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jusce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 1, No. 3, 2014, hlm. 582.

140 Division of Operation on Drugs and Crime (UNODC), *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*, Jakarta, hlm. 17.

di dalamnya. Atas kerjasama dalam mengungkap kejahatan tersebut, maka kepada orang itu dimungkinkan untuk diberikan perlindungan dalam bentuk pengurangan hukuman, maupun kekebalan dari penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya dalam kejahatan terorganisasi tersebut.[141]

3.4.2. Pedoman Perilaku Etika.

PPE (*code of conduct)*, pedoman perilaku etika merupakan sarana strategis untuk mewujudkan kultur institusi *(corporate culture)* tak terkecuali bagi KPK. PPE ini dihajatkan menjadi pedoman demi pengkreasikan suasana kerja yang nyaman dalam KPK. Muatan PEE terdiri dalam beberapa pedoman perilaku yang harus dijiwai dan dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh semua SDM KPK yang diwujudkan dengan menjunjung nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan, sehingga secara agregat akan mampu meningkatkan kinerja dan produktivitas setiap insan KPK. Pada dasarnya, PPE merupakan sekumpulan komitmen yang telah disepakati bersama secara lahir batin yang terdiri dari etika kerja dan etika institusi SDM KPK.

PPE disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian serta kepatutan tingkah laku, agar tercapai keluaran sikap lahir dan batin yang konsisten yang sesuai dengan kultur institusi KPK demi mensukseskan visi dan misinya. Semboyan "berani jujur" yang terpatrikan dalam sanubari merupakan sumpah dan tekad bulat setiap individu SDM KPK untuk tidak berperilaku menyimpang (tidak jujur). Penyimpangan perilaku yang dilakukan SDM KPK sangat membahayakan ketika hal tersebut dikaitkan dengan penindakan Tipikor, sebagaimana ungkapan bijak "sapu harus bersih" agar bisa membersihkan lantai yang kotor. Tanpa adanya aplikasi yang sepenuh hati terhadap PPE, maka profesionalisme SDM KPK tak akan tercapai.

---

141 Rahman Amin, "Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 2, Desember 2020, hlm. 95.

Keberadaan nilai sosial profetik sebenarnya sudah termuat jelas dalam nilai kode etik KPK. Nilai-nilai tersebut antara lain (1) Nilai religiusitas, nilai ini menegaskan adanya aspek ajaran agama sebagai rambu-rambu yang harus diterapkan dalam kehidupan sosial SDM KPK; (2) Nilai humanisasi, yang termasuk nilai ini adalah persoalan integritas dan profesionalisme. Nilai ini akan membimbing setiap anggota SDM KPK untuk senantiasa mewujudkan hadirnya nilai-nilai kebenaran dalam pelaksanaan tugasnya sebagai APH. Setiap insan SDM KPK diharapkan mampu mewujudkan semangat memunculkan kebenaran; (3) Nilai liberasi, yang dimanifestasikan dalam kode etik keadilan dan kepemimpinan. Nilai ini memberikan dorongan spiritual agar setiap insan KPK utamanya para pemimpinnya baik itu pada lini manajemen puncak hingga manajemen lini pertama untuk senantiasa memberikan ketauladanan pengimplementasian sikap-sikap terpuji dalam peran sertanya melaksanakan visi dan misi KPK.

3.4.3. *Recruitment* yang Bebas Nilai.

Recruitment atau penerimaan pegawai SDM KPK mulai dari *top management* hingga *supporting staff* harus dilakukan dengan menjunjung tinggi kualitas, kepatutan, serta dilaksanakan dengan bebas pengaruh tekanan dan pesanan dari siapapun baik itu dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun tokoh agama dan masyarakat. Pada faktanya, KPK telah dirusak secara sistematis sejak tahun 2019 silam.[142] Kelembagaannya dilucuti dan SDM yang mengisi posisi-posisi penting pun diganti. Menilik sejarah pembentukan lembaganya, KPK diharapkan dapat menjadi *trigger mechanism* pendorong perbaikan institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Namun, realita yang terjadi saat ini KPK telah berbeda dari tujuan awal, baik dari segi cara kerja maupun SDM. Sebagian besar pejabat penting di KPK berasal dari institusi Kejaksaan dan Kepolisian. Kondisi ini dianggap publik sebagai akibat adanya campur tangan kekuasaan dalam menciptakan kesamaan tinggi antara KPK dengan kedua institusi tersebut. Padahal, KPK didirikan

142 Zainal Arifin Mochtar, "Inikah Saatnya Bubarkan KPK?", *Kompas*, 27 November 2024, hlm. 6.

sebagai lembaga khusus yang independen untuk memberantas korupsi, dengan mempertimbangkan pentingnya representasi masyarakat sipil dalam keanggotaannya. Kekuatan KPK sejatinya berasal dari dukungan masyarakat sipil, namun elite politik mulai menggerogoti independensi dan legitimasi lembaga ini.[143]

Adanya pola *recruitment* yang tidak bebas nilai akan berpengaruh terhadap profesionalisme dan kinerja. Mengapa demikian? Kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan pekerjaan KPK akan dipengaruhi oleh mereka yang memberikan hutang budi "kepada SDM yang dititipkan di dalam organisasi KPK". Adanya SDM "titipan" atau "pesanan" dalam tubuh organisasi KPK akan mendegradasi integritas dan profesionalisme SDM KPK. Pola "penitipan" dan "pesanan" SDM akan berimplikasi kepada motivasi, kejujuran, keberanian, tanggung .jawab, independensi, komitmen dan profesionalisme. Bahwa rendahnya profesionalisme dan integritas akan menjadi masalah yang serius, yang akan mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan tatkala yang bersangkutan menjalankan tugas dan fungsinya dalam masa tugas pengabdiannya.

3.5. Reformulasi Strategi KPK

Korupsi merupakan kejahatan *supermala per se* (sangat jahat dan tercela) yang bersifat evolutionary. Saat ini ragam korupsi terus bertambah dan modus operandinya kian canggih, jauh meninggalkan norma positif (*ius constitutum*) yang memberantasnya. Korupsi terjadi tidak hanya pada tataran aplikasi dari sebuah sistem, tapi juga mulai tahap pembuatan aturan perundang-undangannya (*legal and instrumental back up*), kejahatan tersebut sudah dilakukan.

Setelah berkiprah selama hampir 16 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang telah berbuat banyak dalam memberantas korupsi di negeri ini. Namun, kejahatan yang dikutuk masyarakat (*people condemnation*) ini tak kunjung surut, justru terus berkembang sistemis dan struktural bahkan sudah banalitas. Untuk itulah, guna

143 *Ibid.*

memaksimalkan segera terwujudnya Indonesia bebas korupsi, KPK perlu mereformulasi strateginya dengan tidak hanya bertumpu pada penggunaan pendekatan represif klasik.

Kebijakan penyertaan **UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU** secara maksimal dan upaya pencegahan, selayaknya diaplikasikan sebagai strategi utama KPK 4 tahun ke depan.

3.5.1. Penyertaan Pasal TPPU

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur penting dalam politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). Sayangnya, ketidaksamaan penafsiran definisi keuangan negara justru menimbulkan persoalan hukum. Perbedaan penafsiran tersebut diakibatkan adanya disharmonisasi di antara norma-norma positif yang berlaku dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait makna sesungguhnya dari keuangan negara.

Norma-norma tersebut ialah **UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TPK, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013** atas pengujian Pasal 2 huruf g **UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**.[144]

Dari sisi UU TPPU, tudingan inkonsistensi perumusan pasal menjadi perdebatan serius di kalangan ahli dan praktisi hukum. Pasal-pasal tersebut, di antaranya Pasal 3, Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 69, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 ayat (4) undang-undang *a quo* dinilai berpotensi menimbulkan persoalan yuridis maupun pelanggaran HAM dalam penerapannya. Akibatnya, penyertaan pasal TPPU menjadi problem tersendiri bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menjalankan tugas profesinya.

Kompleksitas variabel yang digunakan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, dan pembuktian kejahatan TPPU tidak cukup hanya

144 Anwarudin Sulistiyono, "Konsep Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Prespektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Disertasi, 2019, https://repository.unair.ac.id/85968/, hlm. 18

didasarkan pada pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ilmu lain (ekonomi dan telematika) sangat menentukan keberhasilan mekanisme penyelesaian perkaranya. Untuk kepentingan penyertaan pasal TPPU ini, pendayagunaan penyidik-penyidik ekonomi yang mumpuni menjadi kebutuhan yang harus diwujudkan KPK.

Pada kasus TPPU lintas negara (*cross-border money laundering*), persoalannya semakin rumit sehingga sangat diperlukan penegakan hukum lintas negara. Di samping sulitnya menghadirkan saksi, penegakan hukum lintas yuridiksi, baik itu melalui perjanjian ekstradisi maupun *Mutual Legal Assistance* (MLA) banyak menemui kendala dalam implementasinya.

Di sinilah konsep *follow the money* menjadi jurus ompong. Padahal, penjahat TPPU mayoritas memilih jalur pencucian lintas negara sebagai pilihan paling aman. Tentunya persoalan disharmonisasi norma dan inkonsistensi pasal, serta lemahnya kemampuan pengejaran koruptor lintas negara perlu dicarikan jalan keluar guna memperlancar kinerja pemberantasan TPK di Indonesia.

3.5.2. Pencegahan TPK

Penegakan hukum pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana yang efektif dalam penanggulangan korupsi di Indonesia. Selain karena kemampuan hanya sampai pada delik yang bisa dibuktikan, hukum pidana hanya merupakan penanggulangan gejala, dan bukan penyelesaian yang mampu meniadakan akar dari kejahatan itu sendiri. Kebijakan pencegahan untuk menanggulangi kejahatan menurut Kongres PBB ke-7 pada 1985 di Milan, Italia, mengenai *the prevention of crime and the treatment of offenders* dilakukan dengan bertitik tolak pada upaya penghapusan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan, tak terkecuali kejahatan korupsi. Salah satu tindakan-tindakan di lapangan ialah kampanye pembaruan moral (*moral reform*) kepada aparatur negara dan hukum serta kepada masyarakat luas. Salah satu pembaruan moral yang seharusnya mendapatkan perhatian ialah moral kejujuran.

Pemberantasan TPK juga akan mendapatkan hambatan ketika rasa malu dan rasa bersalah sangat tipis dalam sistem budaya masyarakat. Korupsi selayaknya tidak lagi dipahami sebagai suatu gejala hukum, tapi dimengerti dan direspons sebagai gejala sosial-budaya. Di sisi inilah, KPK diharapkan giat dan berkesinambungan melakukan kampanye antikorupsi sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness buiding*).

Kesadaran hukum aparatur negara sangatlah besar kontribusinya dalam melaporkan perbuatan koruptif dan salah kelola (*maladministration*) dalam korupsi birokrasi. Setiap elemen dari aparatur negara pada dasarnya bisa berperan serta sebagai *whistle blower*. Oleh karena itu, KPK hendaknya menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pencegahan yang efektif akan mampu meminimalisasi dan mengendalikan faktor yang bersifat kriminal. Pemahaman yang komprehensif mengenai gejala korupsi yang terjadi akan mempermudah cara mencegahnya. Pendekatan ini diperlukan guna menyempurnakan strategi non-penal yang selama ini telah dijalankan KPK.

Pertama, *redesigning* sistem pengawasan pelayanan publik dengan fokus pengawasan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah, dengan dukungan *electronic based monitoring system* yang terpadu. ***Kedua***, menjalin koordinasi dan sinergi dengan inspektorat jendral di kementerian dan sistem pengendalian internal di lembaga negara.

Ketiga, kampanye gerakan masyarakat luas yang secara aktif berfungsi sebagai co-KPK (mitra KPK dalam pengawasan) yang diharapkan membantu mempersempit peluang korupsi dan sekaligus berperan memerangi TPK itu sendiri. ***Keempat***, mendorong pemerintah dan DPR menerbitkan sarana hukum (*legal substance*) sebagai pijakan agar seluruh sistem pemerintahan yang kaitannya dengan penyelenggaraan program pelayanan publik, dibuat setransparan mungkin dan informasi mudah diakses. ***Kelima***, giat menggalang kampanye *moral reform*. Strategi represif tetap harus digalakkan KPK dengan penyertaan

pasal TPPU guna menimbulkan dampak pemiskinan pada pelaku korupsi. Di samping itu perlu diperhatikan pula strategi preventif untuk pengoptimalan dalam rangka mempercepat terwujudnya Indonesia bebas korupsi.

3.6. Yudisialisasi Politik

Calon hakim MK yang baru saja terpilih di Komisi III DPR, menegaskan betapa pedulinya ia pada cenderungan MK yang terlalu jauh melakukan *judicialization of politics* (yudisialisasi politik) dengan cara mengambil kewenangan rumpun kekuasaan lain seperti kekuasaan yang menjadi domain legislatif. Kecenderungan itu telah terjadi dalam lima tahun terakhir.[145]Kini MK juga sedang mendapat tekanan politik dari berbagai kekuatan politik agar mengubah batas usia Calon Presiden/Calon Wakil Presiden (Capres/Cawapres) dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Politisasi MK atau yudisialisasi politik MK ini juga ditentang oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus mantan hakim MK. Bagi mantan Menko Polhukam itu merupakan ranah DPR dan Pemerintah, bukan ranah MK.

MK adalah institusi yang dibentuk pasca-reformasi. Tugas utamanya adalah mengkaji (*review*) apakah UU yang dibuat DPR dan pemerintah bertentangan dengan UU Dasar atau tidak. MK juga bertugas mengadili sengketa pemilu jika ada keberatan dari para peserta pemilihan umum, baik hal itu pada pemilihan Presiden, pemilihan Kepala Daerah, maupun pemilihan anggota legislatif. MK adalah palang pintu terakhir yang menjaga agar tidak ada pasal di dalam sebuah UU yang akan merusak jalannya demokrasi kita.

MK mengemban tugas dan wewenang berdasarkan UUD 1945 dan **Undang Undang (UU) No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK serta UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**. Sebagai salah satu pelaksana

145 Susana Rita Kumalasanti, "Arsul Sani Terpilih Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Wahiduddin Adams," kompas.id, Harian Kompas, September 26, 2023, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/09/26/arsul-sani-terpilih-jadi-hakim-konstitusi-gantikan-wahiduddin-adams. diakses pada 14 Desember 2024

kekuasaan yudisial, MK terikat prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya (*independence and impartiality of judiciary*) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan *review* yang melekat pada MK adalah *constitutional review* yang berbeda secara konseptual dengan *judicial review* yang dimiliki MA.

Demi melindungi kepentingan publik dari kekuasaan sewenang-wenang maupun penyalahgunaan wewenang, pengawasan kekuasaan menjadi persoalan yang serius dan strategis. Hal tersebut sejalan dengan prinsip fundamental doktrin negara hukum yakni pengawasan terhadap kekuasaan pihak yang memerintah. Pengawasan konsitusionalitas yang dilakukan MK merupakan pengawasan yang pengaruhnya tercermin dengan diaplikasikannya supremasi hukum pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta ditaatinya hierarki tata perundang-undangan yang ada.

Terwujudnya supremasi hukum akan berpengaruh terhadap sikap para pembentuk UU agar tidak membuat tata perundang-undangan yang bertentangan dengan Konstitusi dan melawan HAM. Disamping itu, untuk memastikan bahwa tidak akan pernah ada lembaga negara yang memiliki kekuasaan mutlak walaupun itu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekalipun. MPR harus tunduk pada Konstitusi sebagaimana amar Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945. Konstitusilah yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara (*ruled by law*). MK dalam mengemban kekuasaan konstitusionalnya melakukan pengujian UU terhadap Konstitusi negara (*the ultimate interpreter of the constitution*), penjaga HAM, menjamin tegaknya konsitusi serta sebagai penegak demokrasi.

Dalam kajian negara hukum, puncak kekuasaan dalam negara adalah hukum. Hukum merupakan institusi sosial yang paling tinggi yang mengatur perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstitusi membentuk institusi-institusi negara dan sekaligus membatasi kekuasaan institusi yang dibentuknya. Hukum Konstitusi harus bersifat *supreme* untuk mengendalikan kekuasaan negara.

Dalam fungsi inilah MK perlu memiliki kemampuan menterjemahkan Konstitusi secara moral (*moral reading on the constitution*) bukan hanya tekstual.

Demokrasi akan berjalan dengan baik apabila konsep *rule of law* berjalan dengan benar. MK dalam melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya menempatkan kedudukan lembaga-lembaga negara yang lain setara dan sederajat. Dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis, MK berperan tunggal dan sentral sebagai penegak konstitusi. Di tangan kekuasaan MK–lah, demokrasi konstistusional bergerak tetap pada kodratnya yakni adanya kedaulatan yang menyeluruh di tangan rakyat yang direprentasikan melalui lembaga-lembaga negara selaku penyelenggara negara. Adanya sengketa dalam pelaksanaan aplikasi kedaulatan rakyat melalui Pemilu merupakan tanggung jawab MK dalam memutus sengketa secara adil, jujur dan bertanggung jawab.

Penegakan Konstitusi oleh MK merupakan manifestasi dari penerapan asas supremasi hukum dalam negara demokrasi. Oleh karenanya, MK harus memiliki kemampuan dan kesanggupan mempertahankan Konstitusi sebagai rujukan dalam pembuatan tata perundang-undangan di bawahnya. Kegagalan MK mempertahankan ekistensi Konstitusi merupakan mimpi buruk dalam penegakan konstitusi. Apapun dalihnya, Konsitusi merupakan tolak ukur yang harus diperjuangkan dalam menilai apakah UU yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif tidak bertentangan dengannya. MK sebagai penegak konstitusi selayaknya melaksanakan penegakan konstitusi yang adil dan benar yakni yang memberikan perlindungan dan manfaat kepada masyarakat dalam rangka menjunjung tinggi supremasi konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara. Konstitusi tidak akan pernah bermakna apa-apa bagi masyarakat kalau tidak dijalankan (ditegakkan) secara adil dan benar.

Konsep *rechtsstaat* ditandai dengan terciptanya ketaatan seluruh warga negara terhadap kaedah-kaedah hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Adapun kaidah-kaidah hukum yang dianut

tersebut semestinya selaras dan tidak bertentangan dengan hak kodrati manusia. Negara dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan wajib mendorong terwujudnya penghargaan terhadap martabat manusia. Untuk itu negara wajib melindungi segenap warga masyarakat dalam mendapatkan keadilan jika penguasa melakukan tindakan yang semena-mena. Jika hukum yang dibuat menimbulkan keresahan di masyarakat, memicu perlawanan, dan cenderung tidak ditaati, hal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut bermasalah dan gagal dalam menciptakan keselarasan, kedamaian, ketertiban, serta kesejahteraan sosial. Apabila kondisi seperti ini terjadi, besar kemungkinan produk hukum tersebut bertentangan dengan Konstitusi negara.

Kewenangan MK dalam menegakkan demokrasi nampak jelas pada bagaimana lembaga ini berdiri di tengah, bersifat mandiri dan berlaku adil dalam memutus sengketa pemilihan umum (Pemilu). Sebagi penegak demokrasi, MK harus mampu tidak hanya mengamankan aplikasi dari sistem demokrasi namun juga bagaimana MK bisa sekaligus mewujudkan *legal justice* dan *social justice* pada kehidupan berdemokrasi. Tentunya hal ini bukan merupakan hal yang mudah. Sikap non-partisan, bebas, mandiri dan tegak dari MK merupakan indikator-indikator mampunya MK menjadi 'wasit' dan sekaligus penegak demokrasi.

Masih maraknya demokrasi semu dan cacat dalam berdemokrasi bisa menjadi salah satu bukti belum tegaknya demokrasi. Di sini peran MK masih terbuka lebar dalam mekampanyekan bagaimana demokrasi selayaknya diaplikasikan dalam Pemilu. MK ke depan senantiasa proaktif mewarnai dan mempengaruhi institusi negara yang lain yang terlibat dalam pesta Pemilu untuk menegakkan demokrasi sebagai sarana dalam berpolitik. Keberhasilan MK dalam penegakkan demokrasi semestinya tidak saja diukur dari kemampuannya memutus sengketa Pemilu (*hard output*) tapi juga dari upaya MK ikut serta dalam mendewasakan kehidupan berdemokrasi masyarakat (*soft output*) .

Pancasila telah disetujui bersama sebagai *core of philosophy* yang merupakan *local genius* dan *local wisdom* bagi bangsa Indonesia. Posisi

Pancasila yang sangat utama inilah yang menegaskan Pancasila sebagai *grundnorm* (norma tertinggi) bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah asas norma yang sekaligus menjadi sumber bagi semua asas hukum, norma hukum, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena itulah bagi bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa dan juga sebagai dasar negara.

Pancasila merupakan pokok kaidah yang sangat fundamental dari suatu negara yang berdaulat. Pancasila yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari *staatsfundamentalnorm* yang menciptakan konstitusi. Sedangkan Konstitusi menentukan isi dan bentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang seluruhnya tersusun secara bertingkat. Jika norma hukum yang lebih rendah ini bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila maka terjadi inkonstitusional dan ketidaklegalan dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu menjadi batal dan harus dibatalkan demi hukum.

Pancasila merupakan inti dari Pembukaan UUD 1945, sehingga kedudukannya sangat kuat dan tetap serta tidak dapat diubah. Pancasila senantiasa terlekat pada kelangsungan hidup NKRI. Kedudukannya yang bersifat formal yuridis dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga baik rumusan maupun yuridiksinya sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 merupakan kesatuan yang erat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hubungan keduanya merupakan rangkaian kesatuan falsafatis, historis dan sistemis.

Secara kostitusional MK berperan sebagai *the Guardian of the Indonesia's Constitution*, namun ada perannya yang jauh lebih hakiki yakni sebagai *the Guardian of the State's Ideology*, yakni Pancasila. Seandainya ada peristiwa politik besar (mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi) yang mencoba mengganti ideologi negara, maka MK merupakan banteng terakhir yang menyelamatkan Pancasila agar tetap berdiri kokoh menaungi hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.7. Mencegah KKN

Salah satu tujuan reformasi adalah mencegah KKN tumbuh dan berkembang kembali seperti pada era Orde Baru. Pada dasarnya, sistem politik Indonesia pasca reformasi melarang anak atau menantu seorang Presiden, Menteri, KD, atau politikius untuk mengikuti jejak langkah orang tuanya. Pemikiran ini sebenarnya dilakukan untuk mengurangi potensi KKN yang bakal terjadi bila dalam satu keluarga tercipta lebih dari satu pejabat publik. Namun faktanya hal tersebut sulit dihindari. Banyak terjadi dalam satu keluarga ditemukan lebih dari satu pejabat publik.

Saat ini terdapat indikasi yang kuat adanya kekuatan-kekuatan politik atau bahkan penguasa yang berusaha sekuat tenaga agar MK cepat mengeluarkan fatwa mengenai perubahan batas usia Capres/ Cawapres. Jika ini terjadi, kekuatan-kekuatan politik itu bisa dianggap menumbuh suburkan KKN guna mendukung pembangunan dinasti politik. Apabila ini terwujud maka sama dengan memutar langkah politik menjauh dari demokrasi yang sedang kita bangun. Padahal, sejak Mei 1998 kita sepakat bahwa langkah menuju demokrasi kita sudah sampai pada *the point of no return.*

Pemilu serentak 2024 adalah Pemilu ke-13 sejak Republik Indonesia berdiri atau Pemilu keenam sejak Reformasi. Dalam kalkulasi Lemhanas, kita akan menjadi negara dengan demokrasi yang mapan pasca Reformasi. Ini berarti bahwa tinggal tiga kali pemilu lagi, sistem demokrasi yang mapan tersebut akan tercapai, yakni pada Pemilu 2029, Pemilu 2034, dan Pemilu 2039. Apakah perhitungan Lemhanas tersebut akan terwujud? Menurut hemat penulis hal tersebut sulit sekali akan terwujud mengingat semakin usia demokrasi kita bertambah tapi fenomena yang ada justru semakin menunjukkan bahwa demokrasi kita kehilangan marwahnya. Demokrasi kita cenderung mengarah pada apa yang disebut sebagai demokrasi semu yang sarat dengan kepentingan KKN.

Demokrasi semu ini sangat penuh dengan apa yang disebut sebagai politik transaksional yang tiada lain tujuannya adalah bagaimana meraih

kekuasaan dengan memakai sarana uang. Inilah awal dari suburnya KKN dikemudian waktu bila si pemeroleh kekuasaan berada dalam kursi kekuasaan. Dengan kata lain, demokrasi semu menyuburkan KKN karena kepentingan *trade off* dari total biaya politik yang telah dikeluarkan. Oleh karenanya, untuk menghindari munculnya dinasti politik dan demokrasi semu ini, penulis menilai bahwa pemilihan anggota legislatif dan pejabat publik seperti KD sebaiknya dilakukan dengan pendekatan test tertulis yang menilai *performance level* dab *competence level* dari si calon (mirip test masuk ASN atau test masuk perguruan tinggi).

3.8. Pengusutan Pajak

Untuk menekan besarnya penggelapan atas pendapatan negara, pajak dapat dijadikan instrumen oleh penyidik dalam rangka memastikan tambahan pendapatan bagi negara. Hal ini penting dan dapat dipastikan akan berhasil. Bahwa adanya suatu transaksi yang janggal/mencurigakan pasti dilakukan demi melindungi besarnya pembayaran atas pajak. Upaya untuk memperkecil pembayaran pajak akan dilakukan dengan cermat terutama jika uang yang didapatkan merupakan hasil dari tindak pidana. Apabila uang/harta tersebut berasal dari tindak pidana, sang pelaku pasti tak mungkin mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak (SPTP) yang harus dibayarnya dengan benar. Dari kebanyakan kasus yang ditemui oleh penyidik bahwa kewajiban pajak yang harus dibayar oleh si wajib pajak (WP) besar itu hanya menyangkut utang pokok pajaknya, tetapi tidak menyertakan jumlah denda yang harus dibayarkannya.

Bahwa potensi penerimaan dari sektor pajak akan besar bila aspek pengusutan pajak ini dijalankan secara maksimal. Sebagai ilustrasi transaksi dari bisnis emas saja mencapai Rp 189 triliun per tahunnya. Untuk itu, perlu dibangun komitmen bersama yang serius oleh semua pemangku kepentingan terkait dalam penegakan hukum pembayaran pajak. Penegakan hukum ini dilakukan dengan tidak pandang bulu. Penyidik wajib menindaklanjuti semua transaksi mencurigakan yang

telah dikirimkan oleh PPATK kepada para penegak hukum, tak terkecuali bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dalam rangka mengembalikan hak negara yang telah diambil dan dinikmati secara tidak sah oleh para pelaku. Peran Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan (KNPP) TPPU menjadi sangat penting terkait transaksi keuangan yang mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang menjadi polemik luas di masyarakat. [146]

Sebagai tindak lanjut, rekomendasi pembentukan satuan tugas (satgas) oleh KNPP TPPU, sangat penting untuk menjadwalkan koordinasi intensif dalam menelaah setiap transaksi besar yang mencurigakan yang telah diinformasikan oleh PPATK. Koordinasi tersebut mencakup seluruh anggota satgas, tenaga ahli, penyidik, dan penuntut umum. Strategi ini memiliki tujuan strategis yakni untuk percepatan penanganan transaksi mencurigakan. Bahwa terbentuknya Tim Gabungan/Satgas untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) senilai Rp 349 triliun dimaksudkan agar setiap analisis besar mencurigakan dapat ditindaklanjuti secara transparan dan sistematis[147]. Dalam kepentingan membongkar penggelapan besar-besaran sektor perpajakan dibutuhkan akuntabilitas kolektif dan mekanisme kontrol yang efektif yang muaranya diarahkan pada penegakan hukum TPPU.

Bahwa strategi yang perlu dijalankan sebagai fokus utama adalah bagaimana pemulihan hak negara atas penerimaan bea masuk dan pajak tersebut dapat direalisir. Pendekatan ini sangat strategis artinya. Dengan melakukan pendekatan retributif dan sekaligus restoratif hal ini akan memberikan perbaikan dalam manajemen keuangan negara yang selama ini dinilai oleh banyak ahli belum maksimal. Satgas TPPU

146 Refki Saputra, "Menyudahi Polemik Transaksi Mencurigakan Rp 349 triliun," *Kompas*, 4 April 2023, https://nasional.kompas.com/read/2023/04/05/06394641/menyudahi-polemik-transaksi-mencurigakan-rp-349-triliun?page=all#page3, diakses pada 13 Agustus 2024

147 Tahta Aidilla, "Penyampaian Hasil Rapat Komite Nasional TPPU Terkait Rp349 triliun," Republika Online, 10 April 2023, https://visual.republika.co.id/berita/rsw35a491/penyampaian-hasil-rapat-komite-nasional-tppu-terkait-rp349-triliun?utm_source=, diakses pada 19 Juni 2025

selayaknya menempatkan prosedur penerimaan bea masuk dan pajak sebagai model penegakan hukum dalam sistem yang bersifat berkelanjutan dan sistematis. Model ini menjadi bukti konkret prinsip hukum menurut Gustav Radbruch, yang menekankan keadilan substantif sebagai prioritas utama, di atas kemanfaatan dan kepastian hukum.[148]

Pola kerjasama penegakan hukum dalam ranah transaksi mencurigakan ini perlu dijadikan *road map* dalam menindaklanjuti laporan PPATK, baik hal tersebut menyangkut LHA, LHP, yang kemudian analisisnya dikirimkan kepada APH dan pemangku kepentingan lainnya untuk ditindaklanjuti sesui dengan perannya masing masing. Bahwa "finalitas hukum" Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus berorientasi pada tiga tujuan: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan. prioritas yang menempatkan keadilan sebagai landasan utama[149] harus dijalankan demi pencapaian asas keadilan. Dengan demikian, diharapakan agar satgas TPPU dalam upaya mengembalikan dana negara dapat dijalankan melalui proses yang adil dan transparan. Bila hal ini dijalankan dengan seksama dan sungguh-sungguh mekanisme ini bukan hanya memperbaiki sistem hukum yang ada, tetapi juga membuktikan tercapainya implementasi nilai keadilan sebagai tujuan akhir hukum.

Bahwa apabila pola ini terbukti efektif dan effisien, maka seharusnya pendekatan ini dijadikan model permanen dalam kerangka penegakan hukum pemerintah di sektor kejahatan pajak dan transaksi mencurigakan. Model ini tidak hanya memfasilitasi efektivitas dalam menindak pelaku TPPU, tetapi juga memperkokoh kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Di sinilah prinsip Radbruch menemukan aplikasinya, yakni ***"hukum yang adil adalah hukum yang memulihkan kerugian negara dan masyarakat, serta memberi kepastian dan kemanfaatan kepada seluruh pihak"***. Satu hal yang

148 Moh. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas: Jurnal Hukum,* Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 142-144

149 *Ibid*. hlm. 149

harus digarisbawahi bahwa masyarakat mendambakan kepastian bahwa nilai keadilan dan kemanfaatan hukum senantiasa dijunjung tinggi sesuai cita-cita negara hukum modern .

3.9. Dunia Bersatu Melawan Korupsi (*Uniting the World Againts Corruption*).

Indonesia turut meratifikasi konvensi ini melalui **UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003** pada 18 April 2006. Konsekuensinya, Indonesia wajib menyesuaikan peraturan dan UU nya berdasarkan kesepakatan bersama dan berlaku universal. Namun, sampai sekarang kita masih menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 20 Tahun 2001 (Perubahan atas **UU Nomor 31 Tahun 1999**) untuk menjerat koruptor. Inilah kondisinya, UU Tipikor belum kompatibel secara komprehensif dengan kebutuhan penegakan hukum TPK global.

UU Tipikor yang saat ini berlaku banyak merujuk pada KUHP lama karena penerapan KUHP baru (**UU Nomor 1 Tahun 2023**) akan berlaku pada tahun 2026. Lamanya menyesuaikan UU dan peraturan nasional sesuai UNCAC membuktikan ketidak seriusan Pemerintah (legislatif dan ekskutif) dalam mereformasi payung hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Desakan dan kritik dari para ahli hukum atas hal ini pernah menguat ketika DPR justru memprioritaskan revisi **UU Nomor 30 Tahun 2002** dan mengesahkan **UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ketimbang memperbarui UU Tipikor**.

Dari 11 (sebelas) kejahatan korupsi yang dirumuskan UNCAC, terdapat 5 (lima) jenis yang bersifat *mandatory offence* (wajib & mengikat negara peserta), yakni *bribery of national public officials* (penyuapan terhadap pejabat-pejabat public nasional), *bribery of foreign public officials and officials of public international organization* (penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan organisasi internasional). Selain itu, *embezzlement, misappropriation other diversion of property by a public officials* (penggelapan, penyelewengan, pengalihan kekayaan oleh pejabat publik), *laundering of proceeds of crime* (pencucian hasil

kejahatan), dan *obstruction of justice* (perbuatan menghalang-halangi proses peradilan).

Adapun enam perbuatan korupsi yang bersifat *non-mandatory offences* atau belum menjadi kesapakatan negara-negara peserta UNCAC adalah *trading influence* (memperdagangkan pengaruh) , *abuse of function* (penyalahgunaan wewenang) , *illicit enrichment* (memperkaya secara tidak sah) , *bribery in the private sector* (penyuapan di sektor swasta), dan *concealment* (penyembunyian). Bahwa terhitung Sejak 2015, Indonesia mengalami kemunduran implementasi UNCAC, terdapat 3 (tiga) penyebab sebuah negara tidak mematuhi perjanjian internasional kendati sudah meratifikasinya, yakni *ambiguity, limitation on capacity,* dan *temporal dimension*[150].

Dari 3 (tiga) indikator ketidakpatuhan itu, terdapat 2 (dua) indikator paling mencolok, yaitu ambiguitas (*ambiguity*) dan kapasitas yang terbatas (*limitation on capacity*). Hal ini terlihat dalam beberapa jenis kejahatan korupsi yang belum dapat dikriminalisasi oleh hukum Indonesia dan kapasitas pembuat regulasi yang belum mengharmonisasikan UNCAC ke dalam hukum nasional sehingga penegakan hukum dalam ranah korupsi dan kejahatan korupsi trans negara tidak maksimal. Kesenjangan payung hukum nasional-internasional menyulitkan penindakan dan kerja sama internasional untuk menghukum pelaku korupsi yang tegas dinyatakan UNCAC sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime)*.

Dalam sisi keilmuan kriminologi, suatu kejahatan dapat dikualifikasikan sebagai *extra-ordinary crime* apabila memenuhi tujuh kriteria, diantaranya:

1. Kejahatan tersebut memiliki dampak viktimisasi yang sangat luas dan bersifat multidimensi;
2. Kejahatan tersebut bersifat transnasional, terorganisasi, dan didukung teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika

150 Abram Chayes dan Antonia Hadler Chayes, *The New Sovereignity Compliance with International Regulatory Agreements*, Cambridge: Harvard University Press, 1995, hlm. 9-10.

(telematika);

3. Termasuk dalam kategori *predicate crimes* pidana pencucian uang;
4. Membutuhkan aturan khusus dalam hukum acara pidana;
5. Membutuhkan lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dan memiliki kewenangan yang luas;
6. Kejahatan tersebut didasarkan pada konvensi internasional yang merupakan kejahatan berlandaskan pada perjanjian antar negara (*treaty based crimes);*
7. Kejahatan tersebut merupakan perbuatan sangat jahat dan tercela (*super mala per se*) dan sangat dikecam oleh masyarakat (*people condemnation*), baik nasional maupun internasional.

Diperlukan sebuah agenda perubahan dan penyempurnaan UU Tipikor agar segera mengacu pada UNCAC. Namun, pada kenyataanya hal tersebut belum menjadi satu kebutuhan yang mendesak meski korupsi berkembang kian merajalela. Kelambanan perubahan dan penyempurnaan itu membuat tidak terpenuhinya tujuan dan hakikat pembentukan hukum dalam bidang TPK, yakni demi tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

3.10. Problem Independensi

Bahwa dirasa perlu ditelisik lebih jauh status independensi KPK setelah dikeluarkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas **UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TPK (UU KPK)**. Satu hal yang harus dipahami adalah telah terjadi perubahan definisi KPK dalam UU KPK tersebut. Adapun definisi KPK awalnya adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh mana pun. Definisi ini kemudian berubah menjadi lembaga negara di dalam rumpun kekuasaan eksekutif (menjalankan urusan Negara), yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Adalah Montesquieu yang memopulerkan teori Trias Politika yang kemudian menjadi rujukan lahirnya teori *Separation of Power*. Teori ini membagi kekuasan menjadi tiga (3) ranah kekuasaan yakni: eksekutif, legislatif, dan yudisial. Kekuasaan eksekutif merupakan salah satu dari tiga cabang kekuasaan yang menjalankan urusan negara, mengimplementasikan kebijakan publik, dan menjalankan keputusan. Secara keorganisasian, keuasaan eksekutif mencakup presiden sebagai pemimpin, wakil presiden, menteri-menteri sebagai pembantu presiden. Dalam arti luas juga mencakup pegawai negeri sipil (ASN) dan militer.

Secara sederhana, kekuasaan eksekutif disebut sebagai pemerintah. Dengan demikian bagaimana mungkin KPK dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara yang independen secara maksimal, sementara institusi ini berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dipimpin presiden. Kehadiran Dewan Pengawas di dalam organisasi KPK juga dapat memengaruhi hak independen dari KPK. Faktanya, di dalam UU KPK itu terdapat pasal-pasal yang memperpanjang jalur birokrasi perizinan dalam upaya penanganan TPK. Bahwasanya, adanya pengawasan internal memang diperlukan untuk menjaga integritas suatu lembaga, namun keberadaannya tidak boleh mengurangi kiprah KPK menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang menjadi dilematis adalah, bagaimana jika pengawas internal yang dibentuk itu berasal dari luar tubuh KPK sendiri, apalagi pengawas itu diangkat oleh presiden yang merupakan pemimpin dari cabang kekuasaan eksekutif?

Seyogyanya independensi KPK harus terlepas dari cabang kekuasaan mana pun. Sebagai lembaga independen di negara dengan sistem *separation of power*, kemandirian KPK adalah keniscayaan. Bila tidak, KPK akan tertarik oleh kekuatan-kekuatan politik baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di sisi lain, budaya hukum (*legal culture*) juga berperan penting untuk membangun masyarakat dan lembaga-lembaga publik maupun privat menghormati hukum, integritas, dan etika.

Banalitasnya korupsi di Indonesia seolah-olah mengindikasikan bahwa perspektif budaya di Indonesia menerima dan memaklumi korupsi. Kondisi ini perlu diperbaiki untuk mendidik masyarakat bahwa praktik korupsi sangat merugikan mereka. Edukasi tentang bahaya korupsi dapat dimulai dari lingkungan pendidikan terkecil, yakni keluarga. Pendidikan formal, informal dan non-formal juga harus mulai memberikan edukasi tentang sikap antikorupsi, menanamkan stigma negatif terhadap korupsi, dan pendalaman karakter antikorupsi kepada peserta anak didiknya.

Saat ini kurikulum pendidikan masih hanya memfokuskan pembelajaran pada ilmu-ilmu akademik. Pendidikan akhlak, moral dan etika yang seharusnya sangat penting dalam pergaulan bermasyarakat dan bernegara masih kurang mendapatkan perhatian dari pihak-pihak penyelenggara pendidikan di Indonesia. Selain itu, tanpa disadari, sering kali praktik korupsi kecil terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun contoh yang kerap terjadi adalah budaya suap pada pelanggaran lalu lintas, di masa pemilu dan kampanye dan lain-lainnya. Masyarakat kecil jadi target yang sangat mudah digapai oleh oknum-oknum yang ingin mendapatkan suara lebih dengan uang dan janji-janji imajiner. Atas dasar itulah, efektivitas sosialisasi antikorupsi di masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan kesadaran publik dan kepedulian masyarakat (budaya hukum eksternal) demi melawan korupsi.

Bahwa upaya pemberantasan TPK perlu ditingkatkan untuk memperkuat pondasi Indonesia sebagai negara hukum. Segenap lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah hingga warga biasa, diharapkan ikut serta bahu-membahu memberantas budaya koruptif pada semua sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahwa perlu digaris bawahi bahwa korupsi bukanlah budaya hukum yang terpuji, melainkan bentuk perilaku yang merusak moral dan integritas negara serta individu. Visi Indonesia Emas 2045, menuju Indonesia sebagai negara maju, modern, dan setara dengan negara-negara lain di dunia, perlu dimulai dengan perbaikan moral masyarakat, ASN dan

penyelenggara negara. Untuk itu, perlu diperkuat SDM yang memiliki integritas dan kompetensi untuk melanjutkan perjuangan bangsa ini.[151]

Persoalan independensi yang perlu mendapat perhatian serius ialah bila korupsi terjadi pada ranah militer. Hukum pidana militer[152] disebut sebagai *ius speciale,* dan merupakan hukum pidana khusus tertua di dunia. Pasal 9 **UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer** (UU Peradilan Militer) mengatur bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau dalam konteks hukum saat ini adalah anggota TNI. Peraturan ini membentuk kewenangan absolut bagi pengadilan militer sebagai satu-satunya pengadilan yang dapat mengadili prajurit. Kewenangan ini juga berimbas pada peradilan yang melingkupi kewenangan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan yang semuanya dilakukan dalam lingkup institusi militer, seperti Polisi Militer, Oditurat Militer, dan pengadilan militer. Namun, kewenangan absolut tersebut dapat dikecualikan jika terdapat koneksitas.[153]

Pasal 198 **UU Peradilan Militer** menegaskan bahwa jika terjadi tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang berada pada lingkup peradilan militer dan pribadi pada lingkup peradilan umum, maka perkara diperiksa dalam lingkup peradilan umum. Norma dasar dari koneksitas adalah menyerahkan anggota TNI untuk diadili di lingkup peradilan umum. Namun, hal tersebut dapat dikecualikan jika terdapat pertimbangan dari Menteri Pertahanan yang disetujui Menteri Kehakiman atau saat ini bernama Menteri Hukum dan HAM. Peraturan ini sejalan dengan Pasal 98 Kitab **UU Hukum Acara Pidana (KUHAP)** yang mengatur mengenai koneksitas.

---

151 Frans Hendra Winarta, "Menimbang Efektivitas Penegakkan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi", *Kompas*, 24 Oktober 2023, hlm. 7.

152 Eddy OS Hiariej, "Lex Specialis dalam Hukum Pidana", *Kompas*, 12 Juni 2018, hlm. 7.

153 Bahwa koneksitas dalam peradilan militer merujuk pada situasi dimana tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh anggota militer aktif dan warga sipil, sehingga memerlukan penanganan hukum yang melibatkan kedua lingkungan peradilan (umum dan militer). Definisi diambil dari Badan Diklat Kejaksaan RI

Dalam koneksitas, sekalipun diadili pada peradilan umum, harus dibentuk tim koneksitas yang terdiri dari polisi militer, oditur militer, dan penyidik dalam lingkup peradilan umum. Tim itu dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM. Pasal 90 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan lingkup peradilan yang berwenang dalam mengadili perkara tindak pidana, diadakan penelitian antara jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi berdasar hasil penyelidikan tim gabungan di atas.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Pasal 91 KUHAP sebagaimana Pasal 200 **UU Peradilan Militer** menegaskan, apabila kerugian yang terjadi terletak pada kepentingan umum, perkara diadili pada lingkup peradilan umum. Sementara jika kerugian ada pada kepentingan militer, maka diadili dalam lingkup peradilan militer. Pemisahan kepentingan umum dan kepentingan militer ini sebenarnya sudah bisa diatasi berdasarkan Pasal 65 **UU No 34/2004 tentang UU TNI.** Pasal tersebut mengatur bahwa prajurit tunduk pada peradilan militer jika melanggar hukum pidana militer dan tunduk pada peradilan umum jika melanggar pidana umum. Oleh karena itu, Peradilan Militer semangatnya akan dikhususkan untuk tindak pidana militer yang diatur dalam Kitab UU Hukum Pidana Militer dan UU Militer terkait. Namun, jika hal itu merupakan pidana yang berlaku juga bagi sipil, maka prajurit tunduk pada peradilan umum. Hanya saja, memang Pasal 74 UU TNI mewajibkan adanya revisi atas UU Peradilan Militer dulu untuk menerapkan Pasal 65 UU TNI. Kewenangan absolut yang diatur dalam UU Peradilan Militer perlu dicabut dahulu untuk menerapkan Pasal 65 UU TNI. Dengan demikian bila terjadi TPK pada tubuh militer, dan hal tersebut merugikan masyarakat umum, maka pengadilan yang berhak menangani adalah sistem peradilan umum, yakni Pengadilan Tipikor.

3.11. Kewenangan Absolut Pengadilan Tipikor

Bahwa TPK merupakan tindak pidana yang bersifat khusus dan memiliki pengaturan yang sangat komprehensif dan khusus pula. Pengaturan pengadilan tipikor terdapat pada **UU No. 46/2009 tentang Pengadilan TPK (UU Pengadilan Tipikor)** yang hal ini juga diatur

dalam **Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 *jo* UU No. 10 Tahun 2015 *jo* UU No. 10 Tahun 2019 tentang KPK**. Dengan adanya diskursus mengenai kewenangan absolut tersebut, maka Pengadilan Tipikor memiliki kewenangan mutlak (absolut) dalam mengadili TPK. Adalah Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor yang secara tegas mengatur Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara TPK. Dengan demikian, sejak tahun 2009, kewenangan absolut mengadili TPK dimiliki Pengadilan Tipikor tanpa membedakan subyek hukum yang terlibat.

Jika dilihat dari sejarahnya, Pengadilan Tipikor awalnya sempat diatur dalam **Pasal 53 UU KPK, yakni UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK**. Namun, karena pengadilan khusus dibentuk dalam Pengaturan UU KPK dan tidak diatur secara khusus, maka Pasal 53 UU KPK tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi negara sebagaimana amar dalam **Putusan Mahkamah No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 tanggal 19 Desember 2006**. Akan tetapi, sekalipun bertentangan, MK menganggap Pengadilan Tipikor memiliki tujuan penting untuk memberantas TPK sehingga memberikan kesempatan bagi pemerintah selama tiga tahun untuk membentuk UU Khusus. Kemudian, pada 2009 dibentuklah UU Pengadilan Tipikor. Putusan MK dan UU Pengadilan Tipikor menunjukkan urgensi kekhususan dalam pemberantasan TPK di Indonesia.

Berkaitan dengan pemberantasan TPK ini, Pasal 42 UU KPK juga mengatur bahwa KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Pasal 42 ini menegaskan bahwa KPK dapat menjadi koordinator dalam perkara koneksitas. Dengan konsep tersebut, dapat ditegaskan jika terjadi korupsi sipil-militer, penyelesaiannya dilakukan dengan koneksitas yang melibatkan KPK dan penyidik militer dan Oditurat Militer terkait, serta diadili di Pengadilan Tipikor.

BAB 4
KONSEP PEMBANGUNAN HUKUM RESPONSIF

4.1. Hakim Progresif dalam Menegakkan Keadilan

Selain fakta rendahnya vonis pemidanaan pada kasus TPK, terdapat pula fakta mengenai rendahnya pengembalian kerugian negara. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurang diaplikasikannya pasal-pasal TPPU oleh penyidik TPK. Hakim harus memiliki pertimbangan yang jelas dan luas saat memutuskan besaran hukuman pada pelaku TPK. Dengan kata lain, apabila terdapat disparitas antara vonis dan tuntutan, maka alasan pertimbangan yang diberikan hakim harus lebih kuat dan masuk akal (*warranted disparity*). Palu hakim seharusnya menjadi penentu yang menjaga prinsip-prinsip keadilan. Jangan sampai penjatuhan hukuman terhadap koruptor tidak menimbulkan efek jera bahkan berpotensi menghancurkan harapan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di negara ini.

Sebagai catatan, selama tahun 2017 terdapat beberapa perkara korupsi yang disertai dakwaan TPPU, dan ini dilakukan oleh lembaga Kejaksaan RI. Ini model penegakan hukum terhadap TPK yang perlu terus dikembangkan. Penyertaan Pasal TPPU adalah sebuah piranti untuk mengamankan kekayaan negara demi melindungi kepentingan publik. Dengan tidak diaplikasikannya pasal-pasal TPPU, maka akan berpotensi besar bahwa para koruptor akan dengan aman menyembunyikan atau mengaburkan harta kekayaan hasil kejahatan korupsinya. Kondisi ini menyebabkan para koruptor, setelah selesai menjalani masa hukuman, tetap bergelimang harta dan dapat hidup

nyaman serta terhormat di tengah masyarakat. Ironisnya, mantan nara pidana ini masih disanjung dan dihormati karena faktor kekayaan yang tetap mereka miliki. Fenomena ini patut menjadi objek kajian ilmiah, khususnya terkait mengapa dalam konteks sosial budaya Indonesia, penghormatan lebih diberikan kepada mereka yang berharta, dibandingkan yang berilmu.

Di samping rendahnya tingkat pengembalian kerugian keuangan negara, masih terdapat disparitas dalam putusan pengadilan atas perkara TPK yang patut menjadi perhatian bersama. Adalah hal yang wajar bila di tengah masyarakat timbul pertanyaan: mengapa perbuatan korupsi senilai ratusan juta rupiah dijatuhi sanksi yang relatif setara dengan perkara yang merugikan negara hingga miliaran bahkan triliyunan rupiah. Disparitas pemidanaan semacam ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi masyarakat luas. Lebih jauh, disparitas tersebut secara tidak langsung mendorong siapa saja menjadikan korupsi sebagai strategi memperoleh kekayaan besar dengan risiko hukuman yang relatif ringan.

Sebagai fakta dalam persoalan disparitas putusan pengadilan ini bahwa ada dua terdakwa yang melakukan TPK yang satu seorang kepala desa yang satu pejabat tinggi di mana sang kepala desa tersebut telah merugikan negara sekitar Rp173 juta, sedangkan pejabat tinggi itu merugikan negara Rp3,7 miliar. Sayangnya masing-masing pelaku dituntut 6 (enam) tahun penjara, tetapi pada akhirnya di vonis 5 (lima) tahun.[154] Keadaan ini berpotensi menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai pertimbangan hakim (***ratio decidendi***) dalam memutuskan perkara TPK. Masyarakat luas tentunya akan bertanya adilkah putusan pengadilan yang seperti itu.

154 Dylan Aprialdo Rachman dan Inggried Dwi Wedhaswary, "Kaleidoskop 2018: 29 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi", *Kompas*, last modified 2018, https://nasional.kompas.com/read/ 2018/12/18/12495661/kaleidoskop-2018-29-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi?page=2, (diakses pada tanggal 2 Januari 2023).

4.2. Menyoal Keadilan Hukum

Keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada. Ia bukanlah bahasa tulisan, namun lebih pada konteks perasaan sanubari yang hanya dapat dipahami dan didekati hanya dengan hati yang bersih. Keadilan berkaitan erat dengan kebenaran, bermakna tidak menyimpang darinya, tidak merugikan orang lain, yang konsepsinya dapat menjadi pedoman kehidupan diri sendiri maupun sosial.

Keadilan juga menunjukkan ukuran yang dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek di luar diri kita, yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan. Hukum diharapkan mampu memberikan nilai-nilai keadilan substansial (*substantive justice*). Sayangnya keadilan merupakan sesuatu yang mahal yang jauh dari jangkauan para pencarinya. Pada berbagai penanganan kasus hukum khususnya pada kasus TPK, kerap kali ditemukan putusan-putusan hakim yang dirasa janggal dan dianggap telah mengoyak rasa keadilan masyarakat luas.

Untuk memahami tentang konsep keadilan (keadilan prosedural dan substansial), ilustrasi riil berikut ini perlu dicermati. Bagi para hakim agung yang menjatuhkan vonis kasasi terhadap BN dan SA-, tugas mereka telah usai, tetapi tidak bagi masyarakat. Protes dan kekecewaan mereka baru mulai. Masyarakat menilai, keadilan yang diberikan para "wakil" Tuhan atas tugasnya sebagai pelaksana dan pencipta hukum, jauh dari harapan mereka. Memberikan putusan yang adil merupakan persoalan paling berat bagi hakim dalam tugas mulianya. Terdapat proses perenungan, pemikiran, dan analisis mendalam yang mesti dilalui. Mereka tidak diberi hak mengubah UU tetapi boleh menyimpang darinya dalam menjatuhkan amar putusan. Pergumulan konflik antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum selalu berkecamuk. Sayangnya, putusan seadil-adilnya menurut hakim, boleh jadi ketidakadilan luar biasa bagi pencari keadilan dan masyarakat (*summun ius summa iniuria).*

Masyarakat menunding vonis kasasi terhadap BN dan AST merupakan indikator kuatnya positivisme yuridis dalam lembaga

peradilan di Indonesia. Fungsi Mahkamah Agung (MA) menjaga agar semua hukum dan UU diseluruh wilayah Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar, kini disangsikan. Irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai manifestasi konsep *religious judicative* dianggap sebagai sumpah sloganis yang jauh dari wujud praksisnya dalam kenyataan. Irah-irah tersebut memang sangat sakral dan bermakna mendalam sesuai amanah **Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) sub a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.**

Dalam kasus BN, masyarakat beranggapan, vonis kasasi MA atas guru honorer di NTB, tersebut merupakan wujud putusan hukum yang benar berdasarkan keadilan formal (prosedural), tetapi jauh dari nilai keadilan hakikinya (substansial). Putusan MA Nomor 574K/Pid. Sus/2018 terasa tidak berkeadilan substansial, karena BN sejatinya korban pelecehan oknum atasannya. Ini sulit diterima publik karena tidak menyentuh nurani kemanusiaan dan dianggap bertentangan akal sehat. Untuk perkara SAT, dengan putusan kasasi nomor 1555K/ Pid.Sus/2019, MA memberikan vonis lepas dari segala tuntutan hukum karena yang dilakukan terdakwa bukanlah perbuatan pidana. Padahal, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukumnya 13 tahun penjara dan denda Rp. 700 juta subsidair tiga bulan kurungan. Di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hukumannya diperberat menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar subsidair tiga bulan kurungan.

Bercermin dari dua peristiwa hukum di atas, ada kesan keadilan yang ditegakkan MA hanyalah keadilan prosedural, bukan keadilan substansial. MA disinyalir lebih mengedepankan ***supremacy of law*** dan menenggelamkan asas ***supremacy of moral justice***. Penerapan asas legalitas dalam norma positif diartikan semata-mata demi keadilan formalnya sehingga produk hukum yang dihasilkan mengusik rasa keadilan masyarakat. Hakim sepertinya belum sepenuhnya beringsut dari positivisme hukum dengan keadilan proseduralnya. Positivisme mementingkan kepastian hukum dan mengesampingkan keadilan sebagai konsep moral.

Sebagaimana rekomendasi Sabastian Pompe *(The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collaps, 2005),* MA dalam menjatuhkan putusannya tidak cukup dengan studi dokumen, mesti ada telaah sosiologis akibat pluralisme etnis, budaya, dan hukum. Disamping fokus pada penerapan hukum yang tepat dan benar, hakim seyogyanya melakukan penafsiran dengan pendekatan sosiologis, analogis, dan *a contrario* bila ketentuan UU yang digunakan berpotensi bersebrangan dengan kepentingan umum. Keadilan prosedural yang dijatuhkan terhadap BN dan SAT dipandang tidak berpihak pada moralitas publik. Kepentingan umum semestinya dijadikan pijakan *legal reasoning* hakim agar putusan memberikan keadilan yang tidak melukai perasaan khalayak.

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa Positivisme hukum dengan keadilan proseduralnya masih kuat mewarnai metode berhukum pada sistem peradilan kita. Ajaran positivisme yang dikembangkan oleh John Austin (1790-1859) mementingkan kepastian hukum dan mengesampingkan keadilan sebagai konsep moral. Moralitas dan hukum berada dalam ruang yang berbeda, sehingga keadilan bukan menjadi urusan hukum. Para pengadil sepertinya enggan berijtihad lebih jauh untuk berhukum progresif guna menggali kebenaran dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Putusan kasasi yang dijatuhkan terhadap BN dan SAT dinilai tidak berpihak pada aspirasi publik. Bahkan sebagian kalangan akademisi menilai vonis kasasi terhadap BN dan SAT merupakan indikator kuatnya positivisme yuridis pada lembaga peradilan di Indonesia. Keadilan prosedural tergali melalui keadilan yang berasal dari norma positif yang berlaku. Sedangkan keadilan substansial didapat dari proses menangkap nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat.

Sejatinya, hakim memang dituntut untuk fokus pada penerapan hukum dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksa, namun hakim juga harus mampu melakukan penafsiran dengan pendekatan sosiologis, analogis, dan *a contrario*, bilamana ketentuan UU yang

digunakan berpotensi berseberangan dengan kepentingan umum. Sayangnya, pendekatan hukum progresif ini memerlukan waktu yang panjang dan proses yang melelahkan, sehingga hakim enggan melakukannya, ditambah masih banyak kasus yang perlu ditangani.

Berhukum progresif memberikan kebebasan dengan tidak terpaku pada hitam-putih peraturan (*text reading*), melainkan memahami ukuran moralitas yang sedang menyelimuti masyarakat (*moral reading*). Cara berhukum ini mengindikasikan sang pengadil tidak hanya berpijak pada kecerdasan intelektual, melainkan spiritualnya juga. Dengan kata lain, dalam dirinya perlu dimasifkan keberpihakan, dedikasi, komitmen terhadap suara hati masyarakat, dan disertai keberanian keluar dari kungkungan keadilan formalnya.

Hakim pada saat memutuskan perkara diharapkan berorientasi lebih pada misi daripada prosedur. Hal ini bertujuan agar keadilan substantial dapat tergapai. Berhukum progresif menempatkan hukum bukan hanya sebagai sarana mencari kepastian, melainkan pencarian kebenaran dan keadilan sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Konstitusi negara.

Turunan amanat tersebut melahirkan pemahaman bahwa kezaliman adalah perusakan dan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Inilah pokok pemikiran konsep keadilan sosial, yakni sesuatu keadilan yang harus dihormati baik di dalam norma maupun hukum. Setiap orang Indonesia diperintahkan menegakkan serta menghormatinya.

Setidaknya terdapat tiga ciri yang bisa teramati bila sang pengadil berhukum progresif. **Pertama**, ia tidak terbelenggu bunyi teks dan aturan yang bila ditegakkan justru akan menimbulkan ketidakadilan. Mengacu pada teks dan bukan konteks memiliki kecenderungan kuat untuk berhukum kaku. Akibat sifat hukum yang tidak lentur (*lex dura sed tamen scripta*) inilah banyak hal tidak terwadahi dalam *ius constitutum*, seperti suasana moral, harapan, dan semangat yang sedang mewarnai masyarakat. Dengan logika lain, teks-teks hukum tidak dapat

sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan hukum yang otentik, benar, dan relevan pada saat tertentu.

Kedua, penafsiran peristiwa hukum dilakukan secara mendalam hingga menyentuh konteks sosial dan filosofisnya agar makna sosial-ideologis yang paling mendasar dapat ditemukan. **Ketiga**, adanya keterlibatan emosional sang pengadil, yakni terbangunnya empati dalam sanubarinya terhadap kaum marginal, lemah, dan teraniaya. Penalaran hukum *socio-legal* bisa digunakan hakim supaya putusan yang dilahirkannya tidak cacat secara sosial dan moral. Vonis yang tidak membawa implikasi nilai moral merupakan produk hukum yang cacat (*leges sine moribus vanae*). Penalaran ini dapat membantu hakim memahami persoalan hukum lebih kontekstual dengan kondisi sosio-kultural kekinian. Dengan *legal reasoning* tersebut, diharapkan keadilan substansial yang didasarkan pada moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan bisa tercermin dalam amar putusannya.

Dalam sejarah peradilan di Indonesia, nama Bismar Siregar sudah tidak asing lagi. Baginya, hukum itu menyangkut etika, pantas dan tidaknya, serta bukan sekadar boleh atau tidak boleh. Dia senantiasa berdialog dengan dirinya sendiri sebelum memutus suatu perkara. Kebiasaan memikirkan kaitan antara pelaku, korban, masyarakat, dan negara selalu menyibukkan nalarnya sebelum mengetuk palu.

Kebiasaan tersebut menjadikan diri hakim terbebas dari peran sebagai mulut Undang-Undang saja, yang bekerja secara mekanik. Menurutnya, hakim itu harus menemukan hukum yang bersifat progresif, yakni lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan daripada meraih kepastian belaka. Sering ia menegaskan, hakim wajib memperhatikan segala aspek hukum dan non hukum, sehingga putusannya mendekati sifat adil yang mampu menyelesaikan konflik, serta menenteramkan kehidupan masyarakat luas.

Hakim Agung Bismar telah menghadap Sang Maha Adil, namun keteladanan serta pemikirannya masih hidup dalam alam pikiran kita. Mudah- mudahan tabiat terpujinya sebelum memberikan vonis bersemi subur pada nalar dan sanubari para hakim Indonesia. Penggalan

ungkapan bijak Bernandus Maria Taverne (1874-1944) mungkin bisa membimbing berhukum bangsa ini ke depan, "*Geef me een goede rechter dus zelfs met slechte wetgeving kan ik gerechtigheid brengen*" yang artinya, "Beri saya hakim yang baik, sehingga bahkan dengan UU yang buruk sekalipun saya bisa membawa keadilan". Dengan potret keadilan sebagaimana tersebut di atas diharapkan kedepan hakim akan lebih berhukum progresif khususnya dalam mengadili TPK. Mereka yang merugikan hak masyarakat hingga mencapai ratusan miliar bahkan triliun semestinya diberikan hukuman yang setimpal sebagai *trade off* atas kejahatan mereka yang telah merampas kehidupan, kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat.

BAB 5
MANAJEMEN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang selalu diancamkan pada semua jenis tindak kejahatan tak terkecuali TPK. Fakta ini mendapat kritik oleh banyak ahli hukum karena dipandang tidak efektif mewujudkan tujuan pemidanaan yakni terwujudnya pembinaan pelaku kejahatan dan perlindungan terhadap masyarakat luas. Permasalahan tersebut lantas memunculkan pandangan, perlunya alternatif pemberian sanksi lain dengan maksud agar supaya tujuan hakiki dari pemidanaan dapat diwujudkan. *The Tokyo Rules*[155] yang ditetapkan pada 14 Desember 1990, di Tokyo, Jepang telah memberikan rekomendasi kepada negara-negara di dunia supaya memasukkan alternatif pidana penjara pada KUHP-nya, yang antara lain berupa pidana kerja sosial dan restitusi.

5.1. Manajemen Pemidanaan TPK

Dalam praktiknya, konsep pidana penjara menghadapi kesulitan dalam memenuhi tujuan pemidanaan jika berkaitan dengan pemulihan/pengembalian adanya kerugian materiil yang telah terjadi. Bila kerugian tersebut sangat signifikan jumlahnya, maka diperlukan adanya *compensatie* maupun restitusi. Kebanyakan akademisi hukum

155 Tokyo Rules merujuk pada Aturan Standar Minimum PBB untuk Tindakan Non-Penahanan *(United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures).* Aturan ini disahkan oleh PBB pada tahun 1990 dengan tujuan memberikan arahan bagi negara-negara anggotanya dalam menerapkan hukuman alternatif selain penjara bagi pelaku tindak pidana.

pidana khususnya kriminolog menilai bahwa hukuman pidana penjara bisa menjadi faktor kriminogen[156] sebab narapidana dapat berinteraksi dengan narapidana lain di LP dan di tempat tersebut mereka saling berbagi pengalaman dan 'ilmu'. Selain itu, kapasitas LP yang sangat *over capacity* justru akan menimbulkan permasalahan baru. Menurut data dari Kemenkumham[157], adapun data kapasitas LP pada tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Ragaan 5.1.1.
Kapasitas LP Tahun 2023[158]

Total Penghuni	**Kapasitas**	**Sisa Kapasitas**
228.204	128.658	0
Over Kapasitas	**Narapidana**	**Tahanan**
77%	181.886	46.318

Sumber : data diolah

Sementara itu, data pelanggaran yang dilakukan narapidana dalam LP, sebagaimana diagram berikut:

156 Kriminogen merujuk pada berbagai faktor yang dapat menimbulkan atau mendorong terjadinya kejahatan. Secara sederhana, kriminogen adalah segala hal yang bisa memicu seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal. Faktor-faktor ini bisa berasal dari dalam diri individu (faktor internal) maupun dari lingkungan luar (faktor eksternal).

157 Kemenkumham, "Data Total Penghuni dan Kapasitas," last modified 2024, https://sada.kemenkum ham.go.id/ditjenpas, (diakses pada tanggal 20 February 2024.

158 *Ibid*.

Ragaan 5.1.2.
Jumlah Pelanggaran LP[159]

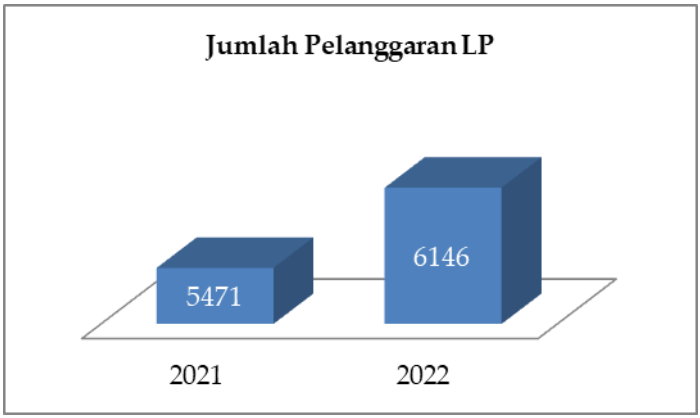

Sumber : data diolah

Berdasarkan data di atas, apabila dilihat dari sudut kebijakan kriminal maka terdapat suatu realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara tidak menjadikan pelaku menjadi lebih baik perilakunya dan jera, namun semakin meningkat kualitas kejahatannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemikiran mengenai derajat pemidanaan TPK sangat perlu direnungkan. Bahwa dirasa penting untuk membedakan konsep pendekatan dalam penanganan TPK sederhana yang biasanya muncul akibat adanya kebutuhan (*by needs),* dengan korupsi berskala besar yang didorong oleh watak keserakahan (*by greeds).* Namun faktanya, kedua hal tersebut kurang mendapat perhatian di negara kita, sehingga wajar sebagian masyarakat menaruh kecurigaan akan penanganan TPK skala kecil dan skala besar. Oleh karena itu, muncul pandangan sinis di tengah masyarakat bahwa lebih baik merampok uang negara puluhan miliar dari pada yang hanya ratusan juta rupiah toh hukumannya hampir sepadan. Disamping itu, bahwa penjara merupakan PTIK, akronim dari Pendidikan Tinggi Ilmu Kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, pidana penjara pada

159 *Ibid.*

kejahatan/TPK akan dirasa kurang dapat mencapai tujuan pemidanaan, terlebih terungkap adanya beberapa fakta dimana lingkungan penjara yang terlihat mewah dan dihuni oleh narapidana *white collar* yang berduit.

Salah satu solusi yang mungkin dilakukan guna mengatasi kerugian metode penahanan ialah dengan memberikan hukuman penjara tambahan bagi mereka yang terlibat dalam praktik korupsi. Menurut Barda Nawawi Arief[160], pada dasarnya fungsi kebijakan pidana adalah memilih/menentukan jenis hukuman/cara (pidana) untuk menghilangkan kejahatan walaupun terdapat perubahan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pemidanaan. Konsep ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Sudarto[161]:

> "...apakah pidana itu harus pidana penjara?. Sejarah menunjukkan bahwa apa yang dinamakan kejahatan itu berbahaya, demikian pula apa yang dinamakan pidana. Jadi, jika orang mengira bahwa orang yang melakukan pencurian harus dipidana penjara karena hal itu sudah dipandang memang begitu, maka perkiraan orang itu tidak benar. Hal tersebut adalah masalah penegakan hukum. Adapun cara bagaimana hukum itu ditegakkan, itu masalah pemilihan sarana apa yang dipandang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan."

Mencari alternatif pidana penjara atau sering dikenal dengan *alternative to imprisonment* atau *non-custodial measures* ,menurut Barda Nawawi Arief,[162] tidak hanya bertujuan untuk menghindari atau mengganti pidana penjara, namun juga untuk meringankannya. Berkaitan hal tersebut, muncullah beberapa pemikiran-pemikiran pengganti atau penambah pidana penjara, seperti antara lain:

---

160 *Ibid.*

161 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 106.

162 *Ibid.*

a. Pidana bersyarat/penundaan pelaksanaan pidana (*suspended sentence*);
b. Pidana penjara dikonversi dengan denda (*pecuniary pinaily order*);
c. Pidana penjara diganti dengan pidana kerja sosial (*community service order*);
d. Pidana penjara dikompensasi dengan kerja yang baik, yaitu masa pidana penjara dapat dikurangi karena melakukan pekerjaan dengan baik (*good-time allowance*);
e. Hanya mengenakan pencelaan publik (*public reprimand*), tanpa adanya mengenakan pidana (*non-imposition of a penalty*);
f. Pernyataan bersalah tanpa menjatuhkan pidana (*the declaration of guilt without imposing a penalty*);
g. Menjatuhkan pidana lain yang tidak disebut;
h. Pidana penjara malam hari (*night-time prison sentence* atau dalam bahasa latin dikenal *semiliberté/semidetentio*);
i. Penjara cicilan/fragmentasi penjara (*fragmentation of imprisonment*);
j. Pelepasan bersyarat/parole (*conditional release*);
k. Dan lain sebagainya.

Barda Nawawi Arief[163] juga menyatakan bahwa pemberian alternatif pidana pada pelaku TPK tidak hanya pada pidana penjara (*alternative to imprisonment*), namun seyogyanya juga diberikan kepada mereka yang terpidana mati. Adapun alternatif pidana tersebut seperti:

a. Berbuat jasa/ kebaikan untuk masyarakat, antara lain:
   1) Membangun/memperbaiki kembali kerusakan akibat bencana alam;
   2) Membiayai separuh biaya APBN/D proyek/program pembangunan;
   3) Memenuhi seluruh/sebagian besar kebutuhan pendidikan atau kesehatan masyarakat selama 20 tahun yang dibayar sekaligus; dan lain sebagainya.

163 *Ibid.*

b. **Menjalani sanksi yang agak memalukan atau menjerakan dalam batas-batas kemanusiaan**, antara lain:
   1) Dalam rentang waktu tertentu dipertontonkan di muka umum berulangkali dengan dikalungi label atau memakai kaus koruptor;
   2) Menjalani pekerjaan sosial sebagai penyapu jalan, selokan air yang macet, atau membersihkan sungai-sungai kotor dan dangkal, dsbnya;
   3) Dikenakan pidana badan yang cukup manusiawi dalam periode tertentu berulang kali.
c. **Dijauhkan (dibuang) dari kehidupan masyarakat atau dikenakan pidana mati non fisik (atau pidana mati sosial)**.

Sementara itu ahli hukum pidana lain, yakni Muladi[164] mengatakan apabila hukum pidana dipilih untuk menangani TPK, maka sanksi yang dapat dijatuhkan sesuai yang diatur oleh hukum positif yakni (1) denda, (2) pidana bersyarat atau pidana pengawasan, (3) pidana kerja sosial, (4) pengumuman putusan hakim, (5) ganti rugi, dan (6) pelbagai sistem tindakan kata tertib. Sedangkan, menurut penulis hukuman kurungan penjara selayaknya dimaksimalkan dan ditambahi dengan hukuman-hukuman lain seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Hukuman tersebut meliputi pemiskinan, pencabutan hak politik, hak sosial, hak finansial yang **diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999**, dan hak-hak lain yang bisa mengakibatkan penderitaan psikologis yang berdurasi panjang bagi mereka seperti hilangnya hak untuk mendapatkan paspor, dipermalukan di depan publik seperti dibuatkan **Rumah Kaca Bagi Koruptor di Pusat Kota,** dsb.

Nyoman S. Putrajaya sebagaimana yang telah dikutip oleh Iskandar Wibawa[165], menyatakan bahwa hukuman korupsi bisa dalam bentuk pidana kerja sosial. Hal ini dimaksudkan agar pelaku korupsi

164 Muladi. 1995. Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi. Edited by Jacob Elfinus Sahetapy. Bandung: Eresco.

165 Iskandar Wibawa, "Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2017, hlm. 109.

merasa malu. Menurutnya, sanksi pidana kerja sosial penting bagi penegakan hukum dan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pemberantasan TPK di Indonesia.

Adapun Romli Atmasasmita[166] berpendapat bahwa seluruh harta kekayaan pelaku TPK dapat disita untuk negara dan pidana kerja sosial bisa ditambahkan sebagai pidana pokok baru dalam UU TPK. Lebih lanjut dinyatakan olehnya, bahwa di Belanda dan Inggris sudah menerapkan sanksi kerja sosial, namun hanya dikenakan untuk tindak pidana kategori ringan. Hal ini kemudian diterapkan pula dalam KUHP sebagai pengganti pidana penjara yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Apabila konsep pidana kerja sosial untuk pelaku TPK meniru ketentuan yang terdapat di Belanda dan Inggris maka akan menjadi kurang tepat. Ketidaktepatan ini dikarenakan TPK bukanlah tindak pidana ringan, namun merupakan tindak pidana atau kejahatan luar biasa. Jika pidana kerja sosial hendak diterapkan dalam sanksi korupsi, maka jenis pidana itu dimasukkan sebagai ketentuan baru dalam UU Pemberantasan TPK.

Penerapan Pidana kerja sosial bagi pelaku TPK harus dibedakan dengan pidana kerja sosial yang terdapat pada KUHP baru. Pidana kerja sosial dapat dipakai sebagai alternatif pidana penjara maupun denda. Selain itu, penerapan pidana kerja sosial perlu disesuaikan dengan riwayat dan pengalaman kerja (*historical life*) si terpidana dengan memperhatikan faktor keyakinan, kesehatan, serta lokasi kerjanya.

Sementara itu, Mudzakkir[167] menyebutkan bahwa pidana kerja sosial dapat diimplementasikan juga di yayasan yang mengelola panti asuhan dan panti jompo. Disamping itu, dapat pula diwujudkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menggunakan fasilitas umum sebagai tempat sanksi kerja sosial. Masa pidana kerja sosial juga mempengaruhi keputusan pemberian sanksi, misalnya 1000 jam dengan perhari kerja minimal 7 jam. Dengan demikian, tugas lembaga pemasyarakatan LP adalah menjembatani narapidana untuk menjalani hukuman pidana kerja sosial.

---

166 *Ibid.*

167 *Ibid.*

Dalam pelaksanaannya, pidana kerja sosial akan mempertemukan pelaku (koruptor) dengan para korban sosial seperti anak terlantar, penghuni panti jompo atau penghuni panti asuhan sehingga akan terjadi interaksi diantara mereka. Narapidana korupsi harus mendidik, memotivasi, dan sabar mendengarkan keluh kesah penghuni yayasan sosial tersebut. Harapannya agar pelaku TPK akan tahu bagaimana susahnya hidup bagi masyarakat di strata sosial paling bawah. Jika dia masih mempunyai hati nurani, dia akan tahu bahwa apa yang dia lakukan, benar atau salah. Dengan demikian, diharapkan dapat menimbulkan efek jera yang menjadi salah satu prinsip pemidanaan yang paling penting.

Dalam Pasal 64 KUHP baru Tahun 2023 tentang Jenis-Jenis Tindak Pidana berisi pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam UU. Pembedaan ini ditunjukkan dalam rangka penanggulangan kejahatan, demi kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan demi membina pelaku kejahatan (*offender*). Adapun keterangan mengenai jenis Pidana Pokok dalam Pasal 65 ayat (1), Pidana Tambahan dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pidana Khusus dalam Pasal 67 sebagaimana berikut:

1. **Pidana Pokok** dalam Pasal 65 ayat (1) yaitu:
   a) Pidana penjara;
   b) Pidana tutupan;
   c) Pidana pengawasan;
   d) Pidana denda;
   e) Pidana kerja sosial.
2. **Pidana Tambahan** dalam Pasal 66 ayat (1) yaitu:
   a) Pencabutan hak tertentu;
   b) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
   c) Pengumuman putusan hakim;
   d) Pembayaran ganti rugi;
   e) Pencabutan izin tertentu; dan
   f) Pemenuhan kewajiban adat setempat.

3. **Pidana Khusus** dalam Pasal 67 yaitu, pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

5.2. Tujuan Pemidanaan TPK

Menurut ahli hukum pidana, Barda Nawawi Arief[168], bahwa sistem hukum pidana merupakan suatu sistem terpadu yang memiliki tujuan bahwa hukum pidana merupakan sarana/alat untuk mencapai tujuan. Adapun menurut teori Realis, pada dasarnya hukuman merupakan konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh mereka yang berbuat salah. Tujuan pidana ditujukan untuk pelaku (pelanggar) agar memenuhi tuntutan keadilan. Sementara itu, dalam teori Relatif tujuan pidana adalah mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan kehidupan bersama. Di sisi lain, teori Gabungan menggabungkan konsep tujuan pemidanaan pada teori Absolut dan Relatif. Berdasarkan teori ini, tujuan pidana adalah untuk melindungi keadilan dengan menghukum mereka yang melakukan kejahatan dan untuk melindungi masyarakat dari pelaku kriminal demi kesejahteraan bersama.

Barda Nawawi Arief[169] menyatakan bahwa jika tujuan pemidanaan dikaitkan dengan aspek-aspek perlindungan masyarakat, maka hal tersebut dapat dipilah menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

a. Perlindungan masyarakat terhadap kejahatan/tindak pidana. Dalam hal ini, aspek perlindungan masyarakat dilakukan dengan melindungi masyarakat dari perbuatan kejahatan/tindak pidana oleh pelaku. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam lingkup ini adalah untuk mencegah dan memberantas kejahatan/tindak pidana.
b. Perbaikan pelaku kejahatan/tindak pidana. Hal ini mengandung pengertian bahwa aspek perlindungan masyarakat dilakukan dengan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang.

168 Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2011, hlm.47.

169 *Ibid.*

Dengan demikian, tujuan dari pemidanaannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan/tindak pidana supaya menjadi orang baik dan bermanfaat bagi masyarakat serta mempengaruhi tingkah lakunya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Mengatur dan membatasi kewenang-wenangan penguasa dan warga masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, aspek perlindungan masyarakat dilakukan dengan perlindungan pada penyalahgunaan sanksi serta reaksi dari APH maupun dari anggota/kelompok masyarakat/masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, tujuan pemidanaannya mampu mencegah terjadinya tindakan yang tidak manusiawi maupun tindakan lain di luar ketentuan hukum yang ada.

d. Memelihara dan memulihkan keseimbangan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, aspek perlindungan masyarakat dilakukan dengan perlindungan terhadap keseimbangan, keselarasan berbagai kepentingan, dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan/tindak pidana. Dengan demikian, tujuan pemidanaannya adalah adanya kemampuan yang dapat menyelesaikan konflik yang timbul akibat terjadinya tindak pidana antara pelaku dengan korban, serta memulihkan terwujudnya keseimbangan demi terciptanya rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Masih menurut Barda Nawawi Arief[170], bahwa dalam hal perlindungan masyarakat terdapat dua aspek yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan atau pembinaan individu, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

1. **Aspek perlindungan masyarakat** terhadap tindak pidana, meliputi tujuan:
   a) Pencegahan kejahatan;
   b) Pengayoman (pengamanan) masyarakat;
   c) Pemulihan keseimbangan masyarakat, yang meliputi:

170 *Ibid.*

- Penyelesaian konflik (*conflict oplossing*);
- Mendatangkan rasa aman (*vredemaking*);

2. **Aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku** tindak pidana, meliputi tujuan:
   a) Rehabilitasi, reedukasi, resosialiasi (memasyarakatkan) terpidana, yang bertujuan:
      - Agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain/masyarakat;
      - Agar berbudi pekerti (berakhlak) Pancasila;
   b) Membebaskan rasa bersalah;
   c) Melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang dan tidak manusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia).

Bahwa tujuan pemidanaan di atas selaras dengan KUHP baru yang menyatakan[171]:

a) Mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
d) Membebaskan rasa bersalah dari terpidana.

Pemidanaan kejahatan/tindak pidana tidak dimaksudkan untuk melanggar HAM. HAM merujuk pada perlakuan yang sesuai dengan hak-hak yang tercermin dalam keadilan dan perlakuan setara tanpa diskriminasi terhadap para tersangka, terdakwa, dan terpidana, baik dewasa maupun anak-anak. Hal ini mencakup hak-hak dasar narapidana (*primary rights*) serta hak-hak lain (*secondary rights*), seperti remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat. Dengan demikian dapat

171 Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana

disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana pada dasarnya adalah untuk melindungi masyarakat, mengintegrasikan kembali masyarakat, memenuhi tugas-tugas masyarakat lokal, dan mempengaruhi secara psikologis pelaku pidana agar menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. Jika empat tujuan pidana dalam KUHP baru ditegakkan, maka tujuan pidana tersebut telah selaras dengan perlindungan atau pembinaan individu.

5.3. Pengklasifikasian Korban TPK

Adapun permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama (para ahli hukum pidana, pemerintah dan DPR) adalah sejauh mana efektivitas sanksi pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu penanggulangan serta perlindungan korban/ masyarakat terhadap TPK itu tercapai. Pengertian tentang "korban kejahatan TPK" seyogyanya dipahami supaya terdapat kejelasan yang komprehensif sehingga mereka terlindungi oleh UU TPK. Bekaitan dengan hal ini, Sellin dan Wolfgang[172] menyatakan bahwa terdapat berbagai tipologi korban yakni:

a. *Primary victimization* yakni korban yang bersifat individual, antara lain: terjadi pada saat seseorang mengurus suatu urusan perizinan atau akta tertentu ke pejabat publik harus memberikan sejumlah uang kepada pejabat tersebut di luar ketentuan yang berlaku;
b. *Secondary victimization* yakni korban kejahatan yang berupa kelompok orang, badan hukum, maupun korporasi. Contoh kejahatan model ini terjadi apabila sebuah institusi Perguruan Tinggi menerima hibah dari negara, namun besaran hibah yang diterima lebih kecil dibanding yang tertulis dalam Surat Hibah yang telah ditentukan;
c. *Tertiary victimization* yakni kejahatan yang korbannya masyarakat luas. Contoh kejahatan model ini antara lain pemberian atau

172 Thorsten Sellin dan Marvin Wolfgang, *Victim Typologies: Critique, and Reformulation*, ed. Israel Drapkin and Emilio, Massachusetts: Lexington Books, 1975, hlm. 58.

pembuatan fasilitas publik seperti jalan raya, irigasi, bendungan, pengerukan sungai, dan pembuatan bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan rencana pembangunan, dalam artian tidak sesuai dengan standar karena adanya penyimpangan anggaran;

d. *Mutual victimization* yakni kejahatan yang korbannya pelaku sendiri. Korban kejahatan model ini dapat terjadi pada peristiwa korupsi pada saat seorang pelaksana anggaran tidak dapat menyesuaikan antara pengelolaan anggaran pemerintah dengan ketentuan yang ada akibat terdapat kurangnya pemahaman;

e. *No victimization* yakni korban kejahatan yang tidak dapat segera diketahui. Korban kejahatan model pada TPK dapat terjadi pada saat jalan raya yang dibangun tidak sesuai ketentuan kemudian menimbulkan kecelakaan sehingga menimbulkan kerugian, bendungan yang jebol karena kualitas bangunan yang dibangun di bawah standar yang ditentukan sehingga menimbulkan kerugian di masyarakat.

Di samping 5 (lima) tipe korban di atas, pada TPK, korban yang secara tegas ditentukan dalam UU ialah negara. Korupsi menjadikan kerugian terhadap keuangan/perekonomian negara. Dengan demikian yang menjadi korban (*victim*) dalam TPK ialah:

a. Negara;

b. Perseorangan, anggota masyarakat tertentu dan masyarakat pada umumnya.

Arif Gosita[173] menyatakan bahwa hak korban dalam perkara pidana yang harus diperhatikan oleh semua pihak ialah:

a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dideritanya dari pelaku kejahatan;

b. Korban berhak menolak kompensasi dari pelaku kejahatan apabila tidak membutuhkan;

173 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004, hlm. 97.

c. Ahli waris berhak mendapatkan kompensasi dari pelaku kejahatan, apabila korban kejahatan meninggal dunia disebabkan perbuatan pelaku kejahatan;
d. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
e. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya yang hilang karena perbuatan pelaku kejahatan;
f. Korban berhak menolak menjadi saksi apabila hal ini membahayakan jiwa korban maupun keluarganya;
g. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku kejahatan bila melaporkan perbuatan pelaku kejahatan kepada yang berwajib atau pada saat menjadi saksi;
h. Korban berhak didampingi penasehat hukum, serta;
i. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsnmiddelen*).

Apabila *output* pemidanaan adalah demi terwujudnya perlindungan masyarakat dengan disertai adanya pembinaan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban, maka akan tampak bahwa sanksi TPK yang sekarang diaplikasikan masih berprioritas pada pelaku dan belum memperhatikan atau berpihak pada korban. Pernyataan ini berkaitan dengan pengertian korban yang terdiri atas 5 (lima) tipologi dan hak-hak korban dalam TPK sebagaimana dikemukakan oleh Arif Gosita di atas.

Sanksi pidana untuk pelaku TPK, selain yang terdapat dalam UU Pemberantasan TPK, juga banyak diusulkan oleh masyarakat luas. Hukuman untuk pelaku TPK yang diusulkan antara lain:

a. Potong tangan;
b. Rodi (kerja paksa);
c. Dijadikan tukang sapu di jalan raya;
d. Membersihkan sungai-sungai di Indonesia yang sudah tercemar;
e. Menanam dan merawat hutan-hutan yang sudah gundul.

Terdapat pendapat dan pandangan yang muncul di media sosial (medsos) yang menyatakan bahwa pidana mati untuk koruptor dipandang terlalu ringan. Munculnya pandangan ini didasari karena kebanyakan pelaku TPK tidak merasakan kesengsaraan /penderitaan yang dialami masyarakat yang dirugikan. Ada beberapa usulan seperti, sebaiknya pelaku dihukum setengah mati dengan dikurung selama 1 bulan dan selama itu boleh dilukai, disiksa, atau diapakan saja namun tidak boleh sampai mati. Setiap kali si pelaku sudah nyaris mati, sipir penjara akan memasukkannya ke rumah sakit untuk disembuhkan kembali.

Menurut penulis, hukuman di atas sangat berlebihan. Adanya pendapat seperti itu cukup menggambarkan pandangan masyarakat bahwa pemidanaan terhadap pelaku TPK yang dijatuhkan berdasarkan UU perlu penyempurnaan, khususnya yang berkaitan dengan penderitaan yang dialami oleh masyarakt atas perilaku korupsi yang telah mereka lakukan. Berikut ini dibahas pandangan beberapa kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok anti korupsi, pengamat, praktisi hukum, dan anggota legislatif yang memberikan pendapat tentang sanksi pidana yang perlu ditimpakan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Ove Syaifudin Abdullah[174] menegaskan bahwa penerapan Pidana Kerja Sosial perlu diterapkan bagi pelaku TPK. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Adapun dasar pemikirannya adalah daripada para terpidana korupsi menikmati *privelege* di sel penjara dengan uang serta pengaruh mereka, maka lebih baik juga diwajibkan kerja sosial.

Upaya ini layak ditempuh untuk membangkitkan rasa kemanusiaan para pelaku korupsi. Selama ini mungkin mereka telah terbiasa dilayani, sehingga menjadi kurang peka dengan problematika masyarakat. Umumnya para koruptor ini duduk di pemerintahan dengan jabatan

174 Ove Syaifudin Abdullah, "Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Non-Pemenjaraan Dalam KUHP 2023", Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2024, https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2025/03/Buku-1-Pidana-Kerja-Sosial-Fix_REV1-1.pdf., hlm. 15

yang strategis. Dengan jabatan yang prestisius tersebut, seharusnya para koruptor memahami dan sudi bekerja untuk rakyat, bukan malah menghianati amanat rakyat yang telah dipercayakan kepadanya.

Jenis Kerja Sosial bagi pelaku TPK yang dapat diterapkan seperti membersihkan toilet umum stasiun, membersihkan parit, menyapu jalanan, dan sebagainya. Kerja sosial ini dilakukan secara rutin selama periode waktu hukuman berlangsung. Selama melakukan kerja sosial, para narapidana harus memakai seragam narapidana, diawasi, serta tidak diberikan perlakuan istimewa agar mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Kerja sosial hendaknya dipublikasikan oleh media masa supaya menimbulkan efek jera bagi para calon koruptor lainnya.

Patra M Zen, Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Danang Widoyoko selaku Wakil Koordinator *Indonesia Corruption Watch* (ICW)[175] mendukung penerapan pidana kerja sosial. Bahwa upaya pengenaan pidana kerja sosial merupakan suatu langkah positif. Adanya pidana kerja sosial memungkinkan terpidana korupsi melihat secara langsung kondisi masyarakat miskin yang pasti turut terdampak akibat ulahnya. Meski demikian, pelaksanaan pidana tersebut memerlukan revisi KUHP dan juga pembentukan badan atau lembaga khusus guna mengawasi pelaksanaan kerja sosial tersebut. Di lain pihak, Patra menilai bahwa terdapat opsi selain mengubah aturan yang terdapat pada KUHP dan aturan tentang lembaga pemasyarakatan, yakni melalui permohonan fatwa ke MA. Patra juga menekankan pentingnya memastikan kesiapan infrastruktur pelaksanaan hukuman kerja sosial tersebut agar jenis pemidanaan tersebut berjalan efektif.

Bambang Widjojanto dari *Partnership for Governance Reform*[176] menekankan bahwa selain memperberat sanksi sosial, persepsi dalam melihat perkara korupsi juga perlu diubah. Perubahan tersebut

175 Indonesia Corruption Watch, "Kerja Sosial bagi Koruptor;Sanksi Perlu Diperbanyak dan Diperberat," last modified 2008, https://www.antikorupsi.org/id/article/kerja-sosial-bagi-koruptorsanksi-perlu-diperbanyak-dan-diperberat?utm_source=chatgpt.com, (diakses pada tanggal 12 Januari 2024).

176 *Ibid.*

dengan meletakkan fokus pada rakyat yang menjadi korban, bukan koruptornya. Dengan begitu, apabila ada kasus korupsi maka perhatian utama bukan pada pelaku, melainkan pada penderitaan masyarakat seperti kemiskinan dan kebodohan. Rendahnya hukuman penjara serta banyaknya fasilitas yang mereka nikmati di balik jeruji diduga menjadi faktor penyebab praktik korupsi terus berulang sekalipun telah dilakukan penindakan.

Supriyadi Widodo Eddyono, Peneliti Aliansi Nasional RUU KUHP[177], menilai bahwa tujuan pidana kerja sosial sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHP tidak efektif apabila diterapkan dalam kasus TPK. Bahwa pidana kerja sosial dalam RUU KUHP hanya ditujukan pada tindak pidana ringan dan pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan dari terpidana, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Jenewa 1930 tentang *Forced Labour Comention*, Traktat Roma 1950 tentang *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom*, dan Konvensi Jenewa tahun 1957 tentang *The Abolition of Forced Labour Convention*. Selain itu, hakim memiliki kewenangan menjatuhkan pidana kerja sosial baik sebagai bagian dari pidana pokok ataupun sebagai alternatif pidana penjara atau denda.

Sementara itu, Zaenal Arifien Muchtar[178], Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi, menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat diupayakan untuk mengatasi korupsi yang menjamur di Indonesia, yakni:

1. Secara politis harus ada perbaikan aturan hukum yang berlaku;
2. Harus ada sanksi yang membuat jera perilaku TPK, seperti pemiskinan, pidana kerja sosial, serta paling penting yakni upaya *asset recovery*.

---

177 Mys, "Hukuman Kerja Sosial Jadi Alternatif Pidana Penjara dan Denda", Hukum Online, last modified 2008, https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-kerja-sosial-jadi-alternatif-pidana-penjar a-dan-denda-hol19996/, (diakses pada tanggal 12 Januari 2024).

178 Zaenal Arifien Muchtar, *Rakyat Merdeka Online, 2011*.

Muhammad Prasetyo[179], mantan Jaksa Agung menyatakan bahwa pemidanaan di LP kadang kala justru membuat mereka terjebak dalam berbagai bentuk kejahatan baru. Diperlukan adanya alternatif pemidanaan untuk menghindari kejadian tersebut. Salah satu alternatif yang dapat dipilih yakni penjatuhan pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial juga memberikan bekal kepada terpidana agar mudah untuk kembali ke masyarakat.

Nasir Djamil[180], anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan menyatakan persetujuannya terhadap penerapan pidana kerja sosial. Menurut pendapatnya, pidana kerja sosial tidak hanya berlaku sebagai pengganti pidana di bawah 6 bulan, tetapi dapat diperluas dengan menggabungkan dengan pidana lain, seperti pidana penjara dan denda bagi tindak pidana yang diancam penjara di atas 6 bulan. Dengan cara ini, terbuka kemungkinan pidana kerja sosial dapat diterapkan pula pada terpidana TPK. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Asrul Sani, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di Komisi yang sama.

Sujarwo[181], seorang pengamat sosial mengungkapkan bahwa sanksi hukuman kerja sosial telah diterapkan di Negara Rusia dan terbukti memberikan efek jera bagi pelaku TPK. Menurutnya, pidana mati jangan digunakan untuk memidana koruptor sebab akan melanggar HAM dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Terlebih lagi Indonesia memiliki dasar Negara Pancasila, sehingga penerapan pidana mati bagi koruptor akan bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara tersebut. Pemerintah Indonesia dan DPR hendaknya segera merevisi Undang-Undang Perpajakan dan Undang Undang TPK untuk memasukkan sanksi hukuman pidana kerja sosial bagi koruptor. Penerapan sanksi ini

179 Reformasikuhp, "Pidana Kerja Sosial Diperkenalkan", *Aliansi Nasional,* last modified 2015, https://re formasikuhp.org/pidana-kerja-sosial-diperkenalkan/?, (diakses pada tanggal 12 Januari 2024).

180 *Ibid.*

181 Ruslan Burhani, "Pengamat: Perlu Saksi Hukuman Kerja Sosial bagi Koruptor", *Antara,* last modified 2010, https://www.antaranews.com/berita/182061/%40antaranews?, (diakses pada tanggal 22 Januari 2024).

diperkirakan akan mendapat dukungan publik, menimbulkan efek jera bagi koruptor, dan efektif menekan angka korupsi.

Iskandar Wibawa[182], pemerhati sosial, berpendapat bahwa gagasan penerapan pidana kerja sosial dan restitusi bagi pelaku TPK merupakan pemikiran yang progresif dan menjadi salah satu solusi atas ketidakefektifan pidana penjara. Oleh sebab itu, layak dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk diformulasikan dalam hukum positif. Dengan dirumuskannya pidana kerja sosial dan restitusi, diharapkan akan timbul rasa jera bagi pelaku korupsi dan keengganan untuk melakukan TPK bagi setiap orang yang telah mengetahui adanya ancaman hukuman tersebut.

Penjelasan tersebut hanya dapat berlaku apabila seluruh sub sistem dalam sistem hukum dalam kondisi sehat. Sebagaimana disampaikan Friedman[183] sistem hukum terdiri atas **struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.** Adapun perumusan sanksi merupakan ranah substasi hukum, yang hanya dapat berjalan optimal bila struktur hukum dan budaya hukum dalam kondisi baik. Pidana kerja sosial yang dikenakan kepada pelaku korupsi seyogyanya dalam bentuk kerja sosial di bidang atau sektor yang berkaitan dengan TPK yang telah dilakukan. Bila korupsi yang dilakukan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, maka kerja sosial yang dilakukan hendaknya juga berhubungan dengan infrastruktur. Bila yang dikorupsi berkaitan dengan hibah sosial dan keagamaan, maka kerja sosial yang dilakukan juga yang berkaitan dengan hal tersebut, dst. Sementara itu, Restitusi dikenakan dalam bentuk membayar kerugian yang diderita masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan, misal memperbaiki jembatan sesuai perencanaan dengan biaya sendiri

---

182 Iskandar Wibawa, "Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Media Hukum, Vol. 24, No. 2, 2017, hlm 113

183 Teddy Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, *Nusa Putra University*, *https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum -dalam-perspektif-ilmu-sosial/?*, (diakses pada tanggal 22 Januari 2024).

hingga penggantian kerugian kepada korban yang diakibatkan dari TPK yang telah dilakukan.

Berangkat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap koruptor sampai saat ini belum berdampak signifikan. Faktor penyebabnya ialah belum pernah ada hukuman pidana mati bagi pelaku TPK di Indonesia walau aturan mengenai sanksi tersebut sudah ada pada UU Pemberantasan TPK. Guna meng-optimalkan pemberantasan TPK maka dapat dilakukan penambahan jenis pidana baru yaitu:

a. **Pidana kerja sosial**, yang diatur secara lebih ketat dibanding pengaturan pidana kerja sosial yang dirumuskan dalam UU KUHP, guna menimbulkan rasa jera dan malu, dalam kerangka pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.
b. **Pidana ganti kerugian** kepada korban, yakni di samping kepada negara juga kepada korban lainnya, dengan cara membayar uang pengganti sejumlah kerugian regara yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan, juga membayar ganti kerugian terhadap korban TPK lain yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan, dalam kerangka perlindungan terhadap korban tindak pidana.

5.4. Pidana Kerja Sosial Menurut Konvensi/Resolusi MU-PBB dan KUHP Negara Asing

5.4.1. Konvensi PBB dalam Menentang Korupsi *United Nations Convention Againts Corruption* (UNCAC).

Konvensi Perserikaan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi ditetapkan dalam *United Nations Convention Againts Corruption* (UNCAC) yang kemudian disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida, Mexico pada bulan Desember 2003. Selanjutnya Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU-PBB) mengadopsinya menjadi **Resolusi Nomor 57/169** dan siap ditandatangani oleh negara peserta konvensi dalam Konferensi Diplomatik Tingkat Tinggi di Merida,

Mexico. Resolusi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Konvensi tersebut menguraikan tentang jenis-jenis korupsi yang disebutkan pada Bab III tentang Kriminalisasi dan Penegakan Hukum (*Criminalization and Law Enforcement*), Pasal (*Article*) 15 sampai 25[184], yakni:

a. Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional (*Bribery National Public Officials*);
b. Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Asing dan Pejabat-pejabat Publik dari Organisasi Internasional (*Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public Interational Organizations*);
c. Penggelapan, Penyelewengan atau Pengalihan Kekayaan dengan cara lain oleh seorang Pejabat Publik (*Embezzlement, Misappropriation or Other Diversion Property by a Public Officials*);
d. Memperdagangkan pengaruh (*Trading in Influence*);
e. Penyalahgunaan Fungsi (*Abuse of Function*);
f. Memperkaya secara Tidak Sah (*Illicit Enrichment*);
g. Penyuapan di Sektor Swasta (*Bribery in the Private Sector*);
h. Penggelapan Kekayaan dalam Sektor Swasta (*Embezzlement of Property in the Private Sector*);
i. Pencucian Hasil Kejahatan (*Laundering of Proceeds of Crime*);
j. Penggelapan/penyembunyian (*Concelment*);
k. Perbuatan Menghalang-halangi Proses Peradilan (*Obstructions of Justice*).

Negara peserta konvensi wajib menentukan sanksi atas kejahatan yang telah ditetapkan oleh Konvensi tersebut dengan memperhatikan berat-ringannya kejahatan yang telah dilakukan. Hal tersebut dirumuskan dalam **Pasal (*Article*) 30 ayat (1)**[185] yang menyatakan

184 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang diadopsi dalam Konferensi Diplomatik Tingkat Tinggi di Mérida, Meksiko, dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005, Bab III: Kriminalisasi dan Penegakan Hukum, Pasal 15-25.

185 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang diadopsi dalam

sebagai berikut :

> *"Each State Party shall make the commission of an offence established in accordance with this Convention liable to sanctions that take into account the gravity of the offence."*

Dari ketentuan Pasal 30 ayat (1) tersebut dapat ditarik pengertian, bahwa konvensi hanya memberikan rambu-rambu dengan berat ringannya kejahatan tersebut (*take into account the gravity of the offence*), selebihnya jenis pidana diserahkan kepada masing-masing negara. Walau demikian, bila ditinjau dari ketentuan yang terdapat pada Pasal (*Article*) 30 ayat (5) maka konvensi telah merekomendasikan pidana perampasan kemerdekaan baik penjara maupun bentuk perampasan kemerdekaan lain sebagai jenis sanksi pidana yang dapat dipilih untuk dijatuhkan kepada pelaku TPK.

Pasal (*Article*) 30 ayat (5)[186] menyatakan sebagai berikut :

> *"Each State Party shall take into account the gravity of the offences concerned when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences."*

Ketentuan lebih lanjut tentang dipilihnya pidana penjara oleh Konvensi sebagai salah satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku TPK terdapat pada Pasal (*Article*) 45. Pasal tersebut mengenai pengiriman orang-orang yang dipidana (*transfer of santenced persons*), yang menyatakan bahwa negara peserta konvensi dapat mengadakan perjanjian bilateral maupun multilateral tentang pemindahan terpidana yang dijatuhi pidana penjara atau perampasan kemerdekaan lain yang ditetapkan oleh konvensi.

Konferensi Diplomatik Tingkat Tinggi di Mérida, Meksiko, dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005, Bab III: Kriminalisasi dan Penegakan Hukum, Pasal 30 ayat (1).

186 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang diadopsi dalam Konferensi Diplomatik Tingkat Tinggi di Mérida, Meksiko, dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005, Bab III: Kriminalisasi dan Penegakan Hukum, Pasal 30 ayat (5).

Pasal (*Article*) 45[187] menyatakan sebagai berikut :

> *"States Parties may consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on the transfer to their territory of persons sentenced to imprisonment or other forms of deprivation of liberty for offences established in accordance with this Convention, in order that they may complete their sentences there."*

Demikian pula bila dilihat ketentuan Pasal (*Article*) 30 ayat (7), konvensi telah menetapkan prosedur untuk mendiskualifikasi penetapan pengadilan atau cara lain yang patut. Orang yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi, dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Nasional, yakni :

a) Jabatan publik yang sedang dijabat;

b) Memegang jabatan dalam suatu perusahaan yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh negara.

Pasal (*Article*) 30 ayat (7)[188] menyatakan sebagai berikut:

> *"Where warranted by the gravity of the offence, each State Party, to the extent consistent with the fundamental principles of its legal establishing procedures for the disqualifications, by court order Or any other system, shall consider appropriate means, for a period of time determined by its domestic law from : persons convicted of offences established in accordance with this Convention*
>
> *a) holding public office; and*

187 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang diadopsi dalam Konferensi Diplomatik Tingkat Tinggi di Mérida, Meksiko, dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005, Bab III: Kriminalisasi dan Penegakan Hukum, Pasal 45.

188 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang diadopsi dalam Konferensi Diplomatik Tingkat Tinggi di Mérida, Meksiko, dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005, Bab III: Kriminalisasi dan Penegakan Hukum, Pasal 30 ayat (7).

b) holding office in an enterprise owned in whole or in part by the State."

Konvensi dalam Pasal 31 ayat (1) sampai (6)[189] juga mengatur tentang pembekuan, perampasan, dan penyitaan barang yang berkaitan dengan korupsi, yaitu:

a) Penyitaan atas hasil hasil tindak pidana serta penyitaan atas kekayaan peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
b) Pelacakan, pembekuan, dan perampasan hasil tindak pidana;
c) Penataan kekayaan hasil tpk yang dibekukan, disita dan dirampas;
d) Penyitaan, pembekuan, dan perampasan terhadap kekayaan pelaku sebesar hasil tindak pidana, apabila hasil tindak pidana telah dikonversi dalam bentuk lain sebagai pengganti dari hasil kejahatan yang dilakukan;
e) Penyitaan terhadap kekayaan pelaku terhadap hasil tindak pidana yang telah bercampur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber lain;
f) Penyitaan, pembekuan, dan perampasan pendapatan atau keuntungan lainnya yang didapat dari hasil tpk, sebesar jumlah tindak pidana hasil korupsi.

Pasal (*Article*) 31 ayat (1) sampai dengan (6)[190] menyatakan sebagai berikut:

"***Freezing, Seizure, and Confiscation"***

1) Each State party shall take, to the greatest extent possible within its domestic legal system, such measures as may be necessary to enable confiscation of :

(a) Proceeds of crime derived from offences established in

189 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang diadopsi dalam Konferensi Diplomatik Tingkat Tinggi di Mérida, Meksiko, dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005, Bab III: Kriminalisasi dan Penegakan Hukum, Pasal 31 ayat (1) – (6).

190 *Ibid.*

accordance with this Convention or property the value of which corresponds to that of such proceeds;

(b) Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences established in accordance with this Convention.

2) Each State Party shall take such measures as may be necessary to enable the identification, tracing, freezing, or seizure of any item referred to in paragraph or this article for the purpose or eventual confiscation.

3) Each State Party shall adopt, in accordance with its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to regulate the administration by the competent authorities of frozen, seized, or confiscated property covered in paragraphs 1 and 2 of this articles.

4) If such proceeds of crime have been transformed or converted, in part or in full, into other property, such property, shall be liable to the measures referred to in this article instead of the proceeds.

5) If such proceeds of crime have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to freezing or seizure, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.

6) Income or other benefits derived from, such proceeds of crime, from property into which such proceeds of crime have been transformed or converted or from property which such proceeds of crime have been intermingled, shall also be liable to the measures referred to in this article, in the same manner and to the extent as proceeds of crime.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut maka konvensi memberikan rekomendasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana berupa :

a. Pidana penjara;

b. Pidana perampasan kemerdekaan selain penjara;
c. Pemberhentian jabatan terhadap pejabat publik;
d. Pemberhentian jabatan terhadap pejabat perusahaan yang seluruh atau sebagian dimiliki negara;
e. Penyitaan terhadap harta hasil korupsi, atau kekayaan lain sebesar hasil korupsi;
f. Penyitan terhadap kekayaan dan peralatan yang digunakan melakukan korupsi;
g. Pelacakan, pembekuan, dan perampasan barang hasil TPK maupun alat yang digunakan untuk melakukan korupsi;
h. Penyitaan, pembekuan, dan perampasan hasil TPK yang telah dikonversi menjadi kekayaan bentuk lain;
i. Penyitaan, pembekuan, dan perampasan hasil TPK yang telah tercampur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber lain; penyitaan, pembekuan dan perampasan terhadap pendapatan atau keuntungan lain yang didapat dari hasil TPK.

Apabila berbagai jenis sanksi pidana yang direkomendasikan oleh Konvensi tersebut disimpulkan, maka pidana yang dapat dijatuhkan berupa **pidana perampasan kemerdekaan, pidana yang berupa (perampasan) uang/harta benda serta pidana pencabutan hak.**

5.4.2. Resolusi MU-PBB tentang *Standard Minimum Rules Non-Custodial Measures* The Tokyo Rule

MU-PBB dalam Resolusi Nomor 45/110 tanggal 14 Desember 1990 di Tokyo Jepang telah menetapkan aturan ***Standar Minimum Rules*** (SMR) untuk tindakan non kustodial yang berasal dari hasil Kongres PBB ke-8 mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment Ofoffenders* yang diselenggarakan di Havana, Kuba pada tanggal 27 Agustus sampai 27 September 1990. Resolusi ini sering dinamakan *The Tokyo Rules*.

Urgensi dibuatnya aturan SMR ialah pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan apabila dilihat dari sudut keamanan masyarakat (*public safety*), pencegahan kejahatan (*crime prevention*),

pembalasan yang adil dan penangkalan (*just retribution and detterence*), dan tujuan utama dari SPP adalah reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat (*reintegration of offender into society*) serta meningkatnya populasi penjara dan semakin padatnya kapasitas penjara (*overcapacity)*.

Tujuan dari SMR untuk menetapkan seperangkat prinsip-prinsip dasar guna mengembangkan *non-custodial*, juga mengembangkan jaminan tindakan-tindakan minimum bagi orang yang dikenakan alternatif penjara. Selain itu, SMR dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan/peran serta masyarakat yang lebih besar, khususnya dalam pembinaan pelaku tindak pidana, dan meningkatkan rasa tanggung jawab pelaku tindak pidana tehadap masyarakat. SMR perlu diimplementasikan dengan mengingat kondisi politik, ekonomi, sosial kultural, dan tujuan SPP dari masing-masing negara. Dalam implementasinya, negara harus berusaha untuk menjamin keseimbangan antara hak-hak individual si pelaku tindak pidana, hak-hak korban, dan kepentingan masyarakat berupa keamanan publik dan harus mengembangkan tindakan pencegahan kejahatan. Negara anggota harus mengembangkan tindakan *non-custodial* dalam sistem hukum pidana mereka dengan mengingat penghormatan terhadap hak-hak asasi, perlunya keadilan sosial, dan kebutuhan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana. Ruang lingkup tindakan *non-custodial* ini harus diterapkan pada semua tahapan penyelenggaraan peradilan pidana yaitu pada tahap penuntutan, peradilan, dan eksekusi pidana tanpa diskriminasi ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul kebangsaan, sosial, kekayaan, kelahiran, dan status lain.

Tindakan *non-custodial* pada tahap peradilan pidana (*trial and sentencing stage*) antara lain penjatuhan pidana berupa alternatif pidana penjara (*alternative to imprisonment*) berupa :

a. Sanksi-sanksi lisan (*verbal sanction*) seperti *admonition* (teguran/nasihat baik), *reprimand* (teguran keras/pencercaan) *warning* (peringatan);

b. Pembebasan/pelepasan bersyarat (*conditional discharge*);
c. Pidana yang berhubungan dengan status (*status penalties*);
d. Sanksi ekonomi (*economic sanction*) dan pidana yang bersifat uang (*monetary penalties*), seperti denda dan denda-harian;
e. Perampasan (*expropriation order*); atau perintah pengambilan alih;
f. Ganti rugi kepada korban atau perintah kompensasi;
g. Pidana bersyarat tertunda (*suspended defered sentence*);
h. Pengawasan (*probation and judicial supervision*);
i. Pidana/perintah kerja sosial (*a community service order*);
j. Penyerahan ke pusat kehadiran (*referral to an attendance centre*);
k. Penahanan rumah (*house arrest*);
l. Perawatan non institutional lainnya (*non institutional treatment*);
m. Kombinasi dari beberapa tindakan tersebut.

Josef Montag dan James Tremawan[191] dalam penelitiannya, "*Let the Punishment Fit The Criminal: an Experimental Study*", mengkaji kaitan antara jenis penjatuhan pidana, jenis kejahatan yang dilakukan, serta pelaku kejahatan tersebut. Penelitian ini menekankan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, tetapi juga harus mempertimbangkan pelakunya, sehingga bentuknya tentu beragam. Dalam konteks tujuan penjatuhan sanksi pidana kontemporer, penjatuhan pidana harus dapat memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut salah dan harus dihindari. Sebagaimana sebuah postulat "*Nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya hukuman dijatuhkan bukan karena kejahatan dilakukan, melainkan agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut.

Berdasarkan jenis alternatif pidana penjara yang terdapat dalam *The Tokyo Rules*, maka dapat diketahui bahwa 2 (dua) diantara alternatif

191 Muhammad Fatahillah Akbar, "'*Cashback*' Spesial Untuk Para Koruptor", *Kompas*, 14 September 2022, hlm. 7.

yang direkomendasikan adalah:

(1) Pidana kerja sosial (*a commnity service order*); dan

(2) Pembayaran ganti kerugian (*restitution)*.

5.4.3. Resolusi MU-PBB tentang: *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*

Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa VII Tahun 1985 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang diselenggarakan di Milan, Italia membahas tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Kongres ini menyatakan bahwa hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan SPP dengan pernyataan "*Victims rights should be perceived as an integral aspect of the total Criminal Justice System*".[192] Kongres itu kemudian menghasilkan rancangan resolusi tentang perlindungan korban yang selanjutnya ditetapkan menjadi Resolusi MU-PBB No. 40/34 tanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim and Abuse of Power*. Deklarasi tentang prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban dan penyalahgunaan kekuasaan ini menguraikan tentang siapa saja yang termasuk korban kejahatan. Korban kejahatan menurut Resolusi ini terdiri atas:

a. Orang-orang baik individual maupun kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk perbuatan-perbuatan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan;

b. Orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional;

---

192 Dokumen Kongres PBB VII, No. Kode: A/KONF.121/L.14, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 53.

c. Keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban;

d. Orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.

Resolusi ini juga menyatakan bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah pelaku kejahatan sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana serta tanpa memandang hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Adapun kerugian (*harm*) menurut resolusi ini meliputi:

a. Kerugian fisik maupun mental (*physical or mental injury*);

b. Penderitaan emosional (*emotional suffering*);

c. Kerugian ekonomi (*economic loss*);

d. Perusakan substansial dari hak-hak asasi mereka (*substantial impairment of their fundamental rights*).

Pada umumnya, kejahatan menimbulkan pihak yang berposisi sebagai korban yang melekat pula padanya suatu kerugian. Sayangnya dalam kerangka SPP, korban sering terabaikan hak-haknya. Hal ini terjadi sebab pemidanaan hanya berfokus kepada pelaku kejahatan dan tidak kepada korban, terutama kerugian yang diderita korban.

Sejatinya, korban kejahatan merupakan salah satu bagian penting yang sudah selayaknya dilindungi dalam proses peradilan pidana, yakni dengan memberikan atau mengembalikan hak-haknya yang telah dilanggar oleh pelaku, sebagaimana yang dinyatakan dalam Resolusi. Hal ini berupa pemenuhan ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian yang diderita, yang salah satu bentuknya berupa restitusi, yakni berupa perbaikan/restorasi atas kerugian baik fisik, moral, atau harta benda serta hak-hak lain atas pelanggaran yang telah dilakukan pelaku terhadap korban. Adapun mengenai pemenuhan restitusi, Israel Drapkin and Emilo Viano[193] mengajukan 5 (lima) syarat meliputi:

1. Kejahatan dilaporkan kepada yang berwajib;

193 Israel Drapkin and Emilo Viano, *Victimology: A new Focus*, Massachusetts: London: Lexington Books, D.C. Health and Company, 1974, hlm. 141.

2. Pelaku kejahatan teridentifikasi;
3. Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan;
4. Korban mempunyai hak untuk mengajukan restitusi; serta
5. Pelaku kejahatan mempunyai penghasilan cukup untuk membayar restitusi.

Resolusi MU-PBB No. 40/34 yang merujuk pada hasil MU-PBB ke V ini pada hakıkatnya merekomendasikan kepada negara peserta agar memperhatikan hak korban yang telah dilanggar oleh pelaku kejahatan. Hak ini berupa pemberian sanksi bagi pelaku pidana berupa restitusi yang selanjutnya akan diberikan untuk korban. Berdasarkan konvensi dan resolusi MU-PBB yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang salah satu sanksi pidananya berupa pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan lain;
2. Pidana penjara dapat dikenakan alternatif berupa pidana kerja sosial (*a community service order*) dan pidana ganti kerugian (*restitution*);
3. Hak-hak korban kejahatan dalam proses peradilan pidana (*criminal justice system*) sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang layak, antara lain dengan mengenakan pidana pembayaran restitusi terhadap pelaku kejahatan.

Adapun, Pidana Kerja Sosial dan Restitusi dalam Kitab UU Hukum Pidana di beberapa Negara sebagaimana berikut:

1) Pidana Kerja Sosial dan Restitusi dalam Sistem Sanksi Belanda

   KUHP Belanda menganut sistem 2 jalur (*double track system*), yaitu sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, yakni :

   a. Pidana pokok, yang terdiri atas:
   (1) penjara (*imprisonment*);
   (2) kurungan (*detention*);

(3) kerja sosial (*community service*); dan
(4) denda (*fine*).

b. Pidana tambahan, yang terdiri atas:
(1) pencabutan hak tertentu (*deprivation of specific rights*);
(2) penempatan pada lembaga pendidikan negara (*committal to a state workhouse*);
(3) perampasan (*confiscation*), pengumuman putusan hakim (*publication of the judgment*).

c. Sanksi Tindakan, terdiri atas:
(1) penyitaan barang dan perampasan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum (*confiscation and deprivation of the unlawfully obtained gains*);
(2) pengiriman ke Rumah Sakit Jiwa dan penepatan ke suatu institusi berdasarkan perintah penyerahan (*committal to a psychiatric hospital and placement on an entrusment order*);

Pengaturan mengenai 2 jenis sanksi tindakan ini berkembang terus sampai tahun 1994. Hal ini dibuktikan dengan diakomodirnya dalam Buku I Bab IIA Pasal 36a sampai Pasal 38i KUHP Belanda[194], sebagai berikut :

a) *Confiscation and Deprivation of the Unlawfully Obtained Gains* yang dirumuskan dalam Pasal 36a-36f, terdiri atas:
(1) Penyitaan barang tertentu (*confiscation of seized object*) yang dijatuhkan bersama-sama dengan semua jenis pidana dan tindakan;
(2) Kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara untuk mencabut keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum; dan
(3) Kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara untuk kepentingan korban. Dengan ini, negara mengirimkan uang itu kepada korban tanpa penundaan.

b) Commital to a Psychiatric Hospital and Placement on Entrustment

194 *Ibid.*

Order, terdiri atas:

(1) Penempatan/pengiriman ke rumah sakit jiwa untuk orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana karena cacat jiwa (*mental defect*) atau sakit jiwa (*mental disease*) yang membahayakan dirinya sendiri, orang lain, atau keamanan umum;

(2) Penempatan/pengiriman terdakwa yang pada saat delik dilakukan menderita cacat/sakit jiwa ke suatu lembaga (pemerintah/swasta) berdasarkan surat perintah mempercayakan (*entrustment order*).

Pidana Kerja Sosial (*community service order*) di Belanda dapat dijatuhkan dengan ketentuan:

a) Pidana kustodial yang dijatuhkan paling lama 6 bulan;

b) Hakim yakin atas kesiapan pelaksanannya, baik oleh perseorangan maupun lembaga;

c) Terdakwa menyetujui dikenakan pidana kerja sosial;

d) Pidana kerja sosial harus ditentukan berdasarkan jumlah jam kerja, lamanya pekerjaan serta sifat pekerjaan yang dilakukan, dengan ketentuan maksimal jam kerja ialah 240 jam.

e) Apabila terdakwa dipandang tidak mampu melaksanakan pidana kerja sosial maka akan dikembalikan untuk menjalankan pidana kustodial.

Adapun restitusi merupakan penjatuhan sanksi pidana berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban kejahatan. Restitusi bukan merupakan salah satu sanksi pidana dalam KUHP Belanda, namun merupakan salah satu sanksi tindakan dengan cara membayar sejumlah uang kepada Negara. Selain itu, keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum akan dikirimkan dari negara kepada korban tanpa penundaan.

Restitusi juga dapat dijatuhkan hakim melalui pidana bersyarat dengan ketentuan:

a) Hakim menjatuhkan pidana penjara/kurungan tidak lebih dari l tahun, tidak termasuk kurungan pengganti denda;

b) Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana bersyarat sebagian, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun;

c) Pidana bersyarat juga dapat dikenakan pada pidana tambahan;

d) Syarat khusus pidana bersyarat, meliputi:

   1. Membayar kompensasi dan kerusakan yang ditimbulkan;
   2. Penempatan pada lembaga perawatan;
   3. Menyetor sejumlah uang jaminan yang tidak melebihi dari perbedaan antara maksimum denda yang diancamkan dan denda yang dijatuhkan;
   4. Menyetor sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim ke dana kompensasi korban perlukaan akibat kejahatan atau untuk lembaga yang bertujuan melindungi kepentingan korban tindak pidana. Jumlah tidak melebihi denda maksimum untuk delik yang bersangkutan;
   5. Syarat khusus lain.

Dalam hal ini, syarat khusus berupa membayar kompensasi baik seluruh maupun sebagian dari kerusakan yang ditimbulkan dengan menyetor sejumlah uang yang ditetapkan hakim ke dana kompensasi korban perlukaan akibat kejahatan atau untuk lembaga yang bertujuan melindungi kepentingan korban tindak pidana.

5.4.4. Pidana Kerja Sosial dan Restitusi dalam Sistem Sanksi KUHP Yunani

KUHP Yunani memiliki persamaan dengan KUHP Belanda, yakni menganut sistem dua jalur (*double track system*). Dalam praktik pemberian sanksi, selain menggunakan sanksi pidana juga menggunakan sanksi tindakan. Adapun jenis sanksi dalam KUHP Yunani terdiri atas:

a) Pidana Pokok, meliputi:

   1. Pidana mati;

2. Perampasan kemerdekaan;
3. Sanksi yang berhubungan dengan uang (*pecuniary sanctions*).

b) Pidana Tambahan, meliputi:

1. Pencabutan hak-hak sipil;
2. Larangan menjalani profesi tertetu;
3. Pengumuman resmi penghukuman penyitaan.

c) Tindakan keamanan (*security mesures*), meliputi:

1. Memasukkan pelanggar ke tempat penahanan;
2. Memasukkan para pecandu alkohol dan obat-obatan ke dalam lembaga perawatan;
3. Penempatan pada suatu bengkel kerja (*workhouse*);
4. Larangan bertempat tinggal di suatu tempat;
5. Pengusiran orang asing;
6. Tindakan terhadap milik pribadi seperti penyitaan.

Implementasi sanksi kustodial dan tindakan keamanan diberlakukan sejak tahun 1967 dengan tujuan untuk melakukan rehabilitasi, terdiri atas:

a) Penjara-penjara judisial (*judicial prisons*);
b) Penjara-penjara pusat (*central prisons*);
c) Penjara-penjara perkebunan/pertanian (*farm prisons*);
d) Penjara-penjara terbuka (*open prisons*);
e) Lembaga-lembaga komersial/perkebunan untuk anak/remaja (*commercial or farm institutions for juveniles*);
f) Lembaga-lembaga perawatan/keamanan (*treatment or institutions*);
g) Lembaga-lembaga kerja (*labour instituions*);
h) Rumah sakit, sanotaria, dan lembaga-lembaga perawatan khusus.

Alternatif pidana kustodial (*alternative to custodial sentences*) dan pidana yang bersifat uang (*pecuniary penalties*) dalam KUHP Yunani diatur sebagai berikut:

1. Konversi pidana kustodial dengan pidana denda atau pidana yang bersifat uang (*pecuniary penalties*);

2. Pidana tertunda/bersyarat (*suspended sentence*);
3. Pengampunan (*judicial pardon*);
4. Pelepasan bersyarat (*conditional release*);
5. Pengurangan menjalani pidana di penjara dengan melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat (*goodtime allowance*).

Pidana yang bersifat uang dalam pemberian sanksi terdiri atas denda dan segala hukuman yang bersifat uang. Pidana yang bersifat uang merupakan pidana yang berhubungan dengan kekayaan/harta benda pelaku tindak pidana yang nilainya berkisar antara 3000 (tiga ribu) *drachmas*[195] sampai 1.000.000 (satu juta) *drachmas*. Sementara itu, denda (*fine*) berkisar antara 300 (tiga ratus) *drachmas* sampai 10.000 (sepuluh ribu) *drachmas*. Pidana yang bersifat uang ini, apabila digunakan untuk kepentingan korban kejahatan, maka pada hakikatnya mempunyai kesamaan konsep dengan pidana *restitusi*.

Good time allowance merupakan pelaksanaan suatu pekerjaan yang bermanfaat yang dilakukan oleh terpidana di luar penjara sel. Pelaksanaanya di tempat yang disebut penjara perkebunan/pertanian (*farm prisons*). Ini merupakan upaya yang diberikan oleh UU untuk mengurangi masa pidana di dalam penjara yang setiap 1 (satu) hari bekerja dikonversi dengan 2 (dua) hari, mempunyai kemiripan dengan konsep pidana kerja sosial.

5.4.5. Pidana Kerja Sosial dan Restitusi dalam Sistem Sanksi KUHP Portugal

Sistem sanksi dalam KUHP Portugal juga menganut sistem dua jalur yang terdiri atas sanksi pidana dan sanksi tindakan. Adapun sanksi pidana, terdiri dari:

195 Drachmas adalah mata uang resmi Yunani sebelum negara tersebut mengadopsi Euro pada tahun 2001. Drachma memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan dianggap sebagai salah satu mata uang tertua di dunia yang telah digunakan sejak zaman Yunani Kuno sekitar abad ke-5 SM.

a. **Pidana pokok**, meliputi:
   1) Pidana penjara;
   2) Pidana denda;
   3) Pidana tertunda;
   4) Pidana pengawasan;
   5) Cercaan/teguran publik;
   6) Pidana penjara;
   7) Pidana kerja sosial;
   8) Pidana bersyarat/parole.

b. **Pidana Tambahan**, yang terdiri atas:
   1) Pencabutan/pemecatan sementara/skorsing dari jabatan publik.
   2) Pencabutan hak memegang jabatan, pekerjaan atau fungsi tertentu.
   3) Pidana *indeterminate relative* yakni pidana penjara yang dijatuhkan dalam keadaan tertentu untuk para penjahat profesional dan pecandu alkohol dengan tidak menentukan secara pasti lamanya pemidanaan, hanya ditentukan minimal dan maksimalnya saja. Lamanya pemidanaan tergantung perkembangan tingkah laku terpidana selama dalam pembinaan.
   4) Adapun sanksi tindakan (*treatment*) berupa tindakan keamanan publik, ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, meliputi :
      a) Penempatan pada lembaga pemeliharaan;
      b) Perawatan, pembinan atau perlindungan; dan
      c) Larangan melakukan profesi atau bisnis tertentu.

Pidana Kerja Sosial (*community service order*) diatur dalam Pasal (*Article)* 58-59 *The Portuguese Penal Code* (KUHP Portugal). Pasal ini merupakan salah satu alternatif pidana penjara jangka pendek. Adapun restitusi bukan merupakan salah satu jenis pidana dalam KUHP Portugal, namun merupakan salah satu syarat untuk

dijatuhkannya pidana tertunda/bersyarat (*suspended sentence*) dan pidana pengawasan (*probation order*). Sementara itu, pidana denda walau pada prinsipnya menjadi hak negara, namun berdasar ketentuan Pasal 130 ayat (3) KUHP Portugal[196] memberikan hak kepada Hakim untuk menghadiahkan semua atau sebagian denda kepada pihak yang dirugikan (korban) apabila ia menderita kerugian finansial.

Apabila atas pemintaan pihak yang dirugikan maka barang-barang yang disita atau hasil kejahatan dan juga keuntungan yang berasal dari kejahatan dapat diberikan/dihadiahkan kepada korban kejahatan. Berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa korban kejahatan berhak atas:

1) Kompensasi dari pelaku tindak pidana;
2) Uang denda;
3) Barang barang yang disita dari hasil kejahatan dan keuntungan yang berasal dari hasil kejahatan.

5.4.6. Pidana Kerja Sosial dan Restitusi dalam Sistem KUHP Rusia.

Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dalam KUHP Rusia dirumuskan pada Pasal 21, yang terdiri atas:

a) Pidana Pokok, yakni :

1) Pidana perampasan kemerdekaan (*deprivation of liberty*);
2) Pidana transportasi (*transportation*);
3) Pidana pengasingan (*exile*);
4) Pidana kerja bakti tanpa perampasan kemerdekaan (*corrective labour*);
5) Pencabutan hak untuk menduduki suatu jabatan tertentu atau berada pada suatu kegiatan tertentu (*deprivation of the right*);

196 Pasal ini berbunyi: *"Leaving out the cases prescribed in the legislation referred to in number one, if the damage caused by the crime is so serious as to have left the complainant without a means of living, and it is to believe that the agent will not make amends to compensate him, the court will grant the complainant, on his request, the amount of the fine, wholly or partially, to the limit of the damage."*

6) Denda (*fines*);
7) Pengawasan masyarakat (*social censure*).
8) Pengiriman ke Batalion pendisiplinan bagi Anggota Angkatan Bersenjata yang berdinas reguler.

b) Pidana Tambahan, yakni:

(1) Perampasan kekayaan;
(2) Pencabutan pangkat militer, atau pangkat khusus lainnya.

c) Pidana Luar Biasa : Pidana mati.

Selain jenis pidana tersebut, KUHP Rusia juga mengenal sanksi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 56, Pasal 87, dan Pasal 97[197], yakni :

(1) Pendidikan paksa bagi remaja antara usia 14-18 tahun;
(2) Pengobatan wajib bagi orang gila (*non compos mentis*).

KUHP Rusia juga tidak berbeda dengan KUHP negara-negara di kawasan Eropa Barat yang menganut sistem dua jalur. Jenis-jenis pidana (*strafsoort*) menurut KUHP Rusia oleh Sianturi[198], diuraikan sebagai berikut:

1) Pidana Pokok, yang terdiri atas:

a. Pidana mati, yakni sebagai tindakan yang luar biasa, yang diharapkan akan dihapus pada suatu saat;
b. Pidana perampasan kemerdekaan yang dilaksanakan di penjara atau dipekerjakan di perkampungan-perkampungan Siberia;
c. Pidana transportasi yakni pemindahan terpidana dari tempat kediaman serta penempatan wajib di suatu daerah yang telah ditentukan;

---

197 *The Criminal Code of The Russian Federation No. 63-FZ of June 13th, 1996. Article 56, Article 87, dan Article 97.*

198 S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Perbandingan : KUHP Diperbandingkan dengan The Revised Penal Code (The Phillippines), Criminal Code (Republic Of Korea), Fundamentals Of Soviet (USSR), Penal Code (Malaysia), Criminal Law Code People's Republic Of China*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, hlm. 85

d. Pengasingan, yakni pemindahan terpidana dari tempat kediamannya dengan larangan untuk tinggal di tempat-tempat tertentu;
e. Kerja bakti tanpa perampasan kemerdekaan, namun dalam perjalanan pidana itu upah terpidana dipotong 20% untuk negara;
f. Pencabutan hak untuk menduduki suatu jabatan tertentu atau berada pada suatu kegiatan tertentu;
g. Denda, yang ukuran maksimalnya dikaitkan dengan kekayaan terpidaana. Denda tidak dapat digantikan dengan kurungan;
h. Pengawasan masyarakat, yang diumumkan melalui pers atau dengan cara lain, supaya masyarakat turut melakukan pengawasan penjara;
i. Pendisiplinan, yang merupakan hukuman pengganti bagi anggota Angkatan Bersenjata yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, dan penahanan di ruang penjagaan, bagi yang dijatuhi pidana kerja bakti.

2) **Pidana Tambahan**, yang terdiri atas:

a. Perampasan kekayaan, dapat keseluruhan maupun sebagian dari kekayaan terdakwa, kecuali barang-barang yang sangat dibutuhkan untuk kehidupannya dan keluarga/tanggungannya. Pidana ini hanya diterapkan kepada kejahatan terhadap negara, atau kejahatan berat lainnya yang menguntungkan perorangan;
b. Pencabutan pangkat militer atau pangkat khusus lainnya termasuk medali-medali;
c. Transportasi, pencabutan hak tertentu, dan denda juga merupakan pidana tambahan, selain merupakan pidana pokok.

Pidana kerja sosial tidak dilakukan dalam KUHP Rusia. Meskipun begitu, terdapat pidana perampasan kemerdekaan dengan dipekerjakan di perkampungan-perkampungan yang berada di wilayah Siberia. Selain itu pidana kerja bakti tanpa perampasan kemerdekaan dengan upah dipotong maksimum 20% untuk negara merupakan suatu

bentuk kerja sosial yang tidak berbeda dengan *community service order*. Adanya pidana pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 yang menyatakan bahwa pengawasan masyarakat adalah pengawasan umum terhadap orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan/ hakim bertujuan agar menarik perhatian masyarakat melalui pers atau dengan cara lain. Harapannya agar pidana yang diberikan pada pelaku dapat terlaksana lebih efektif.

Restitusi juga tidak termasuk jenis pidana dalam KUHP Rusia, namun KUHP Rusia mengenal pidana tambahan berupa perampasan kekayaan. Hal ini meliputi sebagian atau seluruh kekayaan terpidana, kecuali barang-barang yang sangat dibutuhkan untuk kehidupannya dan kehidupan keluarga/tanggungannya. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan terhadap negara atau kejahatan berat lain yang menguntungkan perseorangan. Berbeda dengan restitusi yang merupakan bentuk pembayaran inti kerugian dari pelaku kejahatan (*offender*) kepada korban, maka perampasan kekayaan tidak diperuntukkan korban kejahatan (*victim*) namun sepenuhnya dikuasai oleh negara.

5.5. Uang Pengganti

Uang pengganti merupakan salah satu alternatif untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. Walaupun langkah ini hampir dapat dipastikan tak akan dipenuhi oleh terpidana korupsi. Mereka akan lebih memilih menjalani hukuman pidana badan berupa penjara daripada mengganti atau mengembalikan kerugian negara yang dimaksud. Akibatnya, negara menanggung kerugian ganda, yaitu kehilangan uang negara dan menanggung biaya hidup (tempat tinggal, biaya makan, listrik, air, dan kesehatan) para terpidana itu di LP.

Dalam penanganan transaksi emas sebesar Rp 189 triliun, yang merupakan bagian dari total transaksi mencurigakan mencapai Rp 349 triliun, penyidik menemukan selisih emas tidak dilaporkan sekitar 3,5 ton atau ekuivalen dengan Rp 3.850 triliun. Keberadaan selisih fisik ini mengindikasikan bahwa bukan hanya potensi kerugian

negara dari pajak impor dan bea masuk yang gagal dipungut, tetapi juga kerugian signifikan dalam penerimaan PPh Pasal 22 UU Perpajakan. Berdasarkan laporan Satgas TPPU, terjadi modus pemalsuan dokumen kepabeanan dengan mengklaim emas impor yang telah diolah menjadi perhiasan dan diekspor sepenuhnya, padahal sekitar 3,5 ton emas tersebut tetap beredar di pasar domestik. Hal ini menyebabkan negara kehilangan potensi pungutan pajak serta bea impor yang seharusnya dapat ditagih[199].

Uraian ini memiliki makna bahwa dari kacamata penegakan hukum di bidang kepabeanan, sektor ini bukan sekadar memulihkan kewajiban fiskal tapi juga berpotensi menjadi sumber pemasukan tambahan bagi kas negara. Jika penyidik menelusuri lebih jauh seluruh aliran dan alat bukti, mulai dari dokumen impor, jalur distribusi, hingga pihak-pihak yang mengambil keuntungan maka nilai kerugian yang berhasil direstitusi bisa jauh melampaui estimasi awal. Penanganan cermat terhadap sisi fisik emas dan tekanan regulasi terhadap pelaku dapat membuka peluang negara untuk mendapatkan kembali bukan hanya pajak dan bea, tetapi juga denda atau aset-aset yang disita, sehingga nilai yang masuk ke kas negara kemungkinan besar akan lebih dari Rp 3.850 triliun yang saat ini masih menjadi estimasi sederhana.

Penanganan kasus yang demikian menjadi salah satu tantangan pembuktian. Pendekatan *Scientific Crime Investigation* (SCI) dapat digunakan dalam konteks otentikasi dokumen yang diserahkan oleh tersangka, terutama dalam kasus dugaan pengelolaan emas. Metode *document examination forensics* mencakup analisis tanda tangan, cap perusahaan, dan penanggalan dokumen menggunakan **teknik**

199 Krisiandi, "Mahfud Beberkan Modus Transaksi Janggal Impor Emas Batangan 3,5 Ton," KOMPAS.com, November 2023, https://nasional.kompas.com/read/2023/11/01/14005631/mahfud-beberkan-modus-transaksi-janggal-impor-emas-batangan-35-ton?lgn_method=google&google_btn=onetap, diakses pada 19 Juni 2025

spektroskopi[200] seperti Raman[201] atau FTIR[202] untuk mendeteksi manipulasi seperti *backdating* atau *cut-and-paste*[203]. Studi Singapura menunjukkan bahwa pemeriksaan forensik mampu mengungkap inkonsistensi mikro—misalnya beda jenis tinta dan perbedaan umur kertas—yang menjadi bukti nyata bahwa dokumen tersebut bukan asli atau telah dimanipulasi[204].

Di Indonesia, kerangka SCI mencakup tahapan identifikasi, forensik digital, forensik medis dan psikologi, serta sidik jari. Seluruh tahapan dijalankan di laboratorium kepolisian regional guna memastikan kekuatan pembuktian di pengadilan[3]. Dengan demikian, pemeriksaan laboratorium kriminal menjadi kebutuhan mendasar untuk menetapkan keabsahan dokumen dan kejelasan asal-usul surat tersebut dalam rangka membuktikan konstruksi usaha pengelolaan emas oleh tersangka.

---

200 **Spektroskopi** adalah metode analisis yang mengkaji hubungan antara radiasi elektromagnetik dan materi guna memperoleh data mengenai komposisi, struktur, serta karakteristik suatu zat. Teknik ini bekerja dengan memisahkan cahaya (atau bentuk radiasi lainnya) ke dalam spektrum berdasarkan panjang gelombangnya. Dalam penerapan modern, spektroskopi memanfaatkan alat seperti kisi difraksi dan detektor untuk menangkap dan mempelajari spektrum yang dihasilkan.

201 Raman adalah fenomena hamburan cahaya yang berinteraksi dengan molekul.

202 FTIR adalah teknik analisis kimia yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa atau struktur molekul dengan cara memanfaatkan serapan radiasi inframerah oleh sampel.

203 Yong Ju Lee et al., "*Feature Selection of Raman Spectra for Forensic Document Examination Using Machine Learning*," The Analyst, 2025, pp. 1794

204 I. Gh. Tănase et al., "*Validation of Raman and FTIR Spectroscopy Methods in Forensic Analysis of Questioned Documents*," Applied Spectroscopy Reviews, Vol.47, No. 6, 2012, pp. 484

BAB 6
PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA KERUGIAN dan PENGEMBALIAN

Pengembalian aset negara adalah proses untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang telah disalahgunakan karena TPK atau tindak pidana lainnya. Tujuan pengembalian keuangan negara ini adalah agar aset tersebut dapat digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat. Proses ini membutuhkan kerjasama yang dilakukan antara negara, lembaga internasional, dan sistem hukum yang ada guna menemukan dan menyita kekayaan yang diperoleh secara ilegal, meliputi yang berasal di dalam negeri maupun luar negeri.

Adapun pengembalian aset negara yang hilang akibat tindak pidana, terutama TPK, merupakan salah satu tantangan besar dalam pemberantasan TPK di tingkat global. Pengembalian aset negara bukan hanya soal mendapatkan kembali kekayaan negara tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum dan pemerintahan demi menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

6.1. Keuangan Negara

Berdasarkan konstitusi kita yakni **Pasal 23 ayat (1) UUD 1945**, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah keuangan yang menjadi domain negara yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun definisi luas mengenai keuangan negara, tidak hanya menyangkut APBN saja, melainkan juga termasuk mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keuangan negara dalam Perum, Perusahaan Negara, Perusahaan Jawatan

dan sebagainya. Sedangkan definisi keuangan negara dalam arti yang sempit adalah setiap badan hukum yang berkewajiban dan berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya yang meliputi APBN, APBD dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sementara itu bila berdasar pada ketentuan, sebagaimana ter- maktub pada **Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,** yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara apa saja yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara akibat dari adanya hubungan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun **Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN** menyatakan bahwa penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian ketika kekayaan negara itu telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut masuk di ranah hukum privat.

Dalam praktiknya bila terjadi kerugian pada BUMN Persero, penyidik dan aparat negara pemeriksa kekayaan negara sering berpedoman pada pernyataan **Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Penjelasan Umum UUTPK**. **Pasal 2 huruf g** tersebut menyatakan bahwa keuangan negara adalah kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah.

Penyidik dan aparat negara pemeriksa kekayaan negara sering berargumentasi bahwa apabila terjadi kerugian negara pada BUMN/ BUMD maka ketentuan UUTPK dapat diberlakukan. Mereka berpendapat bahwa ranah keuangan dalam domain BUMN/ BUMD adalah wilayah keuangan negara juga, yang oleh karenanya hal tersebut masuk ke dalam ranah hukum publik bukan ranah hukum privat. Sementara pihak lain dalam memaknai keuangan negara di BUMN atau BUMD menggunakan ketentuan **UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN**, yang mana pada **Pasal 1 ayat (1)** menyatakan bahwa penyertaan

negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketika kekayaan negara telah dipisahkan maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk ke dalam ranah hukum publik namun masuk ranah hukum privat.[205]

Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, huruf i, dan UU No. 15 Tentang BPK yakni Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, Pasal 11 huruf a sebenarnya telah dimohonkan *judicial review* ke MK pada tahun 2013 silam. UU Keuangan Negara dan UU BPK ini pada beberapa pasalnya dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengalami disharmonisasi horisontal (disharmonisasi sejajar) dengan UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas.

Pada penjelasan **UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK**, keuangan negara pada dasarnya merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak serta semua kewajiban yang timbul karena:

(a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat Lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;

(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban BUMN, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan adanya perjanjian dengan negara.

Adapun menurut **UU No. 15 Tentang BPK** sebagaimana yang termaktub dalam **Pasal 1 angka 7**, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sementara itu, **Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 74/K/XXIII.2.2009 Tentang Mekanisme Kerja Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Badan Pemeriksa**

---

205 Emerson Yuntho *et.al.*, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2024, hlm. 21-22

Keuangan, memberikan definisi keuangan negara yaitu *semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik hal tersebut berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan hak milik oleh negara sehubungan dengan pelaksanaan dari hak dan kewajiban yang melekat pada negara tersebut*.

Adapun dasar hukum keuangan negara Indonesia adalah **Amandemen UndangUndang Dasar 1945 Bab VIII Pasal 23.** Dengan demikian, **Pasal 23** inilah yang memberi landasan keluarnya **UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara**. UU inilah yang menjadi landasan legal formal tentang proses penyelenggaraan pemerintahaan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.[206]

Ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian negara. Kerugian negara bisa disebabkan oleh adanya transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Dalam hal pengadaan barang dan jasa kerugian negara bisa disebabkan oleh adanya harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar. Adapun potensi kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar. Selisih harga secara sadar sengaja diciptakan (*by design*) oleh panitia pengadaan barang jasa untuk memberi 'ruang' (*additional margin*) pada pelaksana pekerjaan karena didahului oleh adanya kesepakatan jahat untuk bagi keuntungan maupun akibat adanya 'pembelian' paket pekerjaan.

TPK dengan modus seperti inilah yang umum terjadi dilingkup instansi negara. Adapun modus perilaku korup yang lain dalam lingkup pengadaan barang dan jasa adalah dengan cara menurunkan kualitas

---

206 Adapaun UU lain yang berhubungan dengan keuangan negara adalah : (a) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; (b) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara; (c) UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia; (d) UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; (e) UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan; (f) UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun.

barang dan jasa di bawah spesifikasi barang dan jasa yang semestinya diperoleh. Potensi kerugian negara bisa terlahir dengan modus memperbesar utang negara secara tidak wajar. Di samping dengan cara memperbesar utang negara, memperkecil piutang negara juga berdampak pada kerugian negara yang luar biasa. Di samping modus-modus seperti terpapar di atas, *ruislag* atau 'tukar guling' sering menjadi sarana yang ampuh dan *decisive* dalam merugikan keuangan negara.

Mengurangi potensi pemasukan pajak dari yang seharusnya negara terima dengan cara memperbesar *cost,* secara otomatis akan memperkecil *income* sehingga pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi kecil. Dalam ranah kerugian negara akibat penurunan potensi penerimaan pajak juga sering dilakukan dengan metode *transfer pricing*, yakni ketika suatu perusahaan menjual barang secara murah kepada perusahaan lain di luar negeri yang sebenarnya perusahaan tersebut masih dalam *group* atau *network* dengan perusahaan penjual. Modus ini mengakibatkan penerimaan perusahaan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya dan otomatis objek pajaknya menjadi ikut berkurang.

Dalam persoalan kerugian negara adanya frasa "merugikan keuangan negara" seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK dalam ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) seringkali menimbulkan persoalan yang dapat mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi. Adanya ketidaksamaan definisi secara terminologis tentang keuangan negara dan kerugian negara, kewenangan peng- hitungan kerugian negara, dan pengembalian kerugian negara sering berujung pada terhambatnya penanganan perkara TPK. Selain per- soalan di atas adanya *review* terhadap implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang dilakukan oleh United Kingdom dan Uzbekistan terhadap Indonesia pada tahun 2011, yang salah satu rekomendasinya mempertimbangkan merevisi UU untuk menghapus referensi tentang kerugian negara menjadikan PTPK se- makin ruwet saja.[207]

Dari sudut pandang obyek, keuangan negara akan mencakup seluruh hal dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,

207 Emerson Yuntho *et.al., Penerapan… op.cit.,* hlm. 11-12

yang di dalamnya termasuk berbagai macam kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan atau pengelolaan kekayaan negara, serta segala sesuatu yang dapat berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun dari sudut pandang subyek, keuangan negara meliputi negara, dan atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Sedangkan keuangan negara dari sisi proses merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pe- ngelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari proses pe- rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawabannya.

Adapun ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diuraikan dalam **Pasal 2 UU Nomor 17/2003** meliputi:

(a) hak negara memungut pajak, mengeluarkan, dan mengedarkan uang, melakukan pinjaman;

(b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

(c) penerimaan negara;

(d) pengeluaran negara;

(e) penerimaan daerah;

(f) pengeluaran daerah;

(g) kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

(h) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum;

(i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan kekayaan pihak lain adalah kekayaan yang dikelola oleh orang atau

badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementrian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

6.2. Pengembalian Kerugian Negara

Menurut Pasal 1 **Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/K/X-XI.2/2/2009 tentang Mekanisme Kerja Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan**, pengertian kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengembalian aset atau kekayaan negara berkaitan dengan instrumen hukum yang menjadikan dasar hukum upaya pengembalian aset dan kekayaan negara yang telah mengalami kerugian. Instrumen hukum tersebut antara lain **Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK jo UU No. 20 tahun 2001, U No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU**, **RUU Perampasan Aset**. Selain itu, upaya pengembalian kerugian negara juga telah dilakukan oleh salah satu badan yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kerugian keuangan negara merupakan isu yang strategis dalam ranah TPK. Berdasarkan data KPK *asset recovery* selalu mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2015 pengembalian aset negara sebesar 193 milliar, pada tahun 2016 sebesar 335 milliar, pada tahun 2017 sebesar 342 milliar, pada tahun 2018 sebesar 600 milliar, pada tahun 2019 sebesar 1.69 trilliun. Pada tahun berikutnya asset recovery KPK mengalami penurunan, pada tahun 2020 pengembalian aset sebesar 294 miliar, pada tahun 2021 sebesar 374 miliar[208] dan pada semester pertama tahun 2022 sebesar 313,7 miliar.[209]

---

208 Kompas. KPK: Setoran Aset ke Kas Negara Meningkat Rp 80 Miliar pada 2021. https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/18064481/kpk-setoran-aset-ke-kas-negara-meningkat-rp-80-miliar-pada-2021, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.

209 Hukum Online. 2022. KPK Catat Pengumpulan Asset Recovery Sebesar

Untuk kepentingan di atas, instrumen hukum telah disiapkan yakni perihal kebijakan yang mengatur tentang kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Dalam persoalan pidana denda ini, ahli hukum berpandangan berbeda-beda dalam keseluruhan sistem pidana,[210] khususnya apabila dihubungkan dengan pidana penjara. Pandangan-pandangan mereka tersebut saling bertolak belakang antara satu dengan lainnya dalam menyikapi antara pidana penjara dan pidana denda. Terhadap pidana penjara para ahli hukum pidana cenderung meminimalisasi penggunaannya[211] sebaliknya, pidana denda justru ingin dimaksimalisasi.[212]

Becker dan Posner mengemukakan bahwa penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Hal tersebut dikarenakan penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyia-nyian modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara.

Ketentuan hukum positif memberikan penekanan mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya atau sejumlah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis normatif hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang besarnya sejumlah nominal akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau yang tidak disengaja yang dilakukan oleh terpidana. Dengan demikian, dalam ranah korupsi teknis penemuan kerugian

---

Rp313,7 Miliar Semester I. https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-catat-pengumpulan-asset-recovery-se-besar-rp313-7-miliar-semester-i-lt630353b6bbf62, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.

210 Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta: PT Gramedia, 2003, hlm 485

211 Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana,* Malang: Averroes Press, 2002, hlm 53.

212 Becker dan Posner dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Bandung: Alumni, 1992, hlm. 177-178.

keuangan negara merupakan hal yang vital sekali.

Upaya lain yang dilakukan dalam pemberantasan TPK adalah melalui penetapan pembayaran uang pengganti korupsi (UPK). Dimaksudkannya pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat TPK yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis dalam bentuk adanya pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebenarnya merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara TPK. Walaupun hakim bebas dalam memutus hukum bagi terdakwa namun untuk perkara korupsi penjatuhan pidana tambahan (uang pengganti) perlu untuk diperhatikan. Dengan demikian, walaupun uang pengganti hanyalah merupakan pidana tambahan, namun sangatlah tidak bijaksana apabila hakim membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Dalam TPK, negara dari sudut viktimologi adalah korban dan oleh karenanya terdakwa wajib untuk memberikan suatu ganti kerugian yang menurut istilah **UU Nomor 3 Tahun 1971** adalah uang pengganti. Dengan demikian, pengertian uang pengganti menurut **Pasal 34 huruf c UU No 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 Tentang PTPK** pada dasarnya adalah suatu ganti rugi secara keperdataan yang dimasukkan dalam proses pidana. Persoalan keperdataan tersebut 'disisipkan' berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang harus dilakukan oleh terpidana atas kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Dengan dikeluarkannya **UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001** maka aturan mengenai pambayaran uang pengganti semakin jelas sebagaimana dalam **Pasal 17 *jo* Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999** *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan dalam **Pasal 31 ayat 2 KUHP** menjelaskan bahwa jika dijatuhkan pidana denda dan denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Adapun lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan secara khusus kasus demi kasus dengan putusan

hakim yakni minimum umum satu hari dan maksimum enam bulan (**Pasal 30 ayat (3) KUHP**). Penyelesaian tunggakan uang pengganti yang belum terbayarkan di samping bisa dilakukan dengan penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana juga dapat dilakukan melalui tuntutan *subsider* pidana penjara, atau hukuman badan. Tuntutan subsider pidana penjara diatur dalam **Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PTPK** sebagaimana telah diubah dengan **UU Nomor 20 Tahun 2001**. Berkaitan dengan masalah di atas berdasarkan Rekomendasi Rapat Kerja Kejaksaan se-Indonesia Tahun 2005 direkomendasikan bahwa para jaksa harus selalu mencantumkan tuntutan *subsider* pidana penjara apabila terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan tidak melunasi uang pengganti.

Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan **Pasal 4**. Adapun penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, tentang pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara yang telah dilakukan tidak secara otomatis menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan hukuman pidana bagi pelakunya saja.

Dalam penyelesaian pembayaran tunggakan uang pengganti melalui hukuman *subsider* sering berbenturan dengan permasalahan dalam praktiknya. Pada umumnya terpidana akan memilih melaksanakan hukuman *subsider* dari pada harus membayar uang pengganti jika hukuman *subsider*nya lebih menguntungkan dari pada pembayaran uang penggantinya. Oleh karena itu jaksa dalam menuntut hukuman *subsider* hendaknya menuntut hukuman maksimal sesuai ketentuan pasal yang dilanggar.

Teori pengembalian kerugian negara merupakan teori dalam bidang hukum yang menguraikan mekanisme perampasan aset hasil TPK dengan berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. Teori ini memberikan kewenangan, tanggung jawab, dan peran kepada lembaga negara serta institusi hukum untuk melindungi masyarakat sekaligus menciptakan peluang bagi setiap individu guna mencapai kesejahteraan.

Upaya pengembalian aset harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini beralasan, yakni **Pertama,** berdasarkan data kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan yakni sangat tepat menyebut Indonesia sebagai negara korban korupsi. **Kedua,** dana atau aset yang dikorupsi merupakan bagian dari kekayaan negara Indonesia yang semestinya digunakan untuk pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tindakan korupsi telah merampas hak-hak rakyat untuk menikmati hasil pembangunan dan menyebabkan sebagian besar masyarakat hidup dalam kondisi kemiskinan. **Ketiga**, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pencapaian alternatif sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut harus diambil dari dana atau aset hasil TPK. **Keempat**, upaya pengembalian aset memiliki makna preventif (pencegahan) dan makna represif (pemberantasan). Pengertian preventif negara terletak pada pengungkapan pada publik bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia bagi para pelaku TPK untuk menyembunyikan aset hasil TPK. Sedangkan makna represif terletak pada pemidanaan para pelaku TPK. **Kelima,** Indonesia telah merativikasi UNCAC 2003 sehingga tersedia landasan hukum internasional untuk melaksanakan kerja sama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil TPK.

6.3. Akibat Hukuman Tidak Dibayarkan Denda dan Uang Pengganti

Mengacu pada penjelasan **Pasal 31 KUHP**, bagi terpidana yang tidak membayar pidana denda dapat dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan. Dengan demikian, konsekuensinya adalah jika pidana pengganti tersebut telah dijalani oleh terpidana maka

dengan sendirinya denda yang tidak dibayar tersebut menjadi hapus/ nihil.

Sedangkan dalam **UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001** memberikan penekanan bahwa pidana pembayaran uang pengganti meskipun jenisnya pidana tambahan, tetapi memiliki peran yang strategis dalam usaha untuk pengembalian kerugian keuangan negara, dimana dalam pemenuhannya diberikan secara berjenjang yakni melalui pembayaran sukarela, pelelangan harta benda, *subsidair* pidana penjara. Namun praktik dilapangan menunjukan sarana eksekusi tersebut sering tidak berjalan mulus. Atas kondisi yang demikian itu maka diperlukan upaya lain, salah satunya adalah melalui gugatan perdata, walaupun hal ini tidak diatur secara formal dalam **UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001**.

Dalam **pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001** menyatakan *apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam **ayat (1) huruf b** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dengan demikian ketentuan **Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Nomor 20 Tahun 2001** tersebut mengatur mengenai teknis eksekusi/pembayaran uang pengganti oleh terpidana*.

Sebagai tambahan, sebagaimana diatur dalam **Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 9** mengatur mengenai tenggat waktu kelanjutan dari teknis eksekusi pembayaran uang pengganti yang menyatakan jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.

6.4. Konvensi Internasional dalam *Asset Recovery*

Bahwa UNCAC diadopsi oleh Majelis Umum (MU) PBB pada 9 Desember 2003 di Merida, Mexico. UNCAC merupakan yang terakhir dari rangkaian konvensi-konvensi internasional anti korupsi seperti: *Inter-American Convention Against Corruption 1996*, *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction 1997, Council of Europe Criminal and Civil Law Conventions 1999,* dan *African Union Convention on Preventing and Combating Corruption 2003*. UNCAC merupakan terobosan baru dalam pemberantasan TPK, khususnya dalam hal pengembalian aset di berbagai negara termasuk Indonesia.

Bahwa berkaitan dengan pencegahan kejahatan pencucian uang dan pemulihan aset negara ditunjukkan dalam Pembukaan UNCAC. Piagam ini berisi bagaimana mencegah, mendeteksi, memperingatkan dengan cara yang lebih efektif dalam mengatasi kejahatan transfer internasional dan memperkuat kerjasama internasional untuk pemulihan aset suatu negara. Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 dengan **UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003).**

Secara politis ratifikasi UNCAC 2003 menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki komitmen permberantasan korupsi lewat kerjasama internasional. Adapun harapannya adalah agar Indonesia mampu memberikan dorongan negara-negara lain yang kurang kooperatif dalam pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia. Sebaliknya, Indonesia akan mencegah dan mengembalikan aset hasil korupsi dari negara lain yang ditanam di Indonesia serta menjadi bagian dari agenda kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi secara global.

Ratifikasi konvensi ini merupakan komitmen Indonesia untuk meningkatkan citra Bangsa Indonesia dalam pemberantasan jaringan korupsi global. Adapun arti strategis dari ratifikasi konvensi ini dalam politik internasional adalah:

1. Meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil TPK yang ditempatkan di luar negeri;
2. Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, serta kerja sama penegakan hukun;
4. Mendorong terjalinnya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam percegahan dan pemberantasan TPK di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multirateral serta harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPK sesuai dengan Konvensi ini.

Pengembalian aset dalam UNCAC diatur dalam Bab IV Pasal 51 - 59. Pasal 51 yang pada intinya menyatakan bahwa pengembalian aset-aset berdasarkan bab ini merupakan prinsip dasar dan para negara pihak wajib memberikan satu sama lain kerjasama dan bantuan seluas mungkin dalam perihal dimaksud. Adapun salah satu ketentuan UNCAC yang penting adalah mengenai *asset recovery* yang memberi syarat suatu negara untuk mengembalikan aset hasil korupsi kepada negara asal dimana suatu TPK dilakukan. Bahwa Indonesia telah meratifikasi *asset recovery UNCAC* pada April 2006. Dengan demikian Indonesia (khususnya Kejaksaan RI) telah menunjukkan keseriusan dalam upaya pemberantasan TPK pada forum internasional. Berikut ini butir ketentuan UNCAC yang sebagian telah dilaksanakan oleh Kejaksaan sebelum diratifikasi:

Ragaan 6.4.1.
Pelaksanaan Ketentuan UNCAC oleh Kejaksaan Sebelum Diratifikasi

No.	Clausul UNCAC	Implementasi
1.	*Article 5 Preventive anti-corruption policies and practices*	Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia adalah Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi, Bidang Pencegahan TPK tahun 2004-2009
2.	*Article 6*	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen pada Kejaksaan Agung merupakan unit pelaksanaan dari upaya pencegahan TPK, yang salah satu tugasnya memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
3.	*Article 7*	Kejaksaan Agung sedang menyusun konsep *fit and proper test* untuk pengangkatan pejabat setingkat eselon II dan III dengan melibatkan konsultan independen.
4.	*Article 8*	Kejaksaan telah memiliki Kode Etik Jaksa (Tata Krama Adhyaksa) sebagai dasar pembentukan Kode Perilaku Jaksa.
5.	*Article 9*	Kejaksaan mengacu pada Keppres No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah 4 (empat) kali.

6.	*Article 10*	Setiap tiga bulan sekali Pimpinan Kejaksaan mengadakan rapat konsultasi dengan Komisi III DPR untuk menyampaikan perkembangan kinerja Kejaksaan khususnya yang menyangkut pemberantasan korupsi dan laporan *assessment* korupsi dan laporan *assessmen*t kinerja yang diluncurkan masyarakat.
7.	*Article 11*	Kejaksaan telah memiliki sistem pengawasan berlapis yakni pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Saat ini Kejaksaan dilengkapi dengan adanya pengawasan eksternal yakni Komisi Kejaksaan dan pengaduan dari masyarakat. Sistem pengawasan ini bertujuan untuk menjaga integritas Jaksa.
8.	*Article 13*	Kejaksaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta memberantas korupsi berdasarkan: a. UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN b. PP No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan TPK

		c. Peraturan Presiden No. 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara d. Kep. Men. PAN No. KEP/ 118/M PAN/8/2004 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi pemerintah
9.	*Article 15*	Tindakan pemerasan dan penyuapan kepada pejabat publik khususnya Jaksa merupakan tindakan yang dilarang peraturan perundang-undangan.
10.	*Article 23*	Sebagai bentuk dukungan penanganan kasus *money laundering* dan kejahatan lintas negara lainnya, Kejaksaan Agung telah membentuk Satgas Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara.
11.	*Article 37*	Kejaksaan RI menjalin kerjasama dengan institusi penegak hukum lain untuk pemberantasan korupsi: 1. Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung RI No. 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 Tentang kerjasama Antara KPK dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka Pemberantasan TPK 2. Peraturan Bersama Jaksa Agung RI No. kep 019/A/JA/03/2006 tentang Optimalisasi Koordinasi Dalam Pemberantasan TPK.

12.	*Chapter V*	Kejaksaan telah membentuk tim pemburu koruptor yang dipimpin langsung oleh Wakil Jaksa Agung sebagai upaya untuk mengembalikan aset negara yang dilarikan oleh koruptor ke luar negeri.

Hasil dari evaluasi pelaksanaan UNCAC oleh Kejaksaan dapatlah dikatakan bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan Indonesia telah memenuhi ketentuan dalam UNCAC. Dalam meng-evaluasi implementasi ratifikasi konvensi tersebut, lembaga penegak hukum RI melakukan rapat koordinasi bersama perwakilan PBB di Jakarta. Kerjasama internasional dalam *asset recovery* ini memberikan penekanan kepada negara-negara berkembang perlunya meningkatkan tata pemerintahan dan akuntabilitas. Adapun bagi negara maju harus berhenti memberikan tempat yang aman bagi hasil curian kekayaan negara lain.

Dengan demikian UNCAC telah diratifikasi oleh semua negara Konvensi PBB melawan korupsi global dan *Stolen Asset Recovery* (StAR) *Initiative* merupakan bantuan manajemen dan teknis untuk mengatasi masalah pencurian aset publik pada negara-negara berkembang. Inisiatif ini akan banyak mendorong kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang serta antara masyarakat dengan sektor swasta. StAR *Initiative* ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa aset yang telah dijarah akan dapat dikembalikan kepada negara (pemilik) yang sah. Adapun tindakan nyata dari .StAR *Initiative* meliputi:

1. Membangun kapasitas kelembagaan di negara-negara ber-kembang untuk meminta bantuan teknis dalam memperkuat badan-badan hukum mereka agar hukum yang dibangun sesuai dengan UNCAC;
2. Memperkuat integritas pasar keuangan agar kompatibel dengan UU anti pencucian uang yang akan mendeteksi dan mencegah pencucian hasil curian aset asing serta memperkuat kapasitas

unit-unit intelijen keuangan diseluruh dunia untuk meningkatkan kerjasama antara mereka;

3. Membantu proses pemulihan aset negara berkembang dengan menyediakan pinjaman atau hibah untuk membiayai biaya *start up* pelaksanaan kegiatan dan memfasilitasi terwujudnya kerjasama antar negara;
4. Memonitor penggunaan aset yang telah dipulihkan sehingga dana yang dipulangkan ke negara asal dapat digunakan untuk tujuan pembangunan.

Bahwa dalam rangka memperkuat upaya kolektif mencegah dan mengatasi masalah aset yang dicuri, memantau kemajuan dan memberikan nasihat, inisiatif akan berada di bawah *Friends of StAR*, sebuah kelompok yang terdiri dari individu-individu yang berpengaruh dari negara-negara maju dan berkembang. Sebagai catatan bahwa dalam ranah pengembalian kekayaan negara yang dicuri ini harus ditangani dengan serius melalui jalan hukum perdata, dimana lembaga Kejaksaan RI yang mempunyai kewenangan sebagai pengacaranya negara.

Dengan adanya semangat dan perjuangan global bersama ini diharapkan terjadi sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam memerangi korupsi baik preventif maupun represif. Upaya pemberantasan korupsi telah mejadi isu penting di mata masyarakat internasional. Bahwa TPK dianggap sebagai *the darker side of globalization*. Bahwa akibat korupsi ini dirasakan semakin meluas seperti hancurnya ekonomi nasional suatu negara (tak terkecuali Indonesia), rusaknya lembaga dan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum, merosotnya nilai-nilai etika dan keadilan, serta timbulnya bahaya terhadap *human security*. Satu hal yang mengerikan bahwa korupsi bisa memfasilitasi munculnya kejahatan-kejahatan berat lain seperti kejahatan perdagangan manusia, pencucian uang, terorisme, dan lain sebagainya.

6.5. Struktur dan Substansi Hukum dalam Penyelamatan Keuangan Negara

Bahwa pendekatan dasar dalam mencegah terjadinya kerugian keuangan negara dilakukan melalui jalur perdata, sebagai upaya yang mendukung penegakan hukum pidana. Upaya perdata inilah yang memungkinkan pengembalian kerugian negara secara maksimal dan cepat dapat direalisir. Pemikiran ini telah memberikan makna dan substansi terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Tipikor. Kerugian negara atau kekayaan negara yang dirugikan menjadi unsur sentral dalam delik korupsi. Oleh karena itu, UU tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan bagi hak rakyat. Dengan demikian, tujuannya mengadili si koruptor bukan sekadar menjatuhkan hukuman berat, melainkan memastikan agar kerugian negara akibat tindakan korupsi dapat dipulihkan secepat dan semaksimal mungkin.

Salah satu unsur yang mendasar dalam TPK adalah adanya kerugian keuangan negara. Timbulnya kerugian negara dapat dilihat dari:

1. Bahwa akibat TPK, **UU Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TPK, unsur TPK** yaitu:
   a) setiap orang yang secara melawan hukum,
   b) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
   c) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Bahwa akibat perbuatan aparatur pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara tetapi tidak sebagai TPK, yaitu:
   a) kerusakan barang milik Negara,
   b) tuntutan perdata,
   c) tuntutan ganti rugi TUN,
   d) karena adanya situasi ekonomi (nilai saham turun),
   e) bencana alam.

Kerugian negara dapat terjadi melalui berbagai jenis transaksi, antara lain transaksi pengadaan barang dan jasa, transaksi yang berkaitan dengan utang-piutang, serta transaksi yang menyangkut biaya dan pendapatan. Dari ketiga jenis transaksi tersebut, terdapat sejumlah kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya peristiwa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu:

Pertama, terdapat pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar, yakni bila sangat melebihi harga pasar, dapat menyebabkan kerugian keuangan negara yang nilainya sebesar selisih antara harga pembelian dan harga pasar atau harga yang seharusnya. Praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia. Dalam banyak kasus, proses ini disertai dengan praktik suap atau pemberian *kickback* dari peserta tender kepada pejabat negara.

Kedua, harga dalam pengadaan barang dan jasa seharusnya wajar, sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi ketidaksesuaian antara harga dan kualitas barang atau jasa yang disyaratkan dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK). Meskipun harga yang dibayarkan tergolong murah, jika kualitas barang atau jasanya tersebut rendah dan tidak memenuhi standar, hal itu tetap dapat dianggap sebagai bentuk kerugian keuangan negara.

Ketiga, adanya transaksi yang menyebabkan peningkatan utang negara secara tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara karena kewajiban pembayaran utang negara semakin bertambah. Adapun contohnya, bila misalnya sebuah bank swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bank Indonesia menjamin surat berharga senilai miliaran rupiah yang diterbitkan oleh grup bank tersebut. Ketika surat berharga tersebut jatuh tempo, dan pihak penerbitnya gagal melakukan pembayaran, sehingga bank penjamin harus menanggung pembayarannya. Akibatnya, utang bank tersebut membengkak dan menjadi beban dalam proses penyelesaiannya.

Keempat, pengurangan piutang negara secara tidak wajar juga dapat dianggap sebagai kerugian bagi keuangan negara.

Kelima, kerugian negara bisa terjadi ketika aset negara berkurang akibat dijual dengan harga yang jauh di bawah nilai sebenarnya, dihibahkan kepada pihak tertentu, atau ditukar dengan pihak swasta maupun perorangan (*ruilslag*). Praktik *ruilslag* (tukar guling) ini sangat sering digunakan sarana untuk korupsi. Selain itu, kerugian juga muncul jika aset negara yang seharusnya tidak boleh dijual justru dijual setelah diklasifikasikan ulang menjadi kelas aset yang lebih rendah, seperti yang pernah terjadi pada sebuah instansi pemerintah beberapa waktu lalu.

Keenam, kerugian negara juga dapat terjadi akibat peningkatan biaya pada instansi atau perusahaan negara/swasta secara tidak wajar, misalnya melalui pemborosan atau pencatatan biaya fiktif. Dengan membesar-besarkan biaya tersebut, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak menjadi lebih kecil, sehingga penerimaan pajak negara berkurang dari yang seharusnya atau bahkan hilang.

Ketujuh, ketika hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih rendah daripada penjualan sesungguhnya, sehingga pendapatan resmi perusahaan menjadi berkurang. Salah satu praktiknya adalah *transfer pricing*, di mana perusahaan menjual barang dengan harga murah kepada perusahaan terkait di luar negeri. Akibatnya, pendapatan perusahaan tampak lebih kecil dari kenyataannya, sehingga objek pajaknya berkurang atau bahkan hilang sama sekali.

Adapun dalam **UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK**, ketentuan tentang pidana tambahan sebagai usaha untuk pengembalian kerugian negara telah diatur, terutama pada Pasal 18 yaitu:

1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:
    a) perampasan barang bergerak yang berwujud, barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari TPK, termasuk perusahaan milik terpidana di mana TPK dilakukan.
    b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari TPK;

c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang paling lama 1 (satu) tahun;

d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh negara/pemerintah kepada terpidana.

2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*), maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut.

3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka di pidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU.

Tindakan berikutnya untuk upaya pemberantasan TPK, pemerintah mengeluarkan **Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan TPK**. Bahwa atas dasar keputusan ini maka terbentuklah Tim Koordinasi Pemberantasan TPK yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden disebut Tim Tastipikor, yang terdiri dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melaksanakan tugasnya sesuai tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Adapun tugas dari Tim Koordinasi Pemberantasan TPK adalah:

a. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan atau terindikasi adanya TPK;

b. mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan TPK, serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset-asetnya

dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal, yang berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.

6.5.1. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor)

Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri merupakan struktur baru yang dibentuk sebagai bagian dari reformasi kelembagaan Polri dalam menghadapi tantangan pemberantasan korupsi yang semakin kompleks dan canggih. Pembentukan Kortas Tipidkor didasarkan pada **Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Polri**, yang memberikan landasan hukum bagi penguatan peran institusi penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan TPK secara lebih efektif dan menyeluruh[213]. Kortas Tipidkor menggantikan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri yang sebelumnya hanya memiliki dua fungsi pokok, yaitu penyelidikan dan penyidikan, yang dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan penanganan TPK.

Struktur organisasi Kortas Tipidkor dikreasi dengan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menekankan pentingnya pencegahan dan dukungan teknis dalam proses hukum. Salah satu inovasi penting dalam struktur ini adalah kehadiran Direktorat Penelusuran dan Pengamanan Aset (P2A), yang bertugas menelusuri serta mengamankan aset hasil TPK. Fungsi ini sebelumnya tidak ada dalam struktur Dittipidkor. Pemberantasan TPK tidak lagi berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menyasar pemulihan kerugian negara melalui pendekatan yang sistematis dan terpadu.

Bahwa masing-masing direktorat di bawah Kortas Tipidkor terdiri dari beberapa subdirektorat yang dirancang untuk menangani

213 Dian Purwanto, "'Pembentuan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Sebagai Langkah Strategis Polri,'" *Berita Populer Polisiku*, 21 Oktober 2024, https://polrinews.com/2024/10/21/pembentuan-korps-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-kortas-tipikor-sebagai-langkah-strategis-polri/, diakses pada 14 Juni 2025

bidang-bidang tertentu secara lebih spesifik dan terorganisir. Misalnya, Direktorat Penindakan akan memiliki lima subdirektorat yang masing-masing menangani aspek berbeda dalam penegakan hukum, sedangkan Direktorat P2A akan terdiri dari tiga subdirektorat yang fokus pada pelacakan dan pengamanan aset. Hingga saat ini, penyusunan perangkat kelembagaan (*legal structure*) dan regulasi internal (*legal substance*) masih dalam tahap penyelesaian. Diharapkan, dengan struktur baru yang lebih akomodatif dan fungsi yang lebih luas, Kortas Tipidkor mampu menjadi ujung tombak dalam mendorong efektivitas pemberantasan TPK dan mendukung agenda nasional dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas dan berwibawa.

6.5.2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Lembaga di Indonesia yang berhubungan dengan pengembalian aset yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tugas dan wewenang PPATK terdapat di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 **UU No. 25 Tahun 2003 tentang TPPU**. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam norma tersebut, tugas dan wewenang PPATK untuk mendeteksi terjadinya TPPU dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang, termasuk tindak pidana asal yang melahirkannya (*predicate crime*).

Pencucian uang termasuk dalam kategori tindak pidana lanjutan (*subsequent crime)*, dan bukan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*), sehingga sangat bergantung pada tindak pidana pokok yang mendasarinya. Sebagai tindak pidana lanjutan, yang berorientasi pada usaha untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan, TPPU tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana pokok atau asalnya sebagai sumber perolehan harta kekayaan.

Berdasarkan pengalaman menjalankan fungsi sebagai *vocal point* dalam kasus TPK, PPATK masih membawa banyak persoalan yang dihadapi baik oleh Pihak Pelapor, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) maupun pihak Penyedia Barang dan Jasa (PBJ). Persoalan-prsoalan tersebut utamanya adalah dalam mendeteksi dan menyampaikan

laporan yang diamanatkan UU untuk melakukan pengawasan kepatuhan pihak pelapor maupun oleh APH dalam menindaklanjuti laporan hasil analisis atau pemeriksaan PPATK. Dalam menangani perkara TPPU, baik pencucian uang maupun pemulihan aset hasil kejahatan, PPATK melakukan proses pengidentifikasian hasil kejahatan (bahkan setelah melalui pencucian uang), mencegah hilangnya barang bukti dan menyita hasil TPK agar pelaku itu tidak mendapatkan hasil kejahatannya.

Poin-poin dalam ketentuan anti pencucian uang sangat berperan dalam peningkatan standar integritas serta kontrol, baik di bidang perbankan, keuangan, akuntansi, maupun sektor-sektor pelayanan masyarakat agar tumbuh suatu bentuk pertanggungjawaban. Perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan tidak akan bisa lagi berdalih tidak mengetahui aktivitas-aktivitas kliennya. Mereka mengetahui dengan jelas transaksi-transaksi yang dilakukan kliennya dan wajib melaporkan transaksi yang dinilai mencurigakan tersebut kepada pihak berwenang.

Perihal pemulihan aset, bahwa hal ini memiliki peran vital bagi masyarakat untuk menggagalkan suatu tindak kejahatan. Ada 4 (empat) peran penting mengenai pemulihan aset dalam penanganan kasus kejahatan. ***Pertama***, menggagalkan penerimaan keuntungan bagi pelaku tindak kejahatan. ***Kedua***, pemulihan aset dapat menambah dukungan masyarakat dan menjadi pesan penting bahwa pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam memerangi kejahatan. ***Ketiga***, mencerminkan dukungan terhadap hukum-hukum yang berlaku dalam memberantas kejahatan. ***Keempat***, pemulihan aset dapat pula berperan sebagai peringatan penting bagi mereka yang hendak melakukan suatu tindakan kejahatan, terutama kejahatan TPK.

6.5.3. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Istilah pencucian uang (*money laundering*)[214] muncul pertama kalinya pada tahun 1920-an di Amerika Serikat yakni ketika para mafia di sana mengambil alih usaha *Laundromats* (mesin pencuci otomatis). Waktu itu para mafia ini mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat fantastis dari kegiatan melawan hukum seperti: pemerasan, prostitusi, perjudian dan penjualan minuman beralkohol ilegal serta perdagangan narkotika. Ketika para mafia tersebut diminta menunjukkan sumber dananya, mereka melakukan praktik pencucian uang. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan seolah-olah membeli perusahaan-perusahaan yang sah dan menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha yang sah juga (*Laundromats*) tersebut.

Penanganan TPPU di Indonesia telah dimulai sejak disahkannya UU No. 15 Tahun 2002 Tentang TPPU dan diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 serta telah diubah lagi menjadi UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.[215] Sebelum keluarnya UU TPPU

---

214 *Term used to describe investmentor other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.* Lihat, Black's Law Dictionary

215 Materi muatan UU NO. 8 Tahun 2010, antara lain: (a) Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan TPPU; (b) Penyempurnaan kriminalitas TPPU; (c) Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi *administrative;* (d) Pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa; (e) Perluasan pihak pelapor; (f) Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia badan dan atau jasa lainnya; (g) Penetaan mengenai pengawasan kepatuhan; (h) Pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi; (i) Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrument pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean; (j) Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik gudaan TPPU; (k) Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK; (l) Penataan kembali kelembagaan PPATK; (m) Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi; (n) Penataan kembali hukum acara pemeriksaan TPPU; (o) Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

ini pencucian uang bukanlah merupakan kejahatan karena legalitasnya belum ada dalam hukum positif Indonesia (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).

UU No. 15 Tahun 2002 Tentang TPPU memiliki beberapa kelemahan yang antara lain yaitu: menghambat efektifitas penegakan hukum, terlalu banyak unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan, kurang sistematis dan tidak jelas klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi beserta bentuk sanksinya. Selain itu dalam UU tersebut ada klausul tentang terbatasnya pihak pelapor yang harus menyampaikan laporan, termasuk jenis laporannya dan sebagainya. Berkaitan dengan terbatasnya pihak pelapor TPPU dalam UU No. 15 Tahun 2002 maka UU No. 8 Tahun 2010 ini mengatur perluasan pihak pelapor. Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2010 yang dimaksud pihak pelapor yaitu meliputi:

a. Penyedia jasa keuangan
   (1) Bank;
   (2) Perusahaan Pembiayaan;
   (3) Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
   (4) Dana pension lembaga keuangan;
   (5) Perusahaan efek;
   (6) Manager investasi;
   (7) Custodian;
   (8) Wali amanat;
   (9) Perposan sebagai penyedian jasa giro;
   (10) Pedagang valuta asing;
   (11) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
   (12) Penyelenggara *e-money* dan *e-wallet*;
   (13) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam:
      - Pegadaian
      - Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komoditi
      - Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang

b. Penyedia barang dan atau jasa lain:
   (1) Perusahaan *property* atau agen *property*;

(2) Pedagang kendaraan bermotor;
(3) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
(4) Pedagang barang seni atau antik;
(5) Balai lelang.

UU No. 8 Tahun 2010 juga mengatur perampasan hasil kejahatan tanpa tuntutan pidana, aturan ini termaksud dalam **pasal 67 UU No. 8 Tahun 2010**, yaitu:

Pasal 67 ayat (1):

Dalam hal tidak ada orang dan atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerah kan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 67 ayat (2):

Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Pasal 67 ayat (3):

Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Setelah diundangkannya **UU No. 8 Tahun 2010**, KPK berhak mengusut kasus pencucian uang. Adapun sebelum lahirnya UU tersebut KPK hanya fokus pada pemberantasan korupsinya saja. Dalam UU ini, KPK hanya memiliki hak sebatas menangani asal-usul uang dari TPPU, sedangkan kasus umumnya menjadi wewenang pihak Kepolisian dan Kejaksaan, sebagaimana pernyataan **Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010** berikut ini:

Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010:

> Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU ini.

Penjelasan **Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010** menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh UU diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementrian Keuangan RI. Sedangkan dasar hukum untuk melaksanakan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi yang penyidikannya ditangani oleh KPK merujuk pada **UU No. 30 Tahun 2001 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** dan selebihnya mengacu pada **KUHP**.

Kewenangan melakukan Penyelidikan terhadap atau untuk tindak pidana korupsi, bagi Penyidik KPK didasarkan pada **Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** menyatakan:

> Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
>
> a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b) supervisi terhadap instansi yag berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c) melakukan penyelidikan, penyidikan dan penentuan terhadap tindak pidana korupsi; d) melakukan tindakan- tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 38 ayat (1) menyatakan:

> Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam **UU Nomor 8 Tahun**

1981 Tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 38 ayat (2) menyatakan:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **pasal 7 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana** tidak berlaku bagi Penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam UU ini.

Pada saat ini TPPU diproses oleh Pengadilan Umum sedangkan untuk kasus TPK di Pengadilan TPK. Tentunya akan lebih efisien bila keduanya ditangani oleh satu pengadilan saja yaitu pengadilan TPK. Dalam tindak pidana TPPU, setiap satu perkara akan merujuk pada dua jenis tindak pidana yakni tindak pidana asal/awal (*predicate crime*) dan TPPU. TPPU adalah perbuatan (*daad*) memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari adanya perbuatan pidana (*een feit*) seperti TPK, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan disertai niat jahat (*mensrea*) untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal- usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga seolah-olah sebagai uang yang sah.

Proses pencucian uang selalu melibatkan aktifitas: (1) penempatan (*placement*); (2) pelapisan (*layering*); dan (3) penggabungan (*integration*). Aktifitas *placement* merupakan perbuatan menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu perbuatan pidana dengan merubah sifat asalnya seperti, merubah dari mata uang rupiah menjadi mata uang asing, atau menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil mata pencaharian yang sah. Perbuatan merubah sifat asal ini juga bisa dilakukan dengan merubah sifat uang hasil kejahatan menjadi bentuk deposito bank, cek atau berupa saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing atau transfer uang tersebut ke dalam valuta asing.

Aktifitas *layering* merupakan perbuatan mengurangi dampak jejak asal muasal uang haram. Sebagai misal adalah adanya upaya penghilangan jejak asal-usul uang melalui beberapa tahapan transaksi keuangan yang kompleks yang didesain sedemikian rupa dengan niat jahat untuk menyamarkan atau mengelabui dari mana sumber dana tersebut berasal.

Adapun aktifitas *integration* adalah upaya untuk menggabungkan kembali dana yang dicuci tadi ke dalam bentuk yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku (*daader*). Aktifitas ini sengaja dilakukan untuk memberi '*legitimate explanation*' biar seolah–olah semua uang tadi adalah hasil dari mata pencaharian yang sah yang sejalan dengan aturan hukum yang ada dan bukan merupakan hasil perbuatan pidana. Guna memaksimalkan kinerja dari TPPU, maka dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yakni suatu lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. PPATK merupakan *financial inteligent unit* (FIU)[216] yang bertugas menerima dan memproses informasi keuangan (*financial in flow maupun outflow*) dari penyedia jasa keuangan.

6.5.4. RUU Perampasan Aset

Bahwa perampasan aset dari tindak pidana dikenal dalam hukum pidana Indonesia melalui Pasal 66 (1) KUHP baru (pidana tambahan) selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 91-92 KUHP baru. Konsep hukum (*legal concept*) perampasan aset menurut hukum pidana Indonesia adalah suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokoknya. Dalam Pasal 91 KUHP baru mengatur barang (aset) apa saja yang dapat dirampas. Adapun RUU Perampasan Aset dengan jelas memberikan definisi mengenai

---

216 FIU adalah: *"A central national agency responsible for receiving (and aspermitted, requesting), analyzing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information: (I) concerning suspected proceeds from crime, or (II) requiredby national legislation or regulation, in order to counter money laundering*." Lihat Guy Stessens, Money Laundering A New Internaional Law Enforcement Model, Cambridge, University Press, 2000, hlm. 184.

apa yang dimaksud dengan aset, hasil tindak pidana, dan perampasan. Perampasan dalam RUU ini mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu perampasan *in rem*[217] dan perampasan pidana.[218]

Bahwa Pasal 1 angka 1 RUU Perampasan Aset memberikan pengertian mengenai Aset. **Aset** yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud[219], dan yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 memberikan definisi mengenai Hasil Tindak Pidana (HTP). **HTP** adalah setiap aset yang diperołeh oleh pelaku tindak pidana secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tindak pidana. HTP ini termasuk kekayaan yang dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut. Hal ini termasuk pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana.

Adapun RUU Perampasan Aset menyatakan bahwa perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah atau mungkin diperoleh oleh seseorang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing. Bahwa dalam RUU ini terdapat dua macam perampasan yang diatur yaitu perampasan *in rem* dan perampasan pidana. Bahwa pengembalian aset yang dapat dirampas dengan menggunakan Perampasan *in rem* yaitu:

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga kuat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana;
b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan

---

217 Perampasan *in rem* adalah tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.

218 Perampasan Pidana adalah tindakan negara menuntut mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana.

219 Contoh aset tidak berwujud meliputi hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta, serta aset lainnya seperti perangkat lunak, *goodwill*, dan waralaba

suatu tindak pidana atau untuk mempersiapkanya;

c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana;

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan suatu tindak pidana;

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak dengan suatu tindak pidana yang dilakukan;

f. benda yang diduga diperoleh atau berasal dari kegiatan tidak sah atau memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

g. benda yang merupakan barang temuan.

Adapun RUU Perampasan Aset mengajukan suatu Badan Pengelola Aset (BPA) yang memiliki kedudukan, tanggung jawab dan fungsi yakni untuk memulihkan atau mengembalikan hasil suatu tindak pidana. Bahwa definisi dari BPA adalah badan yang mempunyai fungsi mengidentifikasi dan menemukan hasil suatu tindak pidana. Institusi ini juga mengelola aset yang berasal dari penyitaan dan perampasan hasil suatu tindak pidana dengan maksud harta tersebut dapat dikelola secara transparan dan akuntabel agar kondisi dan nilainya terjaga secara fisik maupun ekonomis. Lebih lanjut, BPA ini diatur dalam:

Bab VI RUU Perampasan Aset: Pasal 36

(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Pengelola Aset yang selanjutnya disebut BPA.

(2) BPA berfungsi memulihkan atau mengembalikan hasil tindak pidana

Pasal 37

BPA dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 38

(1) BPA berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(2) Perwakilan BPA Daerah merupakan bagian dari BPA.

Selain pengaturan mengenai BPA, UU Perampasan Aset juga mengatur tentang pembagian hasil rampasan yang terdapat dalam:

Bab VII RUU Perampasan Aset: Pasal 62

(1) Dalam hal hakim memutus bahwa Aset dirampas untuk negara dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai Aset tersebut diberikan untuk lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
(2) Pembagian aset hasil rampasan dapat berupa:
    a. peningkatan kapasitas aparat atau pegawai dari institusi yang berjasa dalam penyitaan atau perampasan hasil kejahatan;
    b. pengadaan mesin dan peralatan untuk penunjang kegiatan; atau
    c. penggantian biaya yang telah dikeluarkan APH atau aparat pemerintah yang bersangkutan dalam mengungkap tindak pidana dan atau merampas hasil tindak pidana.

6.6. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelamatan Keuangan Negara

Bahwa keuangan negara seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat (*welfare state*). Adapun kenyataan yang terjadi justru penggunaan dan pemanfaatannya disalahgunakan dan masuk pada pribadi melalui jalan perbuatan melawan hukum maupun TPK. Perbuatan jahat ini harus diusut tuntas untuk bisa dikembalikan pada negara. Jaksa sebagai pengacara negara berusaha semaksimal mungkin melakukan pengembalian keuangan dan atau aset negara yang didapat dari hasil TPK. Di samping itu, berkaitan dengan kerugian keperdataan, Jaksa Pengaca Negara (JPN)

harus mengupayakan secara maksimal kembali demi kembalinya keuangan atau asset negara.

Adapun peran JPN telah termaktub secara nyata pada RUU Perampasan Aset dalam Pasal 30 yaitu:

1. Jaksa Agung RI memberikan kuasa khusus kepada JPN untuk mengajukan permohonan perampasan *in rem* kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat barang atau aset untuk diserahkan kepada BPA.
2. Permohonan diajukan secara tertulis dan memuat sekurang-kurangnya:
    a. jenis, jumlah, dan taksiran nilai barang yang akan dirampas;
    b. tempat barang ditemukan atau disita;
    c. dari siapa barang disita; dan
    d. alasan perampasan *in rem*.

Adapun Pasal 31 RUU Perampasan Aset juga menambahkan mengenai JPN dalam perannya terkait pengajuan bukti di persidangan termasuk bukti minimum. Bukti tersebut diperoleh dari kegiatan penelusuran hasil suatu tindak pidana. Bahwa mengacu pada pasal tersebut, JPN mengajukan bukti minimum di depan persidangan untuk membuktikan bahwa barang yang digugat adalah diduga kuat berasal dari suatu tindak pidana dan atau merupakan hasil tindak pidana dan atau digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan atau merupakan aset yang diperoleh dari kegiatan tidak sah.

Bahwa pengembalian keuangan atau aset negara berkaitan erat dengan tujuan hukum secara umum. Sejatinya, tujuan utama hukum adalah menciptakan masyarakat yang tertib, menjaga ketertiban, serta mewujudkan keseimbangan. Untuk mencapai hal tersebut maka hukum memiliki fungsi untuk membagi hak dan kewajiban antar pribadi dalam masyarakat, mengatur pembagian wewenang, menetapkan cara penyelesaian masalah hukum, serta menjamin kemanfaatan dan menjaga kepastian hukumnya.

BAB 7
BUDAYA HUKUM MELAWAN KORUPSI

Adanya peraturan perundang-undangan (**substansi hukum**) seperti **UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TPK** dan berbagai institusi **(struktur hukum)** penindakan korupsi seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK diharapkan agar persoalan korupsi Indonesia menjadi teratasi. Sayangnya, kenyataan yang terjadi justru tidak sesuai harapan. Korupsi masih terus bermunculan bahkan cenderung menyubur. Kondisi tersebut membuktikan bahwa akar masalah dari kronisnya korupsi di Indonesia bukan terletak pada perangkat perundang–undangan serta struktur hukumnya saja, tetapi lebih disebabkan masalah pada persoalan budaya hukumnya.

Lawrence M. Friedman dalam karyanya yang berjudul *The Legal Sistem, A social Science Perspective, 1975,* menegaskan bahwa sistem hukum tersusun dari tiga sub-sistem utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*) yang meliputi lembaga-lembaga hukum, substansi hukum (*legal substance*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, serta kultur hukum atau budaya hukum (*legal culture*). Keberlangsungan sistem hukum suatu negara sangat bergantung pada sinergi ketiga sub-sistem ini, dengan perhatian khusus pada peran budaya hukum sebagai unsur pendukung utama.[220] Dalam kenyataan sosial, sistem hukum suatu masyarakat mengalami perubahan dan dinamika yang

220 Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 12.

dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti nilai-nilai agama, adat istiadat, globalisasi, modernisasi, dan lain-lain.

Selanjutnya Friedman[221] mendefinisikan budaya hukum sebagai berikut:

> *A legal culture is a set of ideas, attitudes, beliefs, expectations and opinions about the law. Legal culture refers to public knowledge and attitudes and behavior patterns toward the legal system. Do people feel and act as fair? When are they willing to use courts? What part of the law do they consider to legitimate? What do they know about the law in general? The term legal culture roughly describes attitudes about law, more or less analogous to the political culture.*

Dalam pemahaman yang bebas, yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada yang menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku. Dalam kaitannya dengan persoalan budaya hukum ini, Lawrence M. Friedman[222] membedakan budaya hukum menjadi dua macam, yaitu *internal legal culture* dan *external legal culture*. Friedman mendefinisikan *internal legal culture* dan *external legal culture* sebagai :

> *The external culture is the legal culture of general population, the internal legal culture is the legal culture of those members of society who perform specialised between external legal culture and beliefs that people in the population at large hold about the legal system. Internal legal culture is based on the perceptions and expectations shared by lawyers, judges, and other officials about the legal system.*[223]

Budaya hukum internal merujuk pada budaya hukum yang ada di kalangan masyarakat yang menjalankan fungsi hukum secara khusus,

---

221 *Ibid*.

222 Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and the Welfare State," dalam Gunter Teubner, *Dilemmas of Law in the Welfare State*, Berlin: Walter de Gruyter & Co, 1986, hlm. 17.

223 Lawrence M. Friedman, *Law & Society: An Introduction*, New York: Prentice Hall, 1977, hlm. 168.

seperti polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Sementara itu, budaya hukum eksternal adalah budaya hukum yang ada di masyarakat umum. Budaya hukum masyarakat luas bersifat kolektif, mencerminkan kesatuan sikap dan perilaku kelompok masyarakat, bukan bersifat individual. Budaya ini juga bisa dipandang sebagai respons berupa penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Banyak faktor yang memengaruhi budaya hukum dalam suatu masyarakat, antara lain sistem sosial dan struktur kemasyarakatan, hubungan kekerabatan, agama, kondisi ekonomi, politik, serta lingkungan hidup. Selain faktor-faktor umum tersebut, faktor-faktor individual seperti gaya hidup dan karakter pribadi seseorang juga turut berkontribusi dalam membentuk budaya hukum individu.[224]

Sedangkan Taballujan mengajukan *working model* untuk memahami budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan.[225]

a. Budaya hukum adalah unsur sentral keberhasilan reformasi hukum. Budaya menjadi ruh perubahan dalam lembaga-lembaga hukum dan hukum substantif, sehingga budaya hukum adalah sumber hukum karena awal mula norma-norma hukum.
b. Budaya hukum dapat berubah dari waktu ke waktu melalui efek yang lebih maju melalui kesadaran hukum. Perubahan yang berakar pada kesadaran atas nilai-nilai tertentu mengenai sikap terhadap hukum yang sesuai atau tidak sesuai lagi untuk masyarakat.
c. Perubahan dalam kesadaran hukum dapat terpengaruh oleh sejumlah faktor eksternal termasuk kegiatan ekonomi, politik, dan sosial.
d. Budaya hukum akan membuka jalan bagi masyarakat hukum yang rasional yang didominasi oleh birokrasi yang kuat. Kesadaran

224 Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 71.

225 Beny Simon Tabalujan, *Legal Development in Developing Countries: The Role of Legal Culture*, Singapore: Associate Professor, Division of Business Law Nanyang Business School, 2007, hlm. 10.

hukum ini akan berkembang dan matang, seorang masyarakat cenderung untuk menuntut kepastian lebih besar, kebebasan individu, dan akuntabilitas eksekutif dalam sistem hukum mereka yang semuanya bersandar ke aturan hukum profesional.

7. 1. Budaya Korupsi

Suatu lingkungan yang menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah atau bagian dari kebiasaan sosial yang wajar dapat mendorong/merangsang individu untuk ikut serta dalam tindakan korupsi. Fajriani[226] menjelaskan bahwa dalam tingkat institusional, pungutan liar di sekolah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam hal ini adalah budaya korupsi (pungli) yang berkembang dalam institusi sekolah. Kasus pungli yang terjadi selama ini disebabkan adanya semacam warisan turun temurun yang berlaku dan seakan menjadi sebuah pembenaran di institusi (sekolah) itu, terutama sekolah-sekolah favorit yang diminati oleh kelompok masyarakat berada.

Dalam perkembangannya, kasus pungutan liar di sekolah telah menjadi budaya dan terorganisir dengan baik dan merupakan hal yang lumrah. Kasus ini melibatkan pihak luar seperti makelar yang memiliki koneksi atau kedekatan dengan pemegang kekuasaan seperti kepala sekolah, pejabat pemerintah (walikota, kepala dinas pendidikan), dan anggota legislatif serta tokoh masyarakat. Adapun faktor eksternalnya adalah adanya desakan atau paksaan dari pihak luar seperti orang tua yang berkeinginan anaknya bersekolah di sekolah unggulan atau favorit dan adanya titipan atau jatah pejabat pemerintah atau anggota legislatif yang mengharuskan pihak sekolah untuk menerima dengan membukakan jalur khusus di luar sistem penerimaan siswa didik yang sudah baku. Namun, ketika dihadapkan pada sebuah pertanggung jawaban, semua lepas tangan seakan tidak terlibat dan tidak tahu menahu dengan kebiasaan kasus pungli yang terjadi di sekolah tersebut.

226 Fajriani, "Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclogh dalam Berita Korupsi: Pungli di Sekolah," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin,* Vol. 1, No. 6, 2023, hlm. 874.

7. 2. Praktik Budaya Hukum Koruptif

Teknik korupsi yang paling sederhana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita adalah memilih melakukan perbuatan damai di bawah tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan antara pelanggar dengan oknum penegak hukum. Pelanggar seharusnya dikenakan denda dalam jumlah tertentu yang harus di setor ke kas negara melalui bank atau pengadilan tindak pidana ringan di pengadilan tapi berubah menjadi cukup membayar ke oknum penegak hukum dengan jumlah yang jauh lebih kecil.

Berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang agak berat, biasanya dilakukan dengan memberikan sejumlah uang atau fasilitas lain yang berharga hingga pemrosesan perkara bisa diulur-ulur bahkan dikesampingkan atau pengenaan pasal dakwaan dicari yang paling ringan atau alat-alat bukti dikaburkan, sehingga tidak bisa di-proses untuk dilanjutkan ketingkat berikutnya. Proses pengaburan, peringanan bahkan penghilangan kasus tersebut bisa dilakukan antara calon tersangka atau tersangka secara langsung dengan oknum penegak hukum, tetapi lebih sering dilakukan melalui perantara atau jasa seseorang yang dikenal dengan makelar kasus (markus). Markus ini bisa beroperasi di setiap tahapan dari sebuah proses hukum yakni mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pengadilan.

7. 3. Budaya Hukum Personal dan Peran sebagai *Whistle Blower*

Faktor individu merupakan faktor yang menentukan terhadap terciptanya budaya hukum seseorang serta yang dapat mempengaruhi perilaku hukumnya. Adapun faktor yang mempengaruhi budaya hukum personal antara lain tingkat intelegensia, pengalaman pribadi, sifat kepribadian, motif dan gaya hidup. Pembentukan perilaku sangat diperlukan untuk mengendalikan seseorang agar seperti yang diharapkan, antara lain:

a) Pembentukan perilaku dengan menerapkan kebiasaan tertentu adalah pembentukan yang di tempuh dengan membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan.

b) Pembentukan perilaku dengan memberikan suatu pengertian tertentu yang dilakukan dengan metode pembelajaran dan disertai dengan memberikan pengertian *(insight)*.

c) Pembentukan perilaku dengan memberikan contoh tertentu untuk dilakukan yang ditempuh dengan memberikan contoh yang didasarkan atas bentuk bentuk perilaku ideal yang telah ada atau telah dilakukan oleh pribadi tertentu. Ini sering dilakukan dengan tauladan si patron baik itu atasan, tokoh masyarakat dan agama serta pribadi ideal yang lain (*ideal figures*)

Dalam rangkaian proses pembentukkan perilaku ini terdapat dua jenis pembelajaran yaitu pembelajaran secara fisik dan psikis. Proses ini dicapai dengan mempelajari peran orang lain dalam kontak sosial *(social learning)* dan selanjutnya orang tersebut akan menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan peran sosial yang telah dipelajarinya.[227] Proses pembelajaran ini sebaiknya dilakukan di tingkat kehidupan keluarga. Dengan kata lain keluargalah merupakan tempat ideal dalam membentuk perilaku ideal seseorang.

Dalam menanggapi setiap peristiwa hukum yang terjadi, budaya hukum memegang peranan penting terutama dalam masyarakat yang bertipe paternalistik. Pada masyarakat seperti ini, budaya hukum yang dianut oleh para elite lokal (*patron*) biasanya menjadi contoh bagi masyarakatnya (*client*). Jika hukum dianggap sebagai kebutuhan dalam kehidupan sosial, maka penting untuk menumbuhkan budaya hukum di dalam masyarakat tersebut. Tanpa adanya budaya hukum, pelanggaran hukum terhadap norma-norma hukum yang ada akan lebih mudah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.[228]

Berangkat dari paparan di atas maka unsur keteladanan dalam lingkup kepemimpinan baik itu di lingkungan rumah tangga, maupun di kantor bisa merupakan salah satu alternatif untuk bagaimana usaha mengurangi bahkan memberantas perilaku korup di setiap komunitas.

---

227 Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Lingkungan*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 22.

228 Wahju Prijo Djatmiko, *Carok, Budaya, dan Hukum*, Yogjakarta: Thafa Media, 2020, hlm 277.

Bila setiap kepala keluarga, pimpinan atau ketua dalam sebuah komunitas mampu memberi contoh (model) untuk tidak berperilaku korup, maka ada kecenderungan tinggi bahwa anggota keluarga, anak buah/karyawan maupun subordinasi di bawahnya akan cenderung tidak berperilaku korup. Thesa ini tentu berlaku sebaliknya.

Perilaku seseorang tidak hanya ditentukan oleh sikap pribadi, keyakinannya dan budaya lokalnya tetapi juga oleh norma-norma subjektif, yakni keyakinan tentang harapan orang lain (seperti atasan) terhadap tindakannya. Seseorang cenderung bertindak sesuatu jika ia menilai perilaku tersebut memiliki nilai positif, dan/atau meyakini bahwa orang lain, terutama pimpinan, menginginkan ia bertindak sesuai harapan (dalam konteks ini, bertindak/berperilaku tidak koruptif). Bahwa berdasarkan pengalaman hidup, dapatlah disimpulkan **bila kepala ikan tidak busuk, banyak kemungkinan selain bagian kepala ikan akan tidak busuk.** Sebagaimana pepatah Italia bahwa ikan selalu busuk dari kepalanya dahulu (*il pesce inizia a puzzare dalla testa*).

Faktor latar belakang antropososial ***(socioantropological backgroud factors)*** seperti usia, *sex*, suku, status sosial ekonomi, kepribadian, dan pengetahuan juga mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Faktor latar belakang seseorang pada dasarnya adalah sifat yang melekat di dalam diri pribadi tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor latar belakang yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang terhadap perilaku korup, yaitu faktor personal, sosial, dan informasi. Adapun yang termasuk faktor personal adalah sikap umum seseorang terhadap sesuatu, sifat kepribadian *(personality traits),* nilai hidup *(values),* emosi dan kecerdasan yang dimilikinya. Sedangkan yang tergolong faktor sosial adalah usia, *sex*, etnis, pendidikan, penghasilan, dan agama. Faktor informasi adalah pengalaman, pengetahuan atau sejumlah informasi yang diperoleh oleh seseorang yang bisa mempengaruhi perilakunya.

Seorang pemimpin (*leader*) dalam strata komunitas apapun perlu membangkitkan kepada semua yang dipimpin dengan apa yang disebut sebagai *behavioral beliefs* yaitu hal-hal yang diyakini oleh individu

mengenai sebuah perilaku baik itu dari segi positif maupun negatif. Bila perilaku korup itu merupakan perilaku yang negatif maka pemimpin harus bisa merangsang lingkungannya untuk bersikap tidak suka terhadap perilaku korup tersebut, misalnya dengan respon membenci, memandang hina dan rendah, serta menjauhi dan sebagainya. Sejatinya menumbuhkan sikap atau penilaian negatif terhadap perilaku *(attitude toward behavior)* korup merupakan tugas pemimpin dalam mewarnai (*coloring*) lingkungan yang menjadi tanggungjawabnya. Disamping itu seorang pemimpin harus bisa menumbuhkan keyakinan normatif *(normative beliefs)* pada lingkungannya bahwa keteladanan si pemimpin akan berpengaruh positif bagi budaya hukum semua orang yang dipimpinnya.

Pembentukan dan pemeliharaan karakter masyarakat tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja namun juga masyarakat itu sendiri. Para pemimpin, seperti kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bupati, gubernur, menteri, anggota legislatif serta presiden merupakan patron atau subjek tauladan bagi masyarakat luas. Mereka sesungguhnya berperan besar dalam memberikan contoh positif dalam kehidupan sosialnya seperti berperilaku bersahaja (*humble*) yang jauh dari pola hidup hedonis dan materialistis. Kedua perilaku tersebut berpeluang besar mengarah kepada tumbuhnya perilaku korup pada masyarakat. Berikut dibahas beberapa teori tentang relasi antara karyawan, organisasi dan sikap mental karyawan terhadap isu-isu di sekitar lingkungan kerja mereka.

7. 4. Sikap Berani "Bersuara"

Albert O. Hisechman,[229] dalam teorinya yakni *exit voice loyalty* menjabarkan tentang adanya kesetiaan karyawan terhadap organisasi di mana ia berada (bekerja). Menurut teori ini, setiap anggota dari sebuah organisasi, baik itu berupa organisasi bisnis atau negara atau bentuk lain, maka para anggota akan memiliki dua sikap. Sikap tersebut akan mereka tanggapi ketika melihat bahwa organisasinya menunjukkan

229 Albert O. Hirschman, *Exit, Voice and Loyality: Responses to Decline in Firms, Organizations, and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1970, hlm. 17.

penurunan kualitas atau kurang manfaat bagi kehidupan mereka yakni (1) *exit* atau menarik diri dari hubungan dengan organisasi tersebut, atau (2) *voice* yakni bersuara demi mencoba memperbaiki kondisi yang ada melalui usulan untuk perubahan.[230]

Ketidaknyamanan komunikasi akan cenderung membuat seseorang menentukan sikap, apakah ia akan tetap bersikap loyal atau menyampaikan ketidakpuasannya (*voice*) atau bahkan keluar (*exit*). Sejatinya, pilihan menyuarakan merupakan opsi yang terjadi karena tidak ingin keluar (*exit*) dari lembaga dimana seseorang tersebut mengabdikan diri. Pilihan bersuara ini dilakukan untuk menciptakan perubahan agar institusi yang menaunginya terhindar dari kehancuran atau kebangkrutan akibat tumbuh suburnya korupsi dilingkungan kerjanya.

Teori *exit* dan *voice* yang dikembangkan oleh Albert Hirschman juga sangat relevan untuk meningkatkan manajemen pelayanan birokrasi dimana pelayanan yang baik hanya terjadi apabila terwujud suatu kesadaran akan tingginya posisi tawar pengguna jasa yang dilayani (masyarakat) sebagai pembayar pajak (*tax payer*). Oleh karenanya manajemen pelayanan birokrasi harus berorientasi pada (a) sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, (b) kultur pelayanan dan organisasi yang mau melayani, dan (c) SDM yang dididik berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsep *voice* sangat relevan jika dikaitkan denganperan ekstra Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai *whistle blower* (penyingkap korupsi) bila ada gejala korupsi akan terjadi di lingkungan kerjanya.

Pada dasarnya setiap ASN dan aparatur negara dituntut untuk memiliki loyalitas hanya pada negara, bukan kepada yang lain. Adanya aparatur negara atau ASN yang loyal kepada atasannya adalah potret budaya hukum yang salah kaprah. Inilah sebenarnya hakikat ujian profesionalitas ASN dan aparatur negara dalam melaksanakan tugas mengabdi pada negaranya bukan kepada atasan hukum maupun atasan

---

230 Wikipedia, "Albert O. Hirschman", https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_O._Hirschman, (diakses pada tanggal 20 Januari 2023).

kerjanya. Maka sudah semestinya ketika pribadi ASN dan aparatur negara yang lain melihat adanya tindakan kejahatan korupsi dilingkungannya maka yang bersangkutan mestinya berani untuk bersuara (*voice*).

Korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasinya harus diingatkan, dikritisi, dan disuarakan sebagai *early warning mechanism* dalam sistem birokrasi untuk menghindari korupsi yang lebih besar lagi. Sayangnya, hal tersebut sulit terwujud karena loyalitas ASN dan aparatur negara kepada negara kebanyakan hanya bersifat sloganis dan retoris belaka, sangat jauh dari wujud praksisnya dalam kenyataan di lapangan. Di samping itu pelapor atau siapapun yang berperan dalam pemberantasan korupsi, baik sebagai pelapor maupun saksi, sering kali mendapatkan ancaman, penganiayaan, pembunuhan, hingga serangan balik. Semua tindakan tersebut dilakukan melalui penggunaan instrumen pelaporan pidana atau kriminalisasi bentuk lain serta adanya rasa *ewuh pakewuh* bila hal tersebut berkaitan dengan atasan kerja atau mitra kerja.

Kenyataan adanya serangan balik dalam bentuk intimidasi maupun kriminalisasi secara tidak langsung memberikan *serious warning* keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah harus mampu menjamin keselamatan para *whistle blower* ini. Padahal dalam banyak kasus, korupsi yang diungkap penegak hukum (khususnya oleh KPK) berasal dari informasi dan pengaduan masyarakat. Disinilah peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan **UU No. 13 Tahun 2006 *jo* UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban** sangat penting. Walaupun lembaga ini sudah ada sejak lama namun kiprahnya masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat.

Rendah bahkan kurangnya gaji atau pendapatan para ASN dan pejabat negara dianggap sebagai faktor yang paling menonjol penyebab korupsi di birokrasi Indonesia. Rencana terkait perlunya kenaikan gaji ASN tidak secara otomatis akan membuat korupsi di birokrasi berkurang. Dari sekian banyak kasus korupsi pelakunya adalah pejabat publik yang berpenghasilan (*take home pay*) cukup tinggi. Pengalaman Singapura, Hongkong, China, dan Philipina yang berhasil mengontrol

korupsi telah menjadikan birokrasi di negara tersebut efektif, efisien, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Para ASN yang bekerja di keempat negara tersebut memang *well paid*, pendapatan sejajar atau bahkan lebih tinggi dari gaji sektor swasta pada level jabatan yang sederajat. Pada negara-negara tersebut, para ASN berasal dari rekrutmen lulusan perguruan tinggi yang bonafit dengan *zero* KKN. Adapun di Indonesia sampai sekarang belum ada keputusan berani untuk membenahi anggaran negara guna menaikkan gaji ASN. Kenaikan gaji ASN selalu dianggap beban keuangan negara saja. Pemerintah diharapkan berinisiatif mulai melakukan perhitungan ulang terhadap nilai gaji ASN guna mensinkronkan dengan tingkat kebutuhan hidup layak kekinian. Satu hal yang perlu diingat bahwa penyebab korupsi bukan hanya karena ketamakan, melainkan juga karena adanya kebutuhan (*needs*).

Peran sebagai *whistle blower* memang memiliki risiko, terlebih jika berasal dari ASN atau orang yang berpengaruh secara politik. Tindakan pembalasan dari pihak koruptor akan terbuka lebar dengan segala bentuknya seperti resiko politik, sosial, ekonomi, hukum, serta tindakan pembalasan secara fisik. Oleh karena itu pemerintah melalui lembaga kepolisian sudah semestinya memberikan sistem proteksi/ perlindungan kepada masyarakat yang terlibat dalam pemberantasan korupsi (*whistle blower*).

UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TPK ada satu bab khusus yang mengatur tentang bagaimana peran serta masyarakat serta sistem perlindungan yang wajib diberikan oleh penegak hukum (Pasal 41 dan Pasal 42). Pada tahun 2006 muncul aturan dan lembaga baru yang khusus memberikan perlindungan terhadap pelapor, saksi, korban, dan pihak lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana, termasuk dalam TPK. Lembaga negara inilah yang diberikan wewenang secara khusus dan tanggung jawab untuk mengatur sistem perlindungan saksi dan korban.

Pada dasarnya semua lembaga penegak hukum yang mengusut kasus korupsi wajib memberikan perlindungan terhadap para

whistle blower sesuai kewenangan yang dimiliki masing-masing, baik KPK, kepolisian, kejaksaan, dan hakim di pengadilan. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagai mitra dari seluruh penegak hukum bertujuan memberikan perlindungan agar masyarakat berani bersuara ketika mereka melihat terjadinya TPK. Namun kenyataanya dalam beberapa kasus, para pelapor/saksi TPK ini dilaporkan balik oleh terlapor dan anehnya mereka diproses secara hukum hingga diputus oleh pengadilan. Sebenarnya terdapat klausul yang menyatakan bahwa seseorang tidak bisa dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian atau laporan yang diberikan sebelum, selama, atau setelah suatu peristiwa, kecuali jika kesaksian atau laporan tersebut disampaikan dengan itikad tidak baik. Seandainya ada tuntutan hukum, maka tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan atau kesaksian yang diberikan telah diputus pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 10 **UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**).

Satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa kerja sama antar lembaga pemerintahan dan penegak hukum merupakan syarat penting dalam mengoptimalkan keberhasilan pemberantasan korupsi. Budaya patron klien, persoalan integritas pejabat pemerintah dan APH, hingga masalah sinergi masih jelas-jelas menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dapat membangun sinergi semua pihak agar pemberantasan korupsi di negeri ini berjalan lebih efektif.

7. 5. Membangun Budaya Hukum Pancasila untuk Menggalakkan Sikap Anti Korupsi

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila telah disepakati sebagai *core of philosophy* yang merupakan *local genius* dan *local wisdom.*[231] Posisi Pancasila yang sedemikian strategisnya telah menegaskan Pancasila

231 Bandingkan persoalan *local genius* ini dengan pendapatnya FX. Adji Samekto, "Kajian Studi Hukum Kritis: Implikasi Yuridis 'Ketidak-Ilmiahan' Pengetahuan Tradisional Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati", *Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XIII*, No. 1 Januari 2005 FH Unpar Bandung, hlm. 1-7.

sebagai *grundnorm* atau *basic norm*[232] (norma tertinggi) bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah asas norma yang sekaligus menjadi sumber bagi semua asas hukum, norma hukum, dan hukum yang berlaku di Indonesia.[233] Bagi bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa dan juga sebagai dasar negara.

Hans Kelsen menandaskan bahwa *grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah. *Grundnorm* adalah kaidah-kaidah yang paling fundamental tentang kehidupan manusia di mana di bawah norma dasar tersebut dibuatlah kaidah-kaidah hukum lain yang lebih konkret dan lebih khusus. Biasanya norma dasar yang berlaku dalam suatu negara ditulis dalam konstitusi.[234] Sedangkan Pancasila menurut pandangan Notonagoro[235] merupakan pokok kaidah yang sangat fundamental dari suatu negara yang berdaulat (*staatsfundamentalnorm*)[236] yang mempunyai kekuatan sebagai *groundnorm.*[237] Pancasila yang ada di dalam pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari *staatsfundamentalnorm*.[238]

---

232 Hans Kelsen menyatakan bahwa *"basic norm is as the source of validity and as the source of unity of legal sistems"*.

233 Pendapat Paton, sebagaimana dikutip oleh Moempoeni Moelatingsih, "Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum UNDIP" (Semarang, 2003).

234 Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 138. Bandingkan, Teguh Prasetyo dan Aric Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2014, hlm. 36.

235 Notonagoro dalam As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2010, hlm. 62.

236 *Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara adalah konsep yang diperkenalkan oleh Hans Nawiasky yang menyatakan bahwa *grundnorm* yang digunakan untuk hukum dasar atau konstitusi itu masih bisa berubah-ubah. Atas argumentasi inilah Nawiasky menggunakan istilah *staatsfundamentalnorm,* yakni norma yang tidak dapat diubah dan yang berkedudukan lebih tinggi dari *grundnorm*. Lihat, Anthon F Sutanto, *Ilmu Hukum Non Sistematik (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

237 *Groundnorm* atau norma dasar adalah konsep yang dicetuskan oleh Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel, 1961, hlm. 125.

238 Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta:

Sebagai prinsip-prinsip dasar, penerapan nilai-nilai Pancasila secara subjektif dan objektif dalam kehidupan masyarakat Indonesia harus terwujud. Penerapan nilai-nilai Pancasila secara subjektif pada dasarnya merupakan pelaksanaan oleh setiap individu yang mengaku sebagai orang Indonesia. Tindakan subjektif ini sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan setiap individu sebagai anggota masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara praktis. Dahulu, para pendiri republik meyakini bahwa upaya membenahi negeri dan masyarakat Indonesia melalui pembangunan dan penanaman nilai-nilai moral luhur (etika adab) seperti yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Moral luhur tersebut senantiasa berdampak pada perilaku setiap individu yang mengaku sebagai bangsa Indonesia.

Upaya membangun etika adab (*civil ethics*) dalam masyarakat merupakan *common platform* yang telah menjadi komitmen bangsa yang dilakukan dengan semangat kebersamaan. Etika adab dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini senantiasa harus bersumber pada Pancasila. Hal ini sangat perlu dan penting sebagai prasyarat pokok dalam rangka mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan negara demokratis yang berkeadaban, yang ditujukan untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang berkemakmuran. Moral bermasyarakat berdasarkan pada Pancasila inilah yang menjadi sumber dari budaya hukum.

Dalam rangka membentuk budaya hukum dalam suatu masyarakat, penting untuk memperhatikan konsep pembangunan hukum yang diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Di dalam konsepnya Mochtar[239] menyatakan bahwa ketertiban dan keteraturan dalam

---

Rajawali Pers, 2012, hlm. 54.

239 Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat *(law as a tool of social engineering)* sebenarnya masih sesuai untuk disatukan ke dalam sistem pembangunan hukum nasional kita saat ini. Dalam upaya penerapannya, pemberdayaan birokrasi *(beureuratic engineering)* yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan dirasa perlu untuk juga dilaksanakan. Dengan demikian fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat. Dengan demikian menurut Mochtar Kusumaatmaja, fungsi hukum adalah sebagai sarana bukan

proses pembangunan dan pembaruan sangat diinginkan bahkan menjadi kebutuhan mutlak. Konsep hukum pembangunan yang dikembangkannya didasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang berlandaskan pada asas Pancasila. Teori hukum ini menegaskan peran hukum sebagai alat untuk melakukan pembaruan masyarakat serta sebagai sistem yang esensial bagi bangsa Indonesia.[240]

Pemikiran Mochtar ini sebenarnya merupakan sebuah konsep pembinaan hukum yang diadaptasi dari teori Roscoe Pound[241] *law as a tool of social engineering*[242] yang berkembang di Amerika Serikat. Ajaran Roscoe Pound tersebut menegaskan tugas hukum adalah sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial demi kepentingan hidup bersama.[243] Teori ini sebagai bagian dari filsafat hukum *sociological jurisprudence*.[244]

---

alat (*tools*) saja agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur. Lihat, Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 72.

240 Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 5.

241 Roscoe Pound mengembangkan teori kepentingan sosial (*social intersest*) yang dituangkan dalam karyanya "*A theory of Social Interest*", dan inilah pemikiran embrional yang menelorkan konsepnya tentang "*law as a social engineering*". Kemudian teori ini di adopsi oleh Muchtar Kusumaatmaja yang mengembangkan teori ini di Indonesia, yang menyatakan bahwa hukum bukanlah semata-mata hanya sebagai alat perekayasa sosial namun juga sebagai piranti pemelihara ketertiban sosial atau yang dikenal dengan Teori Hukum Pembangunan. Lihat, Mochtar Kusumaatmadja dalam B Hestu C Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Disain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka (edisi revisi), 2011, hlm. 47.

242 FX. Adji Samekto, *Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2013, hlm. 70.

243 *Ibid*, hlm.71.

244 *Sociological jurisprudence* juga sebagai teori hukum yang menelaah hukum tidak hanya sebatas pada telaah tentang peraturan tetapi juga mengkaji dampak dari dan bekerjanya hukum. Teori ini menyatakan bahwa fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial *(social control)* saja akan tetapi juga berfungsi sebagai sarana rekayasa dan pembaharuan sosial *(law as a tool of social engineering). Sociological jurisprudence* menggunakan perspektif sosiologis dalam memahami hukum. Teori ini mempelajari hubungan timbal

Dengan fungsinya seperti itu maka hukum senantiasa ditempatkan didepan perilaku manusia, yakni mengarahkan perilaku masyarakat ke arah kemajuan.[245] Dalam ajaran *social engineering*, hukum berorientasi pada pembangunan yang digunakan oleh *agent of development. Agent of development* yang dapat membentuk hukum sebagai sarana pembangunan dalam rangka *law as a tool of social engineering* adalah:

1. Legislator melalui legislasi (peraturan perundang-undangan), dan
2. Badan yudisial (peradilan) melalui yurisprudensi.[246]

Hukum sebagai sarana *social engineering* ini akan menghadapi masalah jika terjadi apa yang dinamakan oleh Gunar Myrdal sebagai *soft development*, dimana hukum yang dibentuk oleh negara ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam ini akan timbul, jika ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*justiniabelen*), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.[247]

Faktor-faktor tersebut perlu diidentifikasi karena menjadi kelemahan yang muncul. Jika hukum dipilih sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak cukup hanya sampai pada pemilihan hukum sebagai alat saja. Pemahaman yang mendalam

---

balik antara pengaruh hukum dan masyarakat.

Sementara itu ilmuwan hukum menggolongkan *social jurisprudence* sebagai cabang ilmu hukum dengan memberikan padanan istilah dalam bahasa indonesia sebagai ilmu hukum sosiologi yang membedakan dengan *sociology of law* (sosiologi hukum) yang merupakan cabang ilmu sosiologi. Lihat, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum : Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hlm. 123. Sedangkan Zainuddin Ali menambahkan bahwa hukum *sosiological jurisprudence* mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat, sedang sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatan dari masyarakat ke hukum. Lihat, Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum (Cetakan 6)*,Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 61

245 I Dewa Gede Atmaja, *Filsafat Hukum*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 163.

246 *Ibid*, hlm. 163-164.

247 Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988, hlm. 118-119.

mengenai hakikat hukum juga sangat penting, karena alat yang digunakan akan membatasi pencapaian tujuan, sementara tujuan itu sendiri menentukan alat mana yang paling tepat untuk digunakan.[248] Teori Roscoe Pound ini kemudian oleh Mochtar dipadukan dengan pandangan Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal *(policy approach)* serta menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia.[249] Dalam konteks ke Indonesiaan ini, Mochtar Kusumaatmadja kemudian menambahkan adanya kegunaan praktis dari hukum yakni untuk pembangunan.

Dengan maksud kegunaan praktis untuk pembangunan inilah, Mochtar Kusumaatmadja memodifikasi pengertian hukum sebagai alat *(as a tool)* menjadi hukum sebagai sarana *(as an instrument)* untuk membangun masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa ketertiban dan keteraturan sosial sangatlah penting dalam upaya pembangunan dan pembaruan. Selain itu, hukum sebagai norma diharapkan mampu membimbing perilaku manusia menuju arah yang sesuai dengan tujuan pembangunan dan pembaruan tersebut.[250] Dalam perkembangannya konsep hukum pembangunan ini diberi nama oleh para murid-murid

---

248 *Ibid*, hlm. 119.

249 Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta: CV Utomo, 2006, hlm. 411.

250 Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsi sifat hukum yang demikian itu, dapatlah dikatakan bahwa hukum bersifat konservatif artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi hukum yang demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun sekalipun, karena dalam kondisi yang seperti itupun ada hasil-hasil pembangunan yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi yang demikian tadi saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari hukum menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. Lihat, Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi. Fakultas Hukum Unpad, 2002, hlm. 2-3.

Mochtar sebagai Teori Hukum Pembangunan.[251]

Adapun yang menarik dari pandangan Mochtar Kusumaatmadja bahwa tujuan pokok dari hukum adalah demi terciptanya ketertiban yang dijadikan syarat utama terwujudnya keteraturan sosial. Di samping itu, hukum diharapkan mampu memberikan wujud ketertiban bagi masyarakat luas. Guna mencapai ketertiban tersebut perlu diusahakan terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat.

Selain itu, Mochtar Kusumaatmadja[252] Ia juga memberikan definisi hukum secara lebih luas. Menurutnya, hukum tidak hanya terdiri dari asas dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga mencakup lembaga dan proses yang mewujudkan penerapan aturan tersebut dalam kenyataan. Hukum sebagai norma diharapkan mampu mengarahkan perilaku manusia sesuai dengan tujuan pembangunan dan pembaruan. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana berupa peraturan hukum tertulis yang selaras dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Budaya hukum masyarakat kadang diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum.[253] Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya ahli hukum.

Kesadaran hukum adalah abstraksi mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.[254] Untuk memahami budaya hukum Pancasila, maka

---

251 Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1987, hlm. 17.

252 Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 11.

253 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 154.

254 J.J. von Schmid, "*Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd*", sebagaimana dikutip dari C.F.G. Lihat, Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran*

perlu dipahami terlebih dahulu kedudukan Pancasila sebagai suatu *national guidelines*, sebagai *national standard, norm and principles* yang sekaligus memuat *human rights and human responsibilities*.[255]

Nilai-nilai Pancasila, sebagaimana tercantum dalam ketetapan **MPRS No.XX/MPRS/1966,** pada dasarnya merupakan pandangan hidup, kesadaran hukum, serta cita-cita moral luhur bangsa Indonesia. Pancasila adalah cerminan peradaban bangsa Indonesia. Berdasarkan konsep tersebut, kultur hukum Pancasila harus hadir dan menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat Indonesia. Keberadaan peradaban ini harus dijaga dan diwujudkan dalam realitas kehidupan budaya hukum.

Sebenarnya, tujuan hukum tidak bisa dipisahkan dari tujuan kehidupan bermasyarakat serta nilai-nilai dan falsafah hidup Pancasila, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan[256] bagi semua orang. Sedangkan nilai keadilan tidak mudah untuk diartikan dan sangat beragam konsep dan wujudnya.[257] Dengan demikian, hukum berperan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat.

Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang menciptakan konstitusi, juga menentukan isi dan bentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang seluruhnya tersusun secara hierarkis. Jika norma hukum yang lebih rendah ini bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila maka terjadi inkonstitusional dan ketidaklegalan (*illegality*) dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu menjadi batal dan harus dibatalkan demi hukum.[258]

Hukum Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum (Bandung: Bina Cipta, 1976).

255 Muladi, "Pancasila Sebagai Margin of Appreciation Dalam Hukum Yang Hidup Di Indonesia," dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006, hlm. 200.

256 Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi. Fakultas Hukum Unpad, 2002, hlm. 49-50.

257 Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1994, hlm. 225.

258 Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, hlm. 55*.

Dalam kaitannya dengan membangun budaya hukum ini, Pancasila dapat dipandang sebagai cita hukum (*rechtsidee*).[259] Cita hukum berbeda dengan konsep hukum (*rechts begriff*). Cita hukum ada dalam konstruksi pikiran bangsa Indonesia yang merupakan keinginan untuk mengarahkan pranata hukum kepada yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai jiwa dan identitas bangsa merupakan kristalisasi yang membentuk karakter budaya hukum Pancasila. Terkait dengan budaya hukum ini, terdapat tiga nilai dasar yang perlu dipahami sebagai panduan, mulai dari aspek filosofis hingga penerapannya dalam praktik. Ketiga nilai tersebut adalah:

1. **Nilai Dasar**, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan;
2. **Nilai Instrumental**, yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar terutama berbentuk norma hukum yang selanjutnya dikristalisasikan dalam peraturan perUUan;
3. **Nilai Praktis**, yaitu nilai kenyataan yang menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Misalnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penegakan hukum.[260]

Dengan demikian, pembangunan budaya hukum di Indonesia harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Membangun budaya hukum yang berlandaskan Pancasila tentu bukan hal yang mudah. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Ki Hajar Dewantara menyatakan:

---

259 Di samping sebagai cita hukum (*rechtsidee*), Pancasila dalam posisinya sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai kedudukan utama sebagai dasar negara, falsafah negara (*philosophische gronslag*), dan sebagai ideologi negara (*staatsidee*). Lihat, Teguh Prasetyo and Aric Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2014, hlm. 20.

260 Widi Nugrahaningsih dan Indah W Utami, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi dan Menjujung Tinggi HAM," *Serambi Hukum* Vol. 08, No. 02, Januari 2015, hlm 199.

Pancasila menjelaskan serta menegaskan karakter rakyat Indonesia sebagai bangsa-bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang menginsafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar perikemanusian yang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan yang seluas-luasnya, dan sejak semula Pancasila berkuasa untuk menanam dan menggugah minat kreatif serta mengilhamkan untuk mulai mengusahakan diri ikut serta dalam pembangunan masyarakat dan negara.[261]

Satu hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pembangunan hukum, bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum.[262] Tujuan hukum tidak terlepas dari tujuan dalam hidup berbangsa dan bernegara serta demi terwujudnya rasa keadilan (*rechtsvaardigheid*). Karena itulah tujuan dari pembangunan hukum[263] adalah juga untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir batin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

261 Notonagoro, *Pancasila: Dasar falsafah Negara*, Jakarta, Bina Aksara, 1998, hlm. 12.

262 Ahmad M. Ramli, "Membangun Hukum Nasional yang Demokratis serta Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2008, hlm. 12.

263 Mahfud MD menyatakan bahwa sebagai paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, yakni sebagai berikut: (1) Hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang menanamkan benih disintegrasi; (2) Hukum harus menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat; (3) Hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum); (4) Hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban. Lihat, Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 17-18.

Melalui dan dengan sarana hukum, individu atau masyarakat dapat menjalani hidup secara layak, tertib, aman dan bermartabat. Untuk mewujudkan perikehidupan yang seperti itu setiap anggota masyarakat dituntut untuk berbudaya hukum seperti yang dikehendaki oleh nilai-nilai Pancasila, dengan senantiasa tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma positif yang ada. Penyuluhan hukum dalam rangka menciptakan budaya hukum masyarakat merupakan tugas pemerintah.[264] Guna mewujudkan perikehidupan yang diidamkan tersebut, dibutuhkan hukum yang senantiasa mengabdi kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian yang mengikat masyarakat tanpa kecuali, penyelenggara negara pun harus tunduk pada hukum, dan semua perbuatan hukum yang dilakukan harus mendapat legitimasi secara normatif.

Tantangan untuk mengembalikan dan menempatkan hukum sebagai norma tertinggi yang harus ditaati setiap warga negara dan negara adalah budaya hukum yang diidamkan dalam mewujudkan cita-cita hidup bersama. Memuliakan hukum yang berkeadilan dapat ditunjukkan dengan sikap setiap anggota masyarakat untuk mengakui, menghormati, dan menempatkan hukum dalam tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elite pengambil kebijakan merupakan inti dari arah pembangunan budaya hukum.

Sehubungan dengan hubungan hukum dengan masyarakat, Leopold Pospisil dalam Hasan menyatakan:

> *".....tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat. Sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum. Hukum ada di dalam masyarakat yang paling bersehaja sekalipun. Karena hukum dirasakan dapat menata kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat bersepakat membuat perangkat norma, kebiasaan, ataupun nilai, bahkan aturan yang dapat dijadikan pedoman atau yang mendasari perilaku dan tindakan mereka".*[265]

264 Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 25.

265 Leopold Pospisil dalam Sabian Utsman, *Living Law Transformasi Hukum Saka*

Satjipto Rahardjo[266] menyatakan bahwa jika hukum disebut sebagai sistem aturan, maka aturan dimaksud adalah mengenai tingkah laku manusia atau mengenai hubungan-hubungan di antara anggota masyarakat yang satu terhadap yang lain. Melalui aturan ini, hukum menerapkan patokan-patokan, baik berupa larangan maupun suruhan-suruhan dengan tujuan agar tercapai suatu tertib hubungan di dalam masyarakat.

7.6. Kesadaran Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Membangun Sikap Anti Korupsi

Sikap ketaualadanan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila wajib dimiliki oleh para elit masyarakat maupun elit dalam ranah penyelenggara negara. Sebagaimana telah disepakati bersama bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa,[267] juga sebagai dasar dari segala pondasi bangunan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara, dasar negara serta merupakan sistem nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah *ultimate* dan *definitif*.[268]

Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita sangatlah kokoh karena dua alasan pokok,[269] yakni:

---

dalam Identitas Hukum Nasional, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011, hlm. 18.

266 Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pemgembangan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 144.

267 Dalam perjalanan sejarah Indonesia persoalan Pancasila sebagai ideologi negara dan sebagai pandangan hidup bangsa seringkali mengalami pasang surut perkembangan. Hal tersebut terjadi sebenarnya bukan karena disebabkan oleh kelemahan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, tetapi lebih disebabkan oleh inkonsistensi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan. Lihat, Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press, 2007, hlm. 96.

268 Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, "Pokok-Pokok Hasil Penelitian tentang Nilai-Nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia", Materi Seminar disampaikan pada Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis Ke- 40 Universitas Pancasila, Jakarta, 7 Desember 2006.

269 Lihat, Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*,

(1) Bahwa Pancasila dirasa dan diyakini sangat cocok untuk dijadikan *platform* kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap bersatu erat sebagai bangsa yang bersatu,

(2) Bahwa secara kodrati dan juga merupakan fakta peristiwa hukum bahwa Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan UUD NKRI 1945,[270] dimana di dalamnya ada pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga apabila Pancasila diubah berarti Pembukaan UUD NKRI 1945 pun ikut berubah. Jika Pembukaan UUD NKRI 1945 berubah maka kemerdekaan yang pernah diikrarkan dan dinyatakan dianggap menjadi tidak ada lagi. Hal ini berarti NKRI menjadi tidak ada atau bubar.

Dengan menganggap Pancasila sebagai dasar falsafah Negara, maka ada konsekuensi bahwa semua sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya merupakan nilai-nilai yang bersifat universal (*weltanscbauung*). Nilai-nilai tersebutlah yang kemudian dijabarkan menjadi norma-norma kenegaraan maupun norma-norma moral untuk diaktualisasikan dan dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Adapun makna dari aktualisasi Pancasila adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal dan luhur tersebut dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas yang mempedomani tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta kaitannya dengan bagaimana penyelenggaraan negara dilakukan.

Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 17-18.

270 Pembukaan dan pasal-pasal UUD NKRI 1945 adalah sumber dari politik hukum nasional Indonesia. Dua alasan yang mendasari keduanya sebagai sumber politik hukum nasional adalah: (1) Bahwa Pembukaan dan pasal pasal UUD NRI 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan pijakan dari politik hukum di Indonesia; dan (2) Bahwa Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945 merupakan nilai-nilai khas yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang nya. Nilai-nilai khas tersebut sebenarnya yang membedakan sistem hukum Indonesia dari sistem hukum negara lain. Dari pemikiran ini lahirlah istilah negara hukum Pancasila.

Bagi bangsa Indonesia mengaktualisasikan Pancasila merupakan suatu keharusan moral yang tidak bisa ditawar sebagai komitmen berbangsa. Hal tersebut dikarenakan adanya suatu kesepakatan yang luhur untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam proses mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila maka hal tersebut akan bermuara pada dua macam aktualisasi yakni aktualisasi yang bersifat subjektif yaitu aktualisasi yang bermuara pada setiap individu itu sendiri, dan aktualisasi objektif yaitu yang bermuara pada segala aspek kenegaraan dan hukum.[271]

Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah aktualisasi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila oleh setiap individu yang mengaku sebagai orang Indonesia. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini sangatlah lebih penting artinya karena terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang subjektif merupakan persyaratan bagi terciptanya aktualisasi Pancasila yang objektif.[272]

Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sudah barang tentu sangat berhubungan dengan kesadaran, ketaatan setiap individu dari orang Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila secara praktis. Pelaksanaan aktualisasi Pancasila yang subjektif ini diharapkan dapat mewujudkan adanya kesadaran wajib hukum sebagai kesadaran wajib moral.[273] Dengan demikian ketika individu dalam perbuatannya tidak melaksanakan Pancasila maka tidak hanya akibat hukum saja yang didapat namun juga ada akibat moral atas perbuatan tersebut.

Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini akan terwujud secara sempurna apabila keseluruhan dari nilai-nilai Pancasila tersebut telah dipahami, diresapi dan dihayati oleh setiap individu. Bila hal tersebut telah dilakukan maka dapatlah dikatakan bahwa individu tersebut

---

271 M.S. Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2013, hlm. 691-692.

272 Notonagoro, "Pemboekaan, Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia", Pidato pada *Dies Natalis 11, Universitas Airlangga*, Surabaya.

273 M.S. Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2013, hlm. 692.

secara moral telah memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup. Bilamana kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus sehingga nilai-nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubarinya, maka yang bersangkutan dapat dikatakan telah berkepribadian Pancasila.

Pada dasarnya ketaatan yang ada pada setiap individu pada dasarnya merupakan *output* dari kesadaran yang dimilikinya. Dengan demikian suatu ketaatan akan terwujud bilamana ada suatu kesadaran yang telah bersemayam pada hati sanubarinya. Oleh karena itu dalam pengamalan Pancasila perlu diusahakan adanya suatu kesadaran, agar terwujud adanya ketaatan.[274]

Kesadaran merupakan *output* dari akal manusia. Kesadaran bisa berupa pengamalan-pengalaman tentang kondisi-kondisi yang ada pada diri manusia itu sendiri. Dengan demikian kondisi-kondisi inilah yang menjadikan objek dari kesadaran yang dapat menjadi sumber pengamalan seseorang. Sebenarnya pengamalan itu bersifat jasmaniah maupun rohaniah, dari kehendak manusia itu sendiri, misalnya:

(1) *rasa*, dapat menimbulkan realisasi tentang estetika (keindahan) yang merupakan suasana kejiwaan;

(2) *akal*, dapat menimbulkan realisasi tentang kebenaran akan sesuatu misalnya dalam ranah ilmu pengetahuan;

(3) *kehendak*, yang menimbulkan realisasi yang berkaitan dengan kebaikan (etis). Dengan demikian semuanya berkaitan dengan tingkah laku manusia itu sendiri.

Dengan demikian agar seseorang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila maka hal yang utama yang harus dipahami adalah dimilikinya tentang pengetahuan yang benar tentang Pancasila itu sendiri. Kemudian yang bersangkutan berkemauan untuk meresapi, menyadari, menghayati dan akhirnya mewujudkannya (mengaplikasikannya) apa yang ada dalam sanubarinya secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

---

274 *Ibid*, hlm. 680-681.

Tanpa adanya kondisi seperti tersebut di atas upaya pelaksanaan realisasi nilai-nilai Pancasila tidak akan terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mewujudkan ideal di atas suatu proses pendidikan yang terarah dan berkesinambungan (*continuous learning*) tentang Pancasila sangatlah diperlukan. Tanpa upaya pendidikan yang berkesinambungan Pancasila hanya akan bersifat sloganis saja, yang jauh dari wujud praktisnya dalam keseharian hidup bangsa Indonesia.

Pelaksanaan Pancasila yang objektif pada hakekatnya merupakan realisasi dan implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem peraturan perUUan di Indonesia. Dengan demikian implementasi penjabaran Pancasila yang bersifat objektif merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Secara nyata, koruptor sebenarnya telah mengingkari dirinya sendiri bahwa tindakan korupsi yang dilakukan telah merugikan orang lain. Diapun menyadari bila kelak akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Pelaku TPK telah melupakan bahwa Tuhan Yang Maha Mencatat itu Maha Melihat segala perbuatan hambanya. Oleh karenanya, penguatan nilai keTuhanan dan takut terhadap larangan Tuhan menjadi urgensi perbaikan moral (*moral reform*) yang harus segera mendapat perhatian.

Dalam konteks penguatan pencegahan korupsi, aktualisasi nilai Pancasila dapat dimulai dari kehidupan keluarga dengan membiasakan kewajiban menjalankan ajaran agama sesuai syariatnya. Langkah ini sejatinya mampu menjadi benteng moralitas dan garda terdepan dalam menilai sebuah perbuatan benar atau salah kelak di mata Tuhan. Seorang yang dengan serius menjalankan syariat agamanya dengan benar, besar dimungkinkan bahwa sebelum dia menjalankan perbuatannya, dia akan mempertimbangkan sisi baik dan buruk di mata Tuhan. Disamping itu, pribadi tersebut melakukan *self assessment* (penilaian diri sendiri) apakah perbuatan tersebut menguntungkan atau merugikan diri serta lingkungannya.

Selain keluarga, ada lagi entitas figur yang memiliki peran strategis dalam reformasi moral yakni seorang tokoh agama. Mereka sangat krusial kedudukannya dalam mendidik dan mencerdaskan masyarakat untuk bersikap tegas menolak perbuatan korupsi karena bertentangan dengan ajaran agama. Dalam upaya ini, peran pemuka agama untuk memberikan nasihat-nasihat bahwa korupsi adalah perbuatan yang dilaknat Tuhan merupakan hal penting yang harus terus menerus dilakukan secara berkelanjutan.

Kemudian Sila kedua ini berhubungan dengan masalah HAM. Pada tingkat global, negara-negara di dunia diwajibkan untuk menjamin dan melindungi hak hidup seluruh warga negaranya. Masalah kewajiban negara ini telah dicantumkan dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM).[275] Pasal 3 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Oleh karena itu, hak hidup merupakan HAM yang wajib dijamin dan dilindungi oleh suatu negara, termasuk Indonesia.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan prinsip yang dapat dikuatkan untuk mencegah TPK dan semua bentuk kejahatan turunannya di Indonesia. Seorang koruptor sejatinya merupakan pribadi yang pada nuraninya tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban terhadap masyarakat. Mengapa demikian, sebab hak yang seharusnya dimiliki rakyat diambil secara sepihak oleh koruptor hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Dalam rangka mengaktualisasikan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab untuk memperkecil perilaku koruptif dan semua kejahatan turunannya, peran keluarga sebagai unit terkecil dari himpunan masyarakat madani menjadi sangat strategis dan menentukan (*strategic and decisive*). Penanaman nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia yang sejak dulu terkenal dengan keramahan, kejujuran, rasa tanggung jawabnya serta semangat gotong-royong merupakan nilai-nilai yang harus terus ditumbuh kembangkan dalam setiap entitas keluarga Indonesia.

---

275 Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, 1948, *diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)*.

Doktrin yang menekankan sikap jujur merupakan fondasi moralitas yang berperan penting guna membangun kepercayaan dalam interaksi sosial. Pandangan ini menjadi langkah strategis untuk mencegah munculnya perilaku koruptif sejak dini. Keyakinan bahwa ketidakjujuran seseorang dapat mengikis kepercayaan terhadap orang lain perlu terus disuarakan dan ditanamkan dalam masyarakat. Sementara itu, lingkungan sekitar—khususnya tokoh masyarakat—dapat mengimplementasikan nilai-nilai sila kedua dengan mengajak warga melalui teladan sikap jujur dalam berbagai aktivitas, terutama dalam hal transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan mereka. Pembelajaran dalam keluarga dan masyarakat dapat diteruskan penyelenggara negara dengan menampilkan keadaan tokoh yang terbukti sukses menerapakan perilaku anti korupsi. Dengan ditampilkannya tokoh dan penyelenggara yang bersih, maka akan mendorong masyarakat untuk mengikuti perilaku terpuji dari pemerintah. *Tokoh nasional itu sukses karena jujur, maka aku akan mengikuti langkah baik darinya.*[276]

7.6.1 Nilai Persatuan Indonesia juga Merupakan Prinsip yang Harus Dikuatkan dalam Upaya Memberangus TPK

Seorang koruptor pada umumnya hanya mengutamakan nafsu dan kepentingan pribadi serta kelompoknya saja. Koruptor cenderung mengabaikan besarnya kesalahan yang diperbuat yang telah merusak sendi kehidupan, perekonomian, pembangunan sosial, dan melumpuhkan budaya positif serta melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Pelaku korupsi disaat menjalankan perbuatan kriminalnya sejatinya telah merusak bangunan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*). Hakikat persatuan Indonesia pada galibnya diorientasikan untuk menunjukkan kondisi bahu membahu melaksanakan pembangunan dari segala aspek. Apabila di Indonesia para koruptor masih merebak dan tersebar di segala titik, maka

276 *Ibid,* hlm. 61.

pembangunan yang optimal akan sukar dilaksanakan. Seorang koruptor pada dasarnya telah menjadi aktor buruk bagi generasi penerus bangsa yang seakan melakukan doktrin negatif dan sesat yakni "*jika ingin kaya maka korupsilah*".

Oleh karena itu, dibutuhkan gerakan nasional anti korupsi (*national anti corruption campaign)* yang melibatkan seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat di berbagai daerah. Tidak berhenti pada menggagas gerakan anti korupsi secara nasional, tetapi juga dibutuhkan sebuah langkah untuk memiskinkan koruptor melalui penyitaan harta untuk kepentingan negara. Kemudian, dibutuhkan langkah untuk mempermalukan koruptor melalui pemasangan wajah di media massa lokal dan nasional.

Setiap keluarga di Indonesia juga perlu memasyarakatkan gerakan anti korupsi dan mengingatkan untuk melek hukum terhadap anggota keluarga. Disamping itu, bagi pemerintah daerah yang sudah berhasil menjalankan kebijakan anti korupsi dapat dipilih sebagai contoh dan sekaligus sebagai *benchmark* bagi daerah lainnya. Dengan demikian, cita-cita Bangsa Indonesia seperti halnya termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yakni mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dapat terwujud dengan cepat dan maksimal.

7.6.2. Aktualisasi nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Maraknya perilaku koruptif khususnya oleh penyelenggara negara pada dasarnya telah merusak nilai luhur dari sila keempat Pancasila. Bahwa tak dapat dipungkiri dampak perilaku koruptif menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat. Dalam sistem demokrasi, amanah masyarakat dititipkan kepada penyelenggara negara sebagai entitasnya. Namun ketika pemangku kebijakan terlalu sibuk menggelontorkan anggaran negara untuk proyek diluar kepentingan negara, maka tindakan tersebut dapat mengundang sinisme masyarakat. Sinisme masyarakat berkaitan dengan anggapan bahwa gedung pemerintahan

yang seharusnya sebagai tempat bekerja pelaksana mandat rakyat bertransisi sebagai tempat penjamuan elit yang dimanjakan oleh koruptor dalam rangka menikmati uang pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat.

Aktualisasi nilai pada sila keempat Pancasila sejatinya dapat dimulai dengan keterlibatan aktif aktor demokrasi. Dalam mendukung demokrasi yang bebas dari korupsi, diperlukan komitmen yang kuat dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masing-masing sudah diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk mengelola negara sesuai kewenangannya. Penindakan penting dijalankan dengan memberi sanksi hukum kepada pelaku korupsi. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana mencegah tindakan korupsi melalui apresiasi terhadap pokok personal yang anti korupsi dan meningkatkan kesadaran anti korupsi melalui berbagai kegiatan partisipasi aktif di tiga lembaga pemerintahan. Jangan sampai kegiatan demokrasi yang berorientasi pada kesuksesan melawan korupsi hanya diukur dengan penilaian berapa jumlah koruptor yang dihukum saja namun cenderung mengabaikan pentingnya upaya mencegah korupsi sejak dini.[277]

7.6.3. Aktualisasi nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada dasarnya, tidak ada keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar. Terlebih jika diakibatkan oleh penggunaan anggaran negara baik APBN maupun APBD yang tidak lagi pro terhadap rakyat. Tak diragukan lagi bahwa perilaku koruptif sejatinya mengganggu kepentingan umum yang dampaknya mengakibatkan tidak rampungnya program pembangunan dan tidak optimalnya tujuan pencapaian pembangunan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terjadi ketika terdapat proyek pembangunan untuk masyarakat namun dana anggarannya dicuri, dikurangi/dipotong sekian persen untuk kebutuhan pribadi koruptor dan kroninya. Dampaknya, proyek yang seharusnya mendapatkan nilai manfaat maksimal dalam pengadaan barang maupun jasa, menjadi

277 *Ibid.*

bernilai kurang bahkan hancur dalam fase pemanfaatan. Pemerolehan hasil pembangunan yang merata dan kesempatan menikmati keadilan sosial telah hilang ketika banyak sekali agenda pembangunan tidak berjalan sesuai harapan.

Menciptakan nilai keadilan sosial menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Konsep tersebut menunjukan bahwa terciptanya keadilan sosial telah menjadi harapan dan cita-cita Bangsa Indonesia. Dalam mendorong terwujudnya keadilan sosial, negara harus melakukan sinergitas bersama melalui lembaga negara lainnya demi kepentingan rakyat.

Sinergitas tersebut dapat dilakukan dengan mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan rakyat. Apabila terbukti alokasi anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk pembangunan malah dikorupsi, maka perlu ada tindakan pasti dan nyata untuk mengatasinya. Tindakan tersebut dapat dimulai dari pengembalian anggaran hingga pemberian sanksi tegas berupa penjara seumur hidup bagi pelaku. Upaya ini diperlukan sebagai bentuk efek jera sekaligus sanksi moral-sosial agar tidak ada lagi anggaran negara yang digunakan untuk tujuan memperkaya kepentingan pribadi dan golongannya. Melalui usaha memberantas kejahatan korupsi di Indonesia, maka diharapkan tujuan negara dalam mewujudkan keadilan sosial dapat terimplementasikan.[278]

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan setelah melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila dari unit terkecil adalah melakukan penguatan komitmen pimpinan dan penyelenggara negara. Teguhnya komitmen pimpinan penyelenggara negara merupakan sesuatu yang mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi apabila hendak mencegah dan memberantas korupsi. Pimpinan para penyelenggara negara yang umumnya sudah berpengalaman di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan negara (publik) sudah pasti tahu dan memahami mengenai ada atau tidak adanya indikasi

278 *Ibid.*

korupsi di lingkungan masing-masing institusi yang dipimpinnya.[279]

Sejatinya, para pemimpin penyelenggara negara memiliki peran besar dalam mencegah korupsi sejak dini, khususnya pada tahap perencanaan. Pimpinan, baik secara langsung ataupun melalui perangkat pengendalian internal di instansinya, memiliki kemampuan untuk mengungkap dan memberantas korupsi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, selama berlangsungnya kegiatan. Jika pada tahap pelaksanaan masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya korupsi, maka pada tahap pertanggungjawaban seharusnya tidak ada lagi tindakan korupsi yang bisa lolos. Hal ini karena pada tahap pertanggungjawaban seluruh prosesnya berada di bawah kendali pemimpin. Oleh karena itu sebagai seorang pemimpin dari suatu institusi yang telah berpengalaman diperlukan integritas tinggi untuk menyatakan dengan jujur mana perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang benar dan yang salah serta yang mengandung unsur TPK. Komitmen kejujuran inilah yang harus digalang oleh para pimpinan penyelenggara negara yang dapat dimulai dari lingkungan institusinya masing-masing.[280]

Korupsi yang masif di Indonesia bukanlah korupsi yang terjadi secara seketika atau mendadak, tetapi merupakan korupsi yang direncanakan. Oleh karena itu, pimpinan penyelenggara negara dari masing-masing institusi harus menyadari adanya rutinitas perbuatan korupsi tersebut sehingga diharapkan korupsi dapat dicegah dan diberantas pada saat perencanaan maupun pelaksanaan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian sanksi yang tegas dan menyerahkan tindak lanjutnya kepada institusi penegak hukum, bukan sebaliknya membiarkan perbuatan korupsi berjalan terus bahkan pura-pura tidak tahu dan mendiamkan tanpa berbuat apa-apa.[281]

---

279 Tri Setia Darma Sinuraya, Widodo, dan Panji Suwarno, "Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan,* Vol. 9, No. 3, Edisi Agustus 2021, hlm. 125.

280 *Ibid.*

281 *Ibid.*

7.7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Secara dasar hukum UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK Pasal 41 ayat (5) *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TPK menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan TPK. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut diwujudkan dalam bentuk:

a) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi TPK;

b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi TPK kepada penegak hukum yang menangani perkara TPK;

c) Hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara TPK;

d) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam:

   i. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e;

   ii. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

   iii. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) **UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK** mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPK.

Di dalam Pasal 42 ayat (5) disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan pada pencegahan dan pemberantasan TPK perlu diatur lebih lanjut melalui PP. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih

dari kejahatan ini. Adanya bentuk peran serta menjadikan masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap TPK.

Selain itu, diperlukan suatu instrumen hukum yang dirancang sesederhana mungkin. Salah satu caranya adalah dengan membuka sistem pengaduan masyarakat terkait dugaan praktik korupsi, yang didasarkan pada pengawasan kasat mata terhadap gaya hidup seseorang yang dinilai tidak sejalan dengan jabatan atau profesinya. Masyarakat harus diberikan hak dan kesempatan untuk mengajukan pengaduan yang bersifat rahasia. Pengaduan ini harus diikuti oleh komitmen teguh dari APH untuk segera menindaklanjuti tanpa adanya diskriminasi. Eksistensi pengawasan masyarakat sebenarnya telah tersirat dalam instruksi Presiden yang disampaikan kepada Pejabat Polri di Istana Negara pada 14 Oktober 2022.

Peran serta masyarakat bertujuan untuk mewujudkan hak sekaligus tanggung jawab warga dalam penyelenggaraan negara yang bebas dari TPK. Keterlibatan ini mendorong tumbuhnya gairah masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap praktik-praktik korupsi. Meski demikian, seluruh langkah tersebut tetap membutuhkan komitmen, kemauan politik, dan keberanian dari pemerintah serta masyarakat dalam membentuk instrumen hukum yang mengedepankan standar etika dan norma yang lebih tinggi. Kesadaran bahwa korupsi merusak fondasi kehidupan berbangsa harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan anti-korupsi.

7.8. Penyuburan *Whistle Blower*

Korupsi memang masih terjadi, namun penting untuk diakui bahwa tidak semua birokrat, pejabat, atau pegawai bersikap koruptif. Banyak di antara mereka yang tetap berpegang pada nilai kejujuran, prinsip integritas, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya Di kalangan birokrat dan pegawai negeri dikenal adanya pejabat/pegawai negeri yang putih, abu-abu, dan hitam. Perihal mana yang lebih dominan sulit untuk diketahui serta perlu pengamatan mendalam. Fakta yang sering teramati justru yang warna putih kerap tersingkirkan atau

terkucilkan sebagaimana pepatah Jawa *jujur ajur, jujur ora bakal mujur*, yang artinya barangsiapa yang jujur justru dia yang tidak beruntung dan bahkan punah. Oleh sebab itu, kiranya perlu diapresiasi semboyan yang ada di Lembaga KPK pada era kepemimpinan Ir. Agus Rahardjo, M.S.M. Sayangnya, temuan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada era kepemimpinan yang lainnya sangat berbanding terbalik dan terlihat memprihatinkan.

Bahwa penemuan terbaru Dewas KPK[282] menyatakan bahwa 90 pegawai KPK diperiksa atas dugaan pungli di rumah tahanan (rutan) KPK. Hal tersebut menjadi bukti atas adanya dugaan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan serta merosotnya integritas pegawai KPK. Menyikapi kasus tersebut, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya maka oknum pungli dijatuhi sanksi. Adapun sebanyak 78 diantaranya dijatuhi sanksi berat berupa permintaan maaf secara terbuka. Kemudian Dewas KPK merekomendasikan kepada pejabat Pembina Kepegawaian agar memeriksa 78 oknum tersebut guna penjatuhan hukuman disiplin sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, 12 oknum lainnya diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk penyelesaian lanjutan sebab perbuatan dilakukan sebelum adanya Dewas KPK, yakni pada tahun 2018-2023.

Para oknum KPK yang melakukan pungli disidang dalam 6 (enam) berkas perkara terpisah di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pada tanggal 15 Februari 2024. Sidang etik untuk 3 (tiga) berkas awal dipimpin oleh Ketua Dewas KPK selaku Ketua Majelis yang didampingi oleh anggota Dewas KPK lainnya. Sementara itu, sidang etik untuk 3 (tiga) berkas lainnya dipimpin dan didampingi oleh anggota Dewas KPK yang berbeda.

Setelah kasus tersebut ditinjau secara komprehensif, Dewas KPK menyatakan bahwa hal yang meringankan para pelanggar kode etik tersebut tidak ada, justru terdapat hal yang memberatkan yaitu pelaku melakukan perbuatannya secara berulang-ulang. Peristiwa ini berpotensi menyebabkan kepercayaan publik pada KPK kian merosot.

---

282 Kompas, *Dewas KPK: 90 Pegawai KPK Terbukti Pungl*i, 16 Februari 2024, hlm. 15.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi akan terus menurun. Ironisnya, masih ada pelaku yang justru menyangkal keterlibatannya, meski bukti sudah jelas.

Adapun salah satu anggota Dewas KPK yang lain[283] menjelaskan bahwa praktik pungli oleh 90 pegawai KPK itu dilakukan dengan cara meminta imbalan uang kepada tahanan yang ingin menggunakan telepon genggam selama berada di dalam rutan. Informasinya, biaya menyelundupkan handpone pertama kali ke dalam rutan KPK sekitar Rp 20 juta. Sementara itu, biaya bulanan untuk penggunaan handphone sekitar Rp 5 juta/bulan. Uang tersebut kemudian dibagikan pelaku yang disebut sebagai lurah kepada rekan-rekannya di rutan. Lebih lanjut diungkapkan bahwa setiap bulan lurah juga mengambil uang Rp 60 juta sampai Rp 70 juta dari orang kepercayaan keluarga tahanan. Dalam praktiknya, uang tersebut biasanya diambil dari karting di lokasi yang ditentukan. Selain itu, terdapat pula uang yang diterima melalui rekening bank atas nama pribadi-pribadi tertentu.

Sehubungan dengan kasus pungli pada Rutan KPK, pada 13 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, menyatakan bahwa terdapat 15 mantan pegawai rutan KPK telah terbukti melakukan pemerasan dan pungli terhadap tahanan KPK. Para terdakwa merupakan mantan pegawai rutan KPK di tiga lokasi, yaitu cabang Markas Komando Polisi Militer Kodam Jaya di Guntur, cabang C1 KPK, dan cabang Gedung Merah Putih KPK, yang semuanya berada di Jakarta. Mereka melakukan pungli kepada para tahanan sebagai jaminan keamanan untuk hak-hak yang sebenarnya sudah menjadi hak para tahanan. Kekhawatiran akan kehilangan hak tersebut menjadikan para tahanan merasa terpaksa membayar setoran rutin kepada para pelaku. Dari praktik pemerasan dan pungli yang dilakukan oleh 15 mantan pegawai rutan, tercatat sedikitnya 25 tahanan KPK menjadi korban.[284]

283 *Ibid.*

284 Adryan Yoga Paramadwya, "Sidang Perkara Korupsi 15 Bekas Pegawai Rutan KPK Terbukti Memeras", *Kompas*, 14 Desember 2024, hlm. 2.

Kasus pungli di atas sangat memprihatinkan sebab tindakan tersebut terjadi di lingkungan KPK, yang notabenenya merupakan lembaga terdepan dalam pemberantasan TPK. Kondisi ini tentunya sangat mencederai citra dan integritas KPK itu sendiri. Selain dalam praktik penyelundupan telepon, ternyata pungli juga merambah pada aspek-aspek kecil lainnya seperti pungli yang dilakukan oknum ketika tahanan memerlukan untuk mengisi daya *powerbank*, membelikan makanan atau rokok, mengambilkan barang/makanan dari loker dan lainnya.[285]

Di sisi lain, masih ada pegawai negara yang menerapkan kejujuran dalam menjalankan tugasnya atau disebut pegawai putih. Kelompok ini terbagi menjadi dua pihak. Pertama, pihak bersikap pasif terhadap korupsi yang terjadi. Kedua, pihak antikorupsi yang bersifat progresif, aktif untuk mencegah, dan memberantas korupsi. Pihak kedua ini memiliki karakteristik sangat kritis sehingga ditakuti bahkan mereka dijauhi dengan tidak dilibatkan sama sekali pada hal-hal yang terkait dalam pengelolaan penganggaran/keuangan. Kegigihan ini menjadikan orang-orang yang kritis dan berani mencegah TPK di lingkungan instansinya memiliki kedudukan yang terancam dan diberikan label seolah-olah yang bersangkutan melakukan perbuatan indisipliner atau perbuatan melawan hukum.

Fakta di atas cukup membuktikan bahwa *whistle blower* perlu diberikan perlindungan hukum. Adanya perlindungan ini ditunjukkan agar *whistle blower yang* lain akan lahir dan berani mencegah serta mengungkap korupsi di lingkungan instansinya sendiri. Bahwa sangat diharapkan para *whistle blower* mau melaporkan perbuatan koruptif ke APH.

7.9. Penguatan Nilai Luhur Pancasila pada Masyarakat Indonesia termasuk Penyelenggara Negara

Kasus korupsi di Indonesia saat ini terus terjadi, penyebab utamanya ialah faktor ekonomi, khususnya tingkat pendapatan yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya berdampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, salah

285 *Ibid.*

satunya ialah meningkatnya angka kemiskinan. Meskipun banyak orang menganggap korupsi adalah hal yang remeh tetapi sebenarnya korupsi merupakan perilaku yang sangat menyimpang dari segi norma maupun moral. Hingga saat ini, berdasarkan data KPK terdapat 1.607 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2004 hingga 2024, fakta ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat Indonesia.[286] Adapun kasus paling besar di Indonesia adalah kasus korupsi dengan kerugian mencapai 78 triliun. Keadaan ini membuat Indonesia semakin terpuruk dalam konteks pemulihan garis kemiskinan.[287] Mengacu pada pendapat K.A Abbas,[288] korupsi memiliki akibat yang sangat berbahaya dan fatal bagi kehidupan masyarakat, baik pada aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan seperti kanker dalam darah, si empu badan harus selalu melakukan cuci darah terus menerus jika ia masih menginginkan kehidupan.

Kejahatan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak kunjung mendapatkan solusi yang paling efektif untuk menyudahinya. Korupsi semakin merebak sebab di dukung oleh faktor budaya (lingkungan yang mewajarkan aksi korupsi) dan kurang memahaminya hakikat cinta tanah air yang sesungguhnya. Pancasila, sebagai falsafah bangsa, mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan cinta tanah air. Ketika nilai-nilai ini diaktualisasikan, Pancasila dapat menjadi landasan moral untuk mencegah dan mengatasi korupsi.

Makna dari aktualisasi mengacu pada kegiatanuntuk mengimplementasikan antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi pancasila, berarti penjabaran nilai-nilai

286 iNews.id, "Infografis KPK Tangani 1.607 Perkara Sejak 2004," *iNews.ID*, 2024, https://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-kpk-tangani-1607-perkara-sejak-2004, diakses pada 20 Juni 2025

287 Diyah Febriyana et al., "Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi yang Terjadi di Indonesia", *Gema Keadilan* Vol. 9, No. 3, 2022, DOI: https://doi.org/10.14710/gk.2022.16421, hlm. 5.

288 Kuswan Hadji, "Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila Sebagai Norma dalam Mencegah Korupsi di Indonesia", *Literasi Hukum* Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 57.

pancasila dalam bentuk norma kehidupan serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang kerap dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Implementasinya tercermin melalui perilaku seluruh warga negara dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan, serta dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.[289]

Aktualisasi yang terbentuk dari nilai luhur Pancasila sebagai upaya pemberantasan korupsi memiliki peran yang sangat esensial. Keberadaan Pancasila sebagai rambu perjalanan kehidupan bernegara sangat penting untuk diperhatikan dan dijalankan. Pancasila memiliki 5 sila yang masing-masing sila tersebut memiliki poin-poin penting kebaikan.[290] Dalam konteks pemberantasan korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai Ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat menjadi upaya menghindarkan diri dari perilaku nista korupsi. Wakil Komisioner KPK Nurul Ghufron[291] menyampaikan bahwa Pancasila telah mengandung nilai antikorupsi mulai dari sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ini memiliki esensi agar takut dari niat dan godaan melakukan korupsi serta meyakini bahwa setiap perbuatan di dunia ini diketahui Tuhan. *Kalau sudah berketuhanan, mungkin orang lain tidak tahu tetapi Allah Mahatahu, maka dia akan jujur. Tidak berperilaku koruptif karena takut akan dosa,* Ujar Wakil Komisioner KPK tersebut.

Para koruptor secara nyata mengingkari fakta bahwa perbuatannya merugikan masyarakat luas. Pelaku TPK telah melupakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu Maha Melihat segala perbuatan hambanya. Oleh

289 *Ibid.*

290 Ismi Aprilia Zahro, Mujahidatul Millah, dan Asma' Nadiyatuz Zahroh, "Penerapan Nilai Pancasila dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Smart Law* Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 42.

291 Mohar Syarif, "Pentingnya Penerapan Nilai Pancasila Cegah Korupsi," *Harian Ekonomi Neraca*, last modi fi ed 2022, https://www.neraca.co.id/article/168244/pentingnya-penerapan-nilai-pancasila-cegah-koru psi#:~:text=Orang yang tidak memiliki nilai ini akibatny a banyak,bahwa setiap perbuatan di dunia ini diketahui Tuhan, (diakses pada tanggal 8 Januari 2024).

karena itu, penguatan nilai ketuhanan dan takut terhadap larangan Tuhan menjadi urgensi yang harus segera mendapat perhatian dari seluruh komponen masyarakat. Dalam konteks pemberantasan korupsi, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat dimulai dari lingkungan keluarga dengan membiasakan pelaksanaan ajaran agama, sehingga menjadi benteng moral dan garda terdepan dalam menilai perbuatan baik-buruk maupun benar-salah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.[292] Seorang yang beragama sebelum menjalankan perbuatannya akan mempertimbangkan sisi baik-buruk di mata Tuhan dan menguntungkan atau merugikan diri serta lingkungannya. Selain pihak keluarga, peran tokoh agama juga penting dalam mendidik dan mencerdaskan masyarakat untuk berkata tegas menolak perbuatan korupsi karena bertentangan dengan ajaran agama. Dalam upaya ini, peran tokoh agama untuk memberikan nasehat-nasehat bahwa korupsi adalah perbuatan yang dilaknat Tuhan Yang Maha Esa merupakan hal penting yang harus terus menerus dilakukan secara berkelanjutan.[293]

Nilai-nilai budaya bangsa, seperti keramahan, kejujuran, tanggung jawab, dan semangat gotong royong, yang telah lama menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, perlu ditanamkan sejak dini dalam lingkungan keluarga. Doktrin bahwa kejujuran merupakan modal penting untuk menciptakan kepercayaan dalam berhubungan dengan orang lain adalah suatu langkah taktis untuk mencegah perilaku koruptif sejak dini. Sementara itu di lingkungan masyarakat, implementasi nilai dari sila kedua dapat diwujudkan oleh tokoh masyarakat melalui keteladanan dalam bersikap jujur, khususnya dalam aspek transparansi keuangan. Pembelajaran nilai anti korupsi dari keluarga dan masyarakat perlu dilanjutkan kepada penyelenggara negara melalui contoh tokoh yang berhasil menerapkan perilaku tersebut. Dengan ditampilkannya tokoh dan penyelenggara yang bersih, maka akan mendorong masyarakat untuk mengikuti perilaku terpuji dari pemerintah. *Tokoh nasional itu*

---

292 Ismi Aprilia Zahro, Mujahidatul Millah, dan Asma' Nadiyatuz Zahroh, "Penerapan Nilai Pancasila dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Smart Law* Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 48.

293 *Ibid.*

sukses karena jujur, maka aku akan mengikuti langkah baik darinya.[294]

Selanjutnya, implementasi nilai Persatuan Indonesia dalam memberantas korupsi sangat penting. Koruptor hanya mengutamakan nafsu dan kepentingan pribadi, tanpa memikirkan dampak besar dari perbuatannya yang merusak perekonomian, pembangunan sosial, dan budaya positif masyarakat. Tindakan mereka juga melunturkan rasa cinta bangsa dan negara serta merusak pondasi persatuan yang telah dibangun para pendiri bangsa. Hakikat dari persatuan Indonesia sejatinya diorientasikan sebagai sikap bahu membahu dalam melaksanakan pembangunan dari segala aspek. Namun, apabila di Indonesia para koruptor masih merebak dan tersebar di segala titik, maka pembangunan yang optimal akan sukar dilaksanakan. Seorang koruptor menjadi aktor negatif bagi generasi mendatang dengan menyebarkan doktrin bahwa kekayaan dapat diperoleh melalui praktik korupsi.

Merespon dari doktrin tersebut, perlu adanya Gerakan Nasional Anti Korupsi yang melibatkan seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat di berbagai daerah. Selain menginisiasi gerakan anti korupsi secara nasional, diperlukan sebuah langkah konkret untuk memiskinkan koruptor melalui penyitaan harta untuk kepentingan Negara. Upaya selanjutnya untuk mempermalukan koruptor dapat dilakukan melalui pemasangan wajah di media massa lokal dan nasional. Setiap keluarga di Indonesia juga perlu memasyarakatkan gerakan anti korupsi dan mengingatkan untuk melek hukum terhadap anggota keluarga. Adapun bagi pemerintah daerah yang sudah berhasil menjalankan kebijakan anti korupsi maka dijadikan suri tauladan pemberantasan korupsi bagi daerah lain di Indonesia.[295]

---

294 *Ibid,* hlm. 61.

295 *Ibid,* hlm. 49.

BAB 8
KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI INTEGRALISTIK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Dalam konteks analisa penanggulangan kejahatan, termasuk masalah korupsi, dikenal istilah *criminal policy* atau Politik Kriminal (PK). PK pada dasarnya merupakan suatu usaha rasional yang dilakukan masyarakat dalam menanggulangi suatu kejahatan. Secara operasional PK dapat dilakukan baik melalui sarana *penal* maupun *non-penal*. Pada dasarnya, kedua sarana tersebut merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan, tak terkecuali TPK.

Bahwa memahami pengertian suatu istilah dari sudut bahasa merupakan hal penting, namun dalam kesempatan ini akan langsung saja dibahas pada masalah substansial yang dibahas, yaitu tentang Ilmu Hukum Pidana Integralistik atau Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana. Pokok masalah ini berkaitan dengan ilmu dan pemikiran hukum, yang meliputi pendekatan keilmuan serta pola konstruksi berpikir hukum atau *style of thought* dalam berbagai masalah hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana.

Menurut penulis, bahwa pendekatan keilmuan (hukum pidana) dapat diartikan sebagai suatu metode/cara memahami sesuatu (objek/fenomena) berdasar logika berpikir tertentu. Hal ini diperlukan karena sudut pandang/konstruksi/orientasi berpikir tentang ilmu Hukum Pidana bisa bermacam-macam. Atas dasar kondisi di atas, maka sering dijumpai bahwa pendekatan keilmuan Hukum Pidana bisa beraneka

macam juga. Penyebutan yang umum antara lain pendekatan yuridis atau normatif atau dogmatis (legalistik), pendekatan empirik/sosiologis (fungsional), pendekatan historik, pendekatan komparatif, pendekatan filosofis (kritis), pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*), pendekatan nilai (*value oriented approach*), pendekatan yang berorientasi pada wawasan nasional, pendekatan global, pendekatan parsial, pendekatan sistemik/integral, dsb. Khusus mengenai topik pembahasan dalam buku ini, dapatlah dikemukakan secara singkat pemahaman sebagai berikut:

- Bahwa Ilmu Hukum Pidana (IHP) integralistik adalah ilmu tentang hukum pidana yang dianalisa secara integral atau IHP yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan merupakan satu kesatuan yang utuh.
- Bahwa pemikiran integratif dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan cara mengkaji suatu objek/fenomena/problem IHP dari satu kesatuan yang menyeluruh (integral/kontekstual).[296]

Dalam rangka pemberian makna hakikat IHP perlu juga memahami hakikat hukum dan hukum pidana secara integral. Dengan demikian tidak sekedar melihat hukum sebagai bangunan norma/substansi hukum (*legal substance*) dalam perumusan UU, tetapi dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni bahwa hukum itu terdiri dari norma dan nilai (ide dasar) yang tidak dapat dipisahkan karena

---

296 Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, "integral" : 1. Mengenai keseluruhannya: meliputi seluruh bagian yg perlu untuk menjadikan lengkap: utuh: bulat: sempurna (adjektiva): 2. tidak terpisahkan, terpadu.

"Integralistik" : bersifat integral, merupakan satu keseluruhan: (edisi ke-3, Balai Pustaka, 2003, h. 437). Dalam Peter Salim, The ContemporaryEnglish-Indonesian Dictionary, third ed, Modern English Press, Jakarta, 1987, "integrality" diartikan sebagai "keseluruhan, keutuhan". Dalam Wikipedia (http:/ /www.answers.com/topic/integral), "integral" berarti: (adj) 1. Essential or necessary for completeness, constituent. 2. Possessing everything essential: entire: (n) A complete unit: a whole.

Kata integral berasal dari kata Latin 'integer' yang berarti "complete": Dalam http://www.thefree dictionary.com/integrative dijelaskan : integrated -formed or united into a whole: integrative - combining and coordinating diverse elements into a whole.

keduanya ada dan menyatu dalam hukum itu sendiri. Bahwa hukum pada pokoknya tidak bisa dipisahkan dari nilai moral dan agama. Disamping itu, bahwa hukum merupakan sebuah bangunan sistem yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Lebih jauh, bahwa hukum tidak hanya tertulis, tetapi juga tidak tertulis yang hidup di masyarakat dan bahwa IHP merupakan sub-sistem yang tidak terpisah lepaskan dari sistem hukum nasional: tidak terlepas dari latar belakang kemasyarakatannya (*socio-philosophic, socio-politic, socio-cultural, socio-historic*).

Adanya kajian hukum secara integral atau pemikiran integratif ini terlihat dalam pandangan Prof. Sudarto sewaktu memberi makna tentang metode yuridis. Prof. Sudarto[297] menyatakan bahwa:

> "Metode yuridis dalam arti sempit ialah penggunaan metode yang hanya melihat yang logis atau anti logis, ataupun dengan cara lain yang sistematis, di dalam keseluruhan perangkat norma. Sebaliknya apabila yang dilihat itu tidak hanya hubungan di dalam perangkat norma, tetapi penting secara efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga penting latar belakang kemasyarakatannya, maka metode ini tidak kurang yuridis pula, ialah yuridis dalam arti luas."

Menurutnya, pengertian yuridis/normatif atau metode yuridis/normatif dapat dilihat dalam arti sempit dan luas. Dalam artian sempit, hukum dilihat secara logis sistematis yang merupakan keseluruhan perangkat norma (yuridis/normatif), dan dalam arti luas hukum dilihat hingga efek sosial dan latar belakang kemasyarakatannya. Adapun latar belakang kemasyarakatan yang dikemukakan Prof. Sudarto ini tentu dapat mencakup latar belakang filosofis, sosiologis, historis, dan komparatif[298].

---

297 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 13.

298 Menurut Apeldoorn, objek ilmu hukum adalah hukum sebagai gejala kemasyarakatan. ilmu hukum tidak hanya menjelaskan apa yang menjadi ruang lingkup dari hukum itu sendiri tetapi juga apa yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu normatif (*das sollen*) tentang kenyataan (*das sein*), atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai ilmu kenyataan yang normatif. Apabila hukum dipandang sebagai salah satu institusi sosial dalam mempolakan dan memecahkan masalah sosial yang oleh Prof. Sudarto diterjemahkan sebagai hubungan kemasyarakatan, maka ilmu hukum pada hakikatnya merupakan ilmu yang berkaitan dengan konsep/wawasan dalam mengatur dan memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan (*social problems*).

Bahwa akibat adanya kenyataan hukum terdiri dari kesatuan integral antara norma dan nilai, maka dengan konsep ini berarti objek kajian hukum/hukum pidana tidak hanya pada norma, tetapi juga pada nilai dan nilai-nilai keilmuan, (*intellectual philosophy intellectual conceptions/intellectual basic ideas)*. Kajian hukum yang bertumpu pada kajian norma menghasilkan kajian norma *in abstracto* dalam UU (*law in the books*) dan kajian norma *in concreto* yakni kajian dalam perilaku masyarakat (*law in actions*). Apabila dilihat secara integral (dalam satu kesatuan) maka juga akan terlahir kajian hukum atas nilai/ide-ide (*law in minds*).

Dalam kaitannya konsep *law in the books* dan *law in mind* ini, menarik untuk disimak ajaran luhur dalam filosofi budaya Jawa misalnya, yakni adanya nasihat bagi para penguasa yang berbunyi: "*lamun sira nggegem panguwoso, ojo nganti siro adigang, adigung, adiguno. Sopo siro sopo ingsun. Siro kudu eling lamun kuoso nggendong lali"* (ketika kamu memegang kekuasaan, jangan sampai sombong atas kekuatan, kedudukan dan kepandaian yang kamu miliki. Siapa kamu dan siapa saya. Kamu harus ingat bahwa kuasa memanggul lupa).

Bahwa nilai luhur ajaran pada frase tersebut adalah ketika kekuasaan didapat, maka kekuasaan yang dimiliki bisa menjadi penyebab lupa dan sombong. Dalam hal ini bisa berupa lupa akan asal-usulnya, lupa pada perjuangan bagaimana kekuasaan didapat, lupa pada kegunaan kekuasaan itu untuk apa dan lain sebagainya.

Ajaran luhur filsafat Jawa tersebut penulis pikir masih relevan hingga saat ini sebagai pengingat dan penegur bila sang pemimpin, kepala, komandan, atau atasan itu lupa pada jati dirinya dan menceburkan diri pada perbuatan koruptif. Perbuatan penguasa dalam konsepsi Indonesia modern ini dibatasi oleh UU Dasar, UU, ataupun peraturan lainnya. Dengan demikian perbuatan penguasa sangat dibatasi oleh norma yang berlaku (*ius constitutum*). Bahwa konsepsi kekuasaan di Indonesia itu terbagi-bagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, ada *check and balances* diantara antara ketiganya dalam menjaga tatanan kekuasaan di negeri ini.

Untuk persoalan TPK ini telah dibangun sistem hukum khusus yakni UU Tipikor. Norma inilah yang digunakan sebagai rujukan pengadilan TPK berdasarkan asas 'hukum yang khusus mengalahkan hukum yang lebih umum' (*lex specialis derogat legi generalis*) juga asas *lex consumen derogate legi consumpte*, yang bermakna bahwa hukum yang mendominasi memakan ketentuan lainnya. Dengan demikian hukum yang paling mendominasi adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang secara nyata dilanggar, dalam hal ini adalah korupsi. Atas dasar konsep di atas maka misalnya bila ada anggota TNI yang melakukan TPK , yang bersangkutan diadili dan tunduk pada UU Pengadilan Tipikor bukan pada UU Peradilan Militer.

8.1. Kebijakan *Penal* dan Kelemahannya

Kebijakan *penal* pada dasarnya merupakan politik kriminal yang memanfaatkan sarana pidana atau sanksi pidana. Kebijakan ini merupakan pendekatan yang paling tua dalam hukum pidana yakni hampir seusia dengan peradaban si manusianya itu sendiri (*the oldest philosophy of crime control).*[299] Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) peran negara dalam menanggulangi kejahatan diwakilkan oleh SPP Negara. Mardjono Reksodiputro[300] mengatakan bahwa SPP adalah

299 Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 10.

300 Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)", Pidato

sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Bahwa SPP negara pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman yang beroperasi di bidang hukum pidana, yang diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem, yaitu (1) kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik), (2) kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum), (3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan/lembaga pengadilan), (4) kekuasaan aplikasi atau pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi). Keempat tahap atau sub-sistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana di Indonesia yang integral atau sering dikenal dengan SPP.

Muladi[301] menegaskan bahwa penegakan hukum pidana dalam kerangka SPP negara tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar masih adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana tersebut. Disamping itu, hukum pidana hanya dapat terselenggara dalam batas-batas/kondisi tertentu saja yang jangkauan kekuasaannya hanya sampai pada perbuatan yang bisa dibuktikan di sidang pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, Jeremy Bentham menyatakan sesempurna apapun hukum pidana itu dibuat, sistem hukum pidana masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain (1) bahwa kejahatan harus ada sebelum perbaikan bisa dilakukan. Perbaikan tersebut terwujud dengan penerapan hukuman. Sedangkan hukuman tidak bisa diterapkan sampai pelanggarannya telah terjadi, (2) hukuman itu sebenarnya adalah suatu kejahatan juga, (3) sistem pidana tidak mampu menjangkau semua tindakan yang merugikan yang luput dari sistem peradilan.[302]

Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, FH UI, 1993, hlm. 1.

301 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. vii.

302 Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, diterjemahkan oleh Nurhadi,

Di sisi lain, Donald R. Taft *et.al*, sebagaimana disitir oleh Barda Nawawi Arief[303], menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara tepat. Hukum sebenarnya hanya merupakan salah satu piranti kontrol sosial belaka. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan, serta penistaan dari kelompok penekanan, dan pengaruh dari pendapat umumlah yang merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum itu sendiri.

Apabila mengacu pada pemikiran dalam Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), bahwa strategi yang sangat mendasar dalam penanggulangan tindak kejahatan, akan mencakup 2 (dua) hal yang utama:

1. **Penanggulangan kausatif**, yaitu mengeliminir/mengurangi sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.[304]
2. **Pendekatan sistemik**, yaitu menempuh upaya pencegahan kejahatan tidak secara simplistik dan terfragmentasi, namun berangkat dari berbagai pendekatan atau kebijakan sosial yang lain yang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, serta agama.[305]

Selain pernyataan di atas, beberapa ahli ilmu Hukum Pidana menandaskan bahwa sarana *penal* memiliki keterbatasan-keterbatasan

---

Bandung: Nusa Media, 2006, hlm. 399.

303 Donald R. Taft dan Ralph W. England dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 42.

304 Dalam Konggres PBB yang ke 6, tahun 1980 di Caracas, Columbia dinyatakan bahwa *"Crime prevention strategies should be based on the elimination of causes and conditions giving rise to crime"*. Simak, Konggres PBB ke 7, tahun 1985 di Milan, Italia bahwa "*The basic crime prevention strategy must consist in eliminating the causes and conditions that breed crime*" serta "*The basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime*".

305 Dalam Konggres PBB ke 10 di Wina, Austria, tahun 2000 bahwa "*Comprehensive crime prevention strategies at the international, national, regional and local levels must adress the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational and justice policies".*

antara lain[306] (1) bahwa pemidanaan (apakah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan, (2) bahwa orang bisa mengetahui pengaruh pidana penjara terhadap si terpidana, tetapi pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan sebagai *general prevention* tidak akan bisa diketahui[307], (3) bahwa dari sembilan penelitian mengenai pemidanaan, lima diantaranya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (*reconviction*)[308], (4) bahwa seseorang tidak tahu atau tidak pernah tahu dengan pasti metode-metode tindakan apa yang paling efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Penulis beranggapan bahwa sangat sulit untuk mengetahui secara pasti sejauh mana efektivitas setiap tindakan itu dalam penanggulangan kejahatan. Dalam persoalan ini, harus mengetahui sebab-sebab mengapa kejahatan itu terjadi dan untuk mengetahui hal ini memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.[309] Pendapat-pendapat di atas sebenarnya melihat/mendiskusikan keterbatasan kemampuan hukum pidana dari sudut hakikat berfungsinya atau bekerjanya hukum (sanksi) pidana. Namun bila dianalisis dari sudut pandang kejahatan sebagai faktor dari masalah sosial, maka sangatlah banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan itu.

Adapun faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan sangatlah kompleks. Kebanyakan dari faktor-faktor tersebut berada di luar

306 Lihat A. Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan: Bentuk Penerapan Sarana Non Penal dan Sarana Penal pada Pendidik dan Peserta Didik*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 10.

307 Bisa didalami dalam Karl O. Christiansen, "Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy", Tokyo: Resource Material Series No.7, 1974.

308 Bisa didalami dalam S.R. Brody, *The Effectiveness of Sentencing*, London: Her Majesty Stationary Office, 1976.

309 Bisa didalami dalam M Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, Illionis: Charles Thomas Publishers, 1978.

jangkauan hukum pidana. Dengan alasan ini sekiranya wajar bagi ilmu Hukum Pidana memiliki banyak keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan yang ada pada masyarakat. Berkaitan dengan pernyataan di atas, Sudarto[310] menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana sebenarnya hanya merupakan penanggulangan suatu gejala *(kurieren am symptom)* saja dan bukan merupakan suatu penyelesaian yang mampu menghilangkan sebab-sebabnya.

Dalam hukum pidana, terdapat tiga masalah pokok yang tidak dapat dipisah-pisahkan yakni:

(1) Persoalan tindak/perbuatan pidana (*strafbaarfeit*, *criminal act*, *actus reus*),

(2) Persoalan kesalahan/pertanggungan jawab pidana (*schuld*, *guilt*, *criminal responsibility*, *mensrea*), dan

(3) Persoalan pidana/pemidanaan (*straf*, *punishment/sentencing*, *poena*).[311]

Dalam hal penggunaan hukum pidana, Sudarto[312] berpendapat bahwa:

(1) Penggunaan hukum pidana selayaknya wajib memperhatikan tujuan dari pembangunan nasional Indonesia, yakni terwujudnya masyarakat yang adil makmur berdasarkan falsafah Pancasila. Sehubungan dengan hal ini maka penggunaan hukum pidana ditujukan untuk menanggulangi kejahatan demi tercapainya kesejahteraan dan pengayoman masyarakat,

(2) Perbuatan hukum yang diupayakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang

---

310 Is. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007, hlm. 47.

311 Ketiga masalah pokok tersebut oleh Packer dinamai sebagai '*the three basic concepts or problems*' yakni masalah *offence, guilt* dan *punishment*. Lihat, Herbert L Parker, *The Limits of the Criminal Sanction*, Michigan: Stanford University Press, 1986, hlm. 17.

312 Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan II., Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 38-39.

mendatangkan adanya kerugian, baik itu materiil dan atau spiritual bagi masyarakat luas,

(3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan aspek *cost benefit principle*,

(4) Di samping itu, penggunaan hukum pidana selayaknya pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum negara, jangan sampai terjadi *overbelasting*.

Sanksi pidana merupakan hal yang sangat penting dalam ranah hukum pidana menurut Parker. Ada tiga (3) hal yang harus diperhatikan menurutnya yaitu:[313]

(1) The criminal sanction is indispensable. We could not, now or in the foreseeable future get along without it;

(2) The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm;

(3) The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor. Used indiscriminately and coercively, it is threatener.

Selanjutnya, Bemmelen[314] meyatakan bahwa sanksi pidana ibarat dua sisi tajam dari sebilah pedang. Di satu sisi sanksi pidana itu ingin melindungi HAM dan kepentingan hukum sedang di sisi lain ia akan menyebabkan penderitaan serta menurunkan harkat dan martabat manusia. Inilah dilematis persoalan hukum pidana yang selama ini menjadi topik bahasan para ahli yang tiada berujung.

Dalam perkembangan teori-teori hukuman terdapat tiga (3) teori[315] antara lain:

---

313 Herbert L Parker, *The Limits of the Criminal Sanction, loc.cit.*, hlm. 364-366.

314 J.M. van Bemmelen, *Ons Straftrecht 1: Het Materiele Straftrecht Algemeen Deel*, Thijs Willem van Veen: H.D. Tjeenk Willink, 1979, hlm. 15.

315 Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 70.

(1) Teori absolut atau teori pembalasan (*absolute theory)*,

(2) Teori relatif/ teori perlindungan masyarakat/teori tujuan (*relative theory/ utilitarian theory/ social defense theory*), dan

(3) Teori gabungan/intergratif (*vreiniging theory/integrative theory*). Adapun teori hukum yang banyak mempengaruhi sistem pemidanaan di Indonesia adalah teori relatif atau yang dikenal dengan teori tujuan. Teori ini berporos pada tujuan utama pemidanaan yaitu:

   (1) *preventive*,
   (2) *deterrence*, dan
   (3) *reformative*.

Ketiga tujuan utama pemidanaan inilah yang dijadikan dasar dari teori pemasyarakatan yang seharusnya diaplikasikan secara sungguh-sungguh di Lembaga Pemasyarakatan (LP) . Namun dalam perjalanan teori pemasyarakatan terdapat banyak kelemahan karena latar belakang dan jenis kejahatan yang beragam.[316] Teori relatif inilah yang mewarnai sistem pemasyarakatan di Indonesia sebagaimana nampak dalam **UU No.12 tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan.** Di samping itu juga dapat dilihat dalam KUHP baru khususnya pada Pasal 51 yang antara lain menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

(1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat,

(2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna,

(3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat,

(4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

316 Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 17.

Bahwa pada hakekatnya, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan merendahkan harkat dan martabat seseorang. Walaupun harus diakui bahwa pada praktiknya pemidanaan dengan tujuan memperbaiki atau membina penjahat sangat sulit dilakukan tanpa ada pendekatan secara individu kepada yang bersangkutan (*special treatment*), di samping adanya faktor-faktor lain yang sangat mempengaruhi dalam rangka pembinaan itu sendiri. Bahwa teori *relative* ini menegaskan yakni mempidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Oleh J Andenaes, teori ini disebut sebagai *the Theory of Social Defence*.[317]

Teori ini menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah untuk sekedar melakukan pembalasan kepada pribadi yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, melainkan ia mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Bahwa dengan adanya maksud pemidanaan tersebut maka teori ini juga dinamai sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Menurut teori ini dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan sebagai *quia peccatum est* (karena membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya jangan melakukan kejahatan lagi).

Sejatinya manajemen negara dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik negara dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan. Tujuan utamanya ialah untuk memastikan masyarakat dapat terlindungi (*social defence approach*) sehingga kesejahteraan sosial (*social welfare*) dapat tercapai. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kebijakan hukum pidana yang di susun haruslah meliputi berbagai pemikiran, seperti menentukan seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku itu perlu diperbaharui, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana lagi, dan bagaimana manajemen pelaksanaan penegakan hukum sebaiknya dilakukan.[318]

---

317 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Belajar, 2005, hlm. 90.

318 Padangan kebijakan hukum pidana tersebut merupakan pendapat A. Mulder (1980), *Strafrechtspolitiek: Delikt en Delinkwent* dalam Barda Nawawi Arief,

Untuk melindungi warga masyarakat dalam suatu negara hukum atau *rechtsstaat,*[319] mendayagunakan hukum sebagai piranti pranata sistem sosial kemasyarakatan untuk mencapai tataran kehidupan masyarakat damai dan harmoni yang berkeadilan adalah sebuah keniscayaan. Pengertian keadilan yang dimaksud dalam konsep negara hukum Indonesia adalah adanya keadilan hukum (*legal justice*) dan juga keadilan sosial (*social justice*). Konsep *rechtsstaat* ini pertama kali di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles dengan mengatakan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran-pikiran yang sangat adil dan jiwa kesusilaan yang menentukan baik atau buruk suatu hukum.[320]

Secara umum, kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kebijakan publik atau sosial. Kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*) atau penegakan hukum. Keterpaduan diantara mereka harus terjadi hingga domain yang lebih besar sehingga kebijakan penegakan dan legislasi juga akan selaras dengan kebijakan publik.[321] Apabila diantara mereka tidak ada keterpaduan maka hukum pidana menjadi kurang manfaatnya bagi kepentingan perlindungan masyarakat.

Melihat keterkaitan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan-kebijakan yang lain, Ancel[322] menyarankan perlu diwujudkan

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 27.

319 Philipus M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Jakarta: Media Pratama, 1996, hlm. 72.

320 Aristoteles menyatakan: *"Constitutional rule in a state is closely connected, also with the requestion whether is better to be rulled by the best men or the best law, since a goverrment in accordinace with law, accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate neceesity."*

321 Sir Leon Radzinowicz, *Adventures in Criminology*, 1st Edition, London: Routledge, 1999, hlm. 115.

322 Perlunya kerjasama antar entitas keilmuan ini dinyatakan oleh Ancel sebagai berikut: *"Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal*

adanya kerja sama interdisipliner agar mendapatkan kebijakan hukum pidana yang realistis, humanis, dan progresif. Hukum pidana merupakan salah satu instrumen untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi pada masyarakat. Meski demikian, hukum pidana memiliki karakteristik khusus yang membuatnya sebagai instrumen yang paling intrusif dan represif. Hukum pidana diwujudkan melalui operasional penegakan hukum dan administrasinya dalam kebijakan kriminal. Kebijakan ini merupakan bentuk perbuatan negara yang paling represif karena dalam pelaksanaannya, perbuatan negara tersebut tidak hanya membatasi perbuatan warganya tetapi juga kebebasan, bahkan juga mengganjar warganya yang bersalah dengan hukuman.[323]

Bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman bagi pembuat UU (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif) merupakan suatu keharusan yang harus diwujudkan di negara demokrasi modern seperti Indonesia. Dengan demikian, penggunaan kebijakan hukum pidana haruslah merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan nyata dan sadar. Memilih hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah diperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsi atau bekerja hukum pidana itu sendiri.[324]

Adapun objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak

---

technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholars and practitiones, criminologist and lawyes can come together, not as antogonist or in fractricidal strife, but as fellow-workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthily progressive penal policy." Lihat, Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge & Kegan Paul, 1965, hlm. 4-5.

323 George P. Fletcher, *Basic Concepts of Criminal Law*, New York: Oxford University Press, 1998, hlm. 25.

324 Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana: Perlindungan Korban Kejahatan di Bidang Perbankan dalam Perspektif Bank sebagai Pelaku (Officer)*, Edisi Revisi, ed. Ufran, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015, hlm. 19.

pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu disebut dengan kriminalisasi. Terkait dengan kriminalisasi ini menarik untuk disimak penegasan dari Nina Persak[325] sebagai berikut:

> *Criminalisation is, first and foremost, a political process, a process, through which the world of politics via criminal policy penetrates into the world of law – a process that can and should, nevertheless, be guided by legal principles, rules and standards. That it should, stems from the fact that the power to criminalise certain human conduct is an immense power that shapes our values, divides the population into criminals and non-criminals, limits peoples liberty of action and can make (via imposing certain sanctions on certain conduct) some peoples lives significantly worse.*

Di samping itu, kriminalisasi juga membahas semua perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang pada masyarakat yang pada akhirnya dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.[326] Soerjono Soekanto[327] menyatakan kriminalisasi merupakan tindakan penguasa yang menetapkan suatu perbuatan masyarakat sebagai perbuatan yang dapat di pidana atau menjadikan suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal (melalui UU) sehingga pelakunya dapat dipidana. Bahwa proses kriminalisasi ini memperhatikan pandangan masyarakat mengenai patut atau tercelanya suatu perbuatan. Di samping itu, perhatian pada nilai-nilai HAM juga merupakan keharusan yang tidak boleh diabaikan sebagai salah satu pertimbangan dalam upaya kriminalisasi atau dekriminalisasi. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya *overcriminalization,* yakni suatu kondisi tentang melimpahnya/banyaknya tindak kejahatan dan perbuatan–perbuatan yang dikriminalisasi. Guna menghindari hal tersebut maka

---

325 Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 54.

326 Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 1, 2009, hlm. 1.

327 Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 62.

pelaksanaan prinsip proporsionalitas dalam proses kriminalisasi adalah suatu keharusan yang bermanfaat. Sejalan dengan kekhawatiran terjadinya fenomena *overcriminalization* ini, menarik untuk menyimak apa yang telah disampaikan oleh Douglas Husak[328] bahwa:

> *Overcriminalization often causes substantial injustice even to persons who deserve some degree of punishment for their behavior. An adequate theory of criminalization should include a principle of proportionality, according to which the severity of the sentence should be a function of the seriousness of the crime. Injustice occurs when punishments are disproportionate, exceeding what the offender deserves. I claim that overcriminalization frequently produces disproportionate punishments, although this contention will be more difficult to substantiate. No one should profess to know how to anchor a penalty scale how to assign the precise quantum of punishment deserved by particular offenders who commit given offenses such as larceny or rape. Perhaps for this reason, except when the death penalty is at stake, courts have all but abandoned attempts to preclude excessive punishments by applying a principle of proportionality.*

Bahwa fenomena *overcriminalization* sangat membahayakan keselamatan individu tertentu bila hal tersebut dikaitkan dengan kepentingan politik.

Berkaitan dengan masalah TPK ini, dapat dikatakan bahwa dalam memberantas korupsi di Indonesia, penggunaan sarana *penal* masih terdapat kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Efektivitas tergantung penuh pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya, kemampuan profesional APH, serta budaya hukum masyarakat. Kelemahan infrastruktur ini akan mengurangi *input* dalam SPP atau dengan perkataan lain pelaku tindak pidana yang dapat dideteksi akan berkurang sehingga

328 Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limit of the Criminal Law*, New York: Oxford University Press, 2008, hlm. 14.

hidden criminal semakin membesar jumlahnya. Disamping itu, kemampuan untuk melakukan penyidikan serta pembuktian baik di dalam pemeriksaan pendahuluan maupun di dalam sidang pengadilan merupakan variabel yang sangat mempengaruhi efektivitas SPP negara.

2. Bahwa sebab-sebab korupsi yang demikian kompleks tidak dapat diatasi dengan hukum pidana saja. Banyak pemasalahan terkait TPK yang berada di luar jangkauan hukum pidana.
3. Hukum pidana adalah bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial. Atas kenyataan itulah ia tidak mungkin dapat mengatasi masalah korupsi yang sangat multi faset dan kompleks. Persoalan TPK bisa terkait dengan masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan, kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/ prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik dan lain-lainnya.
4. Sanksi hukum pidana merupakan *remedium* yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif bagi terpidana.
5. Sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional. Berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.[329]

Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana (*penal policy*) dalam menanggulangi TPK maka upaya pencegahan korupsi diharapkan menjadi angin segar dalam mengurangi perilaku koruptif para pemegang kekuasaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan upaya pencegahan terjadinya kejahatan TPK menduduki posisi strategis

329 Rangga Jayanuarto, "Kebijakan Non Penal (Penanggulangan Korupsi) Berdimensi Transendental", *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*, 2018, hlm. 387, (diakses pada tanggal 26 Desember 2023).

dari keseluruhan upaya politik kriminal dalam konteks pemberantasan kejahatan kerah putih di Indonesia.

8.2. Kebijakan *Non Penal* dan Kelebihannya

Bahwa salah satu metode agar rakyat dapat hidup sejahtera dengan melalui pencegahan dan penanggulangan TPK. Metode tersebut diharapkan mampu menjadi awal penyelesaian berbagai krisis ekonomi di Indonesia.[330] Penyelesaian dengan menggunakan politik kriminal sebagai usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana *penal* maupun *non-penal*. Akan tetapi, mengingat adanya keterbatasan dari upaya *penal* maka optimalisasi penggunaan *non-penal* dalam penanggulangan korupsi merupakan urgensi yang harus segera dilaksanakan. Dalam perspektif politik kriminal secara makro, upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan *policy* atau kebijakan di luar hukum pidana dinilai sebagai strategi yang paling efektif dan strategis. Hal ini disebabkan karena *policy* lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan.

Pada dasarnya, penggunaan strategi ini berkaitan dengan upaya pencegahan sebelum suatu kejahatan itu terjadi *(to prevent crime before an offence has been committed).*[331] Hal ini tentunya berbeda dengan sarana *penal*, dimana kebijakan dilakukan setelah terjadinya kejahatan *(after on offfence has already occurred).*[332] Sudarto[333] menyatakan, bahwa:

> *Suatu pemerintahan yang bersih, dimana tidak terdapat atau setidak-tidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan- peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam.*

330 Dionysios Spinellis, *Crime of Politicians in Office (or "Top Hat Crimes"), General Report for the Round Table Discussion at the XV International Congress of Penal Law* (Tuesday September 6, 1994), hlm. 25.

331 *Ibid*, hlm. 89.

332 *Ibid*.

333 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 124.

Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, dan sebagainya.

Selain Sudarto, Barda Nawawi Arief juga menyampaikan bahwa pendekatan ini memiliki tujuan utama dalam memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang ada di masyarakat. Secara tidak langsung pelaksanaanya memiliki pengaruh secara preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian pendekatan *non penal* memiliki peran yang sangat strategis dan merupakan salah satu *key success factor* dalam menanggulangi kejahatan.

Upaya preventif untuk menanggulangi kejahatan menurut Kongres PBB ke-7 di Milan, Italia mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* dilakukan dengan berlandaskan upaya penghapusan sebab-sebab atau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya ini seyogyanya dijadikan strategi yang penting dalam upaya pencegahan kejahatan melalui *the basic crime prevention strategy*.[334] Usaha pencegahan kejahatan sudah semestinya dijadikan tujuan utama dari politik kriminal. Sayangnya, harus diakui bahwa konsep dan definisinya hingga kini masih belum cukup kuat. Alasan inilah yang membuat para penstudi Ilmu Hukum Pidana cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam kerangka pendekatan dan model saja. Mengenai konsep pencegahan kejahatan seharusnya berkonsentrasi melalui pendekatan-pendekatan yang merujuk pada lintas sektoral seperti sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang lain. Dengan pendekatan ini diharapkan akan mampu mencegah kejahatan sebelum kejahatan dilakukan *(to prevent crime before an offence has been committed)*.[335]

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan pada dasarnya lebih menekankan pada tindakan

---

334 A. Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan: Bentuk Penerapan Sarana Non Penal dan Sarana Penal pada Pendidik dan Peserta Didik*, Bandung: Alfabeta, 2012,, hlm. 36.

335 *Ibid*, hlm. 89.

pencegahan, yaitu berbagai upaya yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Karena argumen inilah, fokus utamanya diarahkan pada pengurangan atau penghilangan faktor-faktor pemicu penyebab terjadinya kejahatan. Faktor tersebut secara umum berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan di masyarakat. Dengan demikian dilihat dari sudut pandang kebijakan penanggulangan kejahatan, bahwa kebijakan ini memiliki peran yang sangat strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan.[336]

Pernyataan di atas juga didukung oleh hasil dari **Kongres PBB ke-6 Tahun 1980**, di Caracas, Venezuela dengan resolusinya mengenai *Crime Trends and Crime Prevention Strategies,* antara lain:[337]

1. Bahwa masalah kejahatan menghalangi kemajuan untuk pencapaian kualitas kehidupan yang layak bagi semua orang (*crime impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*),
2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada eliminasi sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elemination of causes and conditions giving rise to crime*),
3. Bahwa penyebab utama maraknya kejahatan di banyak negara disebabkan oleh adanya ketimpangan sosial, diskriminasi, rasial standar hidup yang buruk, pengangguran dan kebodohan (*the main causes of crime in many countries are social inequality, racial, and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad section of the population*).

Resolusi diatas menghimbau seluruh anggota PBB untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mengeliminasi kondisi yang berpotensi menimbulkan kejahatan, seperti halnya pengangguran, kemiskinan, kebodohan, diskriminasi rasial dan nasional serta bermacam-macam

336 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Medan: PT Soft Media, 2010, hlm. 55.

337 *Ibid.*

bentuk dari ketimpangan sosial.[338] **Dokumen A/CONF. 121/L/9 Tentang *Crime Prevention in the Context Of Development*, Kongres PBB ke-7 Tahun 1985** di Milan, Italia menegaskan bahwa penghapusan berbagai kondisi yang menjadi akar munculnya kejahatan harus ditempatkan sebagai strategi pencegahan yang utama. Strategi ini perlu difokuskan pada upaya mengatasi faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Selain itu harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidak-adilan yang bersifat sosio-ekonomi, dimana kejahatan sering merupakan suatu gejala semata (*symptom*).[339]

Sedangkan pada **Kongres PBB ke-8 Tahun 1990 Tentang *the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*** yang berlangsung di Havana, Cuba, PBB menekankan pentingnya aspek-aspek sosial dari kebijakan pembangunan. Aspek tersebut merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai strategi pencegahan kejahatan. Bahwa Kongres ke-8 ini berhasil mengidentifikasi berbagai aspek sosial yang dicurigai sebagai faktor-faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan. Faktor–faktor sosial di dalam **Dokumen A/CONF. 144/L.3** dapat diuraikan sebagai berikut:[340]

1. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, hunian yang kurang layak, sistem pendidikan serta pelatihan yang tidak sesuai dan kurang memadahi,
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai harapan masa depan yang bagus karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial,
3. Lunturnya ikatan sosial dan keluarga,
4. Keadaan-keadaan yang menghalangi seseorang berimigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain,

338 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 41.

339 Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 56.

340 *Ibid*, hlm. 56-57.

5. Rusaknya atau punahnya identitas budaya asli (*indegeneous culture*), yang bersamaan dengan munculnya rasisme dan diskriminasi yang akhirnya menyebabkan kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan kesempatan kerja,
6. Menurunnya kualitas lingkungan perkotaan yang akhirnya memicu peningkatan kejahatan,
7. Kesulitan-kesulitan berintegrasi yang wajar dan normal ke dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, tempat kerja atau lingkungan sekolah,
8. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain,
9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisir (perdagangan obat bius, penadahan barang-barang curian dan sebagainya),
10. Dorongan dari media massa mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan hak atau sikap-sikap tidak toleran.

Faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan timbulnya kejahatan sebagaimana telah dipaparkan merupakan permasalahan yang sulit dipecahkan jika menggunakan pendekatan *penal*. Oleh karenanya, pendekatan berupa kebijakan sosial dan pencegahan kejahatan berbasiskan masyarakat perlu diwujudkan.[341]

Jika kita cermati bersama, secara normatif berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam pemberantasan TPK di Indonesia dapat dikatakan cukup komprehensif dan semestinya mampu menjadi pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi praktik korupsi. Namun harus diakui bahwa terjadinya suatu kejahatan tidak dapat dihentikan dan dibendung dengan aturan-aturan hukum yang lengkap dan komprehensif saja. Melainkan, perbuatan-perbuatan yang bersifat korup di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh baik buruknya aturan hukum yang berlaku, tetapi juga ditentukan oleh moralitas manusianya dan budaya hukum masyarakatnya.[342]

---

341 *Ibid.*

342 A. A Ngurah Oka Yudistira, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan

Sebagai ilustrasi menarik maka perlu disimak moralitas masyarakat Jepang (budaya hukum) sebagai mana dituturkan oleh Prof Mahfud MD berikut ini:

Awal 2014, selepas menjadi ketua MK, saya diundang menjadi tamu oleh Kementerian Luar Negeri Jepang di Tokyo. Saat saya tiba di sana, sedang gencar berita dan kampanye untuk pemilihan gubernur Tokyo. Apa ada penggantian gubernur? Ya, tetapi bukan berdasar jadwal normal, melainkan karena Gubernur Inosi, pejabat yang definitif, mengundurkan diri. Mengapa mengundurkan diri? Karena sang gubernur diberitakan meminjam uang tanpa jaminan ke sebuah rumah sakit besar dan oleh pers itu dicurigai untuk mendanai kampanye politiknya. Karena pinjaman itu tanpa jaminan, pers menduga Inosi nanti akan memberikan imbalan dalam bentuk, mungkin, korupsi politik. Jadi, sang gubernur mengundurkan diri karena malu saat dicurigai akan (baru dicurigai) menggunakan jabatannya untuk melakukan korupsi politik. Eloknya lagi, sekitar seminggu setelah saya pulang dari Jepang awal 2014 itu seorang pegawai dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta datang kepada saya mengantarkan uang Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah). Untuk apa? Waktu check in untuk kembali ke Indonesia kemarin, di bandara, Bapak membayar airport tax sendiri. Bapak tamu pemerintah, jadi harus kami yang menanggung semua, jawab pegawai dari Kedubes Jepang itu. Wuih, saya sudah diundang ke Jepang dengan fasilitas mewah, soal uang seratus dua puluh ribu rupiah pun masih diantarkan kepada saya. Duh, kok repot-repot ngantar uang Rp120.000 ke sini? Kalau naik taksi pulang-pergi dari kantor Anda ke sini sudah lebih dari Rp200.000, kata saya. Apa jawab petugas itu? Itu peraturan di kantor kami. Kami harus mematuhi semua peraturan tanpa menambah atau mengurangi, jawabnya. Jepang adalah anggota Kelompok Negara G-7, salah satu dari tujuh negara termaju di dunia. Budaya hukumnya sangat indah, peraturan sesederhana

Korupsi di Indonesia (Suatu Perspektif Politik Hukum)", *Kertha Wicaksana*, Vol. 21, No. 1, Januari 2017, hlm. 24.

apa pun ditaati. Inilah rasanya yang lebih pas menjadi budaya Pancasila. Berapa puluh tahun lagi kita bisa berhukum seperti itu, Prof? kata Uceng saat kami keluar dari jamuan makan siang Selasa lalu itu. Nanti diskusikan di Jakarta saja, jawab saya.[343]

Menurut Hoefnagels[344] pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan (*prevention without punishment*), dapat diwujudkan antara lain melalui (1) adanya perencanaan kesehatan mental masyarakat (*community planning mental health*), (2) kesejahteraan anak dan pekerja sosial (*child and social worker welfare*), serta (3) penggunaan hukum *civil* dan hukum administrasi (*deployment administrative & civil law*). Upaya untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut memerlukan dukungan analisis dari perspektif kajian sosiologi, antropologi, dan psikologi sangat diperlukan guna memformulasikan kebijakan yang komprehensif.

Selaras dalam hal ini, perencanaan yang komprehensif di bidang kesehatan mental (psikologi) menjadi hal krusial yang nantinya akan memberikan dampak preventif terhadap terjadinya kejahatan di masyarakat. Disamping itu, program-program untuk mengatasi tekanan hidup akibat dari tingginya persoalan hidup perlu mendapat perhatian serius sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Program-program tersebut antara lain kesejahteraan anak-anak, rehabilitasi, kesehatan pekerja sosial, dan sebagainya. Sistem pencegahan kejahatan oleh masyarakat (*community crime prevention*) diharapkan dapat merubah kondisi sosial yang mendorong terjadinya kejahatan di masyarakat. Untuk kepentingan tersebut, kemampuan lembaga-lembaga sosial lokal sangat diperlukan guna mengurangi kejahatan.

Lembaga-lembaga sosial lokal diharapkan berperan sebagai wadah bagi anggota masyarakat untuk membentuk komunitas yang menjalin kerja sama secara sukarela dan penuh komitmen, guna memberikan

---

343 Sumber *WhatsApp (*WA), diterima dari Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., tanggal 20 Januari 2018.

344 John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 54.

pedoman perilaku dalam kehidupan sosial. Fokus utama diarahkan pada kelompok usia muda sebagai sasaran prioritas. Pembentukan lembaga-lembaga ini dapat dilakukan melalui interaksi sosial antara individu dan kelompok dalam masyarakat, yang dimulai dari relasi sosial yang menghubungkan institusi lokal dengan komunitas yang lebih luas.

Program-program dari *Community Crime Prevention (CCP)* yang telah dicanangkan, dapat dijabarkan dalam berbagai entitas komunitas sebagai berikut:

a. *Community Organization Model (COM)*, model ini lebih tepat diarahkan guna membangun sebuah komunitas masyarakat yang bekerjasama untuk penanggulangan kejahatan. Model ini sangat sesuai diadakan di sekolah-sekolah, tempat-tempat ibadah, organisasi karang taruna, dan sebagainya,
b. *Community Defence Program (CDP)*, program ini diarahkan untuk mencegah terjadinya viktimisasi melalui pencegahan terhadap pelaku kejahatan. Strategi yang digunakan antara lain adalah dengan mewujudkan *Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)*, dan pembentukan semacam organisasi pengawasan masyarakat melalui *Neighbourhood Watch Model (NWM),*
c. *Order Maintenance Approach (OMP)*, pendekatan yang dilakukan untuk mengendalikan vandalisme terhadap sarana fisik umum, ancaman terhadap kehidupan bertetangga dan perilaku kasar pengguna jalan,
d. *Risk Based Program (RBP)*, merupakan program yang menyediakan upaya pencegahan secara khusus bagi mereka yang kemungkinan berpotensi menjadi target suatu kejahatan. Program ini ditujukan untuk melindungi korban dan upaya pencegahan agar tidak terjadi pengulangan menjadi korban (*repeat victimization*),
e. *Community Development Program (CDP),* program ini khusus diwujudkan untuk membangun kembali pranata kehidupan sosial, tatanan fisik dan sistem perekonomian di masyarakat,

f. *Structural Change Program (SCP),* program ini mirip dengan *community development,* yaitu berupaya melakukan perubahan yang mendasar di dalam kehidupan masyarakat guna mereduksi potensi terjadinya kejahatan. Pendekatan yang dilakukan berupa penerapan kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenaga-kerjaan, perumahan yang layak, pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan serta pelayanan sosial.

Pandangan tentang kebijakan pemberantasan TPK juga diutarakan oleh Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern[345], kedua pakar keamanan *cyber* tersebut memberikan pandangan tentang pencegahan TPK yang dilakukan dengan cara membangun pemerintahan yang terbuka (keterbukaan informasi) dan para penyelenggara secara aktif memberikan laporan kekayaan mereka. Laporan keuangan yang disampaikan secara periodik harus mencerminkan secara transparan seluruh sumber pendapatan yang diperoleh, termasuk kepemilikan atas aset perusahaan maupun keterlibatan dalam kemitraan dengan badan usaha apa pun. Laporan tersebut sebaiknya juga menunjukan relasi dengan semua sumber penghasilan dari suami dan/atau istri serta anak yang menjadi tanggungan. Lebih jauh adanya berbagai pemberian/hadiah yang diterima, ketika yag bersangkutan memegang jabatan.[346]

Spinellis juga memberikan pandangan terkait upaya dalam pemberantasan korupsi dalam 2 poin yakni:

a) *Situasional prevention Further measures of prevention of offences by politicians in power would be the checks and balances, i.e the methods of control or supervision. These may consist in provisions, institutions and special officials, competent to control. A further institutional method of checks and balances is the the control of the government activities and a high degree of transparence in such activities.*

---

345 Ismansyah, Fitri Wahyuni, dan Henni Muchtar, *Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 224.

346 Ismansyah, Fitri Wahyuni, dan Henni Muchtar, *Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 224.

b) *High standar criminal professional moral One of the most important checks of criminal offences committed by politicians in office is a high standard of professional morals.... the creation of the proper climate in which high professional ethics may develop and thrive.*

Dengan demikian melalui pendekatan *non-penal* dapat dilakukan dengan cara menggali, mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya meng-efektifkan dan mengembangkan *extra legal sistem* atau *informal and traditional sistem.*[347] Pemahaman yang jelas terhadap realitas budaya hukum serta cara hukum bekerja dalam masyarakat menjadi prasyarat penting agar upaya yang dirancang secara rasional dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

8.3. Bentuk Pendekatan Penanggulangan Kejahatan dengan Membangun Kesadaran Anti Korupsi

Dardji Darmohardjo dan Shidarta menyatakan bahwa JJ Von Schmid[348], membedakan antara istilah perasaan hukum *(rechtsgevoel)* dengan kesadaran hukum *(rechtsbewustzijn)*. Menurut hakim Belanda ini, perasaan hukum pada dasarnya merupakan penilaian masyarakat yang timbul secara spontan. Sedangkan kesadaran hukum adalah abstraksi mengenai perasaan hukum dari subjek hukum. Subjek hukum tersebut dapat berupa individu, sekelompok individu (masyarakat) dan juga bisa merupakan suatu badan hukum tertentu.

Menurut Hugo Krabbe[349], seorang filsuf hukum Belanda dan penulis hukum publik menyatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan

347 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 34.

348 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 154-155.

349 Achmad Ali dan Wiwie Heriyani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 141.

ada. Berkaitan dengan kesadaran yang terdapat dalam diri si manusia ini, menarik untuk mencermati ulasan Hugo Krabbe[350] yakni:

> *Met den term rechtsbewustzijn meent men dan niet het rechtsoordeel over enig concrete geval, doch het in ieder mensch levend bewustzijn van wan recht is of behoort te zijn, een bepaalde categorie van ons geestesleven, waardoor wij met onmiddelijke evidentie los van positieve instelligen scheiding maken tusshen recht en onrecht, gelijk we dat doen en on waar, goed en kwaad, schoon en leelijk.*[351]

Dengan dasar tersebut, membangun kesadaran hukum sebagian masyarakat Indonesia berarti membangun kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia sebagai anggota masyarakat Indonesia. Cara ini dilakukan dengan mendayagunakan sosialisasi sarana *penal* dan berguna sebagai alat untuk mengatasi penyebab perbuatan yang berpotensi terjadinya TPK. Dalam membangun kesadaran hukum ini di mulai dengan membangun kesadaran pribadi.

Adapun Bernard Arief Sidharta,[352] mengatakan bahwa kesadaran pribadi adalah kesadaran yang dalam situasi tertentu seyogyanya orang berperilaku atau tidak berperilaku dengan cara tertentu karena ada tuntutan keadilan. Melalui interaksi antar sesama manusia di dalam masyarakat, lama kelamaan terbentuklah kesamaan perasaan tentang apa yang dirasakan itu adil atau tidak. Termasuk juga tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi-situasi tertentu. Hal tersebut terjadi dalam nalar sebab hal itu dirasakan sebagai suatu hal yang adil dan perlu untuk mewujudkan adanya ketertiban di

350 *Ibid.*

351 Dengan istilah *rechtsbewustzjin* (kesadaran hukum), yang dimaksud bukanlah penilaian hukum atas suatu kasus konkret, melainkan kesadaran yang hidup dalam setiap manusia tentang apa yang benar atau seharusnya benar. Ini adalah suatu kategori tertentu dari kehidupan batin kita yang memungkinkan kita, dengan bukti yang langsung, terlepas dari ketentuan positif, untuk membedakan antara yang benar dan yang tidak benar, sebagaimana kita membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, indah dan buruk rupa.

352 Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 8.

dalam masyarakat. Dari kondisi di atas maka terbentuklah kesadaran hukum umum atau kesadaran hukum rakyat.[353]

Kesadaran anti korupsi selalu berkaitan dengan perilaku mental dari si manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Kesadaran anti korupsi inilah yang mampu mengendalikan diri seseorang. Sebagai individu ia akan *mulat sarira* (tindakan mental untuk menanyai diri sendiri). Bahwa sebagai anggota masyarakat, ia akan melakukan penyesuaian dengan orang lain yang dibarengi oleh semangat berinteraksi di antara mereka. Dapatlah dikatakan bahwa kesadaran hukum adalah suatu keadaan tahu, mengerti dan merasa, tentang diri sendiri dalam relasinya dengan hukum, serta kehendak hukum yang harus diikuti.[354]

Individu yang memiliki kesadaran hukum akan senantiasa memiliki sikap atau perilaku anti korupsi dan mengerti serta taat pada aturan sekaligus ketentuan perUUan yang ada. Ada dua sifat kesadaran, yaitu:[355]

(1) Kesadaran yang **bersifat statis** yaitu ideal kesadaran yang sesuai dengan peraturan perUUan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat,

(2) Kesadaran yang **bersifat dinamis** yakni kesadaran yang menitik beratkan pada timbulnya kondisi mental yang bersemayam dalam diri manusia yang berwujud adanya kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri dan hal tersebut merupakan sikap batin yang tumbuh dari adanya rasa tanggung jawab pada dirinya.

Menurut N.Y. Bull[356], kesadaran memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat tingkatan kesadaran itu sendiri yakni:

1) Kesadaran yang *anomous*, yakni kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas orientasinya. Inilah kesadaran yang paling rendah tingkatannya dan bersifat sangat labil.

---

353 *Ibid*, hlm. 8-9.

354 Bandingkan dengan pendapat Widjaya. Lihat, Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Jakarta: Era Swasta, 1984, hlm. 14.

355 *Ibid*.

356 Djahiri, *Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral*, Bandung: Ganesia, 1985, hlm. 24.

2) Kesadaran yang *heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan orientasi yang beraneka ragam. Kesadaran jenis ini juga kurang mantap karena mudah berubah akibat dari adanya perubahan keadaan.
3) Kesadaran yang *socionomous*, kesadaran atau kepatuhan yang berorientasikan pada khalayak ramai.
4) Kesadaran yang *autosnomous*, adalah kesadaran atau kepatuhan yang terbaik (sebagai ideal) karena didasari oleh landasan mental spiritual yang ada dalam diri seseorang.

Menurut pendapat Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo[357] bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap diri manusia tentang apa itu hukum. Hal tersebut merupakan suatu landasan hidup kejiwaan manusia yang akhirnya digunakan seseorang untuk membedakan antara hukum dengan yang tidak hukum dan antara yang seyogyanya dilakukan dan yang sebaiknya untuk tidak dilakukan.

Senada dengan pandangan Paul Scholten tentang kesadaran hukum di atas, Soerjono Soekanto[358] berpendapat bahwa kesadaran hukum pada Hakikatnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri seseorang tentang hukum yang ada (*ius constitutum*) atau tentang hukum yang diharapkan ada (*ius constituendum*). Menurutnya ketidakpatuhan seseorang atau masyarakat terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal yakni:

1. Bahwa pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan,
2. Bahwa hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman.

---

357 Paul Scholten, Verzamelde Geschriffen, dan Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 2.

358 Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoretis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985, hlm. 152.

Oleh karena itu kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan kajian bagi para pembentuk dan penegak hukum.[359] Sedangkan menurut Soerjono Soekanto[360], terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum seseorang. Keempat indikator tersebut adalah:

1. Pengetahuan hukum;
2. Pemahaman hukum;
3. Sikap hukum, dan
4. Pola perilaku hukum.

Indikator dari kesadaran hukum baru dapat terungkap apabila dilakukan penelitian terhadap gejala tersebut. Indikator-indikator di atas merupakan petunjuk yang relatif teramati tentang adanya tingkat kesadaran hukum.

Adapun pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang yang berkaitan dengan beberapa perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum yang ada. Hukum yang dimaksud adalah semua hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.[361] Di samping itu pengetahuan seseorang tersebut juga berkaitan dengan perilaku-perilaku apa saja yang dilarang oleh hukum maupun apa saja yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum juga berhubungan dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan setelah peraturan tersebut diundangkan (*een ieder wordt geacht de wet/het recht te kennen*).

Sedangkan pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang telah dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan isi peraturan dari suatu aturan hukum tertentu. Dengan demikian, pemahaman hukum merupakan suatu kondisi adanya pengertian terhadap isi dan tujuan serta manfaat dari suatu peraturan dalam hukum bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh/dalam peraturan tersebut.

359 *Ibid.*

360 *Ibid*, hlm. 140.

361 Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 40.

Kaitannya dengan persoalan pemahaman hukum ini, seseorang tidak disyaratkan harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Persepsi seseorang dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat merupakan hal yang diutamakan. Biasanya, pemahaman hukum teramati melalui sikap seseorang dalam tingkah laku sehari-hari.[362]

Adapun yang dimaksud dengan sikap hukum adalah suatu kecenderungan hukum karena adanya penghargaan terhadap sikap untuk menerima hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya jika hukum tersebut ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga masyarakat mau menerima atas dasar adanya penghargaan terhadapnya. Adam Padgorecki memaknai sikap hukum sebagai:[363]

> *a disposition to accept some legal norms or precept because it deserve respect as valid piece of law or a tendency to accept the legal norms or precept because it is as appreciated as advantageous or useful.*

Di sisi lain apa yang dimaksud dengan perilaku hukum adalah perilaku seseorang atau masyarakat yang sejalan dengan norma-norma hukum yang ada dan berlaku. Pada dasarnya, perilaku hukum merupakan hal yang penting dalam kesadaran hukum. Dari tolok ukur perilaku hukum inilah dapat diketahui apakah suatu peraturan hukum itu berlaku atau tidak berlaku di dalam masyarakat.

Tingkat tinggi dan rendah kesadaran hukum dalam diri seseorang atau masyarakat dapat diketahui dari bagaimana pola perilaku hukum seseorang atau masyarakat. Setiap indikator kesadaran hukum akan menunjukkan taraf kesadaran hukum. Apabila seseorang atau masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum (satu indikator saja), dapatlah dikatakan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat tersebut masih rendah. Dengan tumbuhnya

362 *Ibid*.

363 *Ibid*.

suatu kesadaran hukum ini maka akan mudah untuk menimbulkan terwujudnya ketaatan hukum yakni munculnya sikap anti korupsi yang mampu meniadakan timbulnya potensi penyebab terjadinya *TPK*. Ketaatan terhadap hukum negara digolongkan sebagai ketaatan secara lahiriah karena dalam ketaatan tersebut ada paksaan dari negara.

Menurut Soetandyo Wignjosubroto[364], ketaatan sesungguhnya ada dua, yaitu ketaatan lahiriah dan ketaatan batiniah yakni ketaatan yang meresap sampai batin. Ketaatan kepada hukum bolehlah dikatakan (minimal) sebagai ketaatan yang lahiriah, sekalipun tentunya akan memuaskan sekali apabila ketaatan itu juga dilandasi oleh ketaatan dasar yang benar-benar bersifat batiniah. Namun, karena hukum nasional mayarakat modern adalah hukum yang tidak bertumpu secara penuh pada moral lokal melainkan pada cita-cita nasional dalam berbangsa dan bernegara (sekalipun keduanya tidak selalu terjadi pertentangan secara diametrikal), maka ketaatan kepada hukum yang diusahakan di sini agaklah sulit kalau dimaksudkan untuk menuju ke titik ketaatan yang sepenuh hati atau sebagai ketaatan batiniah. Setelah ketaatan lahiriah ini terbentuk baru kemudian sampailah pada tahapan terwujudnya efektivitas hukum. Dalam kondisi terwujudnya efektifitas hukum inilah diharapkan masyarakat Indonesia akan memiliki sifat dan sikap yang anti terhadap perbuatan koruptif serta perbuatan lain yang segaris dengan kejahatan tersebut.

Kesadaran hukum memang sangat berkaitan dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam pola perilaku seseorang. Ada tiga proses psikologis berkenaan dengan kepatuhan hukum sebagaimana dinyatakan oleh H.C. Kelman [365] yaitu:

(1) *Complience,* yakni suatu kepatuhan yang didasarkan pada adanya harapan untuk memperoleh imbalan. Ini kepatuhan semu, misalnya seseorang akan patuh bila lagi diawasi;

---

364 Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma: dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Cet 3., Malang: Setara Pers, 2017, hlm. 382.

365 H.C. Kelman dalam Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoretis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985, hlm. 240.

(2) *Identification*, yakni kepatuhan karena ingin mempunyai hubungan yang baik dengan yang sedang memegang kekuasaan. Ini juga tergolong sebagai kepatuhan yang semu;

(3) *Internalization*, yakni kepatuhan yang secara intrinsik kepatuhan tersebut mempunyai imbalan yang mereka yakini dan akan menguntungkan diri yang bersangkutan.

Penanggulangan perbuatan anti TPK dengan membangun kesadaran hukum masyarakat Indonesia ini merupakan upaya lain dari penanggulangan dengan menggunakan sarana *penal* (pidana). Penggunaan hukum pidana yang mengatur tentang larangan perbuatan yang berpotensi melahirkan praktik TPK pada sebagian masyarakat Indonesia disebut dengan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *penal.* Sedangkan menanggulangi perbuatan TPK dengan upaya membangun kesadaran hukum disebut dengan penanggulangan kejahatan dengan sarana *non-penal*. Penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* bersifat *represif* sesudah kejahatan terjadi, sedangkan penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* bersifat *preventif* sebelum terjadinya kejahatan.[366]

Penggunaan sarana *non-penal* ada beberapa cara yang dapat meliputi bidang-bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional.[367] Upaya-upaya *non-penal* dalam usaha menanggulangi kejahatan TPK dengan mengadakan penyuluhan agama dan sebagainya.

Bahwa upaya-upaya *non-penal* ini dapat dilakukan misalnya melalui:

(1) Penyantunan pada kelompok marginal dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat;

---

366 Bandingkan dengan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 46.

367 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 34.

(2) Penggarapan kesehatan rohani masyarakat melalui pendidikan moral, agama, pendidikan anti korupsi dan sebagainya;

(3) Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat, ASN;

(4) Kegiatan pengawasan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat pada setiap proses pembelanjaan uang negara.

Berkaitan dengan pandangan di atas, Beccaria[368] mengatakan bahwa metode yang paling tepat untuk mencegah kejahatan adalah dengan menyempurnakan sistem pendidikan. Cesare Bonesano de Beccaria atau Cesare Beccaria adalah seorang filsuf yang berasal dari Italia yang terkenal dengan bukunya ***Dei Delitti e delle pene*** atau dalam versi Inggrisnya ***On Crime and Punishments***. Buku ini berisikan tentang kejahatan-kejahatan dan hukuman-hukuman pada tahun 1974. Menurut Cesare Beccaria,[369] hanya hukum yang mampu menentukan hukuman atas kejahatan. Masih menurutnya pula bahwa hukuman bukanlah untuk menyiksa makhluk berperasaan atau untuk membatalkan kejahatan yang telah dilakukan. Tujuan akhir dari hukuman tidak lain tidak bukan adalah untuk mencegah penjahat mencederai lebih lanjut masyarakat dan mencegah orang lain dari perbuatan serupa.

Jika Cassare Beccaria menyatakan penghukuman (pidana) kepada seseorang (penjahat) adalah satu-satunya jalan keluar yang harus ditempuh untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian sosial maka definisi penghukuman dianggap sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang. Sementara itu, aliran positivisme berpendapat lain, yaitu dalam rangka mendapatkan jalan keluar guna mengatasi terjadinya pelanggaran bukan dengan sekedar membalasnya dengan penghukuman sebagaimana menurut aliran klasik. Namun sedapat mungkin dilakukan dengan melakukan pencegahan melalui perbaikan atas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku jahat seseorang atau yang biasa dikenal dengan istilah kondisi abnormal.

---

368 Cassare Beccaria, An Essay on Crime and Punishment (Terjemahan), Ypgyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 149.

369 *Ibid.*

Pendekatan pendidikan moral dan agama merupakan pendekatan yang sangat diperlukan dalam pencegahan TPK. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang strategis karena dapat berperan maksimal dalam mengurangi potensi terjadinya praktik TPK. Reformasi moral merupakan strategi utama yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah melalui relasi-relasinya dalam struktur masyarakat. Hal ini seleras dengan penjelasan bahwa sikap anti korupsi harus dibangun dengan kesadaran dan moral yang dimaksimalkan melalui penguatan nilai-nilai luhur Pancasila. Kejahatan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak kunjung mendapatkan solusi yang paling solutif untuk memberantasnya. Disadari atau tidak, praktik KKN telah menjadi *trade mark* di negeri ini. Ibarat penyakit, kondisinya sudah sedemikian kronis dan berdaya tular cepat sedangkan terapi penyembuhannya masih jauh dari harapan.

Korupsi yang telah mengakar diyakini sebagai faktor utama keruntuhan perekonomian Indonesia. Sejak era reformasi tidak sedikit praktik korupsi yang berhasil dibongkar. Kasusnya pun beraneka ragam mulai dari kelas teri hingga kelas kakap. Di antara pelaku tersebut sudah banyak yang menghuni penjara meskipun masih lebih banyak yang berkeliaran di luar.[370]

Selain belum memberikan rasa keadilan dalam penegakan peraturan dan penerapan sanksi hukumnya, korupsi pada faktanya memang tak mudah dicegah. Formula pencegahannya seakan tak kuasa membendung laju penyebarannya. Kalaupun formula itu terbilang ampuh, tapi tidak efektif diterapkan. Sementara proses hukum terus berjalan untuk menuntasakan kasus-kasus korupsi yang terbongkar, virus ganas itu telah menjangkiti dan menciptakan epidemi dengan menyeret pelaku-pelaku baru.

Korupsi memang tidak mengenal ruang dan waktu. Ia bisa dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Di Indonesia sendiri, praktik

370 Indonesia Corruption Watch, "Faktor Kepemimpinan dalam Pemberantasan Korupsi," last modified 2004, https://antikorupsi.org/id/article/faktor-kepemimpinan-dalam-pemberantasan-korupsi, (diakses pada tanggal 12 Januari 2024).

korupsi ditengarai sudah berlangsung sejak periode awal penjajahan Belanda. Terjadinya dipicu kuat oleh tindakan pemerintahan Kompeni Hindia Belanda yang sengaja membayar rendah gaji pegawai tata praja, dengan harapan si pegawai akan menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk melakukan urusan pribadi. Setelah Indonesia merdeka, korupsi justru kian merajalela. Mulai meruyak di penghujung orde lama, merembet ke tahun-tahun awal orde baru, menggurita di penghujung orde baru, dan makin mengganas di era reformasi. Dengan beragam bentuk, korupsi terus terjadi dan sukses menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

8.4. Hambatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Upaya pemberantasan korupsi bukan hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan. KPK telah mengoptimalkan *benchmark* kinerja upaya pemberantasan korupsi melalui operasi senyap yang lebih dikenal dengan OTT. Operasi ini menjadi metode yang efektif dan cepat untuk mengungkap tindak kejahatan serta kian memperkuat posisi KPK sebagai *media darling* (yang mendapatkan sorotan positif dari media). OTT bukanlah metode yang seharusnya dihilangkan, melainkan harus terus dipertahankan karena peran penindakan yang melekat dan menjadi bagian penting dari fungsi KPK. OTT sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun ternyata korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang kena OTT adalah orang yang sial atau apes. Adapun hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

8.4.1. Hambatan Struktural

Hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggara negara dan pemerintahan yang membuat penanganan TPK tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini seperti egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada

pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansi tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan. Faktor belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif, lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan APH, lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan, inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara, dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

8.4.2. Hambatan Kultural

Hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah masih adanya sikap sungkan dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan TPK, kurang terbuka pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan TPK, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

8.4.3. Hambatan Instrumental

Hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadikan penanganan TPK tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya masih terdapat peraturan perundang-udangan yang tumpang tindih[371] sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah, belum adanya *single identification number* atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.)

371 Peraturan perundang-undangan yang mengandung celah KKN adalah yang rumusan pasal-pasalnya ambivalen dan multi-interpretasi serta tidak adanya sanksi yang tegas (multi-interpretasi) terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan.

yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat, lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi, serta sulitnya pembuktian terhadap TPK.

8.4.4. Hambatan Manajemen

Hambatan ini bersumber dari diabaikan atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen tinggi yang dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan TPK tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan APH, kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak independennya organisasi pengawasan, kurang profesional sebagian besar aparat pengawasan, kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadai sistem kepegawaian seperti sistem rekrutmen, rendahnya gaji formal PNS, serta tidak efektifnya penilaian kinerja berupa *reward and punishment*.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar. Langkah-langkah prioritas ini ditujukan pada (a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik, (b) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik, (c) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik, dan (d) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik.
b. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan

SDM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan SDM serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara, (b) Penyempurnaan Sistem *Procurement*/Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan (c) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.

c. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip *rule of law*, memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada (a) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dan (b) Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.

d. Tampaknya memasukan ke LP (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi pada praktinya, LP justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar LP asal narapidana korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar. Oleh karena itu, muncul istilah LP dengan fasiltas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain pembuatan ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media masa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku TPK. Perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi.

e. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih. Bagaimana bisa bersih, kalau sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor.[372]

Transparency International dalam Ola Rongan Wilhelmus[373] melaporkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memandang sikap paling penting untuk melawan korupsi adalah menolak membayar suap. Meskipun demikian, kebanyakan masyarakat Indonesia merasa tidak berdaya memerangi korupsi karena merasa takut terhadap konsekuensi yang akan mereka terima. Melihat adanya kesulitan membasmi korupsi ini, maka *Transparency International*[374] dan Klitgaard Robert merekomendasikan beberapa upaya yang bisa ditempuh untuk memerangi korupsi di Indonesia.

Pertama, perlu adanya usaha serius untuk membenahi sistem lembaga politik, khususnya DPR dan DPRD. Lembaga politik ini perlu merumuskan strategi antikorupsi demi memperkuat akuntabilitas politik dan perbaikan kinerja lembaga legislatif itu sendiri.

Kedua, perumusan standar etik untuk mengurangi resiko korupsi dalam partai politik. Tata kelola partai politik sebagai salah satu ujung tombak demokrasi perlu dibenahi selaras dengan upaya pemberantasan korupsi. Sistem integritas dan pola kaderisasi partai politik akan

372 Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3, 2018, hlm. 252-254.

373 Ola Rongan Wilhelmus, "Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya," *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, Vol. 17, No. 9, 2018, hlm. 39

374 *Ibid.*

memberikan sumbangsih pada lembaga legislatif yang menjadi garda terdepan dalam menegakkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi.

Ketiga, reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah hendaknya diikuti dengan upaya perbaikan sistem rekrutmen pejabat negara yang berintegritas tinggi dan bebas dari berbagai konflik kepentingan. Dengan demikian, birokrasi menjadi lebih transparan, partisipatif, akuntabel serta memiliki integritas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Keempat, pemerintah perlu usaha lebih untuk mensosialisasikan ruang-ruang pengaduan kepada masyarakat dengan memastikan prosedur penanganan pengaduan secara cepat, responsif, murah dan terjangkau oleh masyarakat. Inisiatif seperti Saber Pungli perlu digalakkan, bukan hanya pada level teknis (OTT), tetapi juga memberikan kesadaran kepada aparatur birokrasi agar nilai-nilai antikorupsi terpatri dalam diri mereka. Pemerintah juga perlu mempertegas jaminan keamanan bagi para pelapor, saksi dan korban korupsi, pungutan liar dan lain-lain.[375]

8.5. Upaya Pemberantasan Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi sangat penting untuk menjaga integritas, keadilan dan perkembangan suatu negara. Hal ini melibatkan berbagai langkah seperti penegakan hukum yang tegas, transparasi dalam pemerintahan, pendidikan masyarakat tentang yang lebih adil dan berkeadilan. Menurut Harman dan Sudirman[376] bahwa upaya untuk membebaskan bangsa dan negara RI agar keluar dari pandangan dan sikap yang menenggelamkan kesadaran subjektif dan kreativitas perlu dilakukan pembenahan situasi politik, bisnis, birokrasi dan institusi hukum dari berbagai praktik korupsi. Dengan kata lain perlu ada upaya yang serius untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

375 *Ibid*, hlm. 40.

376 Harman dan Sudirman, "Langkah-Langkah Strategis Memberantas Korupsi di Indonesia", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 4, No. 4, 2011, hlm. 434-435.

Pertama, sangat penting untuk mengerahkan energi yang signifikan dalam menggerakkan perbaikan politik agar terbentuk situasi kondusif bagi pemberantasan korupsi. Partisipasi rakyat dan penguatan orientasi politik anti korupsi adalah prasyarat dalam menciptakan situasi yang kondusif. Berbagai organisasi baik partai politik maupun perkumpulan antikorupsi, dapat menjadi arena partisipasi rakyat dan penguatan orientasi yang diperlukan.

Kedua, arena partisipasi rakyat perlu dibawa untuk menyatukan pandangan dan menjalin kerjasama politik yang lebih erat dalam menguatkan orientasi politik antikorupsi. Pembentukan suatu kepemimpinan politik dan moral yang gigih dalam mengawal terhadap penanaman orientasi politik antikorupsi sangat penting sebagai upaya mematangkan kondisi guna mengurangi praktik dan aksi korupsi termasuk mendukung langkah pemerintah dan institusi lainnya yang sejalan dengan itu. Dengan energi politik inilah diharapkan muncul gelombang dalam memberantas korupsi.

Ketiga, diperlukan partai politik yang berkomitmen dan bertekad dalam pemberantasan korupsi dengan melancarkan kampanye serta memberlakukan sanksi bagi mereka yang terlibat korupsi. Tanpa komitmen kokoh dan iringan pemberlakuan sanksi politik maka segala wacana hanya akan sia-sia serta tetap melanggengkan praktik dan tindak korupsi. Artinya apabila hendak membenahi keadaan selalu dibutuhkan perubahan pandangan dan sikap yang menjadi dimensi subyektif dalam memberantas atau mengurangi perilaku dan perbuatan korup. Pemerintah pun dapat mengambil keputusan yang lebih tepat agar tak berkompromi terhadap praktik dan tindak korupsi.

Keempat, perubahan dimensi subjektif harus berlanjut dengan meningkatkan prestasi reformasi hukum. Kejahatan korupsi harus diancam dengan sanksi pidana secara kumulatif absolut (*cummulatif absolut*) antara pidana penjara dan pidana denda serta perampasan aset terpidana yang diperoleh dari kejahatan. Perlu diatur agar perumusan ancaman sanksi pidana minimum khusus sepadan dengan ancaman pidana maksimum. Misal jika ancaman pidana maksimum berupa

pidana penjara seumur hidup maka sebaiknya pidana minimum adalah 15 tahun penjara, selain itu asas pembuktian terbalik semakin menjadi kebutuhan yang signifikan dalam memerangi atau memberantas TPK. Asas ini menuntut penerapan disiplin bagi setiap orang dalam melaporkan kekayaan pribadi dan badan hukum, meskipun begitu, UU yang diperbaharui haruslah dapat mencegah praktik dan tindak pemerasan aparat dalam menerapkan asas tersebut. Perlu juga penerapan prinsip tanpa diskriminasi atau tebang pilih sehingga tak menimbulkan pembebasan dari hukum (*impunity*).

Kelima, dengan UU yang lebih kuat, akan berdampak lebih positif terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat hukum, kepolisian, kejaksaan dan KPK mempunyai kewenangan yang tegas melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam membongkar TPK. Relasi ketiga institusi ini perlu dipersatukan (bukan persaingan untuk saling menjatuhkan) dalam suatu kerjasama berupa penyidikan dan tuntutan yang lebih kuat atas suatu TPK.

Keenam, bentuk-bentuk pengawasan harus lebih ditingkatkan. Perilaku penegak hukum, hakim, pegawai negara terutama pegawai pajak dan keuangan, juga yang bertugas dalam melakukan pungutan atau penagihan. Begitu juga dengan memperketat pengawasan terhadap dana transfer ke daerah. Bentuk pengawasan ini dapat pula melibatkan unsur masyarakat, khususnya mereka yang aktif dalam memonitor dan menyuarakan kampanye antikorupsi.

Ketujuh, peningkatan pelayanan publik, transparansi, maupun kebijakan pemerintah yang antikorupsi adalah bagian yang tak kalah pentingnya dalam mengurangi berbagai bentuk penyelewengan terutama terkait penerimaan dan pengeluaran anggaran. *Spirit* pemerintah yang tak puas dalam penanganan kasus korupsi dapat memotivasi bagi peningkatan prestasi dalam memberantasnya.

Menurut Surachmin dan Cahaya[377] upaya untuk memberantas korupsi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---

377 Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui untuk Mencegah*, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 136-154.

8.5.1. Penegakan Hukum oleh KPK

Penegakan hukum untuk memberantas TPK yang dilakukan secara konvensional melalui auditor, kepolisian, dan kejaksaan selama ini terbukti mengalami hambatan, karena auditor dan penegak hukum tersebut turut melakukan korupsi. Diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan TPK, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.

Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan supremasi hukum telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi TPK. Kebijakan-kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAPMPR RI) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**, serta **UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK** sebagaimana telah diubah dengan **UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK dan UU Tipikor.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 **UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK** sebagaimana telah diubah dengan **UU Nomor 20 Tahun 2001**, badan khusus yang selanjutnya disebut KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dalam **UU Nomor 30 Tahun 2002**. UU ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam beberapa UU tersebut di atas. Pada saat ini pemberantasan TPK sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan

pemberantasan TPK. Dapatlah dilihat bahwa pengaturan kewenangan KPK dalam UU ini dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi yang lain.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK meliputi:

a. Pelibatan APH, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh APH atau penyelenggara negara,
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mengacu pada UU ini maka KPK:

a. Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai *counterpartner* yang kondusif, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif,
b. Tidak melakukan monopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan,
c. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*),
d. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

KPK dalam usaha pemberdayaan telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

a. Ketentuan dalam UU Tipikor yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik,
b. Ketentuan tentang wewenang KPK yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap penyelenggara

negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara,

c. Ketentuan tentang pertanggungjawaban KPK kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, DPR Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan,

d. Ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada KPK yang melakukan korupsi dan

e. Ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada anggota KPK yang melakukan TPK.

Tidak kalah pentingnya dalam proses pembentukan KPK adalah SDM yang memimpin dan mengelola. **UU Nomor 30 Tahun 2002** memberikan dasar hukum yang kuat sehingga SDM dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan.

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat, sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK tetap melekat pada KPK.

Berdasarkan ketentuan ini, persyaratan untuk diangkat menjadi anggota KPK, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus melalui uji kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh DPR RI, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia. Guna menjamin penguatan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki, KPK dapat mengangkat Tim Penasihat yang berasal dari berbagai bidang kepakaran untuk memberikan nasihat atau pertimbangan. Adapun mengenai aspek kelembagaan, ketentuan

mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat ikut berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK. Pelaksanaan program kampanye publik dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten, sehingga kinerja KPK dapat diawasi oleh masyarakat luas.

KPK perlu didukung oleh sumber keuangan yang berasal dari APBN untuk mendukung kinerjanya yang sangat luas dan berat dalam pemberantasan TPK. KPK dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara. Apabila dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan UU Tipikor, juga menggunakan hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap TPK maka UU ini mengatur mengenai pembentukan pengadilan TPK di lingkungan pengadilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan TPK bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara TPK yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*. Demikian pula dalam proses pemeriksaan baik di tingkat banding maupun tingkat kasasi juga dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri 2 (dua) orang hakim dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*. Setiap tingkat pemeriksaan ditentukan jangka waktu secara tegas untuk menjamin kepastian hukum. Melihat begitu besarnya kewenangan KPK dan kedudukan yang independen, harapan rakyat Indonesia hanyalah kepada KPK untuk mampu menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang TPK, karena instansi-instansi konvensional seperti pemeriksaan, kepolisian dan kejaksaan sudah dianggap tidak mampu lagi.

8.5.2. Tindakan Tegas dan Tanpa Diskriminasi

Para penyelenggara negara, para birokrat, serta masyarakat tertentu tidak memiliki rasa takut dalam melakukan korupsi. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor dominan yang mempengaruhi, antara lain sebagai berikut:

a. Tidak ada tindakan tegas dari pimpinan institusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila korupsi dilakukan secara kelompok dan keinstitusian maka pimpinan institusi condong untuk menutup-nutupi dan membebaskan serta mengulur-ngulur proses penindakan dan pelaporan ke penegak hukum.
b. Kecenderungan instansi memberikan sanksi yang seringan-ringan dan tidak sebanding dengan akibat atau kerugian negara yang terjadi meskipun diproses
c. Jaksa cenderung melakukan tuntutan minimal dan begitu pula hakim juga berbuat yang sama, sebab dalam proses peradilan selalu ada intervensi dari korps pegawai atau atasan yang menikmati hasil dari pelaku
d. Proses penghukuman bisa dihilangkan atau dieliminir dengan hasil perbuatan korupsi
e. Masyarakat menilai antara hasil korupsi dengan sanksi tidak seimbang, jauh lebih baik melakukan korupsi daripada tidak melakukan, meskipun pahitnya proses peradilan berjalan dan vonis yang berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan.

Melihat faktor pendorong, kurangnya tindakan tegas, dan diskriminasi pemberantasan korupsi maka sudah saatnya kita secara beramai-ramai menyuarakan agar KPK dan pimpinan lembaga negara lain mampu bertindak memberantas korupsi tanpa diskriminasi perlakuan atau apabila tidak mampu agar pimpinan tersebut segera mundur.

8.5.3. Penerapan Asas Praduga Bersalah dan Pembuktian Terbalik

Asas Praduga Bersalah (*presumption of guilty*), merupakan asas yang menduga seseorang telah terlebih dahulu melakukan kesalahan. Pembuktian bahwa ia tidak bersalah bukan dilakukan oleh penuntut umum tetapi dilakukan oleh orang yang diduga bersalah tersebut. Asas *presumption of guilty* bukan hal baru dan sudah diadopsi dalam beberapa aturan hukum korupsi. Terkait dengan pembuktian terbalik, diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 37 A **UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001**, pada prinsipnya memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak korupsi. Ini bermakna bahwa sang terdakwa harus dianggap bersalah sampai dia dapat membuktikan sebaliknya.

Seorang tersangka dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh pimpinannya dan hanya dapat dikembalikan jika telah divonis tidak bersalah sebagaimana termuat pada UU tentang KPK dan Pemerintahan Daerah. Dari aturan itu jelas terlihat bahwa sistem hukum sudah mengadopsi asas praduga bersalah. Seorang tersangka sebaiknya dihukum berhenti sementara atau dinyatakan bersalah, sampai kemudian terbukti sebaliknya yakni dia tidak bersalah dalam proses peradilan.

Argumentasi bahwa asas praduga bersalah melanggar HAM harus dilawan dengan argumen kritis, terutama untuk kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Tidak hanya hak asasi tersangka korupsi yang patut dipertimbangkan, namun hak asasi publik juga tidak boleh dikesampingkan. Perbuatan korupsi tersebut telah menginjak-injak hak asasi rakyat dengan menyengsarakan sampai mematikannya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan asas praduga bersalah dan pembuktian terbalik adalah:

a. Sistem Pembuktian Terbalik Berimbang (Pasal 37 dan Pasal 37A UU Nomor 31 Tahun 1999)

Bahwa terdakwa yang tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan korupsi atau tidak mampu

menjelaskan ketidakseimbangan antara harta kekayaaan dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya maka JPU berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Perhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi: "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan TPK." Penjelasan dari Pasal 37 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa "Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atau penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa". Berkaitan dengan hal ini, terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak dasarnya berkaitan dengan asas hukum praduga tak bersalah (*presumtion of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*)

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) ini berkenaan dengan hak terdakwa bukan kewajiban terdakwa. Dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan TPK. Oleh karena itu, tetap menjadi kewajiban JPU untuk membuktikan surat dakwaannya bahwa terdakwa melakukan TPK. Bahwa amar Pasal 37 ayat (1) juga menyatakan bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

Adapun, Pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yan diperoleh, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan TPK. Selanjutnya pada Pasal 37 A ayat (3) juga menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 **UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK** dan Pasal 5 sampai dengan Pasal

12 UU ini (**UU Nomor 20 Tahun 2001**), sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya

Ketentuan Pasal 37A tersebut jelas menandaskan bahwa sekalipun terdakwa mempunyai kewajiban menerangkan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri atau suami, anak dan harta benda orang atau korporasi yang diduga berkaitan dengan perkara yang didakwakan kepadanya, JPU tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya, karena pembuktian terbalik yang dianut dalam norma tersebut adalah pembuktian terbalik seimbang antara kewajiban pembuktian bagi terdakwa dan JPU. Sekiranya terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaan yang tidak seimbang dengan sumber penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, tidak serta merta terdakwa dianggap terbukti melakukan TPK. Pembuktiannya masih harus didukung dengan alat bukti lain.

b. Sistem Pembuktian Terbalik Murni Diterapkan (menurut Pasal 12B ayat (1) huruf (a)) terhadap tindak pidana gratifikasi dan (menurut Pasal 38B) terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari salah satu TPK Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. (Perhatikan pada penjelasan umum UU Nomor 20 Tahun 2001 dan bunyi penjelasan Pasal 38B UU Nomor 20 Tahun 2001)

Satu hal yang harus dipahami adalah bahwa sistem pembuktian terbalik ini dilakukan pada fase pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, bukan pada saat penyidikan. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 38A dan Pasal 38B ayat (4) dan ayat (5) yang secara jelas berbunyi:

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38B ayat (4)

Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari TPK diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

Pasal 38B ayat (5)

Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). Sesuai dengan pasal 38B ayat (1) bahwa Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 **UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK** dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari TPK.

8.5.4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas *Whistle Blower.*

Bahwa tidak semua birokrat/pejabat/ASN melakukan korupsi. Masih banyak diantara mereka baik itu yang melaksanakan tugas di lingkungan pemerintahan/lembaga negara/badan usaha milik negara/daerah yang masih tetap mempertahankan kejujuran, integritas atau memiliki semangat antikorupsi. Oleh karena itu, di kalangan mereka dikenal adanya kelompok yang "putih", "abu-abu", dan "hitam". Adapun kelompok mana yang dominan dalam sebuah instansi memang sulit untuk diketahui, perlu penelitian khusus dan hal itu tidak mudah karena berkaitan dengan sifat manusia. Secara *common knowledge* hegemoni kekuasaan pada lingkungan kerja dapat dikatakan bahwa yang "abu-abu" dan "hitam" sangat kuat, sedangkan yang putih terlihat minoritas serta agak terkucil dan kebanyakan posisinya dikesampingkan.

Bagi kelompok yang "putih" inipun mereka terbagi menjadi dua golongan. Ada yang berprinsip biarkan korupsi pada lingkungan kerjanya terjadi asalkan dirinya tidak terlibat. Sifat mereka pada umumnya pasif

dan cenderung pasrah untuk mencegah dan mengungkap korupsi di lingkungan kerjanya. Sedangkan di pihak yang lain, ada dari golongan "putih" ini yang bersifat progresif serta aktif untuk mencegah dan memberantas korupsi yang terjadi. Mereka berani dan sangat kritis, sehingga sering ditakuti, dijauhi bahkan tidak dilibatkan sama sekali dengan hal-hal yang terkait dalam pengelolaan penganggaran/keuangan. Mereka dari kelompok putih yang berani ini, posisi jabatan yang diberikannya sering bersifat marginal kedudukannya. Mereka sering dirugikan dan diberikan sanksi dengan merekayasa seolah-olah yang bersangkutan melakukan perbuatan indisipliner atau pelanggaran administratif. Atas fenomena yang demikian ini, maka *whistle blower* perlu diberikan perlindungan hukum, agar mereka tidak selalu menjadi korban. Dengan adanya perlindungan hukum yang operatif ini, *whistle blower* lain akan lahir dan berani mencegah dan mengungkap korupsi yang akan atau sedang terjadi di lingkungan instansinya sendiri serta berani melaporkannya ke APH.

8.5.5. Penerapan Pidana Hukuman Mati

Sanksi pidana pokok yang diancamkan pada masing-masing tindak pidana (delik) berbeda-beda. Bahwa khusus untuk hukuman mati terdapat pada Pasal 2 **UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK** sebagaimana telah diubah dengan **UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 TPK**. Adapun sanksi pidana pada Pasal 2 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pidana Penjara

- Maksimum pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun
- Minimum pidana penjara paling singkat 4 tahun

b. Pidana Denda

- Maksimum Rp 1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah)
- Minimum Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah

c. Pidana Pemberatan (Pasal 2 ayat (2)).

Pada dasarnya, hukuman pidana mati dapat dijatuhkan apabila TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu. Sebagaimana penjelasan UU, maka frase keadaan tertentu itu dijadikan pemberatan bagi pelaku apabila TPK yang dilakukan terjadi waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter serta sebagai bentuk pengulangan TPK yang pernah dilakukan.

Jikalau melihat kondisi Indonesia pada saat ini, khususnya di bidang ekonomi dan moneter, maka keadaan tertentu yang berkaitan dengan krisis ekonomi dan moneter sebenarnya telah terpenuhi. Pasca pandemi *covid-19* sebagian besar anggaran negara ditujukan untuk memulihkan kondisi perekonomian yang masih berada dalam keadaan krisis. Dengan kondisi seperti ini, jadilah *reasonable* apabila rumusan sanksi pidana hukuman mati tersebut patut diterapkan. Hukuman mati seyogyanya bisa diaplikasikan karena prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara butir kedelapan dan kesembilan telah terpenuhi. Berkaitan dengan masalah penerapan pidana mati ini, beberapa negara telah berhasil secara signifikan dalam mencegah dan memberantas korupsi, seperti Cina, Korea Utara dan Selatan dan berbagai negara Afrika. Di negara-negara yang telah mengaplikasikan hukuman mati, korupsi dapat berhasil diturunkan secara signifikan.

8.5.6. Iktikad Pimpinan

Bahwa lengkapnya peraturan perundang-undangan yang ada bukan menjadi alasan untuk menentukan baik buruknya pengelolaan keuangan negara. Meskipun regulasi berkaitan dengan hal tersebut tidak lengkap dan tidak memadai namun bila terdapat itikad baik dari pimpinan untuk menjahui sifat koruptif dan bersedia membenahi keadaan yang ada maka akan selalu dapat membuahkan perbaikan pada kondisi yang ada. Itikad baik atau niat baik pada dasarnya merupakan modal utama dalam prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Tak ada 'gading yang tak retak.' Bahwa tak akan ada tata

peraturan perundang-undangan yang sempurna bila iktikat baik itu tidak hadir dalam sanubari para pengelola keuangan negara, karena tidak seluruhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Praktik pengelolaan yang dilandasi niat yang baik dan adanya integritas yang tinggi lebih banyak dibutuhkan dan dipraktikkan dalam pengelolaan keuangan publik/negara.[378]

8.6. Tak Hanya Hukuman Pidana

Atas adanya realita tetap maraknya TPK tersebut, penegakkan hukum pidana dalam kerangka SPP tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan korupsi yang efektif. Hanya dengan tumbuhnya kemauan dan kesadaran kolektif dari setiap anggota bangsa yang besar inilah yang mampu mewujudkan Indonesia sepi korupsi. Sebenarnya faktor utama TPK ada pada diri si manusia itu sendiri. Harapan terciptanya sistem pemerintahan yang bersih tidak bisa hanya bertumpu di peraturan-peraturan hukum pidana dengan sanksi yang berat saja..

Bahwa apabila mengacu pada pemikiran yang tercetus dalam Sidang PBB ke VII di Milan, Italia, strategi yang sangat mendasar dalam penanggulangan kejahatan, termasuk di dalamnya kejahatan korupsi mencakup dua hal utama, yaitu penanggulangan kausatif dan pendekatan sistemik. Penanggulangan kausatif berusaha meminimalisir sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya kejahatan, sedangkan pendekatan sistemik berupa upaya pencegahan kejahatan melalui berbagai kebijakan sosial (*social policy*) yang luas. Kebijakan tersebut mencakup aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, serta agama. Berdasarkan perbandingan antara pendekatan upaya *penal* dan sistemik terhadap penanggulangan TPK di Hongkong dan Filipina terlihat bahwa pendekatan sistemik lebih memberikan hasil yang memuaskan daripada pendekatan pidana.

---

378 Surachmin dan Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui untuk Mencegah*, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 136-154 .

Pada dasarnya, pencegahan yang efektif dan efisien dapat meminimalisasi dan mengendalikan faktor yang bersifat kriminal. Selain itu, pemahaman yang lebih komprehensif dalam memahami gejala korupsi yang ada pada masyarakat dan pada pengelola keuangan negara akan mempermudah cara mengatasinya. Hal tersebut sangat diperlukan guna menyempurnakan strategi yang selama ini telah dijalankan. Oleh karenanya, kampanye gerakan masyarakat luas yang secara aktif berfungsi sebagai *co-government* (mitra pemerintah dalam pengawasan) akan memberi peluang yang lebih besar untuk mempersempit kesempatan korupsi sekaligus berperan memerangi tindak pidana korupsi itu sendiri.

Idealnya, suatu strategi antikorupsi yang baik telah mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh munculnya kemungkinan terjadinya TPK. Strategi untuk memberantas korupsi harus berangkat dari pemikiran mencari sebab-sebab terjadinya korupsi dan kemudian mencari solusi bagamana meniadakannya. Ibaratnya, penemuan obat mujarab yang tepat, diperlukan terlebih dahulu diagnosis yang benar dan hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Strategi anti korupsi juga harus diarahkan pada penguatan peran serta masyarakat luas, termasuk LSM dan media yang berguna mengawasi kinerja pemerintah. Dengan demikian, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat merupakan instrumen yang penting dalam menanggulangi korupsi di negeri kita.

8.7. Upaya Sistemik

Wujud upaya-upaya sistemik untuk mencegah TPK dapat berupa, *pertama, rethinking, reshaping,* dan *redesigning* pelayanan publik, dengan prioritas ditujukan pada peningkatan pengawasan. *Kedua,* memperkuat pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan SDM, dengan prioritas diarahkan pada penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada.

Ketiga, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan TPK, dengan melibatkan masyarakat secara

langsung. *Keempat*, adanya keterbukaan informasi oleh pemerintah secara sukarela. Seluruh sistem pemerintahan yang kaitannya dengan penyelenggaraan program pemerintah yang menyangkut subsistem *input,* proses, dan *output* harus dibuat setransparan mungkin dan bersifat *accessible* untuk publik.

Kelima, adanya kemauan dan kewajiban melaporkan kekayaan bagi pejabat secara jujur dan periodik. Laporan dijadikan salah satu instrumen untuk kepentingan promosi dan pengembangan karir pegawai yang bersangkutan. Langkah ini penting dilakukan sebagai penyaringan guna menghindari lolosnya pejabat dalam posisi kewenangan yang tinggi yang bermental korup. *Keenam,* meningkatkan fungsi dan peran media massa dan LSM secara bertanggung jawab sebagai sarana pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah secara luas.

Ketujuh, memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk mencegah terjadinya TPK melalui penerapan *electronic based system* (EBS) secara menyeluruh. Bila (EBS) ini dilakukan secara menyeluruh, hal ini akan mampu mempersempit peluang kebijakan koruptif. *Kedelapan,* upaya penanggulangan korupsi juga harus ditempuh dengan dibangunnya *moral reform.* Pembaruan moral ini merupakan strategi budaya yang tidak saja dialamatkan kepada pegawai negara, tetapi juga kepada masyarakat luas.

Salah satu pembaruan moral yang menonjol untuk mendapatkan perhatian adalah moral kejujuran. Meningkatnya korupsi merupakan salah satu indikator absennya kejujuran pada diri manusia. Hal tersebut juga sebagai wujud ketidakmampuan masyarakat membangun komitmen kejujuran pada sanubarinya. Padahal sikap jujur dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk menghindarkan diri dari sikap koruptif. Dengan demikian, upaya represif (termasuk OTT) tetap digalakkan guna menimbulkan efek jera. Namun pendekatan sistemik (upaya preventif) sangat *urgent* untuk dilaksanakan dan dioptimalkan pengaplikasiannya.

8.7.1. Urgensi Kebijakan Sistemik Untuk Menanggulangi Korupsi

Bahwa tak dapat dipungkiri, di Indonesia korupsi sudah mewabah luas di tengah masyarakat. Praktik korupsi di negeri ini telah melahirkan apa yang disebut sebagai banalitas korupsi. Hal ini bermakna bahwa korupsi adalah hal yang sudah umum dan wajar bagi masyarakat. Korupsi dibutuhkan demi menggerakkan roda kehidupan mereka sehari-hari. Sebagian masyarakat justru beranggapan bahwa bila tanpa korupsi, kegiatan transaksi politik dan ekonomi akan terganggu, tersendat dan bahkan bisa menyulitkan semua pihak.

Banalitas korupsi telah menyeret bangsa ini ke kubangan dekadensi moral yang serius. Budaya rasa malu untuk melakukan korupsi di kalangan masyarakat dan aparat negara kian menipis. Pada akhirnya budaya korup mengakar kuat dan cenderung diterima sebagai keharusan oleh siapa saja. Transaksi-transaksi yang melibatkan otoritas kekuasaan akan berjalan mulus dan cepat bila ada imbalannya. Endemi korupsi telah masuk pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan telah diterima sebagai budaya hukum yang lumrah.

Seharusnya korupsi dipahami sebagai gejala kemerosotan nilai-nilai moral dari manusia. Pada dasarnya, mereka yang bermental korup dan melakukan TPK dengan sadar telah mengalami kerusakan moral, suatu kerusakan yang bersifat psikologi yang susah disembuhkan. Kerusakan moral ini bisa menimpa siapa saja, mulai pribadi biasa dari kelompok marginal, pejabat tinggi, penyedia jasa hukum, jasa keadilan, jasa kesehatan, pendidik, hingga permuka agama sekalipun. Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan untuk memberantas TPK, namun semua ikhtiar yang telah dijalankan itu belum membuahkan hasil yang maksimal.

Bahwa atas dasar fenomena di atas, pemberantasan TPK selayaknya tidak saja disandarkan pada kebijakan pidana, namun perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan sistemik. Pendekatan ini pada dasarnya mengutamakan aspek preventif (pencegahan), yang dihajatkan untuk mampu mengurangi TPK. Pemberantasan tindak pidana secara represif (pidana) memang perlu terus digiatkan walaupun pada kenyataannya

hal tersebut kurang membuahkan hasil yang maksimal seperti terlihat selama ini. Bahwa pendekatan pidana, disamping memerlukan biaya yang sangat tinggi, dana yang dikorupsi sering sulit untuk dikembalikan kepada negara. Bahkan sering ditemui bahwa penegakan pidana kerap berbenturan dengan prinsip-prinsip legalitas sehingga beberapa kasus seperti yang sering dipraperadilkan oleh tersangka, APH kalah.

BAB 9
GAGASAN PEMBERANTASAN TPK SEBAGAI PENGUATAN CLEAN GOVERNMENT

Pokok-pokok rumusan urgensi pemberantasan TPK dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

1. *Rethinking, reshaping* dan *redesigning* sistem dan aplikasi pelayanan publik yang berprioritas pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan masyarakat sehari-hari. Tujuannya ialah memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya ekstra/ pungutan liar. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
   (a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik,
   (b) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik,
   (c) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik, dan
   (d) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik;
2. Memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan SDM. Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan SDM serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi dan pengawasan khususnya NGO di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
   (a) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara,

(b) Penyempurnaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan pengaplikasian teknologi informasi *real time* untuk memudahkan pengawasan seperti pengaplikasian *e-procurement*, dan

(c) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan pengaplikasian *merit system* untuk mendapatkan SDM yang berfaset *the right man at the right place*;

3. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan TPK. Adapun tujuannya adalah untuk menegakan prinsip *rule of law*[379], memperkuat budaya hukum yang positif dan terpuji serta memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi dan pengawasan terhadap penggunaan uang negara, sebagaimana moto *bayarlah pajak dan awasi penggunaannya*. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:

   (a) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat serta NGO dalam pengawasan penggunaan uang negara, dan

   (b) Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.

4. Bahwa tampaknya penjeblosan ke LP bagi pelaku TPK bukan merupakan cara yang menjerakan guna memberantas kejahatan ini. Apalagi pada praktiknya, LP justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya sebab pelaku TPK dapat membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sama di luar LP. Oleh karena itu, muncul sebutan "LP Mewah". Berkaca pada fakta tersebut, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat dilakukan ialah dengan menciptakan ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media masa, memanggil pelaku

379 Prinsip *Rule of Law* adalah doktrin yang menegaskan bahwa setiap individu, termasuk pihak pemerintah, wajib mematuhi hukum dan tidak dapat bertindak semaunya. Prinsip ini memberikan fokus pada keunggulan hukum sebagai landasan tertinggi dalam kehidupan bernegara, menjamin kesetaraan semua orang di hadapan hukum, serta melindungi hak asasi manusia dan menjamin tegaknya keadilan bagi seluruh warga negara.

TPK dengan sebutan *maling* serta menempatkan terpidana TPK di rumah kaca di tengah alun-alun kota. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak politik serta perampasan aset kepada terdakwa TPK. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral, berintegritas tinggi, rendah hati (*humble)* dan santun.

9.1. Memperkuat Komitmen Penyelenggara Negara

Bahwa komitmen sikap dan sifat anti korupsi para penyelenggara negara terutama pimpinannya merupakan hal mutlak yang tidak dapat ditawar. Hal ini penting sebab mereka memiliki kewenangan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Pimpinan penyelenggara negara terutama mereka yang berhubungan dengan pengelolaan dan pembelanjaan uang negara pada umumnya berpengalaman di bidang perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pengelolaan dan pengawasan keuangan negara. Oleh karena itu, mereka mengerti ada atau tidak adanya indikasi korupsi di lingkungan institusi yang dipimpinnya.

Sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap manajemen keuangan negara, sebenarnya mereka tahu bagaimana meminimalisir bahkan meniadakan terjadinya TPK. Ada tiga tahap yang mungkin dapat digunakan sebagai sarana uji di dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain, pertama pada tahap perencanaan mereka memastikan kesesuaian rencana anggaran dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikorelasikan dengan harga di lapangan. Kedua, pada tahap pelaksanaan mereka memastikan adanya kesesuaian hasil belanja dengan anggaran guna mewujudkan tercapainya konsep *value for money* dan *value of money*[380]. Ketiga, pada tahap pertanggungjawaban keuangan

380 *Value of money* adalah konsep ekonomi ini menjelaskan bahwa nilai uang mengalami perubahan seiring berjalannya waktu akibat pengaruh inflasi, risiko, dan tingkat pengembalian. Dengan kata lain, uang yang dimiliki saat ini lebih bernilai dibandingkan jumlah yang sama di masa mendatang.

mereka berkomitmen bahwa keseluruhan prosesnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum).* Setiap penyelenggara negara perlu menetapkan indikator kinerja utama *(key perfomance indicator)* yang berbasis pada peningkatan IPK, dengan target realistis. Langkah ini akan memiliki dampak signifikan apabila didukung oleh kebijakan konkret dan evaluasi yang konsisten.

Jika tahapan tersebut dilaksanakan, seharusnya tidak ada lagi perbuatan korupsi yang bisa lolos. Komitmen kejujuran harus digalang oleh para pimpinan penyelenggara negara yang dimulai dari lingkungan institusinya masing-masing. Pada dasarnya, korupsi terjadi karena ada perencanaan sebelumnya serta bukan merupakan hal yang mendadak. Oleh karena itu, pimpinan penyelenggara negara harus waspada serta tanggap sebagai bentuk *early warning system* bila ada indikasi potensi korupsi di institusi yang dipimpinnya. Bukan sebaliknya yakni membiarkan perbuatan korupsi berjalan terus dan terus berkembang atau pura-pura tidak tahu terhadap adanya TPK yang sedang terjadi.

9.2. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPK Melalui Pembatasan Uang Kartal

Upaya pencegahan dan pemberantasan TPK juga dapat dilakukan melalui pembatasan transaksi uang kartal[381] di Indonesia. Aktivitas TPK kerap kali menggunakan uang tunai/*cash* dalam bertransaksi. Sejatinya, transaksi menggunakan uang tunai ini memiliki maksud untuk menyulitkan upaya pelacakan sumber dana dari pengawasan PPATK. Alasan berikutnya mengapa transaksi dana korupsi kerap menggunakan uang tunai adalah untuk memutus pelacakan aliran dana secara elektronis kepada pihak yang menerima uang haram tersebut. Keamanan bertransaksi secara tunai sangat dimanfaatkan oleh pelaku TPK dalam melancarkan aksinya.[382] Banyak penelitian yang

381 Uang Kartal ialah uang tunai berupa uang kertas dan uang logam yang telah disahkan dan diakui oleh negara serta digunakan untuk transaksi sehari-hari.

382 Muhammad Yusuf, "Saatnya Membatasi Transaksi Tunai", *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, last modified 2012, https://www.ppatk.go.id/artikel/read/29/saatnya-membatasi-transaksi-tunai.html, (diakses pada

menunjukkan bahwa negara dengan tingkat transaksi tunai yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi lebih buruk dibandingkan dengan negara yang transaksi tunainya lebih rendah. Negara-negara seperti Denmark, Swedia dan Finlandia merupakan contoh negara dengan tingkat transaksi tunai rendah dan persepsi korupsi yang baik. Indeks inklusi keuangan[383] Indonesia yang rendah bisa dijadikan alasan untuk penerapan kebijakan ini.

Masih teringat dalam ingatan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh salah satu KD di Sulawesi Tenggara yang menerima suap bernilai Rp 1,3 Miliar. Kemudian, kasus gratifikasi oleh salah satu KD di Jawa Tengah yang menerima dana segar Rp 2,3 miliar.[384] Selain itu, berdasarkan data PPATK pada kurun waktu 2004-2015 terdapat penggunaan uang tunai senilai 500 juta atau lebih perkapita dalam sehari. Bahwa nominal tersebut dilakukan hanya dalam satu atau beberapa kali transaksi. Pada kurun waktu tersebut terdapat nominal mencurigakan yang berasal dari korporasi yakni sebanyak 3.080.554 transaksi sedangkan transaksi perseorangan mencapai 9.265.037 transaksi. Disamping itu, transaksi mencurigakan dengan jumlah besar juga dapat dilihat pada kurun waktu 2016 hingga 2020. Pada kurun waktu tersebut, terdapat sebanyak 15.779 transaksi yang dilakukan oleh korporasi serta 15.977 transaksi yang dilakukan oleh perorangan.[385]

Berdasarkan kasus korupsi yang sering terjadi seperti gratifikasi ataupun suap yang menggunakan uang tunai, langkah progresif guna menekan laju korupsi harus mendapat perhatian oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kebijakan. Langkah ini diharapkan nantinya

---

tanggal 30 Desember 2023).

383 Indeks Inklusi Keuangan adalah indikator ukuran yang mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan menggunakan layanan keuangan formal. Indeks ini digunakan untuk menilai efektivitas sistem keuangan dalam menjangkau seluruh kelompok masyarakat serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

384 Liputan6.com, "KPK Perpanjang Penahanan YF," last modified 2018, https://www.liputan6.com /news/read/3529617/kpk-perpanjang-penahanan-bupati-kebumen-yahya-fuad?page=2, (diakses pada tanggal 30 Desember 2023).

385 Yusuf, "Pembatasan Penggunaan Uang Kartal Dan Kejahatan Korupsi."

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berkurangnya korupsi yang semakin merajalela. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menutup akses kemudahan, kelancaran, dan keamanan bertransaksi secara finansial bagi pelaku korupsi.

Adapun menurut pandangan penulis, langkah progresif yang dapat segera diterapkan adalah melalui upaya pembatasan penggunaan uang kartal dalam bertransaksi. Pembatasan uang kartal dalam menekan angka TPK dapat dikatakan sebagai langkah solutif yang harus segera diimplementasikan. Apabila gagasan tersebut disetujui dan menjadi komitmen bersama dalam memberantas TPK, maka akan memudahkan pelacakan dari APH terhadap asal aliran dana dan kemanakah dana tindak pidana tersebut di muarakan.[386] Hasil penelitian dari Rahmani & Yousefi[387] menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi yang rendah mengindikasikan jumlah uang beredar yang rendah, sedangkan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi justru menunjukkan jumlah uang beredar yang sangat besar.

Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana sistem pembatasan uang kartal dalam mencegah korupsi di Indonesia, maka perlu diketahui definisi pembatasan dan uang kartal merupakan hal yang harus dipahami sebagai satuan kata yang mendasarinya. Pembatasan uang kartal pada dasarnya merupakan upaya, proses, dan cara membatasi peredaran uang kertas, uang logam, maupun mata uang asing di masyarakat. Pembatasan uang kartal merupakan langkah berani dan progresif dalam mencegah TPK menggunakan uang segar. Pembatasan uang kartal untuk mencegah TPK sejatinya telah diterapkan oleh beberapa negara di dunia. Adapun salah satu contoh negara yang menerapkan kebijakan pembatasan uang kartal untuk tujuan mencegah TPK adalah Belgia, Bulgaria dan Perancis.

---

386 Vania Sally Nabila dan Nuri Aslami, *Implementasi Penggunaan E Money Pada Ecommerce di Masa Pandemi Sebagai Pendukung Less Cash Society*, JIKEM, Vol 2, No 1, 2022, hlm. 1420.

387 Aloysius Hari Kristianto & Pramatatya Resindra Widya, *Tindak Pidana Korupsi Dan Aktivitas Underground Economy*, Bina Ekonomi, Vol. 23, No. 2, 2019, hlm. 90.

9.2.1. Pembatasan uang kartal di Negara Belgia

Pembatasan uang kartal di Belgia diatur dengan ***Law of 11 January 1993 on Preventing Use of The Financial System for Purposes of Money Laundering and Terrorist Financing*** (sebagaimana diubah dengan **UU tanggal 18 Januari 2010 dan 26 November 2011 oleh Program Hukum (I)** tanggal 29 Maret 2012 dan oleh Keputusan Kerajaan Belgia tanggal 6 Mei 2010 dan 3 Maret 2011) (teks konsolidasi tidak resmi - April 2012). Ketentuan tersebut disusun dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU serta tindak pidana narkotika.[388]

Aturan pembatasan uang kartal di negara tersebut mengatur beberapa ketentuan. Pertama, pembayaran dalam transaksi properti harus dilakukan melalui transfer bank atau cek, kecuali jika jumlah yang dibayarkan tidak melebihi 10 persen dari harga jual dan jumlah tersebut tidak melebihi EUR 5.000 (Rp. 95.752.000, dengan kurs EUR 1 = Rp. 19.150). Kedua, nomor rekening yang digunakan untuk pembayaran juga harus dicantumkan dalam perjanjian dan akta jual. Ketiga, ketentuan ini juga mengatur tentang pembayaran atas satu atau lebih barang dan/atau jasa yang disediakan oleh satu penyedia barang dan/atau jasa tunggal. Transaksi ini hanya dapat dilakukan melalui transfer bank atau cek apabila nilai total penjualan sama atau melebihi EUR 5.000 atau jika jumlah yang dibayarkan melebihi 10 persen dari harga jual. Ketentuan ini berlaku baik dalam transaksi tunggal maupun serangkaian transaksi yang saling terkait.[389]

Bagi pihak yang melanggar ketentuan pembatasan uang kartal ini, Pemerintah Belgia akan memberikan sanksi yakni pribadi atau lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 20 akan dikenai denda administrasi dengan jumlah minimal EUR 250 (Rp. 4.787.600, dengan kurs EUR 1 = Rp. 19.150) dan maksimal EUR 1.250.000 (Rp. 23.938.000.000, dengan kurs EUR 1 = Rp. 19.150). Denda akan dikenakan setelah pemerintah menerima pembelaan dari pribadi atau lembaga yang diduga

388 Yunus Husein, *Naskah Akademik Rancangan UU tentang Pembatasan Transaksi Tunai*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013, hlm. 71.

389 *Ibid*, hlm. 72.

melakukan pelanggaran atau paling tidak setelah melakukan panggilan terhadap pihak yang bersangkutan.

Kementerian Keuangan Belgia akan mengumpulkan dan mencatat denda tersebut sebagai pendapatan dari PPn, pendapatan dari pendaftaran properti, dan pendapatan administrasi. Kemudian, bagi setiap orang yang melanggar Pasal 21 UU tersebut akan dikenakan denda dengan jumlah minimal EUR 250 (Rp. 4.787.600, dengan kurs EUR 1 = Rp. 19.150) dan maksimal EUR 225.000 (Rp 4.308.840.000, dengan kurs EUR 1 = Rp. 19.150). Denda tersebut tidak dapat melebihi 10% dari nilai transaksi tunai yang menjadi dasar denda. [390]

Adapun pelanggaran administratif terhadap ketentuan pembatasan transaksi tunai di Belgia diatur dalam *Article 41 Law of 11 January 1993 on Preventing Use of The Financial System for Purposes of Money Laundering and Terrorist Financing* yakni:

> ***Article 41***
>
> *Violations of the provisions of Article 21 are punished with a fine of between EUR 250 and EUR 225 000. However, this fine may not exceed 10% of the sums wrongfully received in cash. Those who wilfully prevent or obstruct the persons referred to in Article 42 in the execution of their assignment to detect or establish violations of Article 21, shall be punished with the same fine.*

9.2.3. Pembatasan uang kartal di Negara Bulgaria

Dasar hukum pembatasan uang tunai di negara Bulgaria terdapat dalam UU Pembatasan Transaksi Tunai (LCPA), yang diumumkan dalam Berita Negara ke 16 tanggal 22 Februari 2011 dan mulai diberlakukan pada tanggal 25 Februari 2011.[391] Tujuan disahkannya UU tersebut untuk membatasi sektor "mencurigakan" dalam perekonomian nasional. UU ini mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan uang kartal di negara tersebut diantaranya:

---

390 *Ibid.*

391 Limitation of Cash Payments Act ("LCPA") was promulgated in State Gazette, Issue 16 dated 22 February 2011, which come into effect on 25 February 2011.

1. Ruang l[392]ingkup yang diatur oleh LCPA yakni peraturan tersebut tidak berlaku dalam hal penarikan tunai/deposito dari/rekening pembayaran pribadi, termasuk dari/ke rekening pembayaran pribadi pasangan, kerabat, dan seseorang yang memiliki kemampuan terbatas serta tidak mampu secara hukum. Aturan LCPA juga tidak berlaku untuk pembayaran renumerasi kerja sesuai dengan UU Perburuhan Bulgaria.
2. LCPA juga memberikan batasan untuk nominal pembayaran. Adapun UU tersebut juga memberikan ketentuan terhadap kewajiban menggunakan metode transaksi melalui transfer yakni pada nominal sama atau lebih dari BGN 15.000 (Rp. 146.817.600, dengan kurs BGN 1 = Rp. 9.788). Ketentuan ini juga berlaku terhadap jumlah nominal lebih rendah dari BGN 15.000 namun merupakan bagian dari suatu transaksi yang total nilai nominalnya sama atau lebih dari BGN 15.000. Aturan tersebut juga berlaku untuk pembayaran valuta asing yang nominalnya sama atau lebih dari BGN 15.000 sesuai kurs Bank Bulgaria pada saat transaksi.
3. LCPA juga memberikan ketentuan bahwa pembayaran atau transaksi kepada pemerintah atau perusahaan harus dilaksanakan melalui bank lokal dan menggunakan kartu pembayaran. Berkaitan dengan transaksi ini, bank dilarang mengenakan biaya. Metode pembayaran menggunakan kartu ini ditetapkan dengan instruksi Gubernur Bank Nasional Bulgaria dan Menteri Keuangan Negara Bulgaria.
4. Disamping itu, LCPA memberikan pengecualian terhadap pembatasan penggunaan uang tunai dalam hal penarikan atau penyetoran tunai ke rekening pribadi, penarikan maupun penyetoran tunai ke individu yang memiliki keterbatasan dalam kompetensi hukum, transaksi ke pasangan, atau transaksi ke kerabat. Aturan ini juga memberikan batasan terhadap transaksi tunai menggunakan valuta asing dalam hal pekerjaan, transaksi

392 Yunus Husein, *Naskah Akademik Rancangan UU tentang Pembatasan Transaksi Tunai*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013, hlm. 75.

internal yang dilakukan oleh Bank Nasional Bulgaria maupun transaksi penggantian uang rusak, serta pembayaran renumerasi pekerja juga dibebaskan untuk dilaksanakan secara tunai.

5. Pemerintah Bulgaria menetapkan sanksi bagi siapapun yang melanggar ketentuan pembatasan uang tunai yakni bagi pribadi dikenakan denda 25 persen dari total pembayaran. Sedangkan badan hukum dikenai denda 50 persen dari total transaksi yang dilakukan. Apabila pelanggaran tersebut terjadi kembali, maka denda akan meningkat dua kali lipat dari total transaksi.

Adapun ketentuan pasal sanksi pelanggaran pembatasan transaksi tunai di Bulgaria termaktub dalam *Article 5* dan *Article 6 Law on Restrictions on Cash Payments* yang dipublikasikan oleh Darjaven Vestnik pada tanggal 22 Februari 2011.

Article 5

(1) *Whoever commits or allows commitment of a violation of Article 3 shall be imposed a fine in the amount of 25 percent of the total amount of the payment in case of a natural person, or a property sanction in the amount of 50 per cent of the total amount of the payment in case of a legal entity.*

(2) *In case of a repeated violation under paragraph 1, the amount of the fine shall be 50 per cent of the amount of the payment and the property sanction shall be 100 per cent of the amount of the payment made.*

Article 6

(1) The records establishing the violations referred to in this Law shall be drawn up by the bodies of the National Revenue Agency, and the penalty decrees shall be issued by the Executive Director of the National Revenue Agency or officials authorized by him

(2) The drawing up of statements, issuance, appeal and execution of the penalty orders shall be performed under the procedure provided for in the Administrative Violations and Sanctions Law.

9.2.4. Pembatasan Uang Kartal di Negara Perancis

Orientasi pembatasan uang tunai di Negara Perancis untuk menghindari *tax evasion*, tindak kejahatan pencucian uang, juga untuk kepentingan investasi suatu Negara.[393] Ketentuan pembatasan uang kartal dalam bertransaksi di Negara Perancis diatur dalam *Amending Finance Act* (AFA) No. 2001-1276 tanggal 28 December 2001. Pasal 51 III dan Pasal 39 *Act No.* 2005-882 tanggal 2 Agustus 2005. Ketentuan pembatasan uang tunai dalam regulasi tersebut diantaranya:

1. Pembayaran yang melebihi jumlah EUR 1.100 (Rp. 21.044.650, dengan kurs EUR 1 = Rp. 19.150) yang dilakukan untuk melunasi sebagian utang yang lebih besar terkait dengan sewa, pengangkutan, jasa, perbekalan dan pekerjaan, atau perolehan harta benda atau benda bergerak, atau yang berkaitan dengan penghasilan darinya surat berharga terdaftar atau premi atau kontribusi asuransi, dilakukan dengan cek silang, transfer bank atau kartu pembayaran.
2. Hal yang sama juga berlaku untuk transaksi yang melibatkan bisnis ternak atau daging mentah.
3. Ketentuan yang sama berlaku terhadap pembayaran gaji dan upah di atas jumlah yang ditentukan dengan keputusan.

Ketentuan 1 tidak berlaku terhadap:

a. Pembayaran yang dilakukan oleh pribadi yang tidak mampu melunasinya dengan cek atau yang karena tidak mempunyai lagi rekening, telah meminta agar dibuka sesuai dengan ketentuan Pasal L. 312-1 AFA,
b. Pembayaran langsung yang dilakukan oleh perorangan yang bukan pedagang kepada perorangan lain, pedagang,
c. Pembayaran atas pembelian hewan ternak atau daging mentah yang dilakukan oleh pribadi untuk konsumsi keluarganya sendiri atau oleh seorang petani kepada petani yang lain, dengan ketentuan tidak ada satu pun pihak yang terlibat di bidang pekerjaan nonpertanian yang memerlukan transaksi tersebut,

393 *Ibid*, hlm. 23.

d. Pembayaran pengeluaran pemerintah atau pengeluaran otoritas publik atau lembaga publik,

e. Di luar dari ketentuan 1 di atas, pembayaran atas jasa yang diberikan melebihi jumlah UER 450 (Rp. 8.609.175, dengan kurs UER 1 = Rp. 19.130) akan dilakukan melalui transfer bank.[394]

9.3. Kelebihan Kebijakan Pembatasan Transaksi Menggunakan Uang Kartal

a. Efisiensi transaksi di masyarakat dan tercatatnya transaksi dalam sistem

Sejatinya, hadirnya ketentuan pembatasan uang tunai di masyarakat dapat mendorong masyarakat untuk lebih maju dan progresif dalam menggunakan alat transaksi elektronik (melalui perbankan atau *e-money*). Selain itu, transaksi non tunai juga memiliki kelebihan dibandingkan transaksi tunai yakni lebih cepat, efisien, dan tercatat dalam sistem.

b. Upaya pencegahan transaksi ilegal

Akses kejahatan uang ilegal akan jauh semakin mudah bila terdapat banyak uang tunai yang beredar di masyarakat. Pelaku kejahatan uang ilegal lebih merasa aman dan tidak mudah dilacak sumber dan muara yang didapatkan sebab tidak ada rekam jejak dari dana tersebut. Uang yang beredar di masyarakatpun jenisnya sama dan tidak ada perbedaan dari golongan tertentu. Fakta ini merupakan kemudahan bagi pelaku kejahatan uang ilegal untuk semakin melanggengkan kegiatan haramnya. Kejahatan yang mungkin terjadi dengan penggunaan uang tunai sebagai objek utama diantaranya korupsi, pencucian uang, penggelapan, transaksi narkoba, dan tindak pidana lainnya.

c. Memudahkan penegak hukum dalam melakukan pelacakan aliran dana yang berasal dari tindak kejahatan

Penerapan pembatasan transaksi uang tunai akan menjadikan

394 *Monetary and Financial Code of the French Republic*, 2001, https://legislationline.org/taxonomy/term/ 18007.

suatu langkah efektif guna mengurangi tindak pidana yang semakin marak terjadi di Indonesia. Apabila terdapat transaksi mencurigakan yang digunakan untuk tindak kejahatan, maka akan memudahkan pihak penegak hukum seperti PPATK, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan pelacakan secara tuntas bahkan hingga ke akar-akarnya. Kemudahan ini disebabkan karena segala transaksi masyarakat Indonesia akan tercatat dalam sistem keuangan secara terpadu.

d. Mengurangi resiko masyarakat dalam bertransaksi secara tunai

Kejahatan dalam penggunaan uang tunai sebagai media transaksi telah banyak dijumpai di lingkungan masyarakat selama ini. Kasus penjambretan, pencurian, perampokan, dan resiko kehilangan lainnya menjadi momok yang sering menakuti masyarakat dalam melakukan pembayaran secara tunai dalam jumlah besar. Apabila dalam melakukan jual beli secara tunai misalnya pembelian sepeda motor, membeli emas, membeli rumah, ataupun membeli barang bernilai tinggi lainnya menggunakan uang cash, tentu masyarakat akan dihantui oleh tindak kriminal yang mengikuti sepanjang dirinya membawa uang tersebut. Maka dapat penulis katakan, bertransaksi secara tunai terlebih dalam jumlah yang besar telah mengkhawatirkan masyarakat dalam bertransaksi. Bilamana penggunaan uang tunai dalam kegiatan ekonomi sehari-hari terutama untuk pembelian barang berharga dibatasi, maka masyarakat akan menggunakan *e-money* sebagai medianya. Dapat disimpulkan bahwa lebih mudah melakukan transaksi dengan membawa 1 kartu ATM ataupun aplikasi *e-money* dalam handphone dibandingkan dengan uang tunai yang dalam membawanya saja harus menggunakan kantong.

e. Memperkuat pertahanan Negara

Kebijakan pembatasan uang tunai memang bukan suatu langkah atau kebijakan yang mudah untuk dilaksanakan. Dibutuhkan sistem informasi dan komunikasi yang maksimal di seluruh titik daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan media utama suksesnya

kebijakan ini adalah dengan memanfaatkan media internet dan elektronik secara optimal. Apabila kebijakan ini diterapkan dan sistem informasi telah menjangkau di seluruh titik daerah Indonesia, maka sistem pertahanan Negara pun juga dapat memperoleh dampak positifnya.

9.4. Kekurangan Kebijakan Pembatasan Transaksi Menggunakan Uang Kartal

Hadirnya suatu kebijakan baru tentu diharapkan mampu membawa progresifitas ke arah yang lebih baik. Seperti halnya paribahasa *Buah yang baik pun kadang ada ulatnya,* maka kebijakan pembatasan uang kartal juga memiliki kelemahan dalam implementasinya. Beberapa kelemahan dari implementasi pemberian batasan transaksi dengan menggunakan uang kartal diantaranya:

a. Masyarakat enggan melakukan transaksi uang tunai oleh karena adanya pembebanan dana transaksi non tunai. Misalnya saja dalam menggunakan transaksi non tunai baik menggunakan media perbankan ataupun *e-money* lainnya pasti ada pembebanan biaya operasional. Hal ini telah menjadi hal lumrah sebagai syarat. Apabila seluruh transaksi di Indonesia di orientasikan secara elektronik, maka pembebanan dana operasional akan membuat masyarakat enggan melakukannya. Kelemahan ini harus juga dipikirkan oleh pemerintah dan segera dicarikan solusi alternatif agar masyarakat tetap mau melakukan transaksi non tunai. Adapun solusi alternatif yang dapat diberikan misalnya menekan angka biaya operasional seringan mungkin sehingga mampu menjangkau serta sesuai dengan kemampuan masyarakat Indonesia.

b. Berpotensi terjadi perubahan besar-besaran dan berdampak pada kelangsungan transaksi sebelumnya. Kebijakan pembatasan transaksi uang tunai tentu tidak dapat dilakukan tanpa adanya instruksi atau payung hukum dari pemerintah. Dengan demikian, diperlukan payung hukum atau instruksi pemerintah. Apabila telah ada payung hukum maka perubahan secara massal akan

terjadi dari yang semula menggunakan uang tunai atau non tunai menjadi wajib menggunakan uang non tunai secara keseluruhan. Perubahan besar-besaran ini tentu akan menghadirkan *cultural shock* di masyarakat. Bahkan, perubahan besar-besaran ini dikhawatirkan akan mengganggu transaksi tunai yang dilakukan masyarakat sebelumya.

c. Diperlukan penyediaan jaringan telekomunikasi dan pemerataan listrik untuk mendukung kebijakan pembatasan uang kartal yang memakan dana tinggi. Kebijakan pembatasan transaksi tunai merupakan kebijakan luar biasa untuk menekan angka kejahatan uang ilegal dan mengurangi resiko bertransaksi secara tunai. Disamping itu, mengingat berdasarkan laporan terbaru "*We Are Social"* dan *"Hootsuite"* menunjukkan bahwa sebanyak 63,5 juta penduduk Indonesia belum terhubung dengan internet hingga Januari 2023. Jumlah ini setara 23% dari total penduduk di Tanah Air.[395] Bilamana transaksi menggunakan uang non tunai diimplementasikan, pemerintah Indonesia harus menfasilitasi sisa pengguna/masyarakat Indonesia yang belum terhubung dengan internet tersebut.

Kendati kebijakan pembatasan transaksi uang tunai menghadirkan kekurangan, bukan berarti kebaikan dari solusi ini lantas dikesampingkan. Kelemahan-kelemahan yang telah diuraikan justru harus dipikirkan matang-matang oleh pemangku kebijakan agar sistem penggunaan uang non tunai dapat berjalan semaksimal mungkin. Harapannya agar manfaat pembatasan uang kartal dapat tercapai secara keseluruhan.

---

395 Cindy Mutia Annur, "63,5 Juta Warga Indonesia Belum Terhubung Internet Hingga Awal 2023, Urutan Ke-8 Terbanyak Dunia", Databoks, last modified 2023, https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/0a7d2ce21a615a7/635-juta-warga-indonesia-belum-terhubung-internet-hingga-awal-2023-urutan-ke-8-terbanyak-dunia (diakses pada tanggal 30 Desember 2024).

9.5. Pembatasan Transaksi Uang Tunai di Indonesia sebagai *Ius Constituendum*

Langkah hukum progresif harus senantiasa *digodok* dan diimplementasikan dalam menghadapi kompleksitas masalah hukum yang belum ada solusi untuk menyudahinya. Salah satu masalah hukum yang mendarah daging di Indonesia dan tidak pernah selesai hingga saat ini adalah TPK. TPK dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena bersifat merusak kebaikan sistem di Indonesia. Upaya-upaya pemberantasan TPK selama ini telah dilakukan oleh para pemangku kebijakan. Mulai dari Komisi Pemberantasan TPK, PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan penegak hukum lainnya telah melakukan sinergitas untuk memberangus kejahatan krah putih tersebut.

Tidak hanya sinergitas dari APH, responsivitas regulasi juga terus dilakukan untuk menyempurnakan aturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun upaya-upaya melalui penyempurnaan regulasi hingga optimalisasi APH hingga kini belum dapat menyudahi aksi *bejat* para koruptor. Hal ini dikarenakan masih mudahnya akses lolos dari jerat hukum yang ada di Indonesia. Penguatan aturan harus dilakukan dengan salah satunya mempersempit akses korupsi melalui transaksi dana segar. Menurut pandangan penulis, akses lolos dari jerat hukum para koruptor dapat dilakukan dengan cara membatasi penggunaan uang kartal di Indonesia sebagai solusinya.

9.6. Ketentuan/ Regulasi Pembatasan Uang Kartal

Adapun sistem pembatasan uang kartal dalam upaya memberantas kejahatan kerah putih dapat dilakukan dengan langkah-langkah hukum berikut ini:

1. Ketentuan ruang lingkup pembatasan transaksi tunai diorientasikan pada transaksi penarikan, penyetoran, maupun pembayaran dengan menggunakan uang kartal (uang kertas maupun logam) yang dilaksanakan di Indonesia.
2. Adapun ketentuan pembatasan uang kartal di Indonesia ke depan dapat menjerat perseorangan, perusahaan dengan status berbadan

hukum atau tidak, serta lembaga negara.

3. Berkaitan dengan mata uang yang dibatasi adalah mata uang rupiah dan valuta asing dengan jumlah nominal yang telah ditentukan saat penukaran kurs pada bank-bank di Indonesia.
4. Adapun berkaitan dengan transaksi nilai rupiah yang harus melalui transaksi elektronik adalah bernilai 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih. Ketentuan ini akan terus dilakukan peninjauan hingga menyentuh angka 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan kebutuhan aspek pencegahan TPK di Indonesia.
5. Aturan ini berlaku kepada setiap transaksi yang nilai nominalnya seratus juta atau lebih termasuk pembelian objek berharga (tanah, barang antik, kendaraan, dan barang berharga lainnya yang bernilai tinggi).
6. Apabila terdapat subjek hukum yang melanggar ketentuan pembatasan uang kartal tersebut, maka Indonesia dapat mencontoh ketentuan penerapan sanksi administrasi di Negara Belgia maupun Bulgaria yakni dengan pemberian denda 10-25 persen dari total transaksi. Namun apabila pelanggaran berulang, dapat diterapkan sanksi denda 2 kali lipat atau lebih.
7. Pengecualian transaksi terhadap pembatasan uang kartal sebagai pembaharuan hukum yakni diantaranya:
   a. Transaksi bagi daerah yang belum terjamah penyedia jasa keuangan.
   b. Transaksi untuk pembayaran pajak dan kewajiban ke Negara.
   c. Transaksi untuk penarikan tunai dari bank untuk pembayaran gaji atau pembayaran pensiun.
   d. Transaksi antar penyedia jasa keuangan untuk kegiatan usaha masing-masing.
   e. Transaksi yang dilakukan penyedia jasa keuangan dengan pemerintah atau bank sentral.[396]

396 Adhika Resika Putri dan Murti Ayu Hapsari, "Urgensi Penetapan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Untuk Mencegah Money Laundering", *Jurnal Kajian Hukum* Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 59.

9.7. Peran *Stakeholder* (Pengawas dan Penegak Hukum dalam Implementasi Gagasan Pembatasan Transaksi Uang Kartal)

Progresifitas dan langkah hukum pembatasan uang kartal harus didukung penuh oleh berbagai pihak tak terkecuali masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik dan optimal. Selain subjek hukum (masyarakat) yang harus menumbuhkan kesadaran bertransaksi secara online pada jenis transaksi dengan nominal tertentu, pelibatan APH secara proaktif juga diperlukan sebagai upaya penguatan hukum secara optimal. Peran PPATK dan dukungan bank swasta maupun bank pemerintah harus terbentuk dan saling bersinergi untuk mengusut tuntas apabila terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan. Tidak lupa, APH yakni KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian juga harus aktif menjalin kolaborasi dalam memberantas kejahatan TPK dan semua kejahatan turunannya di Indonesia melalui solusi pembatasan uang kartal.

9.8. Penguatan Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan *White Collar Crime*.

UNCAC merupakan konvensi internasional sebagai komitmen pemberantasan korupsi negara-negara di dunia. Institusi ini memberikan solusi penguatan kerjasama internasional sebagai jalan keluar pemberantasan korupsi. Kerja sama tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan suatu negara melalui optimalisasi aspek ekonomi, sosial, budaya, hingga pada aspek penegakan hukum dan pertahanan. Pada aspek penegakan hukum, kerjasama internasional sangat mampu menjadi solusi pemberantasan korupsi, khususnya dalam pola kejahatan pencucian uang lintas negara (*transborder money laundering*) yang sering kali terjadi. Hal ini dikarenakan pelaku korupsi kerap kali kabur membawa uang haramnya keluar negeri hingga penegak hukum tempat asal kejahatan TPK kesulitan untuk menangkapnya.

Di berbagai pemberitaan media, telah banyak meliput tentang koruptor yang membawa lari uang hasil kejahatannya ke luar negeri.

Adapun beberapa contoh oknum kerah putih yang keluar negeri yakni *Pertama*, kasus dugaan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum agar ditetapkan sebagai anggota DPR. Oknum tersebut terbukti menerima suap Rp 600 juta dari terdakwa dan telah divonis 7 tahun penjara. Kendati terdakwa terjerat kasus suap, namun berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, dia sempat melarikan diri ke Singapura pada 6 Januari 2020 sebelum OTT dilakukan.[397]

Kedua, kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang dilakukan oleh salah satu pejabat PT Sandipala Arthaputra, perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Dia diduga kabur dan tinggal di Singapura. Oleh karenanya, KPK berharap dapat segera memanggil tersangka setelah perjanjian ekstradisi RI dengan Singapura disepakati.[398]

Ketiga, dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, negara mengalami kerugian sebesar Rp4,58 triliun akibat kasus yang dilakukannya tersebut, pelaku masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak September 2019. Ia diduga bersembunyi di Singapura. Namun, pada April 2021, KPK justru menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sungguh miris melihat keadaan korupsi di Indonesia yang kian hari pelakunya kian mendapat pembebasan.

Keempat, kasus korupsi mantan komisaris Bank Surya. Terdakwa telah divonis seumur hidup oleh PN Jakarta Pusat terkait kasus penyelewengan dana BLBI pada 2003. Akibat tindakannya itu, negara mengalami kerugian sedikitnya Rp 1,5 triliun. Namun hingga saat ini, terdakwa diduga masih berlalu-lalang berkeliaran di Singapura.[399]

---

397 Fitria Chusna Farisa, "Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor Yang Diduga Masih Dan Sempat Kabur Ke Singapura", *Kompas*, last modified 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/01/26/19 245421/perjanjian-ekstradisi-disepakati-ini-daftar-koruptor-yang-diduga-masih-dan?page=3, (diakses pada tanggal 6 Desember 2024).

398 *Ibid.*

399 *Ibid.*

Kelima, kasus penggelapan dana Bank Century yang merugikan negara sebesar Rp 3,11 triliun. Berdasarkan pemberitaan Kompas tahun 2022, dua pelaku kasus tersebut dikabarkan lari ke Singapura dan masih berkeliaran bebas disana.[400]

Keenam, kasus korupsi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Terdakwa divonis 13 tahun penjara setelah terbukti menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang, serta terlibat korupsi wisma atlet. Dia sempat kabur ke Singapura dan beberapa negara lainnya, sehari sebelum KPK menetapkan dia sebagai tersangka korupsi.[401]

Ketujuh, kasus korupsi mantan pegawai pajak yang terjerat kasus suap yang menyebabkan negara rugi hingga Rp 24 miliar. Pelaku sempat kabur ke Singapura sebelum akhirnya mendekam di Lapas Sukamiskin. Ia semula divonis 7 tahun penjara. Namun, di tingkat kasasi MA memperberat hukuman menjadi 30 tahun penjara.[402]

Sejatinya masih banyak para koruptor Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri sesaat setelah korupsi dilakukan. Dengan pelariannya tersebut, para koruptor beranggapan bahwa dirinya akan aman karena tidak berada dalam yurisdiksi Indonesia. Melarikan diri ke luar negeri, menghilangkan jejak dari bangsanya sendiri, seakan telah menjadi kebiasaan yang diulang-ulang para pelaku TPK. Tujuannya tentu berharap tidak dapat terdeteksi dan dapat menghilangkan jejaknya untuk bebas dari segala macam tuntutan hukum nasional.

9.9. Upaya Ekstradisi

Penguatan penegakan hukum pemberantasan TPK akan mudah dilakukan dengan melakukan penguatan penjalinan kerja sama internasional. Dengan bantuan dari *stakeholder* di negara mitra, upaya pemberantasan TPK akan lebih optimal dan cepat dilakukan. Penguatan kerja sama internasional ini dapat berupa kerja sama ekstradisi.[403]

400 *Ibid.*

401 *Ibid.*

402 *Ibid.*

403 Ekstradisi merupakan sebuah upaya dari suatu negara kepada negara lain agar negara tersebut menyerahkan orang yang dimaksud (tersangka TPK atau

Syarat ekstradisi pada umumnya adalah kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang diakui oleh kedua negara. Artinya ada kesepahaman dan kesepakatan antar negara mengenai kejahatan apa yang dapat dilakukan ekstradisi. Perjanjian ekstradisi ini dicapai dengan melakukan perjanjian bilateral atau multilateral antar para pihak. Saat ini, Indonesia telah melakukan beberapa perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara diantaranya Filiphina, Thailand, Australia, Hongkong, Rusia, UEA, dan Malaysia. Kedepannya, diharapkan Indonesia mempu mengajak negara-negara lain baik di benua Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa untuk melakukan perjanjian ektradisi guna memperkecil peluang *money laundering* dan pelaku kejahatan lainnya yang melarikan diri dari hukum di Indonesia.

Selain dapat memudahkan pencarian pelaku TPK melalui perjanjian ekstradisi, penguatan kerjasama internasional tersebut juga mampu menjadi solusi atas fenomena *Trade Based Money Laundering* (TBML). *Financial Action Task Force* (FATF), mendefinisikan TBML sebagai proses menyamarkan atau mengaburkan hasil kejahatan dan perubahan nilai uang/kekayaan melalui penggunaan transaksi perdagangan internasional untuk melegitimasi asal-usul uang/harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.[404] Secara umum, TBML merupakan suatu metode TPPU yang menggunakan transaksi perdagangan yang sah dalam rangka memindahkan dan menyimpan dana dari hasil tindak pidana.

Pada saat ini, para sindikat kejahatan internasional melakukan berbagai metode TBML dengan menggunakan berbagai modus kejahatan yang bervariasi dan terkadang dilakukan secara simultan yang diantaranya penggunaan identitas palsu, penggunaan rekening pihak ketiga, peminjaman perusahaan untuk transfer dana ke luar negeri dengan menggunakan tagihan/*invoice* palsu, pengiriman uang dengan

---

kejahatan lainnya) untuk diadili di negara yang memintanya.

404 Nur Islamia Dewandani, "Analisis Trade Transparency Unit Dalam Mengatasi Trade Based Money Laundering Di Amerika Serikat Tahun 2004-2016", Journal of International Relation Vol. 4, No. 4, 2018, hlm. 670.

menggunakan skema hawala[405], dan pencampuran uang hasil tindak pidana dengan dana tenaga kerja asing yang ingin mengirim dana dari luar negeri ke negara asalnya, pembawaan uang tunai lintas batas negara serta cara-cara lain yang tujuannya adalah mengaburkan hasil finansial dari sebuah tindak pidana.

Terdapat 7 (tujuh) cara pelaku kejahatan uang ilegal menyamarkan hasil dana kejahatannya melalui metode TBML. Bahwa 7 (tujuh) cara tersebut diantaranya:

9.9.1. *Over and Under Invoicing of Goods and Services*

Over invoicing merupakan transaksi dengan membuat faktur barang atau jasa dengan harga di atas harga pasar yang wajar. Dalam skema ini, penjual dapat menerima nilai tertentu dari pembeli yakni pembayaran untuk barang atau jasa akan lebih tinggi dari nilai yang diterima pembeli ketika menjualnya di pasar terbuka. Sedangkan *under invoicing* merupakan transaksi dimana penjual membuat faktur barang atau jasa dengan harga di bawah harga pasar secara umum.

9.9.2. *Over and under Shipments of Goods and Services (Over Shipping dan Short Shipping)*

Over shipping adalah kondisi ketika barang atau jasa dikirim melebihi jumlah yang telah dipesan, sedangkan *short shipping* terjadi ketika jumlah yang dikirim lebih sedikit dari yang seharusnya. Kedua istilah ini muncul dalam konteks transaksi perdagangan barang dan jasa, dan memiliki peran penting dalam manajemen logistik serta rantai pasok untuk menjamin ketepatan antara jumlah yang dipesan, dikirim, dan diterima.

---

405 Sistem pengiriman uang informal yang beroperasi melalui jaringan pialang keuangan dan umum digunakan di wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, Tanduk Afrika, serta Asia Selatan. Sistem ini tidak melibatkan lembaga perbankan, melainkan bergantung pada kepercayaan antarpialang untuk memproses pengiriman dana antarnegara.

9.9.3. *Multiple Invoicing of Goods and Services*

Multiple Invoicing of Goods and Services (Faktur Ganda atas Barang dan Jasa) adalah praktik pengeluaran lebih dari satu faktur untuk barang atau jasa yang sama, dalam satu transaksi atau pengiriman, baik ditujukan kepada pihak yang sama maupun berbeda. Dengan kata lain, barang atau jasa hanya dikirim satu kali, tetapi fakturnya dibuat lebih dari satu kali, seolah-olah ada beberapa transaksi berbeda.

9.9.4. *Phantom Shipping (Ghost Shipping)*

Merupakan salah satu bentuk penipuan dalam pencucian uang berbasis perdagangan (Trade-Based Money Laundering) terutama ketika transaksi dan dokumen pengiriman, seperti faktur, direkayasa seolah-olah ada pengiriman barang dagangan, padahal sebenarnya tidak ada barang atau jasa yang benar-benar dikirim atau terlibat dalam transaksi tersebut.

9.9.5. *Falsely Described Goods and Services*

Merupakan praktik bisnis yang menyampaikan informasi palsu atau menyesatkan tentang produk atau jasa, seperti kualitas, fitur, atau manfaatnya, dengan tujuan mendorong konsumen membeli sesuatu yang tidak akan mereka pilih jika mengetahui kebenarannya.

9.9.6. Perdagangan di pasar gelap atau sering disebut *Black Market Peso Exchange*

Merupakan transaksi ekonomi yang berlangsung secara ilegal di luar sistem resmi dan peraturan pemerintah, mencakup jual beli barang atau jasa tanpa izin yang sah.

9.9.7. Perusahaan Cangkang (*shell*)/ perusahaan fiktif

Merupakan metode yang digunakan untuk mengurangi transparansi mengenai kepemilikan dalam transaksi.[406] Dalam memberantas TBML, peran penguatan kerjasama internasional sangat

406 *Ibid.*

dibutuhkan. Terjalinnya kerjasama yang baik dengan negara tetangga akan memudahkan untuk mendeteksi perdagangan TBML dengan bantuan *stakeholder* dari negara asing. *Stakeholder* negara kolega dapat membantu memberhentikan kegiatan perdagangan dengan dana yang mencurigakan. Sehingga apabila modus pencucian uang dengan model seperti TBML dapat dihentikan, keuangan Indonesia dari hasil TPK dapat dikembalikan. Sejatinya, Indonesia tidak cukup mengandalkan kemampuan dirinya saja untuk memberantas kejahatan transnasional, namun memerlukan bantuan kolega negara lain untuk menyudahinya.

9.10. Penguatan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pusat Kajian Terhadap Masalah Korupsi

Apabila dilihat dari teori detensi atau teori relatif (*deterrence*) maka hukum harus diarahkan untuk mencegah adanya tindak kejahatan. Pernyataan ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum yang dijalani berorientasi sebagai pengingat dan menghalangi individu (pencegahan spesifik) dan kelompok (pencegahan umum) untuk terlibat dalam segala aktivitas kriminal. Model pencegahan mengasumsikan bahwa jika penderitaan (hukuman jelas, cepat, dan pasti) melebihi segala kesenangan yang diperoleh dari tindak kejahatan, maka kejahatan akan bisa dicegah. Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi segala bentuk kejahatan. Pidana harus ditujukan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi melakukan tindak kejahatan.

Pengaturan LSM sebagai wadah aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan masyarakat telah diatur dengan **UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi UU**. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa *Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam*

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan ***UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***.[407]

LSM memiliki peran esensial dalam menanggulangi terjadinya TPK pada suatu negara. Saat ini Indonesia telah memiliki beberapa LSM yang berfokus melakukan kontrol terhadap kinerja penyelenggara negara yang salah satunya ICW. Di sisi lain, penguatan pusat kajian anti korupsi juga harus dioptimalkan. Pusat kajian anti korupsi memiliki orientasi dan sasaran untuk melakukan penelitian dan pencarian solusi terhadap permasalahan korupsi di Indonesia.

Pengaturan LSM sebagai wadah aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan juga telah diatur dengan PERPU yang sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui **UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi UndangUndang**. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "*Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Selanjutnya dalam Pasal 5 huruf a menyatakan bahwa tujuan ormas adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu maka masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi dapat diwadahi oleh LSM dimana menurut PP No. 71 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masyarakat diberikan hak dan kewajiban dalam Pasal 2 yakni:

---

407 Hendi Sudiantoro dan Rehnalemken Ginting, "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pemberantasan Korupsi", *Recidive* Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 209.

1. Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan/atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.
2. Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Di sisi lain, hambatan yang dialami LSM dalam upaya pemberantasan korupsi berupa:

1. Hambatan internal

a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana korupsi;
b. Kurangnya jumlah peneliti;
c. Hambatan pendanaan;
d. Hambatan administrasi;
e. Adanya sikap negatif masyarakat.

2. Hambatan eksternal

a. Intimidasi fisik dan/atau psikis;
b. Kurang responsifnya aparat penegak hukum;
c. Munculnya Putusan MK yang menghambat;
d. Kurangnya perlindungan hukum terhadap pelapor.

DAFTAR INDEKS

A

Anomali VII, 120
aparat 9, 15, 34, 49, 71, 88, 116, 234, 267, 316, 348, 349, 354, 369, 396

B

berani jujur 157
birokrasi 5, 7, 9, 16, 20, 21, 27, 33, 35, 69, 70, 71, 86, 91, 104, 105, 118, 137, 162, 175, 271, 277, 278, 279, 282, 307, 327, 352
Birokrasi VII, 9, 411

C

Civil law VII
Civil Law 245
corporate crime 12, 13
Corporate crime VII
corruption 12, 17, 18, 62, 63, 67, 68, 70, 76, 86, 91, 93, 98, 139, 140, 150, 155, 247, 298
Corruption 8, 9, 10, 11, 17, 25, 26, 33, 67, 69, 76, 79, 80, 86, 90, 91, 92, 93, 104, 129, 131, 139, 150, 152, 172, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 245, 346, 406, 407, 408, 409, 412, 414, 416, 417, 419
criminal policy 2, 137, 155, 192, 311, 325
Criminal policy VIII

D

detournement de pouvoir 3
diskresi 3, 62, 142
diskriminasi 24, 84, 95, 99, 100, 199, 215, 303, 330, 332, 354, 359
Diskriminasi 83, 359
dogmatis 1, 150, 312
Dogmatis VIII

E

Economist Intelligence 90

etika 2, 3, 4, 24, 73, 118, 157, 175, 176, 187, 251, 282, 303
Etika VIII, 152, 157, 282
etis 3, 4, 294
evolutionary 85, 159

F

flawed democracy 8, 34

H

hukum pidana 1, 13, 81, 82, 85, 125, 127, 130, 155, 161, 177, 178, 189, 192, 194, 197, 200, 215, 217, 240, 252, 264, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 327, 328, 329, 344, 366

I

Ilmu hukum pidana 85
imoralitas 2
insatiable mentality 141
Integralistik 311, 312
integritas 7, 8, 24, 34, 73, 76, 79, 105, 118, 141, 149, 158, 159, 175, 176, 177, 233, 248, 250, 258, 280, 301, 303, 304, 306, 351, 352, 363, 366
international crime 12, 155, 156
International crime X

J

judicial review 74, 120, 164, 235
Judicial review X

K

kejahatan korupsi XV, 1, 4, 5, 32, 33, 37, 47, 62, 63, 73, 84, 85, 86, 115, 119, 150, 161, 172, 173, 278, 300, 366
Kejahatan korupsi 1, 5, 10, 11, 26, 27, 307, 346, 353
Kejaksaan 15, 24, 41, 54, 55, 82, 89, 138, 155, 158, 177, 181, 242, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 255, 261, 262, 269, 383, 386, 388
Kerugian negara 79, 89, 154, 236, 252, 253
Kesenjangan sosial 89
keuntungan pribadi VIII, XIV, 4, 27, 30, 98
Komisi Pemberantasan Korupsi 5, 36, 55, 118, 159, 262, 263, 409, 414, 415
konflik kepentingan 73, 352
Konflik kepentingan 84
Korupsi, 5, 23, 27, 36, 95, 110, 136, 137, 138, 205, 247, 308, 346, 354, 355, 366, 402, 411, 414, 417, 418
Korupsi Politik 26, 69, 76, 78, 129, 400, 407, 412, 413

L

leadership culture 61, 86
legal and instrumental back up 86, 159

Legal culture XI, 270
legal structure 24, 88, 257, 269
Legal structure XI
legal substance 24, 88, 128, 132, 162, 257, 269, 312
Legal substance XI
lembaga anti rasuah 5, 92, 118, 149
Lembaga Swadaya Masyarakat 35, 345, 394, 395, 396, 411

M

maladministrasi 66, 83, 84, 142
Maladministrasi XI, 83
monopolistik 3, 119
moral VIII, IX, 2, 3, 69, 70, 79, 86, 111, 115, 118, 129, 131, 142, 161, 162, 165, 176, 184, 185, 186, 187, 218, 282, 287, 292, 293, 294, 295, 296, 300, 307, 308, 309, 313, 327, 337, 339, 343, 345, 346, 350, 353, 368, 369, 373
Moral 282, 339, 401

N

Negara, 31, 113, 146, 160, 252, 289, 292, 350, 371, 372
non-penal VI, 2, 162, 311, 328, 337, 344

O

Ombudsman RI 18, 83, 84

P

Pendekatan Integral 331, 404
penegak hukum VIII, 22, 23, 24, 77, 81, 82, 84, 136, 137, 147, 151, 156, 170, 249, 250, 256, 267, 273, 278, 279, 280, 284, 301, 302, 320, 341, 347, 351, 354, 355, 359, 382, 383, 386, 388, 396
Penegak Hukum 78, 388
penerimaan negara bukan pajak 82
penyalahgunaan kekuasaan 3, 69, 83, 139, 217
penyelenggara negara XI, 3, 4, 15, 36, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 79, 113, 135, 136, 141, 143, 165, 177, 290, 291, 297, 298, 300, 301, 309, 347, 356, 359, 373, 374, 395
Penyimpangan prosedur 83
Peraturan Pemerintah 84
Peraturan Presiden 145, 249, 256
perspektif hukum 78, 128
Presiden 5, 57, 73, 92, 136, 137, 140, 144, 145, 163, 168, 249, 255, 256, 264, 280, 303, 357, 414, 419

R

Redesigning 141
reshaping 18, 141, 142, 153, 367, 371

Reshaping 141
rethinking 18, 141, 142, 153, 367
Rethinking, 141
rule of law 17, 91, 165, 350, 372

S

Sindikat Korupsi 9, 14, 16, 25, 35, 104
Stranas PK 137
suap-menyuap 85, 86

T

Tindak Pidana Korupsi VI, 11, 23, 25, 36, 39, 40, 44, 46, 47, 49, 55, 60, 66, 111, 114, 142, 143, 145, 149, 160, 172, 235, 244, 252, 256, 262, 308, 309, 336, 376, 395, 401, 402, 407, 408, 409, 411, 412, 418
Transnational Organized Crime 156
Transparency International 17, 80, 90, 91, 93, 351, 416
Transparency International, 17, 91, 93

U

Unit 90, 391, 408

V

Varieties of Democracy Project 90, 91

W

Whistleblower 11, 156, 408
white collar crime 12, 124
White collar crime XV
World Competitiveness Yearbook 90
World Justice Project 90, 95, 96, 97, 413, 417
World Justice Project, 96
Worldwide Governance Indicators 17, 18, 91, 417

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Indriyanto Seno. 2006. *Korupsi dan Penegakan Hukum 1st ed*. Jakarta: Diadit Media.

Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.

Ali, Achmad dan Wiwie Heriyani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ali, As'ad Said. 2010. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Alkostar, Artidjo. 2008. *Korupsi Politik di Negara Modern*. *Edited by* Ni'matul Huda. Yogyakarta: FH UII Press.

Amrullah, Arief. 2015. *Politik Hukum Pidana: Perlindungan Korban Kejahatan di Bidang Perbankan dalam Perspektif Bank sebagai Pelaku (Officer)*, Edisi Revisi, ed. Ufran, Yogyakarta: Genta Publishing.

Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.

_____. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:*

Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Atmaja, I Dewa Gede. 2013. *Filsafat Hukum.* Malang: Setara Press.

Augustinus, Aurelius. *De Civitate Dei*. Hippo, 426 AD.

Badan Pusat Statistik. 2024. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2024, BRS No.51/07/Th. XXVII*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Beccarie, Cessare. 2011. *An Essay on Crime and Punishment (Terjemahan)*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Becker, Howard S. 1963. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press.

Becker dan Posner dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Bandung: Alumni.

Bentham, Jeremy. 2006. *The Theory of Legislation* diterjemahkan oleh Nurhadi. Bandung: Nusa Media.

Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary*. 6th ed. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company.

Bologna, G. Jack, Robert J. Lindquist, and Joseph T. Wells. 2006. *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Brody, S.R. 1976. *The Effectiveness of Sentencing*. London: Her Majesty Stationary Office.

Chand, Hari. 1994. *Modern Jurisprudence.* Kuala Lumpur: International Law Book Service.

Chapra, Muhammad Umer. 1995. *Islam and the Economic Challenge*. Markfield U.K. and United States: The Islamic Foundation and the International Institute of Islamic Thought.

Christiansen, Karl. O. 1974. *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Tokyo: Resource Material Series No.7.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djahiri. 1985. *Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral*, Bandung: Ganesia.

Djaja, Ermansjah. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Djatmiko, Wahju Prijo. 2020. *Carok, Budaya, dan Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.

_____. 2022. *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Budaya Hukum*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Thafa Media.

Drapkin, Israel and Emilo Viano. 1974. *Victimology: A new Focus*, Massachusetts: London: Lexington Books, D.C. Health and Company.

Farazmand, Ali. 2004. *Sound Governance: Policy & Administrative Innovations*. Westport, CT: Praeger Publishers.

Fletcher, George P. 1998. *Basic Concepts of Criminal Law*, New York: Oxford University Press.

Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gunakarya, A. Widiada dan Petrus Irianto. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan: Bentuk Penerapan Sarana Non Penal dan Sarana Penal pada Pendidik dan Peserta Didik.* Bandung: Alfabeta.

Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Hadikusuma, Hilman. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia.* Bandung: Alumni.

Hadjon, Philipus M. 1996. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*. Jakarta: Media Pratama.

Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar bagi Mahasiswa*. Sleman: Deepublish.

Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika.

Hiarej, Eddy OS. 2018. *Lex Specialis dalam Hukum Pidana.* Jakarta: Kompas.

Holzhacker, Ronald, Rafael Wittek, and Johan Woltjer. 2016. *Decentralization and Governance in Indonesia*. Switzerland: Springer.

Husak, Douglas. 2008. *Overcriminalization: The Limit of the Criminal Law*, New York: Oxford University Press.

Ismansyah, Fitri Wahyuni, dan Henni Muchtar. 2020. *Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Jaya, Nyoma Serikat Putra. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2016. *Politik Hukum* Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kaelen, M.S. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia.

Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel.

Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1996. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional.* Bandung: Bina Cipta.

_____. 2002. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional.* Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad.

Lopa, Baharuddin. 1997. *Masalah Korupsi & Pemecahannya*. Jakarta: Kipas Putih Aksara.

MD, Moh. Mahfud. 2012. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Meier, Gerald M., and James E. Rauch. 2005. *Leading Issues in Economic Development*. 8th ed. Oxford: Oxford University Press.

Moeljatno. 2002. Asas-asas Hukum Pidana Cetakan 8. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 34

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

_____. 1995. *Korban Kejahatan Korporasi*, dalam *Bunga Rampai Viktimisasi*. Edited by Jacob Elfinus Sahetapy. Bandung: Eresco.

_____. 2006. *Pancasila Sebagai Margin of Appreciation Dalam Hukum Yang Hidup Di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni.

Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan.* Medan: Pustaka Bangsa Press.

Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Surbakti. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Medan: PT Soft Media.

Notonagoro. 1998. *Pancasila: Dasar Falsafah Negara.* Jakarta: Bina Aksara.

Permana, Is Heru. 2007. *Politik Kriminal.* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Prakoso, Djoko, and Bambang Riyadi Lany. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Prasetyo, Teguh dan Aric Purnomosidi. 2014. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila.* Bandung: Nusa Media.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Belajar.

Radzinowicz, Sir Leon. 1999. *Adventures in Criminology, 1st Edition*, London: Routledge.

Rahardjo, Satjipto. 1986. *Permasalahan Hukum di Indonesia.* Bandung: Alumni.

_____. 2010. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rasjidi, Lili dan Ida Bagus Wiyasa Putra. 2003. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.

Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta: PT Gramedia.

Salman, Otje. 1984. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni.

_____.1987. *Ikhtisar Filsafat Hukum.* Bandung: Armico.

Santoso, Muhari Agus. 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana,* Malang: Averroes Press.

Samekto, Adji. 2013. *Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2022. *Psikologi Lingkungan.* Jakarta: Grasindo.

Scholten, Paul., Verzamelde Geschriffen., dan Sudikno Mertukosumo. 1988. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Sellin, Thorsten. 1975. *Victim Typologies: Critique, and Reformulation*. Edited by Israel Drapkin and Emilio Viano. Massachusetts: Lexington Books.

Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesian.* 2006. Jakarta: CV Utomo.

Sianturi, S.R. 1983. *Hukum Pidana Perbandingan: KUHP Diperbandingkan dengan the Revised Penal Code (the Philippines), Criminal Code (Republic of Korea), Fundamentals of Soviet Criminal Legislation (USSR), Penal Code (Malaysia), Criminal Law Code People's Republic of China*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Sidarta, Bernard Arief. 2013. *Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat)*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____.1985. *Perspektif Teoretis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, Raden, and Raden Citrosudibio. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

_____. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Surachmin dan Cahaya. 2010. *Strategi & Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susilo, Raden. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Politeia.

Sutherland, Edwin H. 1939. *Principles of Criminology*. Chicago: J.B. Lippincott.

Sutrisno, Endang. 2007. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press.

Syaifudin Abdullah, Ove. 2024. *Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Non-Pemenjaraan dalam KUHP 2023*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2025/03/Buku-1-Pidana-Kerja-Sosial-Fix_REV1-1.pdf.

Tabalujan, Beny Simon. 2007. *Legal Development in Developing Countries: The Role of Legal Culture*. Singapore: Associate Professor, Division of Business Law Nanyang Business School.

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. *edited by* Nanang T. Puspito,

Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, and Yusuf Kurniadi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tim UNODC. 2010.*Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*. Indonesia: United Nations Office on Drugs and Crime.

Tunku, Abdul Aziz. 2005. *Fighting Corruption: My Mission*. Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation.

Utsman, Sabian. 2011. *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2017. *Pergeseran Paradigma: dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Cetakan 3. Malang: Setara Pers.

Winarta, Frans Hendra. 2023. *Menimbang Efektivitas Penegakkan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kompas.

Yuntho, Emerson *et.al.* 2024. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Jurnal/Makalah/Opini/Disertasi

Alkostar, Artidjo. 2009. *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik Dan Penanggulangannya)*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 16.

Amin, Rahman. 2020. *Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6, No. 2. https://doi.org/10.31599 /sasana.v6i2.271.

Anandya, Diky dan Lalola Easter Kaban. 2023. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Andhika, Lesmana Rian. 2017. *Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance Dan Open*

Government. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 8, No. 2. https://doi.org/10.22212/jekp.v8i2.867.

Annur, Cindy Mutia. 2023. *Indonesia Negara Terkorup Ke-5 Di Asia Tenggara Pada 2022*. databoks.https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/60eea6dbf462ea3/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022.

Baum, Anja, Sanjeev Gupta, Elijah Kimani, dan Sampawende Tapsoba. 2017. *Corruption, Taxes and Compliance*. IMF Working Papers, No. 255. https://doi.org/ 10.5089/9781484326039.001.

Dewandani, Nur Islamia. 2018. *Analisis Trade Transparency Unit Dalam Mengatasi Trade Based Money Laundering Di Amerika Serikat Tahun 2004-2016*, Journal of International Relation Vol. 4, No. 4.

Di, Suntai dan Shem W. 2018. *Tackling Institutional Corruption through Investigative Journalism*. Global Media Journal, Vol. 16, No. 30.

Djatmiko, Wahju Prijo. 2016. *Systemic Policy as Criminal Politics in Eradicating Corruption in Indonesia*. Asia Pacific Fraud Journal, Vol. 1, No. 2, hlm. 195–203. https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.17.

_____. 2017. *Urgensi Kebijakan Sistemik untuk Menanggulangi Korupsi*. Suara Pembaruan: November 2017.

_____. 2019. *Menyoal Keadilan Prosedural.* Republika: Juli 2019.

_____. 2019. *Reformulasi Strategi KPK*. Media Indonesia: Juli 2019.

_____. 2020. *Menyoal Keadilan Hukum.* Suara Pembaruan: Agustus 2020.

Fajriani. 2023. *Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclogh dalam Berita Korupsi: Pungli di Sekolah.* Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 6, hlm. 874.

Febriyana, Dyah., et all,. 2022. *Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi yang Terjadi di Indonesia*. Gema Keadilan Vol. 9, No. 3.

Gunawan, Yopi. 2019. *Peran Dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana*

Korupsi Di Indonesia. Law Review, Vol. 18, No. 3, hlm. 262. https://doi.org/10.19166/lr.v18i3.1201.

Hadji, Kusman. 2018. *Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila Sebagai Norma dalam Mencegah Korupsi di Indonesia.* Literasi Hukum Vol. 2, No. 1.

Harman dan Sudirman. 2011. *Langkah-Langkah Strategis Memberantas Korupsi di Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum, Vol. 4, No. 4.

Indonesia Corruption Watch. 2023. *Laporan Akhir Tahun ICW 2022 | ICW*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022.

iNews.id. 2024. *Infografis KPK Tangani 1.607 Perkara Sejak 2004.* https://www.inews.id/ multimedia/infografis/infografis-kpk-tangani-1607-perkara-sejak-2004.

K. Harman, Benny dan Antonius Sudirman. 2011. *Langkah-Langkah Strategis Memberantas Korupsi Di Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum, Vol. 40, No. 4. https://doi.org/10.14710/mmh.40.4.2011.427-436.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2012. *Laporan Tahunan 2012*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kristianto, Aloysius Hari dan Pramatatya Resindra Widya. 2022. *Tindak Pidana Korupsi Dan Aktivitas Underground Economy.* Bina Ekonomi, Vol. 23, No. 2.

Larmour, Peter. 2007. *A Short Introduction to Corruption and Anti Corruption.* CIES e-Working Paper, No. 37.

Lee, Yong Ju, Chang Woo Jeong, Hong Taek Kim, Tai-Ju Lee, dan Hyoung Jin Kim. 2025. *Feature Selection of Raman Spectra for Forensic Document Examination Using Machine Learning*. The Analyst, Vol. 150, No. 1. https://doi.org/10.1039/d4an01 529k.

Lestyowati, Jamila. 2022. *Pelaksanaan Anggaran Covid-19: Upaya Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi pada Masa Pandemi.* Transformasi Administrasi, Vol. 12, No. 1.

Lubis, Muhammad R dan Gema Rahmadan. 2020. *Kejahatan Terorganisir terhadap Pelacuran Anak di Kota Medan Ditinjau dari Psikologi*

Kriminil (Studi Penelitian Di Kota Medan). Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 20, No. 1.

Luthan, Salman. 2019. *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16, No. 1.

Mauro, Paolo. 2025. *Corruption and Growth*. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 3.

Merton, Robert K. 1938. *Social Structure and Anomie*. American Sociological Review, Vol. 3, No. 5. https://doi.org/10.2307/2084686.

Muslih, Moh. 2017. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1. https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117.

Mulyadi, Lilik. 2014. *Perlindungan Hukum Whistle-Blower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang*. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), Vol. 1, No. 3. https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a9.

Nabila, Vania Sally dan Nuri Aslami. *Implementasi Penggunaan E Money Pada Ecommerce di Masa Pandemi Sebagai Pendukung Less Cash Society*, JIKEM, Vol 2, No 1.

Nugrahaningsih, Widi dan Indah W. Utami. 2015. *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi dan Menjunjung Tinggi HAM*. Serambi Hukum, Vol. 08, No. 02.

Ombudsman Republik Indonesia. 2015. *Laporan Tahunan 2015*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia. https://ombudsman.go.id/produk/lihat/156 /%20SUB_LT_ 5a1ea951d55c4_file_20180117_162039.pdf.

_____. 2022. *Laporan Triwulan I 2022*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.

Putri, Andhika Resika dan Murti Ayu Hapsari. 2020. Urgensi Penetapan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Untuk Mencegah Money Laundering", *Jurnal Kajian Hukum* Vol. 5, No. 2.

Ramli, Ahmad M. 2008. *Membangun Hukum Nasional yang Demokratis serta Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum.* Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 6, No. 2.

Retnowati, Yuni dan Yenni Sri Utami. 2014. *Relevansi Gerakan Anti Korupsi Untuk Pembangunan*. Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan, Vol. 18, No. 1. https://doi.org/10.31315/paradigma.v18i1.2406.

Samekto, Adji. 2005. *Kajian Studi Hukum Kritis: Implikasi Yuridis 'Ketidak-Ilmiahan' Pengetahuan Tradisional Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.* Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XIII, No. 1

Saifuddin, Bandaharo. 2017. *Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Warta Dharmawangsa, No. 52. https://doi.org/10.46576/wdw.v0i52.259.

Setiadi, Wicipto. Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi)", *Jurnal Legislasi Indonesia,* Vol. 15, No. 3.

Sinuraya, Tri Setia Darma, Widodo, dan Panji Suwarno, "Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan,* Vol. 9, No. 3.

Sudiantoro, Hendi dan Rehnalemken Ginting. 2016. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pemberantasan Korupsi*, Recidive Vol. 5, No. 2.

Sulistiyono, Anwarudin. 2019. *Konsep Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Prespektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Disertasi. Surabaya: Universitas Airlangga. https://repository.unair.ac.id/85968/.

Suwitri, Sri. 2007. *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi*. Dialogue: A Journal of Mormon Thought, Vol. 4, No. 1.

Tănase, I. Gh., Florin Mihai Udrištioiu, Andrei A. Bunaciu, dan Hassan Y. Aboul-Enein. 2012. *Validation of Raman and FTIR Spectroscopy Methods in Forensic Analysis of Questioned Documents*. Applied Spectroscopy Reviews, Vol. 47, No. 6. https://doi.org/10.1080/05704928.2012.673188.

Wahyudi, Isa. 2022. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Malang Raya*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum.

Waluyo, Bambang. 2017. *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Yuridis, Vol. 1, No. 2. https://doi.org/10.35586/.v1i2.149.

Wangga, Maria Silvya E., R. Bondan Agung Kardono, dan Aditya Wirawan. 2019. *Penegakan Hukum Korupsi Politik*. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 1.https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12862.

Wibawa, Iskandar. 2017. *Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Media Hukum, Vol. 24, No. 2. https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105-114.

Wilhelmus, Ola Rongan. 2018. *Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya*. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, Vol. 17, No. 9. https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44.

Yudistira, A. A Ngurah Oka. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia (Suatu Perspektif Politik Hukum)", *Kertha Wicaksana*, Vol. 21, No. 1.

Zahro, Ismi Aprilia., et.all,. 2022. *Penerapan Nilai Pancasila dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Smart Law Vol. 1, No. 1.

Internet

Akbar, Adrial. 2024. *KPK Usut 13 Perkara Sejak Awal 2024, Nilai Kerugian Negara Capai Rp 5,2 T*. https://news.detik.com/berita/d-7413856/kpk-usut-13-perkara-sejak-awal-2024-nilai .

Akbar, Muhammad Fatahillah. 2022. *"Cashback" Spesial Untuk Para Koruptor*. https://www.kompas.id/artikel/cashback-spesial-untuk-para-koruptor/amp .

_____ . 2024. *Mimpi Buruk KPK*. https://www.kompas.id/artikel/mimpi-buruk-kpk .

Annur, Cindy Mutia. 2023. 63,5 Juta Warga Indonesia Belum Terhubung Internet Hingga Awal 2023. Urutan Ke-8 Terbanyak Dunia. https://databoks. katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/0a7d2ce21a615a7/635-juta-warga-indonesia-belum-terhubung-internet-hingga-awal-2023-urutan-ke-8-terbanyak-dunia

Anti-Corruption Learning Center (ACLC). 2022. *Kenapa Masih Banyak Yang Korupsi? Ini Penyebabnya!*. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya .

Asril, Sabrina dan Irfan Kamil. 2023. *Angin Prayitno Dituntut 9 Tahun Penjara Di Kasus Gratifikasi Dan TPPU*. https://nasional.kompas.com /read/2023/06/27/17565691 /angin-prayitno-dituntut-9-tahun-penjara-di-kasus-gratifikasi-dan-tppu .

Assegaf, Rifqi S. 2023. *Stagnasi Rapor Merah Negara Hukum Indonesia: Catatan Atas Rule of Law Index Tahun 2023 – World Justice Project*. https://kemitraan.or.id/en/press-release/stagnasi-rapor-merah-negara-hukum-indonesia-catatan-atas-rule-of-law-index-tahun-2023-world-justice-project .

Ayu Grhamtika, Ida. 2019. *Menakar Pidana Korupsi Kepala Daerah*. https://www.kompas.id/baca/riset/2019/12/10/menakar-pidana-korupsi-kepala-daerah .

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2023. *Gini Ratio Maret 2023 - Infografis*. https://www.bps.go.id/id/infographic?id=882 .

_____. 2024. *Gini Ratio Maret 2024 Tercatat Sebesar 0,379*. https://www.bps.go.id/id/ %20pressrelease/2024/07/01/2371/gini-ratio-maret-2024-tercatat-sebesar-0-379-.html .

Burhani, Ruslan. 2010. *Pengamat: Perlu Sanksi Hukuman Kerja Sosial Bagi Koruptor*. https://www.antaranews.com/berita/182061/%40antaranews .

DA, Ady Thea. 2023. *3 Sebab Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selalu Rendah*. https://www.hukumonline.com/berita/a/3-sebab-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-selalu-rendah-lt643e4e2f1adfc/?page=al .

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2024. *Data Total Penghuni Dan Kapasitas*. https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas .

Divisi Korupsi Politik ICW. 2024. *138 Kandidat Dalam Pilkada Diduga Terkait Kasus Korupsi: Publik Perlu Aktif Telusuri Rekam Jejak*. https://antikorupsi.org/id/138-kandidat-dalam-pilkada-diduga-terkait-kasus-korupsi-publik-perlu-aktif-telusuri-rekam-jejak

Farisa, Fitria Chusna. 2022. Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor Yang Diduga Masih Dan Sempat Kabur Ke Singapura. https://nasional.kompas.com /read/ 2022/01/26/19 245421/perjanjian-ekstradisi-disepakati-ini-daftar-koruptor-yang-diduga-masih-dan?page=3.

Hukum Online. 2022. KPK Catat Pengumpulan Asset Recovery Sebesar Rp313,7 Miliar Semester I. https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-catat-pengumpulan-asset-recovery-se-besar-rp313-7-miliar-semester-i-lt630353b6bbf62.

Husodo, Adnan Topan. 2019. *Presiden Sebagai Panglima Pemberantasan Korupsi*. https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/10/presiden-sebagai-panglima-pemberantasan-korupsi/ .

Ihsanuddin. 2024. *KPK Gelar 36 OTT Sepanjang 2020-2024, Tetapkan 691 Tersangka*. https://nasional.kompas.com/

read/2024/12/18/07374371/kpk-gelar-36-ott-sepanjang-2020-2024-tetapkan-691-tersangka .

Ika, Aprillia dan Isna Rifka Sri Rahayu. 2024. *Selama 2015-2024, Pemerintah Kucurkan Rp 609,9 triliun Dana Desa*. https://money.kompas.com /read/2024/10/12/080000326 /selama-2015-2024-pemerintah-kucurkan-rp-609-9-triliun-dana-desa .

Indonesia Corruption Watch. 2004. *Faktor Kepemimpinan dalam Pemberantasan Korupsi,* , https://antikorupsi.org/id/article/faktor-kepemimpinan-dalam-pemberantasan-korupsi

Indonesia Corruption Watch. 2008. *Kerja Sosial Bagi Koruptor; Sanksi Perlu Diperbanyak Dan Diperberat | ICW*. https://www.antikorupsi.org/id/article/kerja-sosial-bagi-koruptorsanksi-perlu-diperbanyak-dan-diperberat .

iNews.id. 2024. *Infografis KPK Tangani 1.607 Perkara Sejak 2004*. https://www.inews.id/ multimedia/infografis/infografis-kpk-tangani-1607-perkara-sejak-2004 .

Komisi Pemberantasan Korupsi . 2020. *Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama*. https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2024. *Penindakan*. https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2.

Kompas. 2022. KPK: Setoran Aset ke Kas Negara Meningkat Rp 80 Miliar pada 2021. https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/18064481/kpk-setoran-aset-ke-kas-negara-meningkat-rp-80-miliar-pada-2021.

Krisiandi. 2023. *Mahfud Beberkan Modus Transaksi Janggal Impor Emas Batangan 3,5 Ton*. https://nasional.kompas.com/read/2023/11/01/14005631/mahfud-beberkan-modus-transaksi-janggal-impor-emas-batangan-35-ton .

Kumalasanti, Susana Rita. 2023. *Arsul Sani Terpilih Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Wahiduddin Adams*. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/09/26/arsul-sani-terpilih-jadi-hakim-konstitusi-gantikan-wahiduddin-adams .

Lesmana, Teddy. 2024. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/ .

Liputan6.com. KPK Perpanjang Penahanan Bupati Kebumen Yahya Fuad. https://www.liputan6.com/news/read/3529617/kpk-perpanjang-penahanan-bupati-kebumen-yahya-fuad?page=2

Lubis, Raka B. 2023. *Supremasi Hukum Di Seluruh Dunia Melemah Menurut Rule of Law Index 2023, Bagaimana Dengan Indonesia?*. https://goodstats.id/article/supremasi-hukum-di-seluruh-dunia-melemah-menurut-rule-of-law-index-2023-bagaimana-dengan-indonesia-7Ej0L .

Lubis, Todung Mulya. 2024. *Prabowo Subianto Dan Pemberantasan Korupsi*. https://www.kompas.id/artikel/prabowo-subianto-dan-pemberantasan-korupsi .

Mochtar, Zainal Arifin. 2024. *Inikah Saatnya Bubarkan KPK?*. https://www.kompas.id/ artikel/inikah-saatnya-bubarkan-kpk .

Radityo Priyasmoro, Muhammad. 2025. *Ketua MK Ungkap 2024 Sebagai Tahun Terbanyak Untuk Putusan Pengujian Undang-Undang*. https://www.liputan6.com/news/read /5860586/ketua-mk-ungkap-2024-sebagai-tahun-terbanyak-untuk-putusan-pengujian-undang-undang .

Mys. 2008. *Hukuman Kerja Sosial Jadi Alternatif Pidana Penjara Dan Denda*. https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-kerja-sosial-jadi-alternatif-pidana-penjara-dan-denda-hol19996 .

Ni'am Syakirun dan Icha Rastika. 2023. *KPK Ungkap Modus Korupsi Beras Bansos, Seolah Sudah Didistribusikan Padahal Tidak*. https://nasional.kompas.com/read /2023/03/ 28/09510591/kpk-ungkap-

modus-korupsi-beras-bansos-seolah-sudah-didistribusikan-padahal.%0A,

Refki Saputra. 2023. *Menyudahi Polemik Transaksi Mencurigakan Rp 349 triliun. https://nasional.kompas.com/read/2023/04/05/06394641/menyudahi-polemik-transaksi-mencurigakan-rp-349-triliun?page=all#page3*

Syarif, Mohar. 2022. *Pentingnya Penerapan Nilai Pancasila Cegah Korupsi*. https://www.neraca.co.id/article/168244/pentingnya-penerapan-nilai-pancasila-cegah-koru psi#:~:text

Tahta Aidilla. 2023. *Penyampaian Hasil Rapat Komite Nasional TPPU Terkait Rp349 triliun*. https://visual.republika.co.id/berita/rsw35a491/penyampaian-hasil-rapat-komite-nasional-tppu-terkait-rp349-triliun.

Tim Redaksi Harian Kompas. 2024. *KPK Terima Laporan Politik Uang Di Sejumlah Daerah*.

Tono, Suwidi. 2017. *Korupsi Dan Kejahatan Terorganisasi*. https://www.antikorupsi.org/id /article/korupsi-dan-kejahatan-terorganisasi.

_____. 2023. *Republik Korupsi*. https://www.kompas.id/artikel/republik-korupsi-1.

Transparency International. 2016. *2016 Corruption Perceptions Index*. https://www. transparency .org /en/cpi/2016.

_____. 2022. *2022 Corruption Perceptions Index*. https://www.transparency.org /en/cpi/ 2022/index/idn.

Wibisono, Kunto, ed. 2011. *Bank Dunia Deklarasikan Pemberantasan Korupsi Global, Buru Koruptor*. https://www.antaranews.com/berita/254555/bank-dunia-deklarasikan-pemberantasan-korupsi-global-buru-koruptor.

Wikipedia Contributors. 2019. *Differential Association*. https://en.wikipedia.org /wiki/ Differentialassociation.

World Bank. 2024. *Worldwide Governance Indicators*. https://www.worldbank.org /en/ publication/worldwide-governance-indicators#reports.

World Justice Project. 2021. *WJP Rule of Law Index*. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Indonesia/.

Yandwiputra, Ade Ridwan. 2024. *ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Signifikan 5 Tahun Terakhir*. https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-signifikan-5-tahun-terakhir-57431.

Yusuf, Muhammad. 2012. *Saatnya Membatasi Transaksi Tunai*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. https://www.ppatk.go.id/artikel/read/29/saatnya-membatasi-transaksi-tunai.html

Zatadini, Galuh Indah. 2024. M*oney Loundering (Cause and Effect)*. https://www. academia.edu/7455149/MONEY_LOUNDERING_Cause_and_Effect_Money_Loundering_on_Fraud_and_Corruption_Galuh_Indah_Zatadini_13_359563_PTK_9450_S2_Teknologi_Informasi?utm_source=chatgpt.com.

UNIVERSITAS

Darul 'Ulum

JOMBANG – INDONESIA

www.undar.ac.id

Tentang Penulis

Dr. WP Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., GDipl. IfSc., S.S., lahir di Kediri, merupakan seorang Advokat (PERADI). **Pendidikan**: **S1** Sastra Inggris di UNS-Solo, (1985); **S2**, Information Science di University of Wales, Aberyswyth, Wales, UK, (1990); **S2**, Information Management di Strathclyde Graduate Bussiness School, Glasgow, Scotland, UK, (1991); **S1**, Hukum Pidana di Universitas Darul U'lum, Jombang, (2012); **S2** Hukum Bisnis di UNMER, Malang, (2014); **S3** di PDIH-FH-UNDIP, Semarang, (2019). **Training:** *Management Information Systems* di Reading University, Reading, England, UK, (1990) *Integrated Information Systems and Services* di Hull University, Hull, England, UK, (1991); PKPA Peradi di UNMER, Malang, (2013). **Pekerjaan**: Dosen FISIP UNAIR, Surabaya, (1987-2010); Dosen MM Pasca Sarjana UNAIR, Surabaya, (1992-2007); Dosen MM Pasca Sarjana UNHAS, Ujung Pandang, (2003-2005); Pengacara, (2014-sekarang). **Seminar/Workshop Terpenting**: (**Pemakalah**) Seminar, *International Conference on International Trade and Law* (INTRABIL) di UNAIR, Surabaya, (Agustus, 2015); (**Pemakalah**) Seminar *Nasional'Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) di Denpasar, (Oktober, 2015): (**Pemakalah**) Seminar Nasional Dalam Rangka Memperingati Hari Anti Korupsi, Kediri, (Desember, 2015);

(**Partisipan Aktif**) *International Focus Group Discussion on Crime Prevention*, KOMPOLNAS RI, Jakarta, (Agustus, 2017); (**Pemakalah**) *The Challenges of Law, Economic, and Governance towards Social Justice in Diversity The 1st International Conference on Law, Economic and Governance*, ICOLEG, Semarang, (September, 2017); (**Partisipan Aktif**) FGD Diskresi Kepolisian, Kepastian Hukum atau Keadilan dan Kemanfaatan, Jakarta, (Oktober, 2017). **Karya lmiah Terpopuler Terakhir: (Buku)** "Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Budaya Hukum" Thafa Media, Yogjakarta, (2019); "Carok, Budaya, dan Hukum" Thafa Media, Yogjakarta, (2020); "Budaya Hukum dalam Masyarakat Pluralistik" Thafa Media, Yogjakarta, (2021); **(Artikel)** "*Legal Policy and its Position in the Taxonomy of Science*" volume 18 No. 1 edisi Januari 2018, Jurnal Dinamika Hukum UNSOED, Purwokerto; **(Artikel)** "Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam Perspektif Teori J. H. Merryman tentang Strategi Pembangunan Hukum" volume 11 No. 2 Oktober 2018, Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya, Malang; **(Artikel)** *"Reconstructing Legal Culture of Madurese Based on Pancasila's Values as Criminal Policy in Tackling Carok"* (2017) diterbitkan oleh American Scientific Publishers (ASP), USA (Scopus Indexed Journal); **(Opini)** "Urgensi Kebijakan Sistemik untuk Menanggulangi Korupsi" Suara Pembaruan, edisi 18-19 November 2017; **(Artikel)** *"Systemic Policy as Criminal Politics in Eradicating Corruption in Indonesia"*Asia Pacific Fraud Journal, volume 1 Nomor 2 edition July-December 2016, Jakarta; **(Artikel)** "Rekonstruksi Budaya Hukum dalam Menanggulangi Carok di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-nilai Pancasila sebagai Sarana Politik Kriminal" Jurnal Hukum Progresif, volume 7 Nomor 1 edisi April 2019, UNDIP, Semarang; (**Opini**) "Menanti Putusan Mahkamah Konstitusi" **Suara Pembaharuan** edisi 10 Desember 2020; "Menyoal Keadilan Hukum" **Berita Satu**, 31 Agustus 2020; "Reformulasi Strategi KPK" **Media Indonesia**, edisi 13 Juli 2019; "Menuju Polri yang Demokratis dan Profesional" **Kompas**, edisi 04 Juli 2019; "Urgensi Kebijakan Sistematik untuk Menanggulangi Korupsi" **Suara Pembaharuan**, edisi 18-19 November 2017. **Kiprah Sosial**: mengikuti seleksi calon **Anggota Komisioner Komisi**

Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2016 (lolos tahap *assessment test)*; mengikuti seleksi calon **Hakim Konstitusi** yang diajukan oleh Presiden tahun 2019; dan pada tahun 2024 mengikuti seleksi calon **Pimpinan KPK** (lolos seleksi administrasi). Aktif sebagai Ketua Lembaga Kajian Hukum dan Perburuhan Indonesia/ LKHPI (NGO), 2002-sekarang.

UJIAN PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
WAHJU PRIJO DJATMIKO

Djatmiko & Partners Law Firm

www.drwahjuprijodjatmiko.com

Korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi fenomena budaya yang melembaga dan sistemik. Tindak pidana korupsi bukan lagi sekadar persoalan hukum, melainkan persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Berangkat dari kritik terhadap pendekatan hukum pidana dogmatik dan legalistik yang terbukti belum efektif menekan perbuatan korupsi di Indonesia, buku ini menawarkan pendekatan alternatif, yakni pendekatan integralistik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penulis membahas korupsi sebagai kejahatan yang terorganisir dalam bentuk sindikat, memetakan penyebabnya, serta mengulas dampaknya yang luas dari sisi ekonomi, sosial, budaya hingga tatanan politik. Berbagai strategi turut dikaji secara menyeluruh guna meminimalisir perbuatan korupsi yang merebak di tengah masyarakat. Buku ini bertujuan untuk memberikan kerangka pemahaman mengenai kejahatan luar biasa ini, tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapijuga sebagai gejala sosial budaya yang kompleks.

Pemberantasan korupsi dianalisis menggunakan pendekatan integralistik, yakni secara komprehensif dan terintegrasi yang disesuaikan dengan social setting yang ada. Pendekatan tersebut bersifat penal dan non-penal. Penerapan kombinasi dua pendekatan ini diharapkan membuahkan hasil maksimal dibandingkan penyelesaian secara normatif yang rawan diselewengkan.

Suatu hal yang perlu dipahami, pemberantasan korupsi yang efektif harus dilakukan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan. Pendekatan yang diusulkan dalam buku ini merupakan kontribusi penting untuk membangun strategi nasional antikorupsi yang lebih kuat, baik secara teoritik maupun praktis. Penulis berharap semoga dengan sumbangan sekelumit pemikirian ini, korupsi di Indonesia bisa mereda dan dapat ditanggulangi dengan lebih efektif.

Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., G.Dipl. IfSc.
https://www.drwahjuprijodjatmiko.com/

Thafa Media
Jl. Srandakan Km 8,5 Gunungsaren Kidul, Trimurti,
Srandakan, Bantul, Yogyakarta 55762
Phone 08122775474, 082138313202
Email: thafamedia@yahoo.co.id
https://thafamedia.com/

Hukum 18+
9 786025 589904
Harga P. Jawa Rp. 225.000,-